

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN SUKUK TAHAP KE-4 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider*, jasa interkoneksi internet (NAP)

Kantor Pusat:

Grha 9

Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Jakarta 10320 Indonesia

Telp. (021) 3199 8600 Fax: (021) 314 2882

Website: www.moratelindo.co.id

Email: corsec@moratelindo.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO

DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp 3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)

Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP I TAHUN 2019

DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP II TAHUN 2020

DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp277.000.000.000,- (DUA RATUS TUJUH PULUH TUJUH MILIAR RUPIAH)

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP III TAHUN 2020

DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp389.515.000.000,- (TIGA RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN MILIAR LIMA RATUS LIMA JUTA RUPIAH)

Dan Bahwa Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan Akan Menerbitkan Dan Menawarkan

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP IV TAHUN 2021

DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini terdiri dari 2 (dua) seri yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) sebagai berikut:

Seri A: Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah Sebesar Rp469.100.000.000,- (empat ratus enam puluh sembilan miliar seratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah Rp48.082.750.000,- (empat puluh delapan miliar delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri B: Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah Sebesar Rp30.900.000.000,- (tiga puluh miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp3.399.000.000,- (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 4 Agustus 2021 sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Sukuk Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 4 Mei 2024 untuk Sukuk Ijarah seri A dan tanggal 4 Mei 2026 untuk Sukuk Ijarah Seri B

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK SUKUK IJARAH INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH, SESUAI DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPSI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO GANGGUAN JARINGAN KABEL SERAT OPTIK.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK IJARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN SUKUK IJARAH DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO). *idA (sy) (Single A Syariah)*

HASIL PEMERINGKATAN DI ATAS BERLAKU UNTUK PERIODE 1 Maret 2021 SAMPAI DENGAN 1 Maret 2022

PENCATATAN ATAS SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN SUKUK IJARAH PERSEROAN

PENJAMIN PELAKSANA EMISI/PENJAMIN EMISI SUKUK IJARAH



PT BNI Sekuritas



PT Sucor Sekuritas

WALI AMANAT

PT Bank KB Bukopin Tbk

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2021

JADWAL

Tanggal Efektif	:	27 Juni 2019	Tanggal Distribusi Sukuk Ijarah secara Elektronik	:	4 Mei 2021
Masa Penawaran Umum	:	29 April 2021	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (<i>Refund</i>)	:	4 Mei 2021
Tanggal Penjatahan	:	30 April 2021	Tanggal Pencatatan Sukuk Ijarah Pada PT Bursa Efek Indonesia	:	5 Mei 2021

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN

NAMA SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021

JENIS SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban pembayaran Imbalan Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI.

Apabila Sukuk Ijarah tidak lagi menjadi Efek Syariah, maka Sukuk Ijarah akan menjadi suatu utang piutang pada umumnya dan Perseroan wajib menyelesaikan seluruh kewajiban atas utang piutang dimaksud kepada Pemegang Sukuk Ijarah.

HARGA PENAWARAN

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Emisi.

JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH, CICILAN IMBALAN IJARAH DAN JATUH TEMPO SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah ini diterbitkan dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah, yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*), yang terbagi menjadi 2 (dua) seri, yaitu:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah Sebesar Rp469.100.000.000,- (empat ratus enam puluh sembilan miliar seratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah Rp48.082.750.000,- (empat puluh delapan miliar delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah Sebesar Rp30.900.000.000,- (tiga puluh miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp3.399.000.000,- (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 4 Agustus 2021 sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Sukuk Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 4 Mei 2024 untuk Sukuk Ijarah seri A dan tanggal 4 Mei 2026 untuk Sukuk Ijarah Seri B.

Cicilan Imbalan Ijarah ini dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Perkiraan jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Cicilan Ke-	Seri A	Seri B
1	4 Agustus 2021	4 Agustus 2021
2	4 November 2021	4 November 2021
3	4 Februari 2022	4 Februari 2022
4	4 Mei 2022	4 Mei 2022

Cicilan Ke-	Seri A	Seri B
5	4 Agustus 2022	4 Agustus 2022
6	4 November 2022	4 November 2022
7	4 Februari 2023	4 Februari 2023
8	4 Mei 2023	4 Mei 2023
9	4 Agustus 2023	4 Agustus 2023
10	4 November 2023	4 November 2023
11	4 Februari 2024	4 Februari 2024
12	4 Mei 2024	4 Mei 2024
13	-	4 Agustus 2024
14	-	4 November 2024
15	-	4 Februari 2025
16	-	4 Mei 2025
17	-	4 Agustus 2025
18	-	4 November 2025
19	-	4 Februari 2026
20	-	4 Mei 2026

Cicilan Imbalan Ijarah tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral lampiran Keputusan Direksi KSEI No.KEP-0013/DIR/KSEI/0612.

Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran imbalan sewa dan dana yang digunakan untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah berasal dari kegiatan usaha Perseroan berupa layanan telekomunikasi kepada pelanggan atas penyewaan jaringan dan perangkat telekomunikasi dalam hal ini menjadi Objek Ijarah.

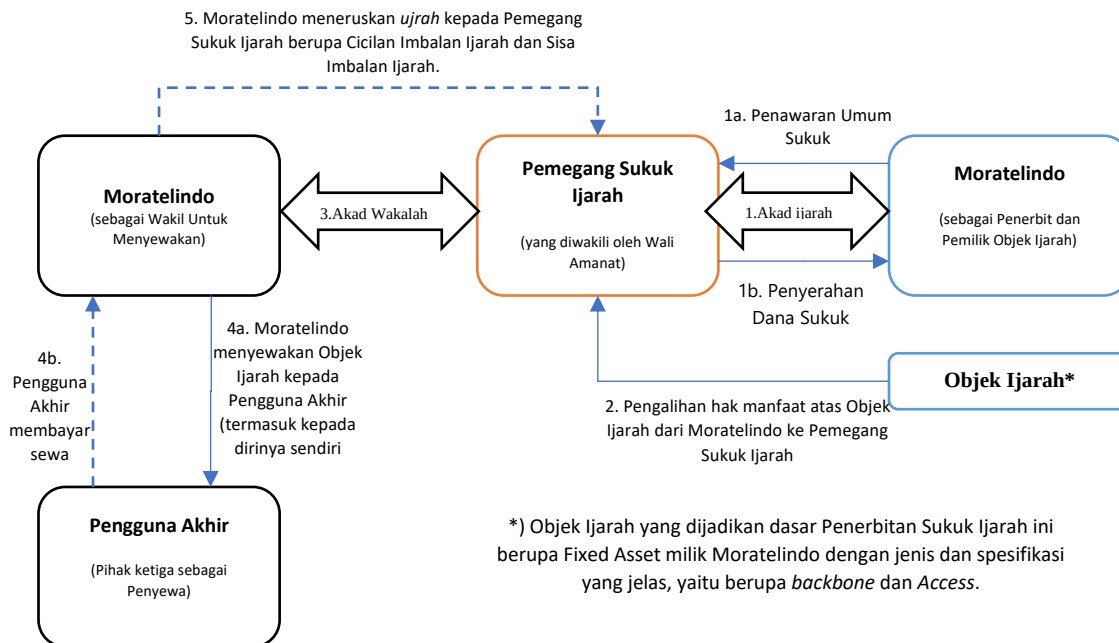
OBJEK IJARAH

Aset yang menjadi dasar (*underlying asset*) dalam penerbitan Sukuk Ijarah (Objek Ijarah) ini adalah *backbone* dan *access* milik Perseroan.

Aset yang menjadi dasar (*underlying asset*) Sukuk Ijarah (Objek Ijarah), tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk Ijarah, aset yang menjadi dasar Sukuk tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Dalam hal terjadinya penurunan nilai Objek Ijarah sehingga nilainya kurang dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah, maka Perseroan akan mengganti dan/atau menambah dengan aset yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal untuk menutupi kekurangan nilai Objek Ijarah.

SKEMA SUKUK IJARAH



Penjelasan Skema Sukuk Ijarah

1. Pemegang Sukuk Ijarah dan Moratelindo melakukan Akad Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah menyerahkan dana sebesar nilai penerbitan Sukuk kepada Moratelindo dan Moratelindo menerbitkan Sukuk dengan nilai tertentu yang didasarkan pada objek Ijarah yang ditetapkan.
2. Atas penerbitan Sukuk tersebut, Moratelindo mengalihkan hak manfaat objek Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah, dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili Wali Amanat menerima hak manfaat objek Ijarah milik Moratelindo dengan jenis dan spesifikasi yang jelas, yaitu berupa *backbone* dan *Access* dari Moratelindo;
3. Pemegang Sukuk Ijarah (sebagai *Muwakkil*) yang diwakili Wali Amanat sukuk memberikan kuasa (Akad *Wakalah*) kepada Moratelindo (sebagai *Wakil*) untuk menyewakan objek Ijarah tersebut kepada Pengguna Akhir termasuk kepada dirinya sendiri (Moratelindo);
4. Moratelindo selaku penerima kuasa (*Wakil*) dari Pemegang Sukuk Ijarah bertindak sebagai *Mu'jir* (Pemberi Sewa) menyewakan objek Ijarah tersebut kepada Pengguna Akhir sebagai *Musta'jir* (Penyewa). Atas Objek Ijarah yang disewa tersebut, Pengguna Akhir memberikan pembayaran sewa kepada Moratelindo;
5. Moratelindo meneruskan pembayaran sewa yang diterima dari Pengguna Akhir kepada Pemegang Sukuk Ijarah berupa Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik sesuai dengan jadwal yang diperjanjikan serta Sisa Imbalan Ijarah pada saat jatuh tempo Sukuk. Dalam hal telah diterimanya pembayaran sewa dari pengguna akhir oleh Moratelindo sebelum jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik dan Sisa Imbalan Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah memberikan ijin kepada Moratelindo untuk menggunakan dana tersebut.

Setelah Sukuk jatuh tempo dan setelah pelunasan Sisa Imbalan Ijarah, maka Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat mengalihkan kembali Objek Ijarah (*mahalul manfaat*) kepada Moratelindo.

AKAD IJARAH

Berikut adalah ringkasan Akad Ijarah:

Para pihak adalah PT Bank KB Bukopin Tbk (Bukopin) yang merupakan wakil Pemegang Sukuk Ijarah (*musta'jir*) dengan Perseroan (*mu'jir*).

Mu'jir berniat menerbitkan Sukuk Ijarah dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sukuk Ijarah Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- b. Sukuk Ijarah Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Mu'jir setuju untuk mengalihkan hak manfaat atas *Backbone* dan *Access* untuk masing-masing Seri Sukuk Ijarah (Objek Ijarah) kepada Bukopin untuk menggunakan dan/atau mengalihkan kembali Objek Ijarah dan Bukopin sebagai *mustajir* setuju untuk menerima pengalihan Objek Ijarah tersebut dari *mu'jir*. Objek Ijarah yang dialihkan tidak akan digunakan untuk kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Jangka waktu pengalihan Objek Ijarah sesuai dengan Seri Sukuk Ijarah yang diterbitkan. Akad ijarah dibuat untuk jangka waktu Seri Sukuk Ijarah dan Akad Ijarah akan berakhir pada tanggal pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dengan telah dilunasinya seluruh Imbalan Ijarah.

Nilai Sisa Imbalan Ijarah adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000 (lima ratus miliar Rupiah).

Dalam hal terjadinya terjadi *Force Majeure* atau tidak dapat digunakan/dimanfaatkan Objek Ijarah atau terjadi penurunan nilai Objek Ijarah, maka *mu'jir* akan mengganti dan/atau menambah dengan Objek Ijarah pengganti/tambahan yang dimiliki atau dikuasai *mu'jir* dengan jumlah yang sesuai dengan nilai pengalihan Objek Ijarah yang merupakan nilai Sisa Imbalan Ijarah.

AKAD WAKALAH

Berikut adalah ringkasan Akad Wakalah:

Para pihak adalah PT Bank KB Bukopin Tbk (Bukopin) yang merupakan wakil Pemegang Sukuk Ijarah dengan Perseroan.

Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Ijarah dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari:

- a. Sukuk Ijarah Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- b. Sukuk Ijarah Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bukopin sebagai pihak yang telah menerima pengalihan Objek Ijarah dari Moratelindo berdasarkan Akad Ijarah setuju bertindak sebagai *muwakkil* untuk memberikan kuasa khusus (*wakalah*) tanpa syarat yang tidak dapat ditarik kembali kepada Perseroan dan Perseroan selaku wakil setuju untuk menerima kuasa khusus (*wakalah*) tanpa syarat yang tidak dapat ditarik kembali tersebut dari Bukopin untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengoperasikan Objek Ijarah termasuk namun tidak terbatas pada menyewakan kembali Objek Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sebagai penerima Objek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
- b. Membuat dan melangsungkan serta memperpanjang perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sebagai penerima Objek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan, apabila diperlukan, membuat perubahan atas perjanjian yang sudah ditandatangani oleh Moratelindo dan pihak ketiga tersebut sepanjang perubahan tersebut sesuai dengan praktik industri yang berlaku umum dan wajar;
- c. Mewakili segala kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dalam rangka pelaksanaan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek Ijarah, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan penagihan dan, tanpa mengesampingkan ketentuan dalam Akad Wakalah, menerima seluruh hasil penggunaan Objek Ijarah dari pihak ketiga; dan
- d. Mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dalam mencari pengganti pihak ketiga untuk menggunakan Objek Ijarah.

Akad Wakalah mulai berlaku sejak Tanggal Emisi dan akan berakhir dengan berakhirnya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Dalam hal telah diterimanya hasil penggunaan Objek Ijarah oleh Perseroan, sebelum jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik dan Sisa Imbalan Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah memberikan ijin kepada Perseroan untuk menggunakan dana tersebut, dan wajib membayarkannya kepada Pemegang Sukuk Ijarah sesuai dengan jadwal pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Perseroan akan membayar Imbalan Ijarah berupa Cicilan Imbalan Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) kepada Pemegang Sukuk Ijarah sesuai dengan nilai dan tata cara pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

PERUBAHAN AKAD SYARIAH, ISI AKAD SYARIAH DAN/ATAU OBJEK IJARAH

Syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk Ijarah (Objek Ijarah) adalah:

- a. Perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSI;
- b. Mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk Ijarah terhadap perubahan dimaksud adalah:
 - Pembelian kembali Sukuk Ijarah;
 - Pembatalan terhadap perubahan dimaksud;
- c. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum dilaksanakannya RUPSI.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Sukuk Ijarah ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan satuan jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Jumlah minimum pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Pemegang Sukuk Ijarah tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Perseroan mempunyai utang senioritas yang mempunyai hak keutamaan atau preferen berdasarkan laporan keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp4.936.687.682.369 (Empat Triliun Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah). Batasan atas penerbitan tambahan utang dengan senioritas (hak keutamaan atau preferen) tidak melebihi rasio sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.3.8 Perjanjian Perwaliamanatan. Rasio tersebut adalah :

1. Memelihara perbandingan Total Pinjaman Berbunga Bersih dengan Total Ekuitas (net interest bearing debt to equity ratio) tidak lebih dari 5:1 (lima banding satu).
2. Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1:1 (satu banding satu).

PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. pembelian kembali Sukuk Ijarah ditujukan sebagai pembayaran kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
2. pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek;
3. pembelian kembali Sukuk Ijarah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
4. pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
5. pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSI;
6. pembelian kembali Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak ter Afiliasi;
7. rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah wajib dilaporkan kepada OJK dan Wali Amanat oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut di surat kabar;
8. pembelian kembali Sukuk Ijarah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;

9. rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam angka 7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 8), paling sedikit memuat informasi tentang:
 - 1) periode penawaran pembelian kembali;
 - 2) jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - 3) kisaran jumlah Sukuk Ijarah yang akan dibeli kembali;
 - 4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah;
 - 5) tata cara penyelesaian transaksi;
 - 6) persyaratan bagi Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan penawaran jual;
 - 7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Ijarah;
 - 8) tata cara pembelian kembali Sukuk Ijarah; dan
 - 9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah.
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Ijarah yang melakukan penjualan Sukuk Ijarah apabila jumlah Sukuk Ijarah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Ijarah, melebihi jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Ijarah;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Ijarah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 9), dengan ketentuan:
 - 1) Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Ijarah untuk masing-masing jenis Sukuk Ijarah yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - 2) Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - 3) Sukuk Ijarah yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali. dan wajib dilaporkan kepada OJK dan Wali Amanat paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Ijarah;
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat Sukuk, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Ijarah, informasi yang meliputi antara lain:
 - 1) jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli;
 - 2) rincian jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli kembali untuk pembayaran kembali atau disimpan untuk dijual kembali;
 - 3) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - 4) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah.
14. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang tidak dijamin;
15. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;
16. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang dan/atau Sukuk tersebut;
17. Pembelian kembali Sukuk Ijarah oleh Perseroan mengakibatkan:
 - 1) hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pembayaran kembali; atau
 - 2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Selama jangka waktu Sukuk Ijarah dan seluruh jumlah Sisa Imbalan Ijarah belum seluruhnya dibayar kembali dan/atau seluruh jumlah Cicilan Imbalan Ijarah serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:

1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

 - a) Melakukan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran jumlah kewajiban atau Perseroan tidak melakukan pembayaran jumlah kewajiban

- berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, kecuali apabila Perseroan melakukan penawaran umum saham.
- b) Memberikan pinjaman atau kredit kepada Afiliasi, dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali:
 - 1. Utang yang telah ada sebelum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah ditandatangani; atau
 - 2. Pinjaman dalam rangka menjalankan atau menunjang kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang sebagian besar sahamnya dimiliki Perseroan.
 - c) Melaksanakan perubahan bidang usaha yang sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
 - d) Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan.
 - e) Melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan dengan perusahaan lain, kecuali:
 - i. Sepanjang dilakukan pada bidang usaha yang sama dengan yang dijalankan Perseroan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah.
 - ii. Semua syarat dan kondisi Sukuk Ijarah dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus maka seluruh kewajiban Sukuk Ijarah telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus, dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah.
 - f) Melakukan penjualan atau pengalihan Aktiva Tetap kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya atau yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun berjalan, kecuali:
 - i. Penjualan atau pengalihan Aktiva Tetap yang merupakan bagian atau berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan dan/atau kegiatan usaha Perusahaan Anak. Yang dimaksud dengan kegiatan usaha dalam Perjanjian Perwaliamanatan adalah kegiatan usaha sesuai dengan anggaran dasar Perseroan atau Perusahaan Anak.
 - ii. Penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian.
 - g) Memperoleh pinjaman dari Bank atau lembaga keuangan, kecuali:
 - i. Dana hasil pinjaman atau penerbitan surat utang dan/atau Sukuk tersebut digunakan untuk membayar kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau
 - ii. Ketentuan rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 6.3.8 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah terpenuhi sebagaimana rasio tersebut yang diungkapkan pada subbab Hak Senioritas Atas Utang.
 - h) Menjamin dan/atau menggadaikan baik sebagian maupun seluruh harta kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, kecuali:
 - i. Agunan atau jaminan yang telah diberikan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
 - ii. Termasuk dalam agunan atau jaminan yang diijinkan sebagai berikut:
 - Agunan yang diperlukan untuk mengikuti tender, menjamin pembayaran bea masuk untuk pembayaran sewa, selama dipergunakan dalam operasi Perseroan sehari-hari;
 - Agunan yang timbul karena keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Agunan untuk pembiayaan perolehan aktiva melalui bentuk pinjaman sewa guna usaha (*leasing*) dimana aktiva tersebut akan menjadi objek agunan untuk pembiayaan tersebut;
 - Agunan yang diberikan untuk pinjaman baru sebagai pengganti dari pinjaman lama (*refinancing*);
 - Agunan yang diberikan dalam rangka pinjaman baru yang telah memenuhi ketentuan Pasal 6.1.7 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah sebagaimana telah diungkapkan dalam huruf g) diatas.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1) di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;

- b) Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
- c) jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

3. Perseroan berkewajiban untuk:

- a) Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan perjanjian lain yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- b) Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah ke rekening Agen Pembayaran, dan salinan bukti transfer harus disampaikan kepada Wali Amanat pada hari yang sama.
- c) Apabila sampai Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas jumlah dana yang wajib dibayar. Jumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari sampai dengan jumlah dana dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang harus dibayar tersebut di atas dibayar kembali. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
- d) Memberitahukan kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah ditandatanganinya akta jaminan dalam hal Perseroan akan menjaminkan Aktiva Tetap yang perolehannya dibiayai atau berasal dari dana Sukuk Ijarah yang dijaminkan dengan jaminan keutamaan atau preferen. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek kegiatan usaha yang umumnya berlaku untuk kegiatan usaha sejenis.
- e) Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang secara umum diterima di Indonesia dan diterapkan secara terus-menerus.
- f) Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap kejadian atau keadaan yang dapat memberikan dampak material kepada kegiatan usaha atas usaha-usaha atau operasi Perseroan.
- g) Membayar semua kewajiban pajak dan seluruh kewajiban Perseroan kepada pemerintah sebagaimana mestinya.
- h) Selama Perseroan masih mempunyai kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan perjanjian lainnya sehubungan dengan Emisi Sukuk Ijarah, Perseroan diwajibkan memenuhi kewajiban keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tahunan terakhir yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Memelihara perbandingan Total Pinjaman Berbunga Bersih dengan Total Ekuitas (*net interest bearing debt to equity ratio*) tidak lebih dari 5 : 1 (lima berbanding satu).
Yang dimaksud dengan Total Pinjaman Berbunga Bersih adalah total utang Perseroan yang menimbulkan beban bunga dan/atau bagi hasil/margin/imbalan (sesuai syariah) dikurangi kas dan setara kas.
 - ii. Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1 : 1 (satu berbanding satu).

Yang dimaksud EBITDA adalah laba sebelum beban pajak ditambah biaya bunga ditambah depresiasi dan Amortisasi.

Yang dimaksud Beban bunga pinjaman adalah biaya bunga pinjaman setelah dikurangi pendapatan bunga tahun berjalan.

- i) Menyampaikan kepada Wali Amanat:
 - i. Salinan dari laporan-laporan, akta-akta, dan perjanjian-perjanjian, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan, akta-akta dan perjanjian-perjanjian berikut masing-masing perubahan-perubahannya tersebut diserahkan kepada OJK dan/atau Bursa Efek sehubungan Sukuk Ijarah.
 - ii. Laporan keuangan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan ke OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK, mana yang lebih dahulu.
 - iii. Laporan keuangan tengah tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu:
 - 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau
 - 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau
 - 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau
 - pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih dahulu;
- j) Menyerahkan juga kepada Wali Amanat surat yang ditandatangani direksi Perseroan yang menyatakan bahwa Perseroan pada tanggal laporan keuangan tersebut telah memenuhi seluruh pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Emisi Sukuk Ijarah.
- k) Memberi izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat, pada saat jam kerja untuk melakukan peninjauan lapangan dan meminta dokumen dan informasi yang diperlukan dari Perseroan dalam rangka menjalankan tugas pemantauan perkembangan pengelolaan kegiatan usaha Perseroan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang wajib dipenuhi Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan Wali Amanat terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya tentang maksudnya tersebut.
- l) Mempertahankan dan menjaga semua hak-hak dan izin-izin material yang penting bagi kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan saat ini dan segera memperpanjang izin-izin yang telah berakhir atau memperoleh izin baru jika diperlukan untuk menjalankan usahanya.
- m) Melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-712/BL/2012 Tanggal 26-12-2012 (dua puluh enam Desember dua ribu dua belas) tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.
- n) Memelihara harta kekayaan Perseroan dan semua asetnya agar tetap dalam keadaan baik, dan dapat digunakan sebagaimana mestinya dimana sebagian dari harta kekayaan Perseroan diasuransikan kepada perusahaan asuransi dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana lazimnya dalam penutupan asuransi.
- o) Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadinya setiap perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan anggota direksi dan komisaris Perseroan, perubahan-perubahan mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau laporan tentang perubahan-perubahan mana yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan didaftarkan pada Daftar Perusahaan.
- p) Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah kepada KSEI untuk Pemegang Sukuk Ijarah serta menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo yang lama apabila Perseroan melakukan pembelian Sukuk Ijarah dengan tujuan untuk pembayaran kembali Sukuk Ijarah dan copynya diserahkan kepada Wali Amanat.
- q) Memberitahukan kepada Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah terjadinya utang baru yang dibuat Perseroan, kecuali utang yang terjadi dalam rangka berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

- r) Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat mengenai perkara pidana, perdata, tata usaha negara, dan hubungan industrial yang dihadapi Perseroan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap serta yang dapat memberikan dampak material kepada kegiatan usaha Perseroan.
- s) Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak timbulnya kelalaian tersebut.
- t) Menyampaikan kepada Wali Amanat mengenai laporan kesiapan Perseroan untuk membayar jumlah Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran tersebut.
- u) Memberikan data, keterangan dan penjelasan yang sewaktu waktu diminta Wali Amanat sehubungan dengan pelaksanaan tugas Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
- v) Dalam hal Sukuk Ijarah telah jatuh tempo, maka Perseroan bersedia dan diwajibkan untuk bertanggung jawab secara finansial dan hukum mengenai pembayaran kembali keseluruhan atas Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah.
- w) Memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dan semua syarat dan ketentuan dalam Dokumen Emisi sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah.
- x) Menyampaikan pernyataan kepada Wali Amanat, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Tanggal Emisi yang menyatakan bahwa:
 - i. Perseroan selalu memenuhi ketentuan Akad Syariah;
 - ii. Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- y) Menyampaikan laporan daftar Objek Ijarah kepada Wali Amanat per tahun yang disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal akhir periode laporan tersebut.
- z) Dalam hal terjadi kondisi dimana Sukuk Ijarah menjadi utang Piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 5.11.F Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, maka Perseroan wajib menyelesaikan kewajibannya atas utang piutang kepada Pemegang Sukuk Ijarah.

JAMINAN

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *Paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah; atau
 - b. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dimana jumlah atau nilai yang harus dibayarkan akibat kelalaian tersebut melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari dan karenanya mengakibatkan jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali).
 - c. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - d. Apabila Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah (selain huruf a, b dan c di atas).
2. Ketentuan mengenai pernyataan default, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Angka 1) huruf a dan b di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- b. Angka 1) huruf c dan d di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat.

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk Ijarah dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSI menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Dalam RUPSI tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPSI tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPSI berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Sukuk Ijarah.

Jika RUPSI berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Sukuk Ijarah sesuai dengan keputusan RUPSI menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSI itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

3. Apabila :

- a. Perseroan dicabut izin usahanya oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
- b. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
- c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
- d. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau
- e. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
- f. Menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (*standstill*),

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSI bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Ijarah dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Ijarah. Dalam hal ini Pemegang Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK IJARAH (RUPSI)

Untuk penyelenggaraan RUPSI, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan, berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPSI diadakan untuk tujuan antara lain:

- a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, atau perubahan jaminan dengan memperhatikan Peraturan No. POJK No.20/2020.
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Ijarah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan dalam Peraturan No. POJK No.20/2020; dan
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
 - f. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan untuk melakukan perubahan isi Akad Ijarah dan/atau Akad Wakalah dan/atau Aset Yang Menjadi Dasar Penerbitan Sukuk Ijarah, setelah adanya pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah.
2. RUPSI dapat diselenggarakan atas permintaan:
- a. Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Ijarah tidak termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Ijarah yang belum di bayar kembali (tidak termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Ijarah oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat Sukuk; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2) huruf a, huruf b dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSI.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk Ijarah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSI, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSI:
- a. Pengumuman RUPSI wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPSI dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSI, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan RUPSI kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSI kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSI sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSI dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSI;
 - agenda RUPSI;
 - pihak yang mengajukan usulan RUPSI;
 - Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSI; dan
 - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSI.

- e. RUPSI kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSI sebelumnya.
6. Tata cara RUPSI :
- a. Pemegang Sukuk Ijarah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSI dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dalam RUPSI adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI yang diterbitkan oleh KSEI sesuai dengan peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612.
 - c. Pemegang Sukuk Ijarah yang menghadiri RUPSI wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSI.
 - e. Setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp 1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h. Pemegang Sukuk Ijarah dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPSI namun abstain tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - i. Sebelum pelaksanaan RUPSI:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk Ijarah dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasi Perseroan;
 - Pemegang Sukuk Ijarah atau kuasa Pemegang Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk Ijarah memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - j. RUPSI dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - k. RUPSI dipimpin oleh Wali Amanat.
 - l. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPSI termasuk materi RUPSI dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI.
 - m. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah, maka RUPSI dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakan RUPSI tersebut.
- Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakannya RUPSI tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSI dan materi RUPSI serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI.
7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 6) huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPSI bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam angka 1) diatur sebagai berikut:
 - 1) Apabila RUPSI dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
 - (iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar

- kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
- (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
 - (v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
- 2) Apabila RUPSI dimintakan oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau Wali Amanat Sukuk maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
 - (iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
 - (v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
- 3) Apabila RUPSI dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
 - (iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
 - (v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
- b. RUPSI yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
 - 3) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.

- 5) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - 6) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (5) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang keempat.
 - 7) RUPSI keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.
 - 8) Pengumuman, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPSI keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka (5) di atas.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSI menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
 9. Penyelenggaraan RUPSI wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
 10. Keputusan RUPSI mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Ijarah, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk Ijarah wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSI. Keputusan RUPSI mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk Ijarah, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Sukuk Ijarah.
 11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSI dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSI tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan
 12. Apabila RUPSI yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Sisa Imbalan Ijarah, perubahan tingkat Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, dan perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSI atau tanggal lain yang diputuskan RUPSI (jika RUPSI memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Imbalan Ijarah kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSI.
 13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSI dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
 14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSI ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal tersebut yang berlaku.

HASIL PEMERINGKATAN SUKUK IJARAH

Berdasarkan Peraturan OJK No.7/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No.49/2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Berdasarkan surat Pefindo No. RC-156/PEF-DIR/III/2021 tanggal 1 Maret 2021, hasil pemeringkatan atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 periode 1 Maret 2021 sampai dengan 1 Maret 2022 adalah:

idA (sy)
(Single A Syariah)

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PEFINDO yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah setiap tahun sekali selama jangka waktu Sukuk Ijarah, sebagaimana diatur dalam Peraturan POJK 49.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN SUKUK IJARAH (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk Ijarah dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Sukuk Ijarah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Keterangan mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab VIII Informasi Tambahan.

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Prosedur pemesanan pembelian Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab XII mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah.

HAK-HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH

1. Menerima pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah, pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
2. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 3 (tiga) Hari kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah tersebut maka pihak yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah setelah lewat Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah. Kompensasi kerugian akibat keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
4. Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum dilunasi tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk untuk diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Ijarah oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat Sukuk
5. Melalui keputusan RUPSI, Pemegang Sukuk Ijarah antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - Mengambil keputusan mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Cicilan Ijarah, atau perubahan jaminan dengan tetap memperhatikan ketentuan POJK No.20/2020.
 - Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.
 - Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
 - Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Ijarah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam

Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan POJK No.20/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

- Mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Mengambil keputusan untuk melakukan perubahan isi Akad Ijarah dan/atau Akad Wakalah dan/atau Aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Ijarah, setelah adanya pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah.

Setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp 1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.

KOMPENSASI KERUGIAN AKIBAT KETERLAMBATAN

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya. Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya. Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut adalah sebesar biaya/kerugian riil dalam rangka penagihan yang jumlahnya sebesar-besarnya sebagai berikut: Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan untuk Cicilan Imbalan Ijarah atas: Sukuk Ijarah Seri A sebesar-besarnya Rp15.025.859,- (lima belas juta dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh sembilan Rupiah) per hari, Sukuk Ijarah Seri B sebesar-besarnya Rp1.133.000,- (satu juta seratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) per hari. Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan untuk Sisa Imbalan Ijarah atas: Sukuk Ijarah Seri A sebesar-besarnya Rp146.593.750,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) per hari, Sukuk Ijarah Seri B sebesar-besarnya Rp10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu Rupiah) per hari. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

TIM AHLI SYARIAH

Berdasarkan surat Dewan Syariah Nasional MUI nomor U-859/DSN-MUI/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018, Tim Ahli Syariah yang bertugas memberikan pendampingan dalam penerbitan Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Izin
1.	Irfan Syauqi Beik	Ketua	KEP-22/D.04/ASPM-P/2016
2.	Mohammad Bagus Teguh Perwira	Anggota	KEP-03/D.04/ASPM-P/2016

Tim Ahli Syariah menetapkan bahwa draft final perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah, Perseroan menunjuk PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

PT Bank KB Bukopin Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat bukan merupakan pihak terafiliasi Perseroan. Selain itu, PT Bank KB Bukopin Tbk, pada saat ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan.

Alamat dari Wali Amanat adalah:
PT Bank KB BukopinTbk
Divisi Capital Market Service
Gedung Bank KB Bukopin Lantai 8
Jl. MT. Haryono Kav.50 - 51
Jakarta 12770
Telepon: (021) 798 0640 ext. 1859, 1861, 1862
Faksimili: (021) 798 0705
waliamanat@KB Bukopin.co.id

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil realisasi Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk:

- Sekitar 80% (Delapan Puluh Persen) akan digunakan untuk Investasi, investasi terhadap *Backbone* dan *Access* termasuk dengan perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif. Termasuk juga akan digunakan untuk pembangunan *Inland Cable*, *Ducting* dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur. *Backbone* merupakan pembangunan jaringan backbone baik untuk *Submarine Cable* maupun *Inland Cable*. Saat ini Perseroan memiliki jaringan *Backbone* dari Jakarta – Singapura, yang terdiri dari *Submarine Cable* dan *Inland Cable* yang melintasi sepanjang pulau Sumatera, yang disebut dengan Sumatera *Backbone*. Selain itu Perseroan juga memiliki *backbone (Inland Cable)* sepanjang pulau Jawa yang disebut dengan *Java Backbone*. Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini akan digunakan untuk investasi pembangunan *Backbone* dan *Access* diluar jaringan yang ada serta *ducting*, seperti rencana pembangunan *Submarine Cable* dan *Inland Cable* beserta perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur di beberapa pulau di Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Selain itu, dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini juga akan digunakan untuk peningkatan kapasitas jaringan yang sudah ada dan penambahan kapasitas jaringan yang baru. Perseroan belum dapat mengungkapkan lebih rinci mengenai persentase investasi pada *Backbone*, *Access*, *Ducting* dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur karena saat ini masih dalam tahap perencanaan awal, dimana panjang kabel atau *Ducting* masih dapat berubah tergantung hasil *desktop study*, *inland* dan *marine survey*; dan
- Sekitar 20% (dua puluh persen) akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja, yaitu untuk biaya operasional dan perawatan jaringan beserta perangkat pendukungnya, biaya instalasi perangkat ke pelanggan dan untuk aktivitas “branding” dan promosi.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini akan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi utang Perseroan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris yang ditandatangani oleh Jacinta Mirawati dengan Izin Akuntan Publik No. AP.0154 pada tanggal 18 Maret 2021, dengan Opini Tanpa Modifikasian.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp 10.188.062.472.096,- dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

31 Desember 2020

LIABILITAS

Liabilitas Jangka Pendek

Utang usaha	
Pihak berelasi	14.260.920.100
Pihak ketiga	678.973.019.341
Utang lain-lain	
Pihak berelasi	3.774.000
Pihak ketiga	112.673.177.534
Utang pajak	16.693.831.960
Beban akrual	70.345.694.169
Uang muka penjualan	2.540.358.909
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	954.401.804.443
Utang Obligasi	-
Liabilitas sewa	48.421.582.510
Utang pinjaman	11.270.769.682
Pendapatan ditangguhkan	23.204.325.364
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.932.789.258.012

31 Desember 2020
Liabilitas Jangka Panjang

Utang usaha – pihak ketiga	575.754.822.578
Liabilitas pajak tangguhan	40.842.406.696
Uang muka penjualan	405.507.785.560
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	3.960.295.413.884
Utang obligasi	457.840.131.932
Sukuk Ijarah	1.655.230.739.572
Liabilitas sewa	107.227.136.019
Utang pinjaman	10.719.694.360
Pendapatan ditangguhkan	106.920.082.879
Utang kepada pemegang saham	844.408.372.000
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	90.526.628.604
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	8.255.273.214.084
Jumlah Liabilitas	10.188.062.472.096

UTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM WAKTU 3 (TIGA) BULAN SEJAK INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN BERIKUT CARA PEMENUHANNYA

Berikut rincian utang Perseroan dan Perusahaan Anak yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Informasi Tambahan ini diterbitkan:

PT Mora Telematika Indonesia

No.	Uraian	Kreditur	Nominal	Saldo Per 31 Desember 2020	Tanggal Penandatanganan	Tingkat Bunga Per Tahun
1	Kredit Investasi – 6	PT Bank Mandiri Tbk	Rp200.000.000,-	Rp733.333.333,-	Oktober 2014	9.00%
2	Kredit Investasi – 8	PT Bank Mandiri Tbk	Rp10.169.046.088,-	Rp143.628.218.718,-	Juni 2017	9.00%
3	Kredit Investasi – 9	PT Bank Mandiri Tbk	Rp3.000.000.000,-	Rp10.000.000.000,-	Juni 2017	9.00%
4	Kredit Investasi – 10	PT Bank Mandiri Tbk	Rp254.145.342,-	Rp6.122.592.338,-	Juli 2018	9.00%
5	Kredit Investasi – 11	PT Bank Mandiri Tbk	Rp1.456.800.455,-	Rp23.794.425.471,-	Juli 2018	9.00%
6	Kredit Term Loan	PT Bank Mandiri Tbk	Rp9.745.454.545,-	Rp234.084.848.485,-	Oktober 2020	9.00%
7	Kredit Investasi	PT Bank China Construction Indonesia	Rp3.000.000.000,-	Rp30.000.000.000,-	Desember 2016	11.00%
8	Kredit Investasi – 1	PT Bank Negara Indonesia Tbk	Rp21.490.246.242,-	Rp286.536.616.565,-	April 2019	9.50%
9	Kredit Investasi – 2	PT Bank Negara Indonesia Tbk	Rp14.285.714.286,-	Rp261.904.761.905,-	Desember 2019	9.50%
10	Kredit Investasi – 3	PT Bank Negara Indonesia Tbk	Rp10.000.000.000,-	-	Februari 2021	9.50%
11	Vendor Financing – 3	Cisco System Capital Asia Pte.Ltd	USD 51.289	USD 2.002.747	September 2016	5.00%
12	Vendor Financing – 4.1	Cisco System Capital Asia Pte.Ltd	USD 28.972		September 2017	4.80%
13	Vendor Financing – 4.2	Cisco System Capital Asia Pte.Ltd	USD 34.853		Oktober 2017	4.80%

14	Vendor Financing – 4.3	Cisco System Capital Asia Pte.Ltd	USD 23.235		Maret 2018	4.80%
15	Vendor Financing – 4.4	Cisco System Capital Asia Pte.Ltd	USD 27.942		Maret 2018	4.80%
16	Vendor Financing – 5.1	Cisco System Capital Asia Pte.Ltd	USD 45.695		Juni 2018	4.80%
17	Vendor Financing – 5.2	Cisco System Capital Asia Pte.Ltd	USD 9.861		Juni 2018	4.80%
18	Vendor Financing – 6	Cisco System Capital Asia Pte.Ltd	USD 188.754	-	Februari 2021	3.00%
19	Kontrak 1	PT Mitsubishi UFJ Lease & Indonesia	Rp3.149.683.851,-	Rp69.829.464.032,-	Oktober 2018	11.50%
20	Kontrak 2	PT Mitsubishi UFJ Lease & Indonesia	Rp1.225.927.188,-		September 2018	11.50%
21	Kontrak 3	PT Mitsubishi UFJ Lease & Indonesia	Rp1.028.795.874,-		September 2018	11.50%
22	Kontrak 1	PT Verena Multi Finance	Rp398.340.858,-	Rp49.360.808.016,-	November 2020	10.50%
23	Kontrak 2	PT Verena Multi Finance	Rp1.598.321.353,-		November 2020	10.50%

PT Palapa Ring Barat

No.	Uraian	Kreditur	Nominal	Saldo Per 31 Desember 2020	Tanggal Penandatanganan	Tingkat Bunga Per Tahun
1	Kredit Investasi – 1	PT Bank Mandiri Tbk	Rp37.500.000.000,-	Rp540.423.220.879,-	Agustus 2016	9.75%

PT Palapa Ring Timur

No.	Uraian	Kreditur	Nominal	Saldo Per 31 Desember 2020	Tanggal Penandatanganan	Tingkat Bunga Per Tahun
1	Kredit Investasi – 1	PT Bank Negara Indonesia Tbk	Rp136.494.000.000,-	Rp3.412.526.000.000,-	Maret 2017	9.75%

Utang-utang tersebut di atas yang akan jatuh tempo dalam 3 (bulan) sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini merupakan cicilan pokok dari tiap-tiap fasilitas kredit Perseroan dan Perusahaan Anak saat ini dan akan dilunasi menggunakan dana yang berasal dari kegiatan operasional Perseroan.

Berikut disampaikan keterangan-keterangan mengenai kewajiban baru Perseroan yang ditandatangani sejak 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini:

No.	Uraian	Kreditur	Nominal	Tanggal Penandatanganan	Tingkat Bunga Per Tahun
1.	Fasilitas Kredit/Pinjaman	PT Bank Negara Indonesia Tbk	Rp200.000.000.000	9 Februari 2021	9.5%

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris yang ditandatangani oleh Jacinta Mirawati dengan Izin Akuntan Publik No. AP.0154 pada tanggal 18 Maret 2021, dengan Opini Tanpa Modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Uraian	2020	31 Desember 2019
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	494.777.973.772	1.432.164.203.492
Aset pengampunan pajak	100.000.000	100.000.000
Piutang usaha :		
Pihak Berelasi	5.972.229.736	2.662.085.347
Pihak Ketiga – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp19.431.188.627 dan Rp12.139.756.573,- pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.	390.055.126.311	365.489.488.383
Piutang lain-lain	9.425.879.616	12.096.550.469
Bagian aset tidak lancar yang jatuh tempo dalam setahun:		
Piutang konsesi jasa	1.506.164.758.920	1.506.164.758.920
Uang muka	12.018.186.704	33.367.942.282
Biaya dibayar dimuka	102.262.438.098	76.569.478.392
Pajak dibayar dimuka	218.807.271.471	276.773.611.239
Aset lancar lain-lain	40.019.849.662	24.678.441.461
Jumlah Aset Lancar	2.779.603.714.290	3.730.066.559.985
Aset Tidak Lancar		
Aset yang dibatasi penggunaannya	5.203.306.285	5.904.094.734
Piutang dari pihak berelasi	-	-
Investasi	-	-
Aset tidak lancar - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun :		
Piutang konsesi jasa	4.805.930.010.713	4.985.198.283.185
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 1.075.679.588.848,- dan Rp763.833.897.971,- pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	5.560.472.613.002	4.036.546.371.044
Aset pengampunan pajak - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 536.768.111,- dan Rp405.314.696,- pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	2.384.418.889	2.515.872.304
Aset tak berwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi masing-masing sebesar Rp6.348.559.546,- dan Rp5.352.578.476,- pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	734.940.030	190.784.834
Aset hak-guna - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 58.666.842.937,- pada tanggal 31 Desember 2020.	163.479.750.575	-
Aset pajak tangguhan	4.044.727.261	7.250.865.308
Aset lain-lain	73.669.039.539	28.265.065.487
Jumlah Aset Tidak Lancar	10.615.918.806.294	9.065.871.336.896
JUMLAH ASET	13.395.522.520.584	12.795.937.896.881
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang usaha		
Pihak berelasi	14.260.920.100	6.005.330.539
Pihak ketiga	678.973.019.341	605.694.751.292

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2020	2019
Utang lain-lain		
Pihak berelasi	3.774.000	34.907.117
Pihak ketiga	112.673.177.534	116.453.885.870
Utang pajak	16.693.831.960	29.549.539.781
Beban akrual	70.345.694.169	38.169.028.516
Uang muka penjualan	2.540.358.909	26.350.846.961
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank	954.401.804.443	1.760.476.321.040
Utang Obligasi	-	537.996.897.073
Liabilitas sewa	48.421.582.510	19.266.814.917
Utang pinjaman	11.270.769.682	13.482.391.473
Pendapatan ditangguhkan	23.204.325.364	24.868.597.797
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.932.789.258.012	3.178.349.312.376
Liabilitas Jangka Panjang		
Utang usaha – pihak ketiga	575.754.822.578	62.630.784.684
Liabilitas pajak tangguhan	40.842.406.696	2.090.170.498
Uang muka penjualan	405.507.785.560	135.809.718.725
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank	3.960.295.413.884	4.661.859.827.918
Utang obligasi	457.840.131.932	456.931.511.211
Sukuk Ijarah	1.655.230.739.572	991.684.251.202
Liabilitas sewa	107.227.136.019	69.829.464.033
Utang pinjaman	10.719.694.360	21.672.416.669
Pendapatan ditangguhkan	106.920.082.879	111.872.251.761
Utang kepada pemegang saham	844.408.372.000	844.408.372.000
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	90.526.628.604	66.028.777.663
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	8.255.273.214.084	7.424.817.546.364
Jumlah Liabilitas	10.188.062.472.096	10.603.166.858.740
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		
Modal saham		
Seri A – nilai nominal Rp 100.000,- per saham		
Seri B – nilai nominal Rp 809.349,- per saham		
Modal dasar ditempatkan dan disetor		
Seri A – 250.000 saham		
Seri B – 338.235 saham	298.750.159.015	298.750.159.015
Tambahan modal disetor	(2.530.088.912)	(2.530.088.912)
Surplus revaluasi aset	431.812.510.351	104.324.191.232
Cadangan umum	59.750.031.803	25.000.000.000
Saldo laba	2.126.186.016.166	1.576.248.449.298
Komponen ekuitas lainnya	23.788.420.072	22.847.979.351
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	2.937.757.048.495	2.024.640.689.984
Kepentingan Nonpengendali	269.702.999.993	168.130.348.157
Jumlah Ekuitas	3.207.460.048.488	2.192.771.038.141
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	13.395.522.520.584	12.795.937.896.881

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2020	2019
PENDAPATAN	3.765.688.134.794	4.062.381.551.751
BEBAN LANGSUNG	(1.288.520.781.590)	(2.131.216.394.841)
LABA KOTOR	2.477.167.353.204	1.931.165.156.910
BEBAN USAHA	(905.750.667.916)	(595.939.695.578)
LABA USAHA	1.571.416.685.288	1.335.225.461.332
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN – LAIN		

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2020	2019
Penghasilan bunga	8.044.748.541	27.305.806.455
Kerugian penjualan aset tetap	(26.775.755)	(73.715.924)
Laba (rugi) selisih kurs – bersih	(6.463.527.389)	1.753.620.682
Beban bunga dan keuangan	(816.953.925.267)	(696.107.558.682)
Lain – lain – bersih	32.986.071.772	191.789.866.531
Beban Lain-Lain – Bersih	(782.413.408.098)	(475.331.980.938)
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN	789.003.277.190	859.893.480.394
Beban pajak final	8.428.716.103	11.873.736.387
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	780.574.561.087	848.019.744.007
BEBAN PAJAK		
Pajak kini	95.168.745.184	81.428.362.483
Pajak tangguhan	5.728.240.463	90.541.288.125
Beban Pajak Bersih	100.896.985.647	171.969.650.608
LABA TAHUN BERJALAN	679.677.575.440	676.050.093.399
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Keuntungan revaluasi aset tetap	377.262.681.230	-
Pajak tangguhan atas revaluasi aset tetap	(37.726.268.123)	-
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	(6.931.953.262)	(12.759.760.988)
Pajak sehubungan dengan pos yang tidak akan direklasifikasi	1.496.134.341	2.999.939.100
	334.100.594.186	(9.759.821.888)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi selisih kurs penjabaran kegiatan usaha luar negeri	940.440.721	(3.446.655.747)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN – SETELAH PAJAK	335.041.034.907	(13.206.477.635)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	1.014.718.610.347	662.843.615.764
Jumlah Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	578.003.431.371	591.495.494.441
Kepentingan non-pengendali	101.674.144.069	84.554.598.958
	679.677.575.440	676.050.093.399
Jumlah Penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	913.116.358.511	578.843.815.708
Kepentingan non-pengendali	101.602.251.836	83.999.800.056
	1.014.718.610.347	662.843.615.764
LABA TAHUN BERJALAN PER SAHAM		
(Rupiah penuh)		
Dasar	982.606	1.005.543

RASIO-RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Rasio Pertumbuhan (%)		
Pendapatan	(7,30)	(12,89)
Laba Kotor	28,27	30,29
Jumlah Aset	4,69	40,65
Jumlah Liabilitas	(3,91)	40,11
Jumlah Ekuitas	46,27	43,32
Rasio Usaha (%)		
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan / pendapatan	20,95	21,17
Pendapatan / Jumlah Aset	28,11	31,75
Laba Tahun Berjalan / Pendapatan	18,05	16,64
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset (ROA)	5,07	5,28
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas (ROE)	21,19	30,83
EBITDA / Beban Bunga Pinjaman	236,53	219,32
Utang Berbunga Bersih / Jumlah Ekuitas (<i>net debt to equity ratio</i>)	209,22	323,84
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	76,06	82,86
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas (DER)	317,64	483,55
Total Aset Lancar / Total Liabilitas Lancar	143,81	117,36

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisa mengenai kondisi keuangan Perseroan diambil dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang laporannya tercantum dalam Informasi Tambahan ini, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), yang ditandatangani oleh Jacinta Mirawati dengan Izin Akuntan Publik No. AP.0154 pada tanggal 18 Maret 2021 yang kesemuanya memiliki Opini Tanpa Modifikasi.

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Pendapatan Usaha

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Pada tanggal 31 Desember 2020, pendapatan usaha Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp296.693.416.957,- atau setara dengan 7,3% menjadi sebesar Rp3.765.688.134.794,- bila dibandingkan dengan pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp4.062.381.551.751,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan konstruksi dari konsesi jasa atas proyek palapa ring timur yang sudah selesai pada tahun 2019, sehingga pada tanggal 31 Desember 2020, tidak terdapat lagi pengakuan pendapatan konstruksi dari konsesi jasa. Namun pendapatan jasa telekomunikasi Perseroan meningkat sebesar Rp 632.400.590.440 atau setara dengan 44,1% khususnya di segmen telco sebesar 102,9% dan segmen retail sebesar 37,5% jika dibandingkan dengan tahun 2019.

Beban Langsung

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, beban langsung Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp842.695.613.251,- atau setara dengan 39,54% menjadi sebesar Rp1.288.520.781.590,- bila dibandingkan dengan beban langsung untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.131.216.394.841,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban konstruksi dari konsesi jasa atas proyek palapa ring timur yang sudah selesai pada tahun 2019, sehingga pada tanggal 31 Desember 2020, tidak terdapat lagi pengakuan beban konstruksi dari konsesi jasa serta diiringi dengan peningkatan beban langsung atas penyelenggaraan telekomunikasi dan beban penyusutan.

Beban Lain-Lain Bersih

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, beban lain-lain Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp307.081.427.160,- atau setara dengan 64,60% menjadi sebesar Rp782.413.408.098,- bila dibandingkan dengan beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp475.331.980.938,-. Peningkatan tersebut terutama yang paling signifikan disebabkan oleh beban cicilan imbalan atas penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 yang sudah diakui secara penuh pada tahun 2020 tetapi peningkatan tersebut juga diiringi oleh penurunan dan pendapatan lain-lain.

Laba Bersih

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, laba bersih Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp3.627.482.041,- atau setara dengan 0,54% menjadi sebesar Rp679.677.575.440,- bila dibandingkan dengan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp676.050.093.399,-. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan pada sektor penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan juga penurunan pada biaya Non-Penyelenggara telekomunikasi yaitu pengakuan pendapatan bunga dan konstruksi dari konsesi jasa sesuai ISAK 16 atas proyek Palapa Ring Barat dan Palapa Ring Timur serta diiringi dengan peningkatan beban langsung atas penyelenggaraan telekomunikasi dan beban penyusutan.

Jumlah Penghasilan Komprehensif

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah penghasilan komprehensif Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp351.874.994.583,- atau setara dengan 53,09% menjadi sebesar Rp1.014.718.610.347,- bila dibandingkan dengan jumlah penghasilan komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp662.843.615.764,- Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya pengakuan revaluasi aset di tahun 2020 dimana Perseroan terakhir melakukan revaluasi aset pada tahun 2016.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Aset Lancar

Posisi Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, aset lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp950.462.845.695,- atau setara dengan 25,48% menjadi sebesar Rp2.779.603.714.290,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.730.066.559.985,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kas perusahaan yang sebelumnya Rp1.432.164.203.492,- menjadi Rp494.777.973.772,- penurunan kas ini disebabkan oleh pelunasan utang bank dan Obligasi Moratelindo I seri A yang jatuh tempo pada tahun 2020.

Aset Tidak Lancar

Posisi Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp1.550.047.469.398,- atau setara dengan 17,10% menjadi sebesar Rp10.615.918.806.294,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp9.065.871.336.896. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap Perseroan. Berupa pengembangan jaringan backbone, kapasitas *bandwith* dan *jaringan fiber to the home* (FTTH) selama tahun 2020.

Jumlah Aset

Posisi Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, total aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp599.584.623.703,- atau setara dengan 4,69% menjadi sebesar Rp13.395.522.520.584,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp12.795.937.896.881,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap Perseroan berupa pengembangan jaringan backbone, kapasitas *bandwith* dan *jaringan fiber to the home* (FTTH) selama tahun 2020.

Liabilitas Jangka Pendek

Posisi Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp1.245.560.054.364,- atau setara dengan 39,19% menjadi sebesar Rp1.932.789.258.012,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.178.349.312.376,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan utang bank dan Obligasi Moratelindo I seri A yang jatuh tempo pada tahun 2020.

Liabilitas Jangka Panjang

Posisi Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp830.455.667.720,- atau setara dengan 11,18% menjadi sebesar Rp8.255.273.214.084,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.424.817.546.364. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II dan III tahun 2020 dan kenaikan utang bank.

Jumlah Liabilitas

Posisi Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, total liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp415.104.386.644,- atau setara dengan 3,91% menjadi sebesar Rp10.188.062.472.096,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.603.166.858.740,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan utang bank dan Obligasi Moratelindo I seri A yang jatuh tempo pada tahun 2020 serta diiringi dengan kenaikan atas penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II dan III tahun 2020 dan kenaikan utang bank.

Jumlah Ekuitas

Posisi Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, Perseroan mencatat peningkatan total ekuitas sebesar Rp1.014.689.010.347,- atau setara dengan 46,27% menjadi sebesar Rp3.207.460.048.488,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar

Rp2.192.771.038.141,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba dan revaluasi aset tetap yang dilakukan Perseroan pada tahun 2020.

FAKTOR RISIKO

- A. Risiko Utama
 - 1. Risiko Gangguan Jaringan Kabel Serat Optik
- B. Risiko Usaha
 - 1. Risiko Perizinan
 - 2. Risiko Perubahan Teknologi Kabel Serat Optik
 - 3. Risiko Investasi Infrastruktur Telekomunikasi
 - 4. Risiko Persaingan Usaha
- C. Risiko Umum
 - 1. Risiko Makro Ekonomi
 - 2. Risiko Tingkat Suku Bunga
 - 3. Risiko atas Kebijakan atau Peraturan Pemerintah Terkait Bidang Usaha Perseroan
 - 4. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
- D. Risiko bagi Investor
 - 1. Risiko tidak likuidnya Sukuk Ijarah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Sukuk Ijarah sebagai investasi jangka panjang.
 - 2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah serta Sisa Imbalan Ijarah pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak signifikan terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah pada bulan April 2021.

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Berikut disampaikan ringkasan keterangan-keterangan tambahan mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak sejak tanggal Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini,, yaitu sebagai berikut:

UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 30 tanggal 8 Agustus 2000 dibuat di hadapan Daniel Parganda Marpaung, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-25621.HT.01-01.TH.2000 tanggal 21 Desember 2000, diumumkan dalam Berita Negara No. 58 tertanggal 20 Juli 2007, Tambahan No. 7264.

Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan UUPT berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 11 Februari 2008, dibuat di hadapan Tahir Kamilli, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-26803.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0039229.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhirnya adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 3 tanggal 6 Januari 2020, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0004362 tanggal 7 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0001558.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 7 Januari 2020 ("**Akta No. 3/2020**"). Akta No. 3/2020 memuat perubahan ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan (4) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pembagian dividen dan dividen interim.

Perseroan mulai beroperasi pada tahun 2000. Perusahaan berdomisili di Jakarta dan alamat kantor di Graha 9 Jalan Penataran No. 9 Menteng, Jakarta Pusat 10320. Perseroan dan Perusahaan Anak (selanjutnya disebut sebagai "**Grup**") didirikan dan melakukan kegiatan operasionalnya masing-masing di Indonesia dan Singapura.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 111 tanggal 18 September 2019, yang dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0071564.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 18 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0172743.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 18 September 2019, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

- a. konstruksi bangunan sipil;
- b. konstruksi khusus;
- c. perdagangan besar bukan mobil dan sepeda motor;
- d. telekomunikasi;
- e. aktivitas jasa informasi;
- f. real estat;
- g. aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen; dan
- h. aktivitas administrasi kantor, aktivitas penunjang kantor dan aktivitas penunjang usaha lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Konstruksi sentral telekomunikasi;
- b. Instalasi telekomunikasi;
- c. Perdagangan besar peralatan telekomunikasi;
- d. Aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
- e. Internet Service Provider;
- f. Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP);
- g. Jasa interkoneksi internet (NAP);
- h. Jasa multimedia lainnya;
- i. Aktivitas pengelolaan data;
- j. Aktivitas hosting dan YBDI;
- k. Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial;
- l. Real estate yang dimiliki sendiri atau disewa;
- m. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya; dan
- n. Aktivitas call centre.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini, kegiatan usaha utama yang dijalankan saat ini oleh Perseroan adalah bergerak di bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider* dan jasa interkoneksi internet (NAP).

STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Komposisi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sebagaimana terdapat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Desember 2020 yang disusun berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 41 tanggal 16 Oktober 2009, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatatkan dalam database Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.10-22440 tanggal 10 Desember 2009, disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. 58609.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 1 Desember 2009, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0080000.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 1 Desember 2009 jo. Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 88 tanggal 18 Agustus 2017, dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, akta mana telah diterima dan dicatatkan dalam database Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0163578 tanggal 18 Agustus 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0102270.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 Agustus 2017, adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp 100.000,- per saham Seri A dan Rp 809.349,- per saham Seri B			
Jumlah Nilai Nominal			
	Jumlah Saham	(Rp)	(%)
Modal Dasar	588.235	298.750.159.015	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Seri A			
1. PT Gema Lintas Benua	250.000	25.000.000.000	42,50
Saham Seri B			
2. PT Candrakarya Multikreasi	338.235	273.750.159.015	57,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	588.235	298.750.159.015	100
Saham Dalam Portepel	-	-	

Sejak tanggal Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini, tidak ada perubahan pada struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan.

Riwayat struktur permodalan termasuk susunan pemegang saham Perseroan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan dari atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung pada 5 (lima) Perusahaan Anak. Berikut keterangan mengenai Perusahaan Anak Perseroan:

No.	Perusahaan Anak	Domisili	Jenis Usaha	Tahun Awal Operasi	Persentase Kepemilikan per 31 Desember 2020 (%)	Status Operasional	Tahun Investasi Perseroan kepada Perusahaan Anak
Perusahaan Anak Langsung							
1.	MIPL	Singapura	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	2008	100,00	Beroperasi	2008
2.	OMI	Indonesia	Televisi Kabel	2015	99,96	Beroperasi	2015
3.	PRB	Indonesia	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	2016	98,90	Beroperasi	2016
4.	PTT	Indonesia	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	2016	70,00	Beroperasi	2016
Perusahaan Anak Tidak Langsung							
5.	OII	Indonesia	Pembangunan Saran dan Prasarana Jaringan Telekomunikasi	2016	100 (99,96 melalui OMI dan 0,04 langsung)	Beroperasi	2016

Di bawah ini disajikan kontribusi dari masing-masing Perusahaan Anak Langsung dibandingkan dengan pendapatan, laba (rugi) sebelum pajak, jumlah aset, dan jumlah liabilitas dari laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebagai berikut:

No.	Perusahaan Anak	Kontribusi Aset Perusahaan Anak Langsung terhadap Perseroan	Kontribusi Liabilitas Perusahaan Anak Langsung terhadap Perseroan	Kontribusi laba (rugi) sebelum pajak Perusahaan Anak Langsung terhadap Perseroan	Kontribusi Pendapatan Perusahaan Anak Langsung terhadap Perseroan
1.	MIPL	1,2%	0,7%	1,8%	3,4%
2.	OMI	3,8%	3,9%	15,6%	8,1%
3.	PRB	9,1%	8,7%	11,9%	6,0%
4.	PTT	41,2%	45,5%	46,1%	28,7%

KEGIATAN USAHA

Pada tanggal informasi tambahan ringkas ini di terbitkan, kegiatan usaha utama yang dijalankan saat ini oleh Perseroan adalah bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider*, jasa interkoneksi internet (NAP).

Berikut adalah uraian umum untuk masing-masing segmen usaha/jasa yang di tawarkan Perseroan:

1. Konektivitas
Layanan Premium, Pribadi dan Khusus, yang menghubungkan pelanggan ke Destinasi mana pun melalui Teknologi dan Transmisi media apa pun.
2. Jasa Internet
Internet Broadband Khusus dan dapat melonjak ke jaringan lokal, Jaringan hulu dan jaringan ujung mitra kami, dan juga ke konten global.
3. Jasa Pusat Data
DC Co-Location, DRC, hosting, VPS, dan Layanan *cloud* di 6 Pusat Data Nasional Netral kami.

Konektivitas (<i>Connectivity</i>)	Jasa Internet (<i>Internet Services</i>)	Jasa Pusat Data(<i>Data Center</i>)
• <i>International Private Leased Circuit</i> (IPLC) • <i>Domestic Leased Circuit</i> (DLC) - MetroM • IP-VPN / MPLS • <i>Dark Fiber – Leased Core</i> • <i>Cloud Connectivity – “Express Connect”</i> (Direct Connect to AWS, Alibaba, GCP, Azure) • VSAT Link	• <i>IP Transit International</i> • <i>IP Transit Domestic</i> • <i>IP Transit MIX</i> • <i>Dedicated Internet Access</i> (Metro & GPON) • <i>Moratel Internet Exchange</i> (Mora-IXP) • <i>OXYGEN.ID – Broadband Internet Access</i> (Retail, Corporate & Cluster/Apartment) • <i>VSAT HTS (High Throughput Satellite) IP Broadband</i>	• <i>Rack Colocation</i> • <i>DRC (Disaster Recovery Center)</i> • <i>VPS (Virtual Private Server)</i> • <i>Hosting Service</i>

Sebagai nilai tambah untuk segmen usaha/jasa yang di tawarkan Perseroan, pada tahun 2021 Perseroan mengembangkan layanan *value added solution*. Adapun produk tersebut adalah sebagai berikut:

- *Multimedia Service*
- VoIP / Cloud IP-PBX / SIP Trunk
- IPTV & OTT Services
- *Managed Services*
 - Device MS
 - SD-WAN
- *Professional Managed Services*
- OAM - *Oxygen Access Manager for Hospitality (Hotspot Manager)*
- *Infrastructure*
 - *Micro Cell Pole*
 - *Pole Rental*
 - *Tower Rental*
 - *Shared Ducting*
- *Network Fiberization*

PROYEK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI DI WILAYAH KOTA SEMARANG

Setelah sukses melaksanakan proyek Palapa Ring Barat dan Palapa Ring Timur yang keduanya merupakan proyek strategis nasional infrastruktur prioritas Pemerintah Pusat, Perseroan melalui KSO BPSMORATELINDO yang merupakan joint operation dibentuk pada tanggal 6 Desember 2019 oleh dan antara Perseroan dengan PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) ("BPS") berdasarkan hasil seleksi mitra kerja sama operasi Proyek Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi yang diselenggarakan oleh BPS, berhasil kembali memperoleh kepercayaan Pemerintah Kota Semarang untuk bekerja sama dalam proyek pembangunan, pengoperasian, pengusahaan dan penyediaan pelayanan infrastruktur pasif telekomunikasi di wilayah Kota Semarang dengan berdasarkan Amandemen Perjanjian Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi No. 25 Tanggal 14 September 2020.

Kerja Sama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi Kota Semarang merupakan proyek pembangunan pengoperasian, pengusahaan dan penyediaan U-ditch (saluran dari beton bertulang dengan bentuk penampang huruf "U") dan/atau Makroduct (saluran pipa HDPE High-density polyethylene) bersama yang digunakan untuk penempatan kabel serat optik oleh para operator telekomunikasi sehingga tidak terdapat lagi kabel-kabel serat optik udara melalui tiang-tiang dan menara telekomunikasi selular yang akan digunakan oleh para operator telekomunikasi, serta fasilitas dan perangkat pendukungnya. Melalui proyek ini, KSO BPS-MORATELINDO akan melaksanakan pembangunan pekerjaan ducting bersama dan menara telekomunikasi selular dengan perkiraan sepanjang 506.064 -meter U-ditch dan/atau Makroduct di ruas jalan milik pemerintah kota Semarang berdasarkan Lampiran 1 Perjanjian Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi No. 30 Tanggal 31 Januari 2020 yang mana diawali pada ruas-ruas jalan prioritas di kota Semarang yakni Jalan MT Haryono, Jalan Ahmad Yani, Jalan Pahlawan, Jalan Pandanaran, Jalan Bunderan Simpang Lima, Jalan Gajah Mada, Jalan Imam Bonjol, dan Jalan Pemuda.

Pola Kerjasama Pemerintah Kota Semarang dan KSO BPS-MORATELINDO didasarkan pada Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dalam hal penyediaan Pelayanan Publik, dengan periode kerja sama selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Operasional Komersial. Sebagai bentuk pengembalian investasi, KSO BPS-MORATELINDO akan menyewakan Aset Proyek ke operator-operator telekomunikasi selama 20 tahun setelah Tanggal Operasi Komersial.

PROSPEK DAN STRATEGI USAHA

PROSPEK USAHA

Prospek pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia masih sangat potensial untuk dikembangkan, terutama untuk sarana dan infrastruktur telekomunikasi. Faktor-faktor yang mendukung hal tersebut antara lain:

- a. Kondisi demografi Indonesia dengan populasi terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 250 juta jiwa, dan kelas menengah yang tumbuh pesat, serta ekonomi Indonesia yang memperlihatkan pertumbuhan yang baik dan stabil dalam tahun-tahun belakangan ini, diharapkan akan terus mendorong permintaan akan layanan telekomunikasi dan data.
- b. Luas wilayah Indonesia sebesar 1,9 juta km² dan posisi strategis yang berada di antara dua samudera dan dua benua, Indonesia dapat menjadi pusat transit trafik TIK regional dan global. Saat ini, distribusi ketersediaan layanan internet di Indonesia masih belum merata. Pembangunan jaringan tulang punggung (*backbone*) serat optik nasional (Ring Palapa) yang menghubungkan seluruh pulau besar dan seluruh kabupaten/kota di Indonesia merupakan salah satu langkah yang perlu dipercepat untuk mewujudkan tujuan tersebut.
- c. Penetrasi internet yang relatif masih rendah dibandingkan negara-negara lain terutama di kawasan Asia, sementara di sisi lain masyarakat semakin terbuka terhadap globalisasi gaya hidup digital, yang berujung pada meningkat pesatnya penggunaan perangkat ponsel cerdas dengan harga yang semakin terjangkau, tingginya aktivitas di jejaring sosial, *Internet of Things*, *Artificial Intelligence* (AI) maupun semakin meningkatnya bisnis *e-commerce*, yang diharapkan akan mendorong pertumbuhan layanan *mobile internet*. Perseroan berharap pertumbuhan layanan *mobile internet* ini akan terus berlanjut seiring dengan meningkatnya popularitas ponsel cerdas, tablet dan perangkat mobile lain yang memiliki akses internet, semakin cepatnya transmisi data jaringan nirkabel dan bertambahnya perangkat cerdas dan layanan internet yang terjangkau. Hal ini juga akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan *bandwidth*.
- d. Terjadinya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 di Indonesia mengakibatkan perubahan terhadap pola kehidupan masyarakat Indonesia secara luas. Salah satu perubahan adalah adanya himbauan dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia untuk bekerja dari rumah (*Work From Home/WFH*) bagi perusahaan-perusahaan atau belajar dari rumah bagi sekolah-sekolah. Himbauan tersebut mengakibatkan permintaan masyarakat akan

layanan telekomunikasi dan internet dari rumah meningkat, sehingga membuat Perseroan memiliki strategi untuk mengembangkan bisnis khusus di telco dan retail. Selain itu untuk menunjang strategi dimaksud, Perseroan juga berencana untuk meningkatkan kapasitas yang ada serta menambah jaringan retail di beberapa kota baru.

Dengan potensi yang masih sangat besar di industri ini, diharapkan Indonesia mampu untuk bertransformasi dari negara yang bergantung pada sumber daya alam menjadi negara berbasis inovasi, sehingga penguasaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sangat penting.

STRATEGI USAHA

a. Strategi Umum

Secara umum, strategi usaha yang dijalankan Perseroan berfokus pada pengembangan infrastruktur jaringan *backbone* baru untuk memperkuat jaringan *backbone* domestik maupun internasional. Dengan semakin kuat dan luasnya infrastruktur jaringan yang dimiliki sendiri, Perseroan akan lebih mudah untuk masuk ke dalam pasar retail dimana tipe pelanggan yang ada di dalamnya cukup sensitif terhadap kualitas layanan yang diberikan. Berkaitan dengan hal tersebut, Perseroan diharapkan mampu untuk menawarkan produk-produk berkualitas tinggi dengan mengedepankan kestabilan dari jaringan, sehingga keunggulan kompetitif Perseroan dapat lebih terlihat dibandingkan dengan kompetitornya.

b. Strategi berdasarkan Segmen Usaha

Berdasarkan layanan utama yang dimiliki oleh Perseroan berupa jaringan tulang punggung (*backbone*) kabel serat optik, Perseroan memiliki strategi untuk menjaga kapasitas jaringan yang telah terpasang agar sesuai dengan kebutuhan pasar dengan cara menyediakan cadangan jaringan tulang punggung (*backbone*) agar tiap jaringan tulang punggung dapat terjaga dengan baik apabila terjadi kerusakan, kendala maupun perawatan jaringan. Hal tersebut dapat dicapai Perseroan dengan merancang dan menjaga kapasitas jaringan tetap optimum dari kapasitas jaringan yang terpasang. Perseroan juga memiliki strategi yang berkaitan dengan wilayah tempat jaringan tulang punggung (*backbone*) kabel serat optik terpasang. Wilayah operasional Perseroan merupakan wilayah yang padat penduduk yang memiliki tingkat aktivitas yang tinggi.

Pendapatan Perseroan di masa mendatang masih bertumpu pada jaringan *backbone* berbasis fiber optik dengan menasar segmen Telco dan Wholesale. Salah satu strategi Perseroan adalah berkerjasama dengan pemerintah daerah untuk pembangunan ducting fiber optic bersama dan *Micro Cell Pole* untuk mendukung program *Smart City*. Selain itu, untuk memperbesar basis pelanggan, Perseroan akan terus meningkatkan pendapatan dari segmen Enterprise dengan melakukan penetrasi ke kota-kota besar lainnya (Bali, Surabaya, Medan, dan lain-lain.) dan kota-kota yang dilalui oleh jalur Palapa Ring Barat maupun Palapa Ring Timur.

Berdasarkan segmen *retail*, Perseroan melakukan penetrasi terhadap *cluster* masyarakat menengah keatas dan masyarakat menengah kebawah. Perseroan fokus terhadap wilayah yang telah terdapat jaringan tulang punggung / *existing backbone* kabel serat optik yang telah dimiliki Perseroan. Pada segmen retail ini, Perseroan saat ini terus melakukan kegiatan promosi di media, seperti radio, majalah, media sosial, media online (*Google ads*), dan lain-lain. Perseroan juga menawarkan promosi penjualan dengan memberikan paket bundling dengan TV kabel, harga promo untuk pembayaran satu tahun, dan *add-ons* lainnya. Selain itu, untuk semakin meningkatkan *product awareness*, Perseroan juga ikut berpartisipasi dalam pameran teknologi yang diselenggarakan baik oleh pihak swasta maupun pemerintah.

PENJAMINAN EMISI SUKUK IJARAH

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah yang namanya tercantum dibawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat dengan jumlah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*).

Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini adalah sebagai berikut:

No	Penjamin Emisi Sukuk Ijarah	Porsi Penjaminan			
		Seri A (Rp)	Seri B (Rp)	Total (Rp)	(%)
1.	PT BNI Sekuritas	167.345.000.000	9.900.000.000	177.245.000.000	35,45
2.	PT Sucor Sekuritas	301.755.000.000	21.000.000.000	322.755.000.000	64,55
TOTAL		469.100.000.000	30.900.000.000	500.000.000.000	100,00

TATA CARA PEMESANAN SUKUK IJARAH

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*physical distancing*) melalui peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), maka Perseroan dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah menetapkan langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Sukuk Ijarah Perseroan selama masa Penawaran Umum sebagai berikut:

1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing di manapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing di manapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah ("FPPSI") dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Sukuk Ijarah, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email sebagaimana tercantum pada Bab XII Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah. Setelah FPPSI dilengkapi dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPSI tersebut beserta scan bukti identitas wajib disampaikan kembali melalui email dan FPPSI asli dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang tercantum dalam Bab XII Informasi Tambahan. Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. MASA PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 29 April 2021 yang dibuka pada pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 15.00 WIB di hari yang sama.

5. PENDAFTARAN SUKUK IJARAH KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI dengan No. SP-007/SKK/KSEI/0221 tanggal 1 April 2021. Dengan didaftarkan Sukuk Ijarah tersebut di KSEI, maka atas Sukuk Ijarah ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Sukuk Ijarah dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perseroan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;

- d. Pemegang Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah, memberikan suara dalam RUPSI (kecuali Sukuk Ijarah yang dimiliki Perseroan dan/atau Perseroan Anak dan/atau Perseroan Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Sukuk Ijarah;
- e. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan pelunasan jumlah Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah maupun pelunasan Sisa Imbalan Ijarah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah. Perseroan melaksanakan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan pelunasan Sisa Imbalan Ijarah berdasarkan data kepemilikan Sukuk Ijarah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah;
- f. Pemegang Sukuk Ijarah yang menghadiri RUPSI adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI sesuai dengan perjanjian perwaliamanatan, dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;
- g. Seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSI;
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Sukuk Ijarah wajib membuka Rekening Efek di Perseroan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Sukuk Ijarah harus melakukan pemesanan pembelian Sukuk Ijarah selama jam kerja dengan mengajukan FPPSI dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email kepada Penjamin Emisi yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPSI diperoleh.

PEMESANAN SUKUK IJARAH HANYA

dapat dilakukan melalui alamat email Penjamin Emisi Sukuk Ijarah pada Bab XIII dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPSI dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
- b. Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

- a. Hasil *scan* Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah (FPPSI) asli yang telah diisi secara elektronik sesuai dengan pemesanan yang disampaikan untuk dicetak dan ditandatangani oleh Pemesan yang bersangkutan; atau
- b. Informasi tolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.

Penjamin Emisi Sukuk Ijarah dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Sukuk Ijarah apabila FPPSI tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Sukuk Ijarah termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian Sukuk Ijarahnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN SUKUK IJARAH

Para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Ijarah akan menyerahkan kembali kepada pemesan berupa jawaban konfirmasi email bahwa pengajuan sudah diterima melalui email Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang dilampiri 1 (satu) tembusan dari FPPSI yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Ijarah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Ijarah tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. PENJATAHAN SUKUK IJARAH

Apabila jumlah keseluruhan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Sukuk Ijarah yang ditawarkan maka penjatahan akan dilaksanakan mengikuti Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 30 April 2021.

Penjamin Emisi Sukuk Ijarah wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Manajer Penjatahan dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah, dalam hal ini PT BNI Sekuritas, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Sukuk Ijarah tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Sukuk Ijarah selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran, yaitu tanggal 3 Mei 2021 pukul 12.00 WIB, ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT BNI Sekuritas	PT Sucor Sekuritas
PT BNI Syariah	Bank Mandiri
Cabang: JPU	Cabang: BEJ
No. Rek: 449-317-429	No Rek: 1040004806522
Atas nama: PT BNI Sekuritas	Atas Nama: PT Sucor Sekuritas

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah wajib menyetor kepada Perseroan (*in good funds*) pada Tanggal Pembayaran yaitu tanggal 4 Mei 2021 selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB.

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

10. DISTRIBUSI SUKUK IJARAH SECARA ELEKTRONIK

Segera setelah Perseroan menerima pembayaran, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah kepada KSEI pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 4 Mei 2021 dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Sukuk Ijarah yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah.

Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan distribusi Sukuk Ijarah yang seharusnya dikreditkan) dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender kepada Pemegang Sukuk Ijarah.

Para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang terlambat melakukan pembayaran atas bagian penjaminan yang diambil oleh Penjamin Emisi Sukuk Ijarah, tidak akan menerima alokasi Sukuk Ijarah yang didistribusikan oleh KSEI sampai dengan dipenuhinya kewajiban para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang bersangkutan.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya akibat terjadinya penjatahan, jika pesanan Sukuk Ijarah sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah atau Penjamin Emisi Sukuk Ijarah kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah/Penjamin Emisi Sukuk Ijarah/Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan, untuk tiap hari keterlambatan. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan

dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya tanggal penjumlahan yang dihitung secara harian.

Pengembalian uang pemesanan dan pembayaran kompensasi kerugian atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Sukuk Ijarah di mana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Sukuk Ijarah dan bukti jati diri.

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah dapat diperoleh melalui email kepada Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah di bawah ini pada masa Penawaran Umum, yaitu tanggal 29 April 2021, yang dibuka pada pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 15.00 WIB di hari yang sama.

PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Tel.: (62 21) 2554 3946
Fax.: (62 21) 5793 6934
Email : ibdiv@bnisekuritas.co.id
Website: www.bnisekuritas.co.id

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center Lt. 12
Jl, Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220
Telp.: +62 21 8067 3000
Fax: +62 21 2788 9288
Email : ib@sucorsekuritas.com
Website: www.sucorsekuritas.com



PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
Grha 9, Jalan Panataran No. 9
Proklamasi Jakarta 10320 Indonesia
Phone : +62-21 3199 8600
Fax : +62-21 314 2882

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP IV TAHUN 2021

INFORMASI TAMBAHAN

JADWAL		
Tanggal Efektif	:	27 Juni 2019
Masa Penawaran Umum	:	29 April 2021
Tanggal Penjatahan	:	30 April 2021
Tanggal Distribusi Sukuk Ijarah Secara Elektronik	:	4 Mei 2021
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (<i>Refund</i>)	:	4 Mei 2021
Tanggal Pencatatan Sukuk Ijarah Pada Bursa Efek Indonesia	:	5 Mei 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.		
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.		
INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.		
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN SUKUK TAHAP KE-4 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.		



PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider*, jasa interkoneksi internet (NAP)

Kantor Pusat:

Grha 9

Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Jakarta 10320 Indonesia

Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 2882

Website: www.moratelindo.co.id

Email: corsec@moratelindo.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO

DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp 3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)

Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP I TAHUN 2019

DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP II TAHUN 2020

DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp277.000.000.000,- (DUA RATUS TUJUH PULUH MILIAR RUPIAH)

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP III TAHUN 2020

DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp389.515.000.000,- (TIGA RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN MILIAR LIMA RATUS LIMA BELAS JUTA RUPIAH)

Dan Bahwa Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan Akan Menerbitkan Dan Menawarkan

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP IV TAHUN 2021

DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warrant, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini terdiri dari 2 (dua) seri yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah Sebesar Rp469.100.000.000,- (empat ratus enam puluh sembilan miliar seratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah Rp48.082.750.000,- (empat puluh delapan miliar delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah Sebesar Rp30.900.000.000,- (tiga puluh miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp3.399.000.000,- (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 4 Agustus 2021 sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Sukuk Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 4 Mei 2024 untuk Sukuk Ijarah seri A dan tanggal 4 Mei 2026 untuk Sukuk Ijarah Seri B.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK SUKUK IJARAH INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH, SESUAI DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPSI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH WAJIB LAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO GANGGUAN JARINGAN KABEL SERAT OPTIK.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK IJARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN SUKUK IJARAH DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO).

uA (sy) (*Single A Syariah*)

HASIL PEMERINGKATAN DI ATAS BERLAKU UNTUK PERIODE 1 Maret 2021 SAMPAI DENGAN 1 Maret 2022

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENCATATAN ATAS SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (*full commitment*) TERHADAP PENAWARAN SUKUK IJARAH PERSEROAN

PENJAMIN PELAKSANA EMISI/PENJAMIN EMISI SUKUK IJARAH



PT BNI Sekuritas



PT Sucor Sekuritas

WALI AMANAT

PT Bank KB Bukopin Tbk

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2021

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Morateliindo Tahap I kepada OJK di Jakarta dengan surat 003/MTI/BOD/SI/IV/2019 pada tanggal 2 April 2019 dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal dan Perseroan telah menerima surat dari OJK No. S-100/D.04/2019 pada tanggal 27 Juni 2019 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah mencatatkan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Morateliindo Tahap I Tahun 2019 dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Morateliindo Tahap II Tahun 2020 dengan jumlah pokok Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp277.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar Rupiah) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Morateliindo Tahap III Tahun dengan jumlah pokok Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp389.515.000.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus lima belas juta Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP00003/BEI.PP3/05-2019 tanggal 3 Mei 2019 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan BEI. Saat ini, Perseroan berencana untuk menerbitkan dan mencatatkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Morateliindo Tahap IV Tahun 2021 dengan jumlah pokok Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) pada BEI di mana rencana ini telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK melalui surat 158/MTI/PD-DIR/IV/2021 tanggal 16 April 2021 perihal Dokumen Informasi Tambahan serta Perubahan dan/atau Tambahan Informasi dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Morateliindo Tahap IV Tahun 2021. Apabila Perseroan tidak mematuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan BEI, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Sukuk Ijarah wajib dikembalikan kepada para pemesan Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah dan Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Informasi Tambahan bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak Afiliasi dilarang untuk memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek Sukuk Ijarah.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, sesuai dengan definisi pihak terafiliasi dalam Undang-Undang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM "SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP IV TAHUN 2021" INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA INFORMASI TAMBAHAN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SUKUK IJARAH, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SUKUK IJARAH KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.49/POJK.04/2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SERTA MENJAMIN BAHWA SELAMA PERIODE SUKUK IJARAH KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH TIDAK AKAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 PERATURAN OJK NOMOR 15/POJK 04/2015 TENTANG PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS INDUSTRI TELEKOMUNIKASI	ii
RINGKASAN	vi
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH	22
III. PERNYATAAN UTANG	24
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	28
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	32
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR	35
VII. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	36
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	36
1. UMUM	36
2. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	37
3. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN	37
4. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	38
5. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	39
6. PERJANJIAN KREDIT PERSEROAN	41
7. DAFTAR ASET TANAH PERSEROAN	46
8. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	47
9. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	48
10. SEKRETARIS PERUSAHAAN	57
11. UNIT INTERNAL AUDIT	57
12. KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS	57
13. PERKARA-PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	58
14. ASURANSI	58
15. STRUKTUR KEPEMILIKAN KELOMPOK USAHA PERSEROAN	66
16. KETERANGAN RINGKAS TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN DIATAS 5%	67
17. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK	69
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	89
1. UMUM	89
2. KEGIATAN USAHA	92
3. SEGMENT PELANGGAN	96
4. PERSAINGAN	98
5. PROSPEK DAN STRATEGI USAHA	99
VIII. PERPAJAKAN	102
IX. PENJAMINAN EMISI SUKUK IJARAH	103
X. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	104
XI. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	106
XII. TATA CARA PEMESANAN SUKUK IJARAH	116
XIII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH	120
XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	121

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Berarti: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal. b. hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, direktur atau dewan komisaris dari pihak tersebut. c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama. d. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung yang mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut. e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Agen Pembayaran	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah ditunjuk Perseroan dengan perjanjian tertulis yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Sisa Imbalan Ijarah beserta Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) dan hal-hal lainnya sehubungan dengan Sukuk Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Akad Ijarah	: Berarti perjanjian pemindahan hak guna (manfaat) atas Objek Ijarah dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (<i>ujrah</i>) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas Objek Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 tanggal 16 April 2021 sebagaimana dituangkan dalam Akad Ijarah tertanggal 16 April 2021, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Wali Amanat selaku wakil Pemegang Sukuk Ijarah dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 53.
Akad Wakalah	: Berarti perjanjian antara Perseroan dan Wali Amanat yang memuat pemberian kuasa khusus (wakalah) dari Wali Amanat kepada Perseroan atas Objek Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 tanggal 16 April 2021 sebagaimana dituangkan dalam Akad Wakalah tertanggal 16 April 2021 yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 53.
Anggaran Dasar	: Berarti anggaran dasar Perseroan yang telah diubah dari waktu ke waktu
Bank Kustodian	: Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Bapepam dan/atau Bapepam dan LK	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Bursa Efek atau BEI	: Berarti Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
<i>Business-to-Business</i> (B2B)	: Berarti proses alami dalam pemasaran barang dan jasa, di mana produk dan jasa dijual dari satu perusahaan ke perusahaan lain.
Cicilan Imbalan Ijarah	: Berarti jumlah dana yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah kecuali Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan sebagai imbalan atas manfaat yang diterima oleh Perseroan atas dasar Akad Ijarah, yang pembayarannya akan dilakukan setiap Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Besarnya Cicilan Imbalan Ijarah atas: a) Sukuk Ijarah Seri A sebesar Rp48.082.750.000,- (empat puluh delapan miliar delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) per tahun; b) Sukuk Ijarah Seri B sebesar Rp3.399.000.000,- (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) per tahun; Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan sejak Tanggal Emisi.
Daftar Pemegang Rekening	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Sukuk Ijarah oleh Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Sukuk Ijarah, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Dokumen Emisi	: Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Pengakuan Atas Kewajiban Sukuk Ijarah, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Sukuk Ijarah, Informasi Tambahan, dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.
Efek	: Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, Sukuk Ijarah, tanda bukti utang, unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.
Efek Syariah	: Berarti Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang: a. akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; b. aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau c. aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya; tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Efektif	: Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 yaitu: 1) atas dasar lewatnya waktu, yakni: a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Emisi	: Berarti kegiatan Penawaran Umum Sukuk Ijarah oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
<i>Force Majeure</i>	: Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak, seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah atau FPPSI	: Berarti formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Sukuk Ijarah.
Grup	: Berarti Perseroan dan Perusahaan Anak.
Hari Bursa	: Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Gregorius Calendar tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Informasi Tambahan	: Berarti informasi tambahan yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 36.

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (*Ta'widh*) : Berarti sejumlah dana yang harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Fatwa Nomor: 43/DSN/MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) dan Fatwa DSN MUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai *Ta'widh* Akibat Wanprestasi (*At-Takalif Al Fi'liyyah An-Nasyi'ah An-Nukul*), sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan Perseroan memenuhi kewajiban pembayaran atau terlambat membayar Cicilan Imbalan Ijarah, dimana dalam hal ini tidak ada unsur kesalahan dari Pemegang Sukuk Ijarah serta Pemegang Sukuk Ijarah dirugikan sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan tersebut. Dana yang harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebesar biaya/kerugian riil dalam rangka penagihan.

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (*Ta'widh*) berlaku apabila Perseroan terbukti melakukan kesalahan (*taqshir*), melakukan pelanggaran kesepakatan akad (*mukhalafah al syuruth*) dan terbukti sengaja melakukan kecurangan (*ta'addiy*).

Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (*Ta'widh*) akan dibebankan kepada Perseroan tersebut sebesar-besarnya adalah:

Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (*Ta'widh*) untuk Cicilan Imbalan Ijarah atas:

- Sukuk Ijarah Seri A sebesar-besarnya Rp15.025.859,- (lima belas juta dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh sembilan Rupiah) per hari
- Sukuk Ijarah Seri B sebesar-besarnya Rp1.133.000,- (satu juta seratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) per hari

Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (*Ta'widh*) untuk Sisa Imbalan Ijarah atas:

- Sukuk Ijarah Seri A sebesar-besarnya Rp146.593.750,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) per hari
- Sukuk Ijarah Seri B sebesar-besarnya Rp10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu Rupiah) per hari

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (*Ta'widh*) tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (*Ta'widh*) yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.

Konfirmasi Tertulis : Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Sukuk Ijarah dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Sukuk Ijarah untuk mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Sukuk Ijarah.

Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSI atau KTUR : Berarti surat konfirmasi kepemilikan Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPSI atau meminta diselenggarakan RUPSI, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.

KSEI	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam Penawaran Umum Sukuk Ijarah bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah dan mengadministrasikan Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah.
Kustodian	: Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima Cicilan Imbalan Ijarah dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek atau Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK.
Manajer Penjatahan	: Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Sukuk Ijarah menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, dalam Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini adalah PT BNI Sekuritas.
Masyarakat	: Berarti perorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar Indonesia.
Menkumham	: Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Objek Ijarah	: Berarti hak manfaat atas <i>Backbone</i> dan <i>Access</i> , dengan rincian sebagaimana dalam Lampiran Akad Ijarah yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Ijarah, hak manfaat atas Objek Ijarah yang diserahkan tersebut tidak bertentangan dan sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan dan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 53/2015.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Oxygen.id	: Berarti produk layanan internet kantor dan internet rumah yang dikeluarkan Perseroan dengan kecepatan hingga 1 Gbps dengan media 100% <i>fiber optic</i> .
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pemegang Sukuk Ijarah	: Berarti pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 yaitu Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan dan diadministrasikan dalam: (i) rekening Efek pada KSEI; atau (ii) rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.
Pemeringkat	: Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), perusahaan pemeringkat yang terdaftar di OJK.
Pemerintah	: Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Penawaran Umum	: Berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 dan peraturan pelaksanaannya.
Pengakuan Atas Kewajiban Sukuk Ijarah	: Berarti pengakuan Kewajiban Perseroan sehubungan dengan Sukuk Ijarah, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Kewajiban Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 No. 28 tanggal 16 April 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, S.H.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Penjamin Emisi Sukuk Ijarah	: Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk Ijarah atas nama Perseroan dan menjamin sesuai dengan bagian masing-masing dengan kesanggupan penuh untuk membeli dan membayar sisa Sukuk Ijarah yang tidak diambil oleh Masyarakat, yang dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas, sesuai dengan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah	: Berarti pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.
Peraturan No. IX.A.2	: Berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	: Berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Perjanjian Agen Pembayaran	: Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah beserta Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada), sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 No. SP-007/SKK/KSEI/0221 tanggal 1 April 2021 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI	: Berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI No. SP-007/SKK/KSEI/0221 tanggal 1 April 2021. dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek	: berarti perjanjian yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh Emiten dan Bursa Efek yang ditandatangani tanggal 3 (tiga) Mei 2019 (dua ribu Sembilan belas) Nomor SP00003/BEI.PP3/05-2019.
Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 No. 27 tanggal 16 April 2021 antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.

Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah	: Berarti perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 No. 26 tanggal 16 April 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
Perseroan	: Berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini PT Mora Telematika Indonesia disingkat Moratelindo, berkedudukan di Gedung Grha 9, Jalan Panataran No. 9, Proklamasi, Menteng, Pegangsaan, Jakarta 10320, Indonesia.
Perusahaan Anak	: Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
Perusahaan Efek	: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
POJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 Tahun 2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 36/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 Tahun 2015 tanggal 16 April 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 35/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2015 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan.
POJK No. 49/2020	: Berarti Peraturan OJK Nomor. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Peningkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 53/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2015 Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal.
POJK No. 55/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
POJK No. 7/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 Tahun 2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

POJK No. 9/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 Tahun 2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
POJK No. 3/ 2018	: Berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018 Tahun 2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Perubahan atas POJK No. 18/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
POJK No. 19/2020	: Berarti Peraturan OJK Nomor 19 /Pojk.04/2020 Tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
POJK No.20/2020	: Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 Tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
Prospektus	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar masyarakat membeli Sukuk Ijarah, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 9/2017.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran kecuali informasi mengenai Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	: Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal sesuai dengan POJK No. 9/2017.
Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi Sukuk Ijarah dan/atau dana milik Pemegang Sukuk Ijarah yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani oleh Pemegang Sukuk Ijarah.
Rp atau Rupiah	: Berarti mata uang sah yang berlaku di Republik Indonesia.
RUPSI	: Berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Satuan Pemindahbukuan	: Berarti satuan jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya yaitu senilai Rp 1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah	: Berarti bukti penerbitan Sukuk Ijarah yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Sukuk Ijarah Seri A dan Sukuk Ijarah Seri B.

Sisa Imbalan Ijarah	: Berarti jumlah bagian dari pengalihan hak manfaat yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap IV Tahun 2021 dalam jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri: - Seri A dalam jumlah sebesar Rp469.100.000.000,- (empat ratus enam puluh sembilan miliar seratus juta Rupiah); - Seri B dalam jumlah sebesar Rp30.900.000.000,- (tiga puluh miliar sembilan ratus juta Rupiah); dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Jumlah Sisa Imbalan Sukuk Ijarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dari masing-masing Seri Sukuk Ijarah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah sebagai pembayaran kembali Sukuk Ijarah, sebagaimana dibuktikan dengan sertifikat jumbo sukuk ijarah sesuai dengan ketentuan didalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Sukuk	: Berarti Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (<i>syuyu'/undivided share</i>) atas aset yang mendasarinya.
Sukuk Ijarah	: Berarti Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah dan dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah.
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum beserta bukti kepemilikan Sukuk Ijarah yang wajib dilakukan kepada pembeli Sukuk Ijarah dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Sukuk Ijarah yaitu tanggal 4 Mei 2021.
Tanggal Emisi	: Berarti tanggal pembayaran hasil Emisi Sukuk Ijarah dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Sukuk Ijarah, yaitu tanggal 4 Mei 2021.
Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah	: Berarti tanggal tanggal saat mana Cicilan Imbalan Ijarah masing-masing Seri Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah	: Berarti tanggal dimana jumlah Sisa Imbalan Ijarah masing-masing Seri Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo dan dapat ditagihnya seluruh Sisa Imbalan Ijarah masing-masing Seri Sukuk Ijarah dan wajib dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran yaitu: - Untuk Sukuk Ijarah Seri A Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah yaitu tanggal 4 Mei 2024 - Untuk Sukuk Ijarah Seri B Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah yaitu tanggal 4 Mei 2026
Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Sukuk Ijarah, yaitu pada tanggal 30 April 2021
Undang-Undang Pasar Modal	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berikut peraturan perubahannya dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

- UUPT : Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Wali Amanat : Berarti PT Bank KB Bukopin Tbk , suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan yang mewakili Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

SINGKATAN PERUSAHAAN ANAK YANG DIMILIKI LANGSUNG

MIPL : Moratel International Pte, Ltd.
OMI : PT Oxygen Multimedia Indonesia
PRB : PT Palapa Ring Barat
PTT : PT Palapa Timur Telematika

SINGKATAN PERUSAHAAN ANAK YANG TIDAK DIMILIKI LANGSUNG DAN PENYERTAAN LAINNYA

OII : PT Oxygen Infrastruktur Indonesia

DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS INDUSTRI TELEKOMUNIKASI

Access	: Berarti bagian dari jaringan telekomunikasi yang menghubungkan antara pelanggan dengan penyedia layanan.
Artificial Intelligence	: Berarti kecerdasan entitas ilmiah. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin (komputer) agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia.
Backbone	: Berarti jaringan tulang punggung yang menghubungkan antara kota sebagai jalur utama yang dibangun oleh Perseroan.
BDM	: Berarti nama project/jalur yaitu Batam – Dumai – Malaka dimana kabel serat fiber optic (backbone) dan <i>Submarine Cable</i> tergelar sepanjang wilayah tersebut.
B3JS	: Berarti nama project/jalur Batam – Bintan – Bangka – Jakarta – Singapura dimana kabel serat fiber optic (backbone) dan <i>Submarine Cable</i> tergelar sepanjang wilayah tersebut.
Bandwidth	: Berarti luas atau lebar cakupan frekuensi yang dipakai oleh sinyal dalam medium transmisi.
Call Center	: Berarti kantor informasi yang terpusat yang digunakan untuk tujuan menerima dan mengirimkan sejumlah besar permintaan melalui telepon.
Closed Circuit Television atau CCTV	: Berarti <i>Closed Circuit Television</i> (CCTV) yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang merupakan sinyal siaran. Pada umumnya CCTV digunakan sebagai pelengkap keamanan dan banyak dipakai di dalam industri-industri seperti militer, bandara, toko, kantor, pabrik dan bahkan sekarang perumahan pun telah banyak yang menggunakan teknologi ini.
Cloud Computing	: Berarti gabungan pemanfaatan teknologi komputer ('komputasi') dan pengembangan berbasis Internet ('awan'). Awan (cloud) adalah metafora dari internet, sebagaimana awan yang sering digambarkan di diagram jaringan komputer.
Cloud Storage	: Berarti media penyimpanan online, di mana data tersimpan pada server virtual yang tersedia. Dengan adanya Cloud Storage tidak perlu lagi menyimpan data pada hard drive, CD, ataupun <i>hardware</i> lainnya.
Colocation Service	: Berarti layanan pusat data di mana perangkat, ruangan, dan bandwidth disewakan ke pelanggan. Jasa layanan ini menyediakan ruangan, listrik, sistem pendingin, pengamanan bagi server, penyimpanan, dan perangkat - dan menghubungkannya dengan jaringan telekomunikasi - dengan biaya dan kompleksitas yang minim.
Content Delivery Network atau CDN	: Berarti sebuah sistem jaringan server untuk mendistribusikan konten yang ada dalam sebuah aplikasi/web ke berbagai pengakses/pengguna di berbagai belahan dunia agar data/konten yang dikirim diterima lebih cepat. CDN diperuntukkan untuk website atau aplikasi yang pengaksesnya dari berbagai belahan dunia.

Datacenter	: Berarti ruangan yang di rancang sedemikian rupa untuk menempatkan server komputer dan perangkat jaringan komputer yang terhubung ke jaringan Internet. Ruang datacenter tersebut harus memenuhi syarat tertentu agar aman dan stabil dari gangguan baik secara fisik maupun virtual sehingga data yang ditempatkan pada server di data center dapat selalu mudah dan cepat di akses oleh para pengguna.
DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing)	: Berarti salah satu teknologi multipleksing dalam komunikasi serat optik yang berkerja dengan membawa sinyal informasi yang berbeda pada satu serat optik dengan menggunakan panjang gelombang cahaya laser yang berbeda.
Facilities-Based Operations atau FBO	: Berarti lisensi yang diberikan berdasarkan pengoperasian jaringan telekomunikasi dengan tujuan menyediakan jasa telekomunikasi ke pihak lain, yang bisa saja melibatkan juga operator telekomunikasi lain, pelanggan atau publik.
FTTH/FTTX (Fiber to the Home/X)	: Berarti suatu penghantaran isyarat optik dari pusat penyedia (<i>provider</i>) ke kawasan pengguna dengan menggunakan serat optik sebagai medium penghantaran ke last mile.
Hosting	: Berarti jasa layanan internet yang menyediakan sumber daya server-server untuk disewakan sehingga memungkinkan organisasi atau individu menempatkan informasi di internet berupa HTTP, FTP, EMAIL atau DNS.
Indefeasible Rights of Use atau IRU	: Berarti perjanjian atas sewa kapasitas inti jaringan fiber optic jangka panjang sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan pembayaran sewa di muka. Pengakuan pendapatan diakui berdasarkan metode amortisasi.
Inland Cable	: Berarti kabel serat optik yang digelar di darat.
Interconnection Mobile Operator	: Berarti jaringan global yang menghubungkan komputer yang satu dengan lainnya. Pada hal ini, <i>Interconnection Mobile Operator</i> merupakan jasa yang ditawarkan oleh Perseroan untuk menghubungkan koneksi antara mobile operator dengan mobile operator lainnya.
International Private Leased Circuit atau IPLC	: Berarti komunikasi jalur pribadi point-to-point antar kantor yang tersebar secara geografis di seluruh dunia, dengan jaringan yang aman dan dapat diandalkan untuk tetap terhubung dengan kantor global, yang memungkinkan komunikasi point-to-point tanpa batasan geografis kapanpun dan dimanapun.
Internet Dedicated	: Berarti jasa internet dengan kecepatan koneksi internet yang sesuai dengan kontrak yang ditawarkan dengan stabilitas yang terjamin.
Internet of Things atau IOT	: Berarti suatu konsep dimana segala benda yang terdapat disekitar dapat berkomunikasi antara satu sama lain melalui sebuah jaringan internet.
IP Transit	: Berarti sebuah layanan yang memungkinkan pengguna mendapatkan interkoneksi ke jaringan global.
Internet Service Provider atau ISP	: Berarti sebuah penyedia jasa layanan sambungan internet.
Jaringan Tetap Lokal atau JARTAPLOK	: Berarti sebuah izin yang diberikan oleh pemerintah kepada Perseroan untuk menyelenggarakan jaringan tetap lokal.
Jaringan Tertutup atau JARTUP	: Berarti sebuah izin yang diberikan oleh pemerintah kepada Perseroan untuk menyelenggarakan jaringan tertutup.

Leased line	: Berarti saluran koneksi permanen antara dua titik yang disediakan oleh Perseroan dengan cakupan yang luas.
Leased line domestic/metro	: Berarti saluran koneksi permanen antara dua titik yang disediakan oleh Perseroan dengan cakupan antar kota dengan layanan yang lebih terbatas.
Local Loop	: Berarti saluran koneksi permanen antara dua titik yang disediakan oleh Perseroan dengan cakupan terbatas dengan layanan yang lebih luas dibandingkan dengan <i>Leased Line Metro</i> .
Metro-e	: Berarti teknologi yang dimiliki oleh Perseroan yang ditawarkan kepada pelanggan dengan konten yang lebih terbatas.
Moratelindo International Cable-system One atau MIC-1	: Berarti sistem kabel serat optik bawah laut yang dibangun oleh Perseroan yang menghubungkan Indonesia dengan Singapura.
Mobile VPN	: Berarti perluasan dari konsep VPN yang memberikan keleluasaan kepada karyawan-karyawan suatu perusahaan (<i>mobile workers</i>) untuk dapat selalu terhubung dan mengakses berbagai informasi dan aplikasi yang disediakan oleh perusahaan tersebut.
Mora Internet Exchange atau MORAIX	: Berarti produk yang dikeluarkan oleh Perseroan, berupa jasa internet skala internasional.
Network Access Point atau NAP	: Berarti titik di mana penyedia layanan akses saling berhubungan, Titik akses jaringan (NAP) menyediakan sarana fisik dan logis untuk jaringan untuk interkoneksi. Peralatan yang sebenarnya hadir pada NAP dapat sangat tergantung pada filosofi para teknisi jaringan yang desain NAP, ketersediaan dan biaya peralatan, dan kecepatan dan jumlah link akses yang diperlukan.
Nusantara Internet Exchange atau NIX	: Berarti nama datacenter yang dimiliki oleh Perseroan.
Private Leased Circuit	: Berarti teknologi yang ditawarkan oleh Perseroan untuk pelanggan yang menginginkan konektivitas ke cabang atau <i>Data Center</i> dengan aman untuk melindungi data, informasi, atau aplikasi yang sangat penting dan rahasia.
Serat Optik	: Berarti saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain.
Service Level Agreement atau SLA	: Berarti kesepakatan layanan yang disepakati oleh kedua pihak yang melaksanakan perjanjian di awal perjanjian tersebut.
Small Office Home Office atau SOHO	: Berarti kategori pelanggan untuk ruko dan usaha kecil menengah.
Submarine Cable	: Berarti kabel serat optik yang digelar di laut.
UPS	: Berarti perangkat yang memungkinkan komputer tetap berjalan setidaknya dalam waktu singkat bila sumber daya utama hilang.

- Virtual Private Server
atau VPS** : Berarti teknologi server side tentang sistem operasi dan perangkat lunak yang memungkinkan sebuah mesin dengan kapasitas besar dibagi ke beberapa virtual mesin. Tiap virtual mesin ini melayani sistem operasi dan perangkat lunak secara mandiri dan dengan konfigurasi yang cepat. Secara global, VPS sering digunakan untuk Cloud Computing, *software bot*, menjalankan *software robot forex* (untuk *trading*), dsb.
- Wifi** : Berarti sebuah teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel dengan menggunakan gelombang radio melalui sebuah jaringan computer, termasuk koneksi internet berkecepatan tinggi.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan konsolidasian serta catatan-catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. RIWAYAT SINGKAT

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 30 tanggal 8 Agustus 2000 dibuat di hadapan Daniel Parganda Marpaung, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-25621.HT.01-01.TH.2000 tanggal 21 Desember 2000, diumumkan dalam Berita Negara No. 58 tertanggal 20 Juli 2007, Tambahan No. 7264.

Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan UUPT berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 11 Februari 2008, dibuat di hadapan Tahir Kamilli, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-26803.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0039229.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhirnya adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 3 tanggal 6 Januari 2020, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0004362 tanggal 7 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0001558.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 7 Januari 2020 ("**Akta No. 3/2020**"). Akta No. 3/2020 memuat perubahan ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan (4) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pembagian dividen dan dividen interim.

Perseroan mulai beroperasi pada tahun 2000. Perusahaan berdomisili di Jakarta dan alamat kantor di Graha 9 Jalan Panataran No. 9 Menteng, Jakarta Pusat 10320. Perseroan dan Perusahaan Anak (selanjutnya disebut sebagai "**Grup**") didirikan dan melakukan kegiatan operasionalnya masing-masing di Indonesia dan Singapura.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Sejak tanggal Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan selain sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 41 tanggal 16 Oktober 2009, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 41/2009**") jo. Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 88 tanggal 18 Agustus 2017, dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur ("**Akta No. 88/2017**"), yaitu sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp 100.000,- per saham Seri A dan Rp 809.349,- per saham Seri B		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	588.235	298.750.159.015	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Seri A			
1. PT Gema Lintas Benua	250.000	25.000.000.000	42,50
Saham Seri B			
2. PT Candrakarya Multikreasi	338.235	273.750.159.015	57,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	588.235	298.750.159.015	100
Saham Dalam Portepel	-	-	

Struktur permodalan sebagaimana diuraikan dalam Akta No. 41/2009 dan Akta No. 88/2017 tersebut di atas telah diterima dan dicatatkan dalam database Sisminbakum berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.10-22440 tanggal 10 Desember 2009, disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. 58609.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 1 Desember 2009, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0080000.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 1 Desember 2009; dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0163578 tanggal 18 Agustus 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0102270.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 Agustus 2017.

3. RINGKASAN IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ringkasan ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris yang ditandatangani oleh Jacinta Mirawati dengan Izin Akuntan Publik No. AP.0154, dengan Opini Tanpa Modifikasian.

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2020	2019
Total Aset	13.395.522.520.584	12.795.937.896.881
Total Liabilitas	10.188.062.472.096	10.603.166.858.740
Total Ekuitas	3.207.460.048.488	2.192.771.038.141

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2020	2019
Pendapatan Usaha	3.765.688.134.794	4.062.381.551.751
Beban Langsung	(1.288.520.781.590)	(2.131.216.394.841)
Laba Usaha	1.571.416.685.288	1.335.225.461.332
Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan	789.003.277.190	859.893.480.394
Laba Tahun Berjalan	679.677.575.440	676.050.093.399
Jumlah Penghasilan Komprehensif	1.014.718.610.347	662.843.615.764

RASIO-RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Rasio Pertumbuhan		
Pendapatan	(7,30)	(12,89)
Laba Kotor	28,27	30,29
Jumlah Aset	4,69	40,65
Jumlah Liabilitas	(3,91)	40,11
Jumlah Ekuitas	46,27	43,32
Rasio Usaha		
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan / pendapatan	20,95	21,17
Pendapatan / Jumlah Aset	28,11	31,75
Laba Tahun Berjalan / Pendapatan	18,05	16,64
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset (ROA)	5,07	5,28
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas (ROE)	21,19	30,83
EBITDA / Beban Bunga Pinjaman	236,53	219,32
Utang Berbunga Bersih / Jumlah Ekuitas (net debt to equity ratio)	209,22	323,84
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	76,06	82,86
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas (DER)	317,64	483,55
Total Aset Lancar / Total Liabilitas Lancar	143,81	117,36

4. RISIKO USAHA

A. Risiko Utama

Risiko Gangguan Jaringan Kabel Serat Optik

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam usaha penyelenggara jaringan telekomunikasi dibidang ekosistem *broadband*, infrastruktur telekomunikasi dalam hal ini Jaringan Kabel Serat Optik adalah aset utama Perseroan. Gangguan yang terjadi pada Jaringan Kabel Serat Optik akan mengganggu kelangsungan bisnis dan usaha Perseroan secara signifikan. Letak dari Jaringan Kabel Serat Optik yang membentang di lautan lepas hingga daratan memiliki risiko-risiko yang tidak dapat dihindari baik risiko karena bencana alam atau kecelakaan. Beberapa hal yang mungkin terjadi, antara lain pelepasan jangkar kapal dan penambangan bawah laut secara ilegal, perlintasan pipa-pipa/jaringan utilitas bawah laut, gempa bumi, konstruksi di darat akibat pelebaran jalan, pemasangan jaringan utilitas baru di tempat yang sama oleh pihak ketiga dan pencurian.

B. Risiko Usaha

1. Risiko Perizinan
2. Risiko Perubahan Teknologi Kabel Serat Optik
3. Risiko Investasi Infrastruktur Telekomunikasi
4. Risiko Persaingan Usaha

C. Risiko Umum

1. Risiko Makro Ekonomi
2. Risiko Tingkat Suku Bunga
3. Risiko atas Kebijakan atau Peraturan Pemerintah Terkait Bidang Usaha Perseroan
4. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

D. Risiko bagi Investor

1. Risiko tidak likuidnya Sukuk Ijarah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Sukuk Ijarah sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah serta Sisa Imbalan Ijarah pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

5. KEGIATAN USAHA

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, kegiatan usaha utama yang saat ini dijalankan oleh Perseroan adalah bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, internet service provider, jasa interkoneksi Internet (NAP). Berikut adalah uraian umum untuk masing-masing segmen usaha/jasa yang ditawarkan oleh Perseroan:

- a) Penyedia Jaringan Konektivitas (connectivity) yang terdiri dari International Private Leased Circuit (IPLC – SuperNAP), Domestic Leased Circuit (DLC – MetroM), IP-VPN / MPLS Dark Fiber – Leased Core, Cloud Connectivity - “Express Connect” (Direct Connect to AWS, Alibaba, GCP, Azure dan VSAT Link;
- b) Penyedia Jasa Internet (Internet Services) yang terdiri dari IP Transit International, IP Transit Domestic, IP Transit MIX, Dedicated Internet Access (Metro & GPON), Moratel Internet Exchange (Mora - IXP), OXYGEN.ID - Broadband Internet Access (Retail, Corporate & Cluster/Apartment) VSAT HTS (High Throughput Satellite) IP Broadband ; dan
- c) Penyedia Pusat Data (Data Center) yang terdiri dari Rack Colocation, DRC (Disaster Recovery Center), VPS (Virtual Private Server), Hosting Service

Selain kegiatan usaha utama yang disebutkan diatas, Perseroan juga memiliki layanan, antara lain Multimedia Service (VoIP/Cloud IP-PBX/SIP Trunk, IPTV&OTT Services), Managed Services (Device MS, SD-WAN, Professional Managed Services), Oxygen Access Manager for Hospitality (Hotspot Manager), Infrastructure (Micro Cell Pole, Pole Rental, Tower Rental, Shared Ducting, Network Fiberization).

Saat ini, Perseroan memiliki 2 (dua) proyek utama infrastruktur telekomunikasi dari pemerintah dalam rangka pembangunan jaringan tulang punggung (backbone) guna mendukung program percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia, yaitu proyek Palapa Ring Paket Barat dan Palapa Ring Paket Timur, yang bertujuan agar seluruh kotamadya dan kabupaten di wilayah Barat sampai wilayah Timur Indonesia dapat terhubung dengan jaringan internet. Proyek pembangunan Palapa Ring Paket Barat dan proyek Palapa Ring Paket Timur Perseroan telah selesai dan sudah memasuki tahap commercial. Keterangan selengkapnya mengenai kegiatan usaha

Perseroan disampaikan pada Bab VIII mengenai Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

6. PROSPEK USAHA

Prospek pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia masih sangat potensial untuk dikembangkan, terutama untuk sarana dan infrastruktur telekomunikasi. Faktor-faktor yang mendukung hal tersebut antara lain:

1. Kondisi demografi Indonesia dengan populasi terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 250 juta jiwa, dan kelas menengah yang tumbuh pesat, serta ekonomi Indonesia yang memperlihatkan pertumbuhan yang baik dan stabil dalam tahun-tahun belakangan ini, diharapkan akan terus mendorong permintaan akan layanan telekomunikasi dan data.
2. Luas wilayah Indonesia sebesar 1,9 juta km² dan posisi strategis yang berada di antara dua samudera dan dua benua, Indonesia dapat menjadi pusat transit trafik TIK regional dan global. Saat ini, distribusi ketersediaan layanan internet di Indonesia masih belum merata. Pembangunan jaringan tulang punggung (*backbone*) serat optik nasional (Ring Palapa) yang menghubungkan seluruh pulau besar dan seluruh kabupaten/kota di Indonesia merupakan salah satu langkah yang perlu dipercepat untuk mewujudkan tujuan tersebut.
3. Penetrasi internet yang relatif masih rendah dibandingkan negara-negara lain terutama di kawasan Asia, sementara di sisi lain masyarakat semakin terbuka terhadap globalisasi gaya hidup digital, yang berujung pada meningkat pesatnya penggunaan perangkat ponsel cerdas dengan harga yang semakin terjangkau, tingginya aktivitas di jejaring sosial, *Internet of Things* (IOT), *Artificial Intelligence* (AI) maupun semakin meningkatnya bisnis *e-commerce*, yang diharapkan akan mendorong pertumbuhan layanan *mobile internet*. Perseroan berharap pertumbuhan layanan *mobile internet* ini akan terus berlanjut seiring dengan meningkatnya popularitas ponsel cerdas, tablet dan perangkat mobile lain yang memiliki akses internet, semakin cepatnya transmisi data jaringan nirkabel dan bertambahnya perangkat cerdas dan layanan internet yang terjangkau. Hal ini juga akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan *bandwidth*.
4. Terjadinya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 di Indonesia mengakibatkan perubahan terhadap pola kehidupan masyarakat Indonesia secara luas. Salah satu perubahan adalah adanya himbauan dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia untuk bekerja dari rumah (*Work From Home*/WFH). Himbauan tersebut mengakibatkan permintaan masyarakat akan kebutuhan layanan telekomunikasi dan internet dari rumah meningkat, sehingga membuat Perseroan memiliki strategi untuk mengembangkan bisnis khusus di telco dan retail. Selain itu untuk menunjang strategi dimaksud, Perseroan juga berencana untuk meningkatkan kapasitas yang ada serta menambah jaringan retail di beberapa kota baru.

Dengan potensi yang masih besar di industri ini, diharapkan Indonesia mampu untuk bertransformasi dari negara yang bergantung pada sumber daya alam menjadi negara berbasis inovasi, sehingga penguasaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sangat penting.

7. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak sebagai berikut:

No.	Perusahaan Anak	Domisili	Jenis Usaha	Tahun Awal Operasi	Persentase Kepemilikan per 31 Desember 2020 (%)	Status Operasional	Tahun Investasi Perseroan kepada Perusahaan Anak
Perusahaan Anak Langsung							
1.	MIPL	Singapura	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	2008	100,00	Beroperasi	2008
2.	OMI	Indonesia	Televisi Kabel	2015	99,96	Beroperasi	2015
3.	PRB	Indonesia	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	2016	98,90	Beroperasi	2016

No.	Perusahaan Anak	Domisili	Jenis Usaha	Tahun Awal Operasi	Persentase Kepemilikan per 31 Desember 2020 (%)	Status Operasional	Tahun Investasi Perseroan kepada Perusahaan Anak
4.	PTT	Indonesia	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	2016	70,00	Beroperasi	2016
Perusahaan Anak Tidak Langsung							
5.	OII	Indonesia	Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Telekomunikasi	2016	100 (99,96 melalui OMI secara tidak langsung dan 0,04 secara langsung)	Beroperasi	2016

No.	Perusahaan Anak	Kontribusi Aset Perusahaan Anak Langsung terhadap Perseroan	Kontribusi Liabilitas Perusahaan Anak Langsung terhadap Perseroan	Kontribusi laba (rugi) sebelum pajak Perusahaan Anak Langsung terhadap Perseroan	Kontribusi Pendapatan Perusahaan Anak Langsung terhadap Perseroan
1.	MIPL	1,2%	0,7%	1,8%	3,4%
2.	OMI	3,8%	3,9%	15,6%	8,1%
3.	PRB	9,1%	8,7%	11,9%	6,0%
4.	PTT	41,2%	45,5%	46,1%	28,7%

8. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Sukuk Ijarah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab VIII pada Informasi Tambahan ini.

9. WALI AMANAT

PT Bank KB Bukopin Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Keterangan mengenai Perwaliamanatan Sukuk Ijarah diuraikan dalam Bab XI pada Informasi Tambahan ini.

10. KETERANGAN TENTANG EFEK SUKUK YANG DITAWARKAN

Nama Sukuk Ijarah : Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021

Jenis Sukuk Ijarah : Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening.

Jumlah Sisa Imbalan Ijarah	: : a. Seri A dalam jumlah sebesar Rp469.100.000.000,- (empat ratus enam puluh sembilan miliar seratus juta Rupiah); b. Seri B dalam jumlah sebesar Rp30.900.000.000,- (tiga puluh miliar sembilan ratus juta Rupiah);
jumlah Sisa Imbalan Sukuk Ijarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dari masing-masing Seri Sukuk Ijarah dan/atau pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah, dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.	
Jangka Waktu	: a. Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi; b. Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi;
Cicilan Imbalan Ijarah	: a) Seri A sebesar Rp48.082.750.000,- (empat puluh delapan miliar delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) per tahun; b) Seri B sebesar Rp3.399.000.000,- (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) per tahun;
Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan sejak Tanggal Emisi.	
Harga Penawaran	: 100% dari nilai Sisa Imbalan Ijarah.
Satuan Perdagangan	: Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1,- (satu Rupiah).
Ketentuan Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah	: Triwulanan.
Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	: Seluruh dana yang diperoleh dari hasil realisasi Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah I Moratelindo Tahap IV Tahun 2020 ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk: • Sekitar 80% akan digunakan untuk kebutuhan Investasi • Sekitar 20% akan digunakan untuk modal kerja
Jaminan	: Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Penyisihan Dana (<i>Sinking Fund</i>)	: Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
Pembelian Kembali Sukuk Ijarah	: Setelah ulang tahun 1 (pertama) Sukuk Ijarah sejak Tanggal Penjatahan,

(Buy Back)

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) Sukuk Ijarah dari setiap Pemegang Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Atas Sukuk Ijarah yang dibeli kembali oleh Perseroan untuk disimpan, Perseroan tidak dapat memberikan suara dalam RUPSI, tidak dapat diperhitungkan dalam kuorum kehadiran dalam RUPSI dan tidak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah. Pembelian kembali (*buy back*) dapat dilakukan apabila Perseroan tidak dalam keadaan lalai atas pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali dapat dilihat pada Bab I Penawaran Umum.

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Sukuk Ijarah ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
2. Pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (*wanprestasi*) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSI.
3. Pembelian kembali Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada Pihak yang tidak terafiliasi.

Hasil Pemeringkatan : id A (sy) (*Single A Syariah*) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia

Wali Amanat : PT Bank KB Bukopin Tbk .

11. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG BELUM DILUNASI

Hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan berikut adalah Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Perseroan yang belum dilunasi:

No.	Nama Efek	Jumlah Nominal	Tingkat Bunga atau Cicilan Imbalan	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Jumlah Terutang dan/atau Kewajiban
1.	Obligasi I Moratelindo Seri B Tahun 2017	Rp 460.000.000.000,-	10,50%	5 Tahun	6 Desember 2022	Rp 460.000.000.000,-
2.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 Seri A	Rp 347.000.000.000,-	Rp34,35 miliar	3 Tahun	9 Juli 2022	Rp 347.000.000.000,-
3.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 Seri B	Rp 653.000.000.000,-	Rp68,57 miliar	5 Tahun	9 Juli 2024	Rp 653.000.000.000,-
4.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 Seri A	Rp 191.000.000.000,-	Rp20,055 miliar	3 Tahun	11 Agustus 2023	Rp 191.000.000.000,-
5.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 Seri B	Rp 86.000.000.000,-	Rp9,675 miliar	5 Tahun	11 Agustus 2025	Rp 86.000.000.000,-
6.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 Seri A	Rp 333.365.000.000,-	Rp35,003 miliar	3 Tahun	7 Oktober 2023	Rp 333.365.000.000,-

No.	Nama Efek	Jumlah Nominal	Tingkat Bunga atau Cicilan Imbalan	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Jumlah Terutang dan/atau Kewajiban
7.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 Seri B	Rp 56.150.000.000.-	Rp6,316 miliar	5 Tahun	7 Oktober 2025	Rp 56.150.000.000.-
	Total					Rp2.126.515.000.000,-

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN



PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider*, jasa interkoneksi internet (NAP)

Kantor Pusat:

Grha 9, Jl. Panataran No.9
Proklamasi, Jakarta 10320 Indonesia
Telp. (021) 3199 8600 | Fax. (021) 314 2882
Website: www.moratelindo.co.id
Email: corsec@moratelindo.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO

DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp 3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)

Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP I TAHUN 2019

DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP II TAHUN 2020

DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp277.000.000.000,- (DUA RATUS TUJUH PULUH TUJUH MILIAR RUPIAH)

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP III TAHUN 2020

DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp.389.515.000.000 (TIGA RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN MILIAR LIMA RATUS LIMA BELAS JUTA RUPIAH)

Dan Bahwa Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan Akan Menerbitkan Dan Menawarkan

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP IV TAHUN 2021

DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini terdiri dari 2 (dua) seri yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah Sebesar Rp469.100.000.000,- (empat ratus enam puluh sembilan miliar seratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah Rp48.082.750.000,- (empat puluh delapan miliar delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah Sebesar Rp30.900.000.000,- (tiga puluh miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp3.399.000.000,- (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 4 Agustus 2021 sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Sukuk Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 4 Mei 2024 untuk Sukuk Ijarah seri A dan tanggal 4 Mei 2026 untuk Sukuk Ijarah Seri B.

Pencatatan atas Sukuk Ijarah yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP IV TAHUN 2021, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN SEBAGAI BERIKUT DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA:

idA_(sy)
(Single A Syariah)

HASIL PEMERINGKATAN DI ATAS BERLAKU UNTUK PERIODE 1 MARET 2021 SAMPAI DENGAN 1 MARET 2022

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO GANGGUAN JARINGAN KABEL SERAT OPTIK.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PEMEMUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 3/2018, sebagai berikut :

- a. Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah dilaksanakan dalam periode 3 (tiga) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah terakhir disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada ulang tahun ketiga sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah.
- b. Telah menjadi emiten dalam kurun waktu paling singkat 1 (satu) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah.
- c. Tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah sebagaimana dinyatakan oleh Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan No. 161/MTI/PD-DIR/IV/2021 tanggal 16 April 2021.

KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN

NAMA SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021

JENIS SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban pembayaran Imbalan Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI.

Apabila Sukuk Ijarah tidak lagi menjadi Efek Syariah, maka Sukuk Ijarah akan menjadi suatu utang piutang pada umumnya dan Perseroan wajib menyelesaikan seluruh kewajiban atas utang piutang dimaksud kepada Pemegang Sukuk Ijarah.

HARGA PENAWARAN

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Emisi.

JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH, CICILAN IMBALAN IJARAH DAN JATUH TEMPO SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah ini diterbitkan dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah, yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*), yang terbagi menjadi 2 (dua) seri, yaitu:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah Sebesar Rp469.100.000.000,- (empat ratus enam puluh sembilan miliar seratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah Rp48.082.750.000,- (empat puluh delapan miliar delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah Sebesar Rp30.900.000.000,- (tiga puluh miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp3.399.000.000,- (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 4 Agustus 2021 sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Sukuk Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 4 Mei 2024 untuk Sukuk Ijarah seri A dan tanggal 4 Mei 2026 untuk Sukuk Ijarah Seri B.

Cicilan Imbalan Ijarah ini dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Perkiraan jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Cicilan Ke-	Seri A	Seri B
1	4 Agustus 2021	4 Agustus 2021
2	4 November 2021	4 November 2021
3	4 Februari 2022	4 Februari 2022
4	4 Mei 2022	4 Mei 2022
5	4 Agustus 2022	4 Agustus 2022
6	4 November 2022	4 November 2022
7	4 Februari 2023	4 Februari 2023
8	4 Mei 2023	4 Mei 2023
9	4 Agustus 2023	4 Agustus 2023
10	4 November 2023	4 November 2023
11	4 Februari 2024	4 Februari 2024
12	4 Mei 2024	4 Mei 2024
13	-	4 Agustus 2024
14	-	4 November 2024
15	-	4 Februari 2025
16	-	4 Mei 2025
17	-	4 Agustus 2025
18	-	4 November 2025
19	-	4 Februari 2026
20	-	4 Mei 2026

Cicilan Imbalan Ijarah tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral lampiran Keputusan Direksi KSEI No.KEP-0013/DIR/KSEI/0612.

Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran imbalan sewa dan dana yang digunakan untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah berasal dari kegiatan usaha Perseroan berupa layanan telekomunikasi kepada pelanggan atas penyewaan jaringan dan perangkat telekomunikasi dalam hal ini menjadi Objek Ijarah.

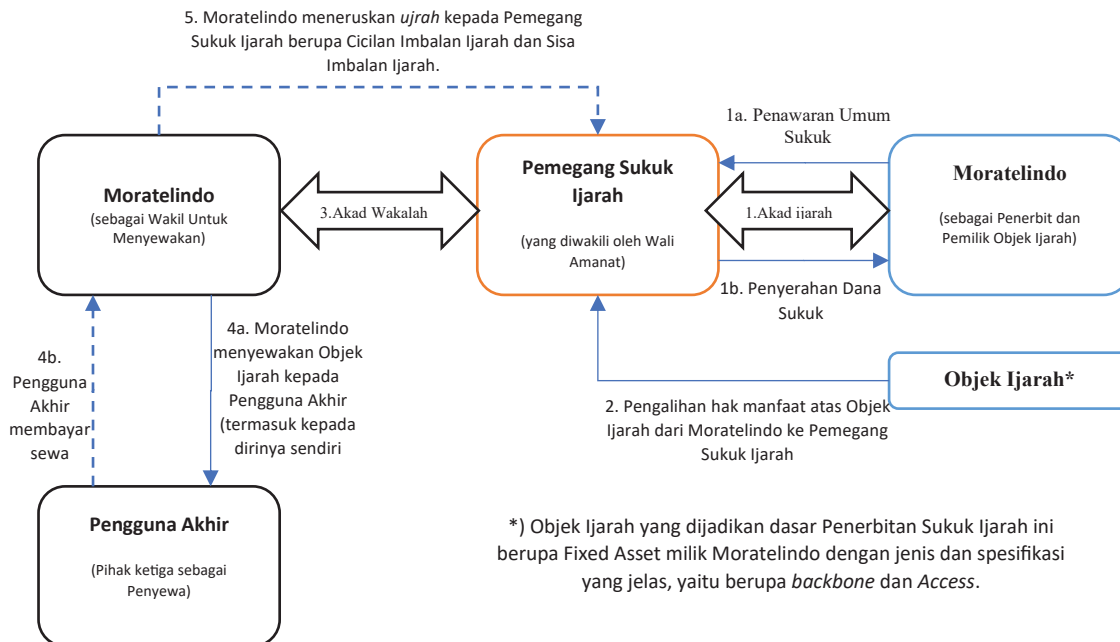
OBJEK IJARAH

Aset yang menjadi dasar (*underlying asset*) dalam penerbitan Sukuk Ijarah (Objek Ijarah) ini adalah *backbone* dan *access* milik Perseroan.

Aset yang menjadi dasar (*underlying asset*) Sukuk Ijarah (Objek Ijarah), tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk Ijarah, aset yang menjadi dasar Sukuk tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Dalam hal terjadinya penurunan nilai Objek Ijarah sehingga nilainya kurang dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah, maka Perseroan akan mengganti dan/atau menambah dengan aset yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal untuk menutupi kekurangan nilai Objek Ijarah.

SKEMA SUKUK IJARAH



Penjelasan Skema Sukuk Ijarah

- Pemegang Sukuk Ijarah dan Moratelindo melakukan Akad Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah menyerahkan dana sebesar nilai penerbitan Sukuk kepada Moratelindo dan Moratelindo menerbitkan Sukuk dengan nilai tertentu yang didasarkan pada objek Ijarah yang ditetapkan.
- Atas penerbitan Sukuk tersebut, Moratelindo mengalihkan hak manfaat objek Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah, dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili Wali Amanat menerima hak manfaat objek Ijarah milik Moratelindo dengan jenis dan spesifikasi yang jelas, yaitu berupa *backbone* dan *Access*) dari Moratelindo;
- Pemegang Sukuk Ijarah (sebagai *Muwakkil*) yang diwakili Wali Amanat sukuk memberikan kuasa (Akad *Wakalah*) kepada Moratelindo (sebagai *Wakil*) untuk menyewakan objek ijarah tersebut kepada Pengguna Akhir termasuk kepada dirinya sendiri (Moratelindo);
- Moratelindo selaku penerima kuasa (*Wakil*) dari Pemegang Sukuk Ijarah bertindak sebagai *Mu'jir* (Pemberi Sewa) menyewakan objek Ijarah tersebut kepada Pengguna Akhir sebagai *Musta'jir* (Penyewa). Atas Objek Ijarah yang disewa tersebut, Pengguna Akhir memberikan pembayaran sewa kepada Moratelindo;
- Moratelindo meneruskan pembayaran sewa yang diterima dari Pengguna Akhir kepada Pemegang Sukuk Ijarah berupa Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik sesuai dengan jadwal yang diperjanjikan serta Sisa Imbalan Ijarah pada saat jatuh tempo Sukuk. Dalam hal telah diterimanya pembayaran sewa dari pengguna akhir oleh Moratelindo sebelum jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik dan Sisa Imbalan Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah memberikan izin kepada Moratelindo untuk menggunakan dana tersebut.

Setelah Sukuk jatuh tempo dan setelah pelunasan Sisa Imbalan Ijarah, maka Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat mengalihkan kembali Objek Ijarah (*mahalul manfaat*) kepada Moratelindo.

AKAD IJARAH

Berikut adalah ringkasan Akad Ijarah:

Para pihak adalah PT Bank KB Bukopin Tbk (Bukopin) yang merupakan wakil Pemegang Sukuk Ijarah (*musta'jir*) dengan Perseroan (*mu'jir*).

Mu'jir berniat menerbitkan Sukuk Ijarah dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Sukuk Ijarah Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan

- b. Sukuk Ijarah Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Mu'jir setuju untuk mengalihkan hak manfaat atas *Backbone* dan *Access* untuk masing-masing Seri Sukuk Ijarah (Objek Ijarah) kepada Bukopin untuk menggunakan dan/atau mengalihkan kembali Objek Ijarah dan Bukopin sebagai *mu'jir* setuju untuk menerima pengalihan Objek Ijarah tersebut dari *mu'jir*. Objek Ijarah yang dialihkan tidak akan digunakan untuk kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Jangka waktu pengalihan Objek Ijarah sesuai dengan Seri Sukuk Ijarah yang diterbitkan. Akad ijarah dibuat untuk jangka waktu Seri Sukuk Ijarah dan Akad Ijarah akan berakhir pada tanggal pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dengan telah dilunasinya seluruh Imbalan Ijarah.

Nilai Sisa Imbalan Ijarah adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).

Dalam hal terjadinya terjadi *Force Majeure* atau tidak dapat digunakan/dimanfaatkan Objek Ijarah atau terjadi penurunan nilai Objek Ijarah, maka *mu'jir* akan mengganti dan/atau menambah dengan Objek Ijarah pengganti/tambahan yang dimiliki atau dikuasai *mu'jir* dengan jumlah yang sesuai dengan nilai pengalihan Objek Ijarah yang merupakan nilai Sisa Imbalan Ijarah.

AKAD WAKALAH

Berikut adalah ringkasan Akad Wakalah:

Para pihak adalah PT Bank KB Bukopin Tbk (Bukopin) yang merupakan wakil Pemegang Sukuk Ijarah dengan Perseroan.

Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Ijarah dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari:

- a. Sukuk Ijarah Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- b. Sukuk Ijarah Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bukopin sebagai pihak yang telah menerima pengalihan Objek Ijarah dari Moratelindo berdasarkan Akad Ijarah setuju bertindak sebagai *muwakkil* untuk memberikan kuasa khusus (*wakalah*) tanpa syarat yang tidak dapat ditarik kembali kepada Perseroan dan Perseroan selaku wakil setuju untuk menerima kuasa khusus (*wakalah*) tanpa syarat yang tidak dapat ditarik kembali tersebut dari Bukopin untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengoperasikan Objek Ijarah termasuk namun tidak terbatas pada menyewakan kembali Objek Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sebagai penerima Objek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
- b. Membuat dan melangsungkan serta memperpanjang perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sebagai penerima Objek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan, apabila diperlukan, membuat perubahan atas perjanjian yang sudah ditandatangani oleh Moratelindo dan pihak ketiga tersebut sepanjang perubahan tersebut sesuai dengan praktik industri yang berlaku umum dan wajar;
- c. Mewakili segala kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dalam rangka pelaksanaan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek Ijarah, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan penagihan dan, tanpa mengesampingkan ketentuan dalam Akad Wakalah, menerima seluruh hasil penggunaan Objek Ijarah dari pihak ketiga; dan
- d. Mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dalam mencari pengganti pihak ketiga untuk menggunakan Objek Ijarah.

Akad Wakalah mulai berlaku sejak Tanggal Emisi dan akan berakhir dengan berakhirnya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Dalam hal telah diterimanya hasil penggunaan Objek Ijarah oleh Perseroan, sebelum jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik dan Sisa Imbalan Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah memberikan ijin kepada Perseroan untuk menggunakan dana tersebut, dan wajib membayarkannya kepada Pemegang Sukuk Ijarah sesuai dengan jadwal pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Perseroan akan membayar Imbalan Ijarah berupa Cicilan Imbalan Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) kepada Pemegang Sukuk Ijarah sesuai dengan nilai dan tata cara pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

PERUBAHAN AKAD SYARIAH, ISI AKAD SYARIAH DAN/ATAU OBJEK IJARAH

Syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk Ijarah (Objek Ijarah) adalah:

- a. Perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSI;
- b. Mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk Ijarah terhadap perubahan dimaksud adalah:
 - Pembelian kembali Sukuk Ijarah;
 - Pembatalan terhadap perubahan dimaksud;
- c. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum dilaksanakannya RUPSI.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Sukuk Ijarah ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan satuan jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Jumlah minimum pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Pemegang Sukuk Ijarah tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Perseroan mempunyai utang senioritas yang mempunyai hak keutamaan atau preferen berdasarkan laporan keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp4.936.687.682.369 (Empat Triliun Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah). Batasan atas penerbitan tambahan utang dengan senioritas (hak keutamaan atau Preferen) tidak melebihi rasio sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.3.8 Perjanjian Perwaliamanatan. Rasio tersebut adalah :

1. Memelihara perbandingan Total Pinjaman Berbunga Bersih dengan Total Ekuitas (*net interest bearing debt to equity ratio*) tidak lebih dari 5:1 (lima banding satu).
2. Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1:1 (satu banding satu).

PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. pembelian kembali Sukuk Ijarah ditujukan sebagai pembayaran kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
2. pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek;
3. pembelian kembali Sukuk Ijarah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
4. pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
5. pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSI;
6. pembelian kembali Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak ter Afiliasi;

7. rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah wajib dilaporkan kepada OJK dan Wali Amanat oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut di surat kabar;
8. pembelian kembali Sukuk Ijarah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
9. rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam angka 7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 8), paling sedikit memuat informasi tentang:
 - 1) periode penawaran pembelian kembali;
 - 2) jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - 3) kisaran jumlah Sukuk Ijarah yang akan dibeli kembali;
 - 4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah;
 - 5) tata cara penyelesaian transaksi;
 - 6) persyaratan bagi Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan penawaran jual;
 - 7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Ijarah;
 - 8) tata cara pembelian kembali Sukuk Ijarah; dan
 - 9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah.
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Ijarah yang melakukan penjualan Sukuk Ijarah apabila jumlah Sukuk Ijarah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Ijarah, melebihi jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Ijarah;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Ijarah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 9), dengan ketentuan:
 - 1) Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Ijarah untuk masing-masing jenis Sukuk Ijarah yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - 2) Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - 3) Sukuk Ijarah yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali.dan wajib dilaporkan kepada OJK dan Wali Amanat paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Ijarah;
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat Sukuk, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Ijarah, informasi yang meliputi antara lain:
 - 1) jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli;
 - 2) rincian jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli kembali untuk pembayaran kembali atau disimpan untuk dijual kembali;
 - 3) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - 4) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah.
14. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang tidak dijamin;

15. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;
16. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang dan/atau Sukuk tersebut;
17. Pembelian kembali Sukuk Ijarah oleh Perseroan mengakibatkan:
 - 1) hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pembayaran kembali; atau
 - 2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Selama jangka waktu Sukuk Ijarah dan seluruh jumlah Sisa Imbalan Ijarah belum seluruhnya dibayar kembali dan/atau seluruh jumlah Cicilan Imbalan Ijarah serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:

1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Melakukan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran jumlah kewajiban atau Perseroan tidak melakukan pembayaran jumlah kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, kecuali apabila Perseroan melakukan penawaran umum saham.
- b) Memberikan pinjaman atau kredit kepada Afiliasi, dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali:
 1. Utang yang telah ada sebelum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah ditandatangani; atau
 2. Pinjaman dalam rangka menjalankan atau menunjang kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang sebagian besar sahamnya dimiliki Perseroan.
- c) Melaksanakan perubahan bidang usaha yang sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
- d) Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan.
- e) Melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan dengan perusahaan lain, kecuali:
 - i. Sepanjang dilakukan pada bidang usaha yang sama dengan yang dijalankan Perseroan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah.
 - ii. Semua syarat dan kondisi Sukuk Ijarah dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus maka seluruh kewajiban Sukuk Ijarah telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus, dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah.
- f) Melakukan penjualan atau pengalihan Aktiva Tetap kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya atau yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun berjalan, kecuali:

- i. Penjualan atau pengalihan Aktiva Tetap yang merupakan bagian atau berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan dan/atau kegiatan usaha Perusahaan Anak. Yang dimaksud dengan kegiatan usaha dalam Perjanjian Perwaliamanatan adalah kegiatan usaha sesuai dengan anggaran dasar Perseroan atau Perusahaan Anak.
 - ii. Penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian.
 - g) Memperoleh pinjaman dari Bank atau lembaga keuangan, kecuali:
 - i. Dana hasil pinjaman atau penerbitan surat utang dan/atau Sukuk tersebut digunakan untuk membayar kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau
 - ii. Ketentuan rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 6.3.8 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah terpenuhi sebagaimana rasio tersebut yang diungkapkan pada subbab Hak Senioritas Atas Utang.
 - h) Menjamin dan/atau menggadaikan baik sebagian maupun seluruh harta kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, kecuali:
 - i. Agunan atau jaminan yang telah diberikan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
 - ii. Termasuk dalam agunan atau jaminan yang diijinkan sebagai berikut:
 - Agunan yang diperlukan untuk mengikuti tender, menjamin pembayaran bea masuk untuk pembayaran sewa, selama dipergunakan dalam operasi Perseroan sehari-hari;
 - Agunan yang timbul karena keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Agunan untuk pembiayaan perolehan aktiva melalui bentuk pinjaman sewa guna usaha (*leasing*) dimana aktiva tersebut akan menjadi objek agunan untuk pembiayaan tersebut;
 - Agunan yang diberikan untuk pinjaman baru sebagai pengganti dari pinjaman lama (*refinancing*);
 - Agunan yang diberikan dalam rangka pinjaman baru yang telah memenuhi ketentuan Pasal 6.1.7 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah sebagaimana telah diungkapkan dalam huruf g) diatas.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1) di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b) Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c) jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Perseroan berkewajiban untuk:
- a) Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan perjanjian lain yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

- b) Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah ke rekening Agen Pembayaran, dan salinan bukti transfer harus disampaikan kepada Wali Amanat pada hari yang sama.
- c) Apabila sampai Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas jumlah dana yang wajib dibayar. Jumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari sampai dengan jumlah dana dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang harus dibayar tersebut di atas dibayar kembali.

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
- d) Memberitahukan kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah ditandatanganinya akta jaminan dalam hal Perseroan akan menjaminkan Aktiva Tetap yang perolehannya dibiayai atau berasal dari dana Sukuk Ijarah yang dijaminakan dengan jaminan keutamaan atau preferen. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek kegiatan usaha yang umumnya berlaku untuk kegiatan usaha sejenis.
- e) Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang secara umum diterima di Indonesia dan diterapkan secara terus-menerus.
- f) Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap kejadian atau keadaan yang dapat memberikan dampak material kepada kegiatan usaha atas usaha-usaha atau operasi Perseroan.
- g) Membayar semua kewajiban pajak dan seluruh kewajiban Perseroan kepada pemerintah sebagaimana mestinya.
- h) Selama Perseroan masih mempunyai kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan perjanjian lainnya sehubungan dengan Emisi Sukuk Ijarah, Perseroan diwajibkan memenuhi kewajiban keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tahunan terakhir yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Memelihara perbandingan Total Pinjaman Berbunga Bersih dengan Total Ekuitas (*net interest bearing debt to equity ratio*) tidak lebih dari 5 : 1 (lima berbanding satu).

Yang dimaksud dengan Total Pinjaman Berbunga Bersih adalah total utang Perseroan yang menimbulkan beban bunga dan/atau bagi hasil/margin/imbalan (sesuai syariah) dikurangi kas dan setara kas.
 - ii. Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1 : 1 (satu berbanding satu).

Yang dimaksud EBITDA adalah laba sebelum beban pajak ditambah biaya bunga ditambah depresiasi dan Amortisasi.
Yang dimaksud Beban bunga pinjaman adalah biaya bunga pinjaman setelah dikurangi pendapatan bunga tahun berjalan.
- i) Menyampaikan kepada Wali Amanat:

- i. Salinan dari laporan-laporan, akta-akta, dan perjanjian-perjanjian, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan, akta-akta dan perjanjian-perjanjian berikut masing-masing perubahan-perubahannya tersebut diserahkan kepada OJK dan/atau Bursa Efek sehubungan Sukuk Ijarah.
- ii. Laporan keuangan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan ke OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK, mana yang lebih dahulu.
- iii. Laporan keuangan tengah tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu:
 - 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau
 - 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau
 - 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau
 - pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih dahulu;
- j) Menyerahkan juga kepada Wali Amanat surat yang ditandatangani direksi Perseroan yang menyatakan bahwa Perseroan pada tanggal laporan keuangan tersebut telah memenuhi seluruh pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Emisi Sukuk Ijarah.
- k) Memberi izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat, pada saat jam kerja untuk melakukan peninjauan lapangan dan meminta dokumen dan informasi yang diperlukan dari Perseroan dalam rangka menjalankan tugas pemantauan perkembangan pengelolaan kegiatan usaha Perseroan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang wajib dipenuhi Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan Wali Amanat terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya tentang maksudnya tersebut.
- l) Mempertahankan dan menjaga semua hak-hak dan izin-izin material yang penting bagi kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan saat ini dan segera memperpanjang izin-izin yang telah berakhir atau memperoleh izin baru jika diperlukan untuk menjalankan usahanya.
- m) Melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah sesuai dengan Peraturan POJK No. 49/2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.
- n) Memelihara harta kekayaan Perseroan dan semua asetnya agar tetap dalam keadaan baik, dan dapat digunakan sebagaimana mestinya dimana sebagian dari harta kekayaan Perseroan diasuransikan kepada perusahaan asuransi dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana lazimnya dalam penutupan asuransi.
- o) Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadinya setiap perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan anggota direksi dan komisaris Perseroan, perubahan-perubahan mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau laporan tentang perubahan-perubahan mana yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan didaftarkan pada Daftar Perusahaan.
- p) Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah kepada KSEI untuk Pemegang Sukuk Ijarah serta menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo yang lama apabila Perseroan melakukan pembelian Sukuk Ijarah dengan tujuan untuk pembayaran kembali Sukuk Ijarah dan copynya diserahkan kepada Wali Amanat.

- q) Memberitahukan kepada Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah terjadinya utang baru yang dibuat Perseroan, kecuali utang yang terjadi dalam rangka berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- r) Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat mengenai perkara pidana, perdata, tata usaha negara, dan hubungan industrial yang dihadapi Perseroan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap serta yang dapat memberikan dampak material kepada kegiatan usaha Perseroan.
- s) Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak timbulnya kelalaian tersebut.
- t) Menyampaikan kepada Wali Amanat mengenai laporan kesiapan Perseroan untuk membayar jumlah Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran tersebut.
- u) Memberikan data, keterangan dan penjelasan yang sewaktu waktu diminta Wali Amanat sehubungan dengan pelaksanaan tugas Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
- v) Dalam hal Sukuk Ijarah telah jatuh tempo, maka Perseroan bersedia dan diwajibkan untuk bertanggung jawab secara finansial dan hukum mengenai pembayaran kembali keseluruhan atas Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah.
- w) Memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dan semua syarat dan ketentuan dalam Dokumen Emisi sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah.
- x) Menyampaikan pernyataan kepada Wali Amanat, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Tanggal Emisi yang menyatakan bahwa:
 - i. Perseroan selalu memenuhi ketentuan Akad Syariah;
 - ii. Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- y) Menyampaikan laporan daftar Objek Ijarah kepada Wali Amanat per tahun yang disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal akhir periode laporan tersebut.
- z) Dalam hal terjadi kondisi dimana Sukuk Ijarah menjadi utang Piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 5.11.F Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, maka Perseroan wajib menyelesaikan kewajibannya atas utang piutang kepada Pemegang Sukuk Ijarah.

JAMINAN

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *Paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah; atau
 - b. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dimana jumlah atau nilai yang harus dibayarkan akibat kelalaian

tersebut melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari dan karenanya mengakibatkan jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali).

- c. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
- d. Apabila Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah (selain huruf a, b dan c di atas).

2. Ketentuan mengenai pernyataan default, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Angka 1) huruf a dan b di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- b. Angka 1) huruf c dan d di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat.

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk Ijarah dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSI menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Dalam RUPSI tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPSI tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPSI berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Sukuk Ijarah.

Jika RUPSI berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Sukuk Ijarah sesuai dengan keputusan RUPSI menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSI itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

3. Apabila :

- a. Perseroan dicabut izin usahanya oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
- b. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
- c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
- d. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau

- e. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
- f. Menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (*standstill*),

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSI bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Ijarah dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Ijarah. Dalam hal ini Pemegang Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK IJARAH (RUPSI)

Untuk penyelenggaraan RUPSI, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan, berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPSI diadakan untuk tujuan antara lain:

- a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, atau perubahan jaminan dengan memperhatikan Peraturan No. POJK No.20/2020.
- b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
- c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
- d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Ijarah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan dalam Peraturan No. POJK No.20/2020;
- e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan
- f. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan untuk melakukan perubahan isi Akad Ijarah dan/atau Akad Wakalah dan/atau Aset Yang Menjadi Dasar Penerbitan Sukuk Ijarah, setelah adanya pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah.

2. RUPSI dapat diselenggarakan atas permintaan:

- a. Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Ijarah tidak termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Ijarah yang belum di bayar kembali (tidak termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Ijarah oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
- b. Perseroan;
- c. Wali Amanat Sukuk; atau
- d. OJK.

3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2) huruf a, huruf b dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSI.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk Ijarah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSI, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSI:
 - a. Pengumuman RUPSI wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPSI dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSI, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan RUPSI kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSI kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSI sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSI dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSI;
 - agenda RUPSI;
 - pihak yang mengajukan usulan RUPSI;
 - Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSI; dan
 - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSI.
 - e. RUPSI kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSI sebelumnya.
6. Tata cara RUPSI :
 - a. Pemegang Sukuk Ijarah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSI dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dalam RUPSI adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI yang diterbitkan oleh KSEI sesuai dengan peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612.
 - c. Pemegang Sukuk Ijarah yang menghadiri RUPSI wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSI.
 - e. Setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp 1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h. Pemegang Sukuk Ijarah dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPSI namun abstain tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

- i. Sebelum pelaksanaan RUPSI:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk Ijarah dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasi Perseroan;
 - Pemegang Sukuk Ijarah atau kuasa Pemegang Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk Ijarah memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
- j. RUPSI dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
- k. RUPSI dipimpin oleh Wali Amanat.
- l. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPSI termasuk materi RUPSI dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI.
- m. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah, maka RUPSI dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakan RUPSI tersebut.

Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakannya RUPSI tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSI dan materi RUPSI serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI.
7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 6) huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
 - a. Dalam hal RUPSI bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam angka 1) diatur sebagai berikut:
 - 1) Apabila RUPSI dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
 - (iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
 - (v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - 2) Apabila RUPSI dimintakan oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau Wali Amanat Sukuk maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.

- (iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
 - (v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
- 3) Apabila RUPSI dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
 - (iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
 - (v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
- b. RUPSI yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
 - 3) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
 - 5) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - 6) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (5) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang keempat.

- 7) RUPSI keempat dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.
- 8) Pengumuman, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPSI keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSI menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
9. Penyelenggaraan RUPSI wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
10. Keputusan RUPSI mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Ijarah, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk Ijarah wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSI. Keputusan RUPSI mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk Ijarah, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Sukuk Ijarah.
11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSI dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSI tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan
12. Apabila RUPSI yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Sisa Imbalan Ijarah, perubahan tingkat Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, dan perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSI atau tanggal lain yang diputuskan RUPSI (jika RUPSI memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Imbalan Ijarah kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSI.
13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSI dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSI ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal tersebut yang berlaku.

HASIL PEMERINGKATAN SUKUK IJARAH

Berdasarkan Peraturan OJK No.7/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No.49/2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Berdasarkan surat Pefindo No. RC-156/PEF-DIR/III/2021 tanggal 1 Maret 2021, hasil pemeringkatan atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 periode 1 Maret 2021 sampai dengan 1 Maret 2022 adalah:

idA (Sy)
(Single A Syariah)

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PEFINDO yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah setiap tahun sekali selama jangka waktu Sukuk Ijarah, sebagaimana diatur dalam Peraturan POJK 49.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN SUKUK IJARAH (SINKING FUND)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk Ijarah dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Sukuk Ijarah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Keterangan mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab VIII Informasi Tambahan.

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Prosedur pemesanan pembelian Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab XII mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah.

HAK-HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH

1. Menerima pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah, pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
2. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 3 (tiga) Hari kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah tersebut maka pihak yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah setelah lewat Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah. Kompensasi kerugian akibat keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
4. Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum dilunasi tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk untuk diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Ijarah oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat Sukuk
5. Melalui keputusan RUPSI, Pemegang Sukuk Ijarah antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - Mengambil keputusan mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Cicilan Ijarah, atau perubahan jaminan dengan tetap memperhatikan ketentuan POJK No.20/2020.
 - Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian

berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.

- Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Ijarah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan POJK No.20/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
- Mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Mengambil keputusan untuk melakukan perubahan isi Akad Ijarah dan/atau Akad Wakalah dan/atau Aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Ijarah, setelah adanya pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah.

Setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp 1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.

KOMPENSASI KERUGIAN AKIBAT KETERLAMBATAN

- a. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya. Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut adalah sebesar biaya/kerugian riil dalam rangka penagihan yang jumlahnya sebesar-besarnya sebagai berikut: Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan untuk Cicilan Imbalan Ijarah atas: Sukuk Ijarah Seri A sebesar-besarnya Rp15.025.859,- (lima belas juta dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh sembilan Rupiah) per hari, Sukuk Ijarah Seri B sebesar-besarnya Rp1.133.000,- (satu juta seratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) per hari. Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan untuk Sisa Imbalan Ijarah atas: Sukuk Ijarah Seri A sebesar-besarnya Rp146.593.750,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) per hari, Sukuk Ijarah Seri B sebesar-besarnya Rp10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu Rupiah) per hari. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

TIM AHLI SYARIAH

Berdasarkan surat Dewan Syariah Nasional MUI nomor U-859/DSN-MUI/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018, Tim Ahli Syariah yang bertugas memberikan pendampingan dalam penerbitan Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Izin
1.	Irfan Syauqi Beik	Ketua	KEP-22/D.04/ASPM-P/2016
2.	Mohammad Bagus Teguh Perwira	Anggota	KEP-03/D.04/ASPM-P/2016

Tim Ahli Syariah menetapkan bahwa draft final perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah, Perseroan menunjuk PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

PT Bank KB Bukopin Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat bukan merupakan pihak terafiliasi Perseroan. Selain itu, PT Bank KB Bukopin Tbk, pada saat ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan.

Alamat dari Wali Amanat adalah:
PT Bank KB Bukopin Tbk
Divisi Capital Market Service
Gedung Bank KB Bukopin Lantai 8
Jl. MT. Haryono Kav.50 - 51
Jakarta 12770
Telepon: (021) 798 0640 ext. 1859, 1861, 1862
Faksimili: (021) 798 0705
waliamanat@KB Bukopin.co.id

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil realisasi Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk:

- Sekitar 80% (Delapan Puluh Persen) akan digunakan untuk Investasi, investasi terhadap *Backbone* dan *Access* termasuk dengan perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif. Termasuk juga akan digunakan untuk pembangunan *Inland Cable*, *Ducting* dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur. *Backbone* merupakan pembangunan jaringan backbone baik untuk *Submarine Cable* maupun *Inland Cable*. Saat ini Perseroan memiliki jaringan *Backbone* dari Jakarta – Singapura, yang terdiri dari *Submarine Cable* dan *Inland Cable* yang melintasi sepanjang pulau Sumatera, yang disebut dengan Sumatera *Backbone*. Selain itu Perseroan juga memiliki *backbone (Inland Cable)* sepanjang pulau Jawa yang disebut dengan *Java Backbone*. Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini akan digunakan untuk investasi pembangunan *Backbone* dan *Access* diluar jaringan yang ada serta *ducting*, seperti rencana pembangunan *Submarine Cable* dan *Inland Cable* beserta perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur di beberapa pulau di Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Selain itu, dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini juga akan digunakan untuk peningkatan kapasitas jaringan yang sudah ada dan penambahan kapasitas jaringan yang baru. Perseroan belum dapat mengungkapkan lebih rinci mengenai persentase investasi pada *Backbone*, *Access*, *Ducting* dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur karena saat ini masih dalam tahap perencanaan awal, dimana panjang kabel atau *Ducting* masih dapat berubah tergantung hasil *desktop study*, *inland* dan *marine survey*; dan
- Sekitar 20% (dua puluh persen) akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja, yaitu untuk biaya operasional dan perawatan jaringan beserta perangkat pendukungnya, biaya instalasi perangkat ke pelanggan dan untuk aktivitas “*branding*” dan promosi.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini akan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Perseroan berkewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK, sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut untuk pertama kali dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah Tanggal Distribusi. Laporan realisasi penggunaan dana disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPSI dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut memperoleh persetujuan RUPSI sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan (“**POJK No. 30/2015**”). Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah wajib memperoleh persetujuan Wali Amanat setelah terlebih dahulu dilaporkan kepada OJK dan disetujui oleh RUPSI sesuai dengan Peraturan No. POJK No. 20/2020. Hasil RUPSI wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPSI.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 1,038% (satu koma nol tiga delapan persen) dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,150%;
- Biaya jasa manajemen (*management fee*) sekitar 0,350%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,150%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0.098%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0.080%, biaya jasa Notaris 0.008% dan biaya jasa Tim Ahli Syariah 0.010%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0.104%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sekitar 0.024%, dan biaya jasa pemeringkatan Efek sekitar 0.080%;
- Biaya lain-lain sekitar 0.186% termasuk biaya pencatatan pada BEI, biaya-biaya untuk KSEI, biaya audit penjabatan, biaya percetakan Informasi Tambahan dan formulir.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi utang Perseroan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris yang ditandatangani oleh Jacinta Mirawati dengan Izin Akuntan Publik No. AP.0154 pada tanggal 18 Maret 2021, dengan Opini Tanpa Modifikasi.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp 10.188.062.472.096,- dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020
LIABILITAS	
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha	
Pihak berelasi	14.260.920.100
Pihak ketiga	678.973.019.341
Utang lain-lain	
Pihak berelasi	3.774.000
Pihak ketiga	112.673.177.534
Utang pajak	16.693.831.960
Beban akrual	70.345.694.169
Uang muka penjualan	2.540.358.909
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	954.401.804.443
Utang Obligasi	-
Liabilitas sewa	48.421.582.510
Utang pinjaman	11.270.769.682
Pendapatan ditangguhkan	23.204.325.364
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.932.789.258.012
Liabilitas Jangka Panjang	
Utang usaha – pihak ketiga	575.754.822.578
Liabilitas pajak tangguhan	40.842.406.696
Uang muka penjualan	405.507.785.560
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	3.960.295.413.884
Utang obligasi	457.840.131.932
Sukuk Ijarah	1.655.230.739.572
Liabilitas sewa	107.227.136.019
Utang pinjaman	10.719.694.360
Pendapatan ditangguhkan	106.920.082.879
Utang kepada pemegang saham	844.408.372.000
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	90.526.628.604
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	8.255.273.214.084
Jumlah Liabilitas	10.188.062.472.096

UTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM WAKTU 3 (TIGA) BULAN SEJAK INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN BERIKUT CARA PEMENUHANNYA

Berikut rincian utang Perseroan dan Perusahaan Anak yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Informasi Tambahan ini diterbitkan:

PT Mora Telematika Indonesia

No.	Uraian	Kreditur	Nominal	Saldo Per 31 Desember 2020	Tanggal Penandatanganan	Tingkat Bunga Per Tahun
1	Kredit Investasi – 6	PT Bank Mandiri Tbk	Rp200.000.000,-	Rp733.333.333,-	Oktober 2014	9.00%
2	Kredit Investasi – 8	PT Bank Mandiri Tbk	Rp10.169.046.088,-	Rp143.628.218.718,-	Juni 2017	9.00%
3	Kredit Investasi – 9	PT Bank Mandiri Tbk	Rp3.000.000.000,-	Rp10.000.000.000,-	Juni 2017	9.00%
4	Kredit Investasi – 10	PT Bank Mandiri Tbk	Rp254.145.342,-	Rp6.122.592.338,-	Juli 2018	9.00%
5	Kredit Investasi – 11	PT Bank Mandiri Tbk	Rp1.456.800.455,-	Rp23.794.425.471,-	Juli 2018	9.00%
6	Kredit Term Loan	PT Bank Mandiri Tbk	Rp9.745.454.545,-	Rp234.084.848.485,-	Oktober 2020	9.00%
7	Kredit Investasi	PT Bank China Construction Indonesia	Rp3.000.000.000,-	Rp30.000.000.000,-	Desember 2016	11.00%
8	Kredit Investasi – 1	PT Bank Negara Indonesia Tbk	Rp21.490.246.242,-	Rp286.536.616.565,-	April 2019	9.50%
9	Kredit Investasi – 2	PT Bank Negara Indonesia Tbk	Rp14.285.714.286,-	Rp261.904.761.905,-	Desember 2019	9.50%
10	Kredit Investasi – 3	PT Bank Negara Indonesia Tbk	Rp10.000.000.000,-	-	Februari 2021	9.50%
11	Vendor Financing – 3	Cisco System Capital Asia Pte.Ltd	USD 51.289	USD 2.002.747	September 2016	5.00%
12	Vendor Financing – 4.1	Cisco System Capital Asia Pte.Ltd	USD 28.972		September 2017	4.80%
13	Vendor Financing – 4.2	Cisco System Capital Asia Pte.Ltd	USD 34.853		Oktober 2017	4.80%
14	Vendor Financing – 4.3	Cisco System Capital Asia Pte.Ltd	USD 23.235		Maret 2018	4.80%
15	Vendor Financing – 4.4	Cisco System Capital Asia Pte.Ltd	USD 27.942		Maret 2018	4.80%
16	Vendor Financing – 5.1	Cisco System Capital Asia Pte.Ltd	USD 45.695		Juni 2018	4.80%
17	Vendor Financing – 5.2	Cisco System Capital Asia Pte.Ltd	USD 9.861		Juni 2018	4.80%
18	Vendor Financing – 6	Cisco System Capital Asia Pte.Ltd	USD 188.754	-	Februari 2021	3.00%
19	Kontrak 1	PT Mitsubishi UFJ Lease & Indonesia	Rp3.149.683.851,-	Rp69.829.464.032,-	Oktober 2018	11.50%
20	Kontrak 2	PT Mitsubishi UFJ Lease & Indonesia	Rp1.225.927.188,-		September 2018	11.50%
21	Kontrak 3	PT Mitsubishi UFJ Lease & Indonesia	Rp1.028.795.874,-		September 2018	11.50%
22	Kontrak 1	PT Verena Multi Finance	Rp398.340.858,-	Rp49.360.808.016,-	November 2020	10.50%
23	Kontrak 2	PT Verena Multi Finance	Rp1.598.321.353,-		November 2020	10.50%

PT Palapa Ring Barat

No.	Uraian	Kreditur	Nominal	Saldo Per 31 Desember 2020	Tanggal Penandatanganan	Tingkat Bunga Per Tahun
1	Kredit Investasi – 1	PT Bank Mandiri Tbk	Rp37.500.000.000,-	Rp540.423.220.879,-	Agustus 2016	9.75%

PT Palapa Ring Timur

No.	Uraian	Kreditur	Nominal	Saldo Per 31 Desember 2020	Tanggal Penandatanganan	Tingkat Bunga Per Tahun
1	Kredit Investasi – 1	PT Bank Negara Indonesia Tbk	Rp136.494.000.000,-	Rp3.412.526.000.000,-	Maret 2017	9.75%

Utang-utang tersebut di atas yang akan jatuh tempo dalam 3 (bulan) sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini merupakan cicilan pokok dari tiap-tiap fasilitas kredit Perseroan dan Perusahaan Anak saat ini dan akan dilunasi menggunakan dana yang berasal dari kegiatan operasional Perseroan.

Berikut disampaikan keterangan-keterangan mengenai kewajiban baru Perseroan yang ditandatangani sejak 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini:

No.	Uraian	Kreditur	Nominal	Tanggal Penandatanganan	Tingkat Bunga Per Tahun
1.	Fasilitas Kredit/Pinjaman	PT Bank Negara Indonesia Tbk	Rp200.000.000.000	9 Februari 2021	9.5%

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN, SELAIN YANG DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN.

DARI DOKUMEN-DOKUMEN PERJANJIAN PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA, TIDAK ADA PEMBATASAN-PEMBATASAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH (*NEGATIVE COVENANTS*).

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADANYA KELALAIAN DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS POKOK DAN/ATAU PINJAMAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN BERAKHIR SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK LALAI DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS BUNGA DAN POKOK PINJAMAN.

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK ATAS PERSYARATAN YANG TERDAPAT DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN SENANTIASA MELAKUKAN PEMANTAUAN TERHADAP KEWAJIBAN YANG AKAN JATUH TEMPO, SEHINGGA SETIAP KEWAJIBAN YANG AKAN JATUH TEMPO SELALU DAPAT DIPENUHI DENGAN TEPAT WAKTU DAN TIDAK TERDAPAT LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris yang ditandatangani oleh Jacinta Mirawati dengan Izin Akuntan Publik No. AP.0154 pada tanggal 18 Maret 2021, dengan Opini Tanpa Modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2020	2019
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	494.777.973.772	1.432.164.203.492
Aset pengampunan pajak	100.000.000	100.000.000
Piutang usaha :		
Pihak Berelasi	5.972.229.736	2.662.085.347
Pihak Ketiga – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp19.431.188.627 dan Rp12.139.756.573,- pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.	390.055.126.311	365.489.488.383
Piutang lain-lain	9.425.879.616	12.096.550.469
Bagian aset tidak lancar yang jatuh tempo dalam setahun:		
Piutang konsesi jasa	1.506.164.758.920	1.506.164.758.920
Uang muka	12.018.186.704	33.367.942.282
Biaya dibayar dimuka	102.262.438.098	76.569.478.392
Pajak dibayar dimuka	218.807.271.471	276.773.611.239
Aset lancar lain-lain	40.019.849.662	24.678.441.461
Jumlah Aset Lancar	2.779.603.714.290	3.730.066.559.985
Aset Tidak Lancar		
Aset yang dibatasi penggunaannya	5.203.306.285	5.904.094.734
Piutang dari pihak berelasi	-	-
Investasi	-	-
Aset tidak lancar - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun :		
Piutang konsesi jasa	4.805.930.010.713	4.985.198.283.185
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 1.075.679.588.848,- dan Rp763.833.897.971,- pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	5.560.472.613.002	4.036.546.371.044
Aset pengampunan pajak - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 536.768.111,- dan Rp405.314.696,- pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	2.384.418.889	2.515.872.304
Aset tak berwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi masing-masing sebesar Rp6.348.559.546,- dan Rp5.352.578.476,- pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	734.940.030	190.784.834
Aset hak-guna - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 58.666.842.937,- pada tanggal 31 Desember 2020.	163.479.750.575	-
Aset pajak tangguhan	4.044.727.261	7.250.865.308
Aset lain-lain	73.669.039.539	28.265.065.487
Jumlah Aset Tidak Lancar	10.615.918.806.294	9.065.871.336.896
JUMLAH ASET	13.395.522.520.584	12.795.937.896.881

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2020	2019
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang usaha		
Pihak berelasi	14.260.920.100	6.005.330.539
Pihak ketiga	678.973.019.341	605.694.751.292
Utang lain-lain		
Pihak berelasi	3.774.000	34.907.117
Pihak ketiga	112.673.177.534	116.453.885.870
Utang pajak	16.693.831.960	29.549.539.781
Beban akrual	70.345.694.169	38.169.028.516
Uang muka penjualan	2.540.358.909	26.350.846.961
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank	954.401.804.443	1.760.476.321.040
Utang Obligasi	-	537.996.897.073
Liabilitas sewa	48.421.582.510	19.266.814.917
Utang pinjaman	11.270.769.682	13.482.391.473
Pendapatan ditangguhkan	23.204.325.364	24.868.597.797
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.932.789.258.012	3.178.349.312.376
Liabilitas Jangka Panjang		
Utang usaha – pihak ketiga	575.754.822.578	62.630.784.684
Liabilitas pajak tangguhan	40.842.406.696	2.090.170.498
Uang muka penjualan	405.507.785.560	135.809.718.725
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank	3.960.295.413.884	4.661.859.827.918
Utang obligasi	457.840.131.932	456.931.511.211
Sukuk Ijarah	1.655.230.739.572	991.684.251.202
Liabilitas sewa	107.227.136.019	69.829.464.033
Utang pinjaman	10.719.694.360	21.672.416.669
Pendapatan ditangguhkan	106.920.082.879	111.872.251.761
Utang kepada pemegang saham	844.408.372.000	844.408.372.000
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	90.526.628.604	66.028.777.663
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	8.255.273.214.084	7.424.817.546.364
Jumlah Liabilitas	10.188.062.472.096	10.603.166.858.740
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas		
Induk		
Modal saham		
Seri A – nilai nominal Rp 100.000,- per saham		
Seri B – nilai nominal Rp 809.349,- per saham		
Modal dasar ditempatkan dan disetor		
Seri A – 250.000 saham		
Seri B – 338.235 saham	298.750.159.015	298.750.159.015
Tambahan modal disetor	(2.530.088.912)	(2.530.088.912)
Surplus revaluasi aset	431.812.510.351	104.324.191.232
Cadangan umum	59.750.031.803	25.000.000.000
Saldo laba	2.126.186.016.166	1.576.248.449.298
Komponen ekuitas lainnya	23.788.420.072	22.847.979.351
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik		
Entitas Induk	2.937.757.048.495	2.024.640.689.984
Kepentingan Nonpengendali	269.702.999.993	168.130.348.157
Jumlah Ekuitas	3.207.460.048.488	2.192.771.038.141
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	13.395.522.520.584	12.795.937.896.881

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2020	2019
PENDAPATAN	3.765.688.134.794	4.062.381.551.751
BEBAN LANGSUNG	(1.288.520.781.590)	(2.131.216.394.841)
LABA KOTOR	2.477.167.353.204	1.931.165.156.910
BEBAN USAHA	(905.750.667.916)	(595.939.695.578)
LABA USAHA	1.571.416.685.288	1.335.225.461.332
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN – LAIN		
Penghasilan bunga	8.044.748.541	27.305.806.455
Kerugian penjualan aset tetap	(26.775.755)	(73.715.924)
Laba (rugi) selisih kurs – bersih	(6.463.527.389)	1.753.620.682
Beban bunga dan keuangan	(816.953.925.267)	(696.107.558.682)
Lain – lain – bersih	32.986.071.772	191.789.866.531
Beban Lain-Lain – Bersih	(782.413.408.098)	(475.331.980.938)
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN	789.003.277.190	859.893.480.394
Beban pajak final	8.428.716.103	11.873.736.387
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	780.574.561.087	848.019.744.007
BEBAN PAJAK		
Pajak kini	95.168.745.184	81.428.362.483
Pajak tangguhan	5.728.240.463	90.541.288.125
Beban Pajak Bersih	100.896.985.647	171.969.650.608
LABA TAHUN BERJALAN	679.677.575.440	676.050.093.399
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Keuntungan revaluasi aset tetap	377.262.681.230	-
Pajak tangguhan atas revaluasi aset tetap	(37.726.268.123)	-
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	(6.931.953.262)	(12.759.760.988)
Pajak sehubungan dengan pos yang tidak akan direklasifikasi	1.496.134.341	2.999.939.100
	334.100.594.186	(9.759.821.888)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi selisih kurs penjabaran kegiatan usaha luar negeri	940.440.721	(3.446.655.747)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN – SETELAH PAJAK	335.041.034.907	(13.206.477.635)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	1.014.718.610.347	662.843.615.764
Jumlah Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	578.003.431.371	591.495.494.441
Kepentingan non-pengendali	101.674.144.069	84.554.598.958
	679.677.575.440	676.050.093.399
Jumlah Penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	913.116.358.511	578.843.815.708
Kepentingan non-pengendali	101.602.251.836	83.999.800.056
	1.014.718.610.347	662.843.615.764
LABA TAHUN BERJALAN PER SAHAM		
(Rupiah penuh)		
Dasar	982.606	1.005.543

RASIO-RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Rasio Pertumbuhan (%)		
Pendapatan	(7,30)	(12,89)
Laba Kotor	28,27	30,29
Jumlah Aset	4,69	40,65
Jumlah Liabilitas	(3,91)	40,11
Jumlah Ekuitas	46,27	43,32
Rasio Usaha (%)		
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan / pendapatan	20,95	21,17
Pendapatan / Jumlah Aset	28,11	31,75
Laba Tahun Berjalan / Pendapatan	18,05	16,64
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset (ROA)	5,07	5,28
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas (ROE)	21,19	30,83
EBITDA / Beban Bunga Pinjaman	236,53	219,32
Utang Berbunga Bersih / Jumlah Ekuitas (net <i>debt to equity ratio</i>)	209,22	323,84
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	76,06	82,86
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas (DER)	317,64	483,55
Total Aset Lancar / Total Liabilitas Lancar	143,81	117,36

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

ANALISIS KEUANGAN

Analisa mengenai kondisi keuangan Perseroan diambil dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang laporannya tercantum dalam Informasi Tambahan ini, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), yang ditandatangani oleh Jacinta Mirawati dengan Izin Akuntan Publik No. AP.0154 pada tanggal 18 Maret 2021 yang kesemuanya memiliki Opini Tanpa Modifikasi.

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2020	2019
Pendapatan	3.765.688.134.794	4.062.381.551.751
Beban Langsung	(1.288.520.781.590)	(2.131.216.394.841)
Laba Kotor	2.477.167.353.204	1.931.165.156.910
Beban Usaha	(905.750.667.916)	(595.939.695.578)
Laba Usaha	1.571.416.685.288	1.335.225.461.332
Beban Lain – Lain – Bersih	(782.413.408.098)	(475.331.980.938)
Laba Sebelum Pajak Final Dan Pajak Penghasilan	789.003.277.190	859.893.480.394
Beban Pajak Final	8.428.716.103	11.873.736.387
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	780.574.561.087	848.019.744.007
Beban Pajak Bersih	100.896.985.647	171.969.650.608
Laba Tahun Berjalan	679.677.575.440	676.050.093.399
Jumlah Penghasilan Komprehensif	1.014.718.610.347	662.843.615.764

Pendapatan Usaha

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Pada tanggal 31 Desember 2020, pendapatan usaha Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp296.693.416.957,- atau setara dengan 7,3% menjadi sebesar Rp3.765.688.134.794,- bila dibandingkan dengan pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp4.062.381.551.751,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan konstruksi dari konsesi jasa atas proyek palapa ring timur yang sudah selesai pada tahun 2019, sehingga pada tanggal 31 Desember 2020, tidak terdapat lagi pengakuan pendapatan konstruksi dari konsesi jasa. Namun pendapatan jasa telekomunikasi Perseroan meningkat sebesar Rp 632.400.590.440 atau setara dengan 44,1% khususnya di segmen telco sebesar 102,9% dan segmen retail sebesar 37,5% jika dibandingkan dengan tahun 2019.

Beban Langsung

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, beban langsung Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp842.695.613.251,- atau setara dengan 39,54% menjadi sebesar Rp1.288.520.781.590,- bila dibandingkan dengan beban langsung untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.131.216.394.841,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban konstruksi dari konsesi jasa atas proyek palapa ring timur yang sudah selesai pada tahun 2019, sehingga pada tanggal 31 Desember 2020, tidak terdapat lagi pengakuan beban konstruksi dari konsesi jasa serta diiringi dengan peningkatan beban langsung atas penyelenggaraan telekomunikasi dan beban penyusutan.

Beban Lain-Lain Bersih

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, beban lain-lain Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp307.081.427.160,- atau setara dengan 64,60% menjadi sebesar Rp782.413.408.098,- bila dibandingkan dengan beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp475.331.980.938,-. Peningkatan tersebut terutama yang paling signifikan disebabkan oleh beban cicilan imbalan atas penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 yang sudah diakui secara penuh pada tahun 2020 tetapi peningkatan tersebut juga diiringi oleh penurunan dan pendapatan lain-lain.

Laba Bersih

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, laba bersih Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp3.627.482.041,- atau setara dengan 0,54% menjadi sebesar Rp679.677.575.440,- bila dibandingkan dengan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp676.050.093.399,-. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan pada sektor penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan juga penurunan pada biaya Non-Penyelenggara telekomunikasi yaitu pengakuan pendapatan bunga dan kontruksi dari konsesi jasa sesuai ISAK 16 atas proyek Palapa Ring Barat dan Palapa Ring Timur serta diiringi dengan peningkatan beban langsung atas penyelenggaraan telekomunikasi dan beban penyusutan.

Jumlah Penghasilan Komprehensif

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah penghasilan komprehensif Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp351.874.994.583,- atau setara dengan 53,09% menjadi sebesar Rp1.014.718.610.347,- bila dibandingkan dengan jumlah penghasilan komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp662.843.615.764,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya pengakuan revaluasi aset di tahun 2020 dimana Perseroan terakhir melakukan revaluasi aset pada tahun 2016.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Aset Lancar	2.779.603.714.290	3.730.066.559.985
Aset Tidak Lancar	10.615.918.806.294	9.065.871.336.896
Jumlah Aset	13.395.522.520.584	12.795.937.896.881
Liabilitas Jangka Pendek	1.932.789.258.012	3.178.349.312.376
Liabilitas Jangka Panjang	8.255.273.214.084	7.424.817.546.364
Jumlah Liabilitas	10.188.062.472.096	10.603.166.858.740
Jumlah Ekuitas	3.207.460.048.488	2.192.771.038.141

Aset Lancar

Posisi Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, aset lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp950.462.845.695,- atau setara dengan 25,48% menjadi sebesar Rp2.779.603.714.290,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.730.066.559.985,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kas perusahaan yang sebelumnya Rp1.432.164.203.492,- menjadi Rp494.777.973.772,- penurunan cash ini disebabkan oleh pelunasan utang bank dan Obligasi Moratelindo I seri A yang jatuh tempo pada tahun 2020.

Aset Tidak Lancar

Posisi Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp1.550.047.469.398,- atau setara dengan 17,10% menjadi sebesar Rp10.615.918.806.294,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp9.065.871.336.896. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap Perseroan. Berupa pengembangan jaringan backbone, kapasitas *bandwith* dan *jaringan fiber to the home* (FTTH) selama tahun 2020.

Jumlah Aset

Posisi Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, total aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp599.584.623.703,- atau setara dengan 4,69% menjadi sebesar Rp13.395.522.520.584,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp12.795.937.896.881,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap Perseroan berupa pengembangan jaringan backbone, kapasitas *bandwith* dan *jaringan fiber to the home* (FTTH) selama tahun 2020.

Liabilitas Jangka Pendek

Posisi Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp1.245.560.054.364,- atau setara dengan 39,19% menjadi sebesar Rp1.932.789.258.012,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.178.349.312.376,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan utang bank dan Obligasi Moratelindo I seri A yang jatuh tempo pada tahun 2020.

Liabilitas Jangka Panjang

Posisi Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp830.455.667.720,- atau setara dengan 11,18% menjadi sebesar Rp8.255.273.214.084,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.424.817.546.364. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II dan III tahun 2020 dan kenaikan utang bank.

Jumlah Liabilitas

Posisi Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, total liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp415.104.386.644,- atau setara dengan 3,91% menjadi sebesar Rp10.188.062.472.096,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.603.166.858.740,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan utang bank dan Obligasi Moratelindo I seri A yang jatuh tempo pada tahun 2020 serta diiringi dengan kenaikan atas penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II dan III tahun 2020 dan kenaikan utang bank.

Jumlah Ekuitas

Posisi Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, Perseroan mencatat peningkatan total ekuitas sebesar Rp1.014.689.010.347,- atau setara dengan 46,27% menjadi sebesar Rp3.207.460.048.488,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.192.771.038.141,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba dan revaluasi aset tetap yang dilakukan Perseroan pada tahun 2020.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak signifikan terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah pada bulan April 2021.

VII. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERONGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Berikut disampaikan keterangan-keterangan tambahan mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak sejak tanggal Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini, yaitu sebagai berikut:

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

1. UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 30 tanggal 8 Agustus 2000 dibuat di hadapan Daniel Parganda Marpaung, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-25621.HT.01-01.TH.2000 tanggal 21 Desember 2000, diumumkan dalam Berita Negara No. 58 tertanggal 20 Juli 2007, Tambahan No. 7264.

Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan UUPT berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 11 Februari 2008, dibuat di hadapan Tahir Kamilli, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-26803.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0039229.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhirnya adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 3 tanggal 6 Januari 2020, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0004362 tanggal 7 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0001558.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 7 Januari 2020 ("**Akta No. 3/2020**"). Akta No. 3/2020 memuat perubahan ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan (4) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pembagian dividen dan dividen interim.

Perseroan mulai beroperasi pada tahun 2000. Perusahaan berdomisili di Jakarta dan alamat kantor di Graha 9 Jalan Penataran No. 9 Menteng, Jakarta Pusat 10320. Perseroan dan Perusahaan Anak (selanjutnya disebut sebagai "**Grup**") didirikan dan melakukan kegiatan operasionalnya masing-masing di Indonesia dan Singapura.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 111 tanggal 18 September 2019, yang dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0071564.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 18 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0172743.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 18 September 2019, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

- a. konstruksi bangunan sipil;
- b. konstruksi khusus;
- c. perdagangan besar bukan mobil dan sepeda motor;
- d. telekomunikasi;
- e. aktivitas jasa informasi;
- f. real estat;
- g. aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen; dan
- h. aktivitas administrasi kantor, aktivitas penunjang kantor dan aktivitas penunjang usaha lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Konstruksi sentral telekomunikasi;
- b. Instalasi telekomunikasi;
- c. Perdagangan besar peralatan telekomunikasi;
- d. Aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
- e. Internet Service Provider;
- f. Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP);

- g. Jasa interkoneksi internet (NAP);
- h. Jasa multimedia lainnya;
- i. Aktivitas pengelolaan data;
- j. Aktivitas hosting dan YBDI;
- k. Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial;
- l. Real estate yang dimiliki sendiri atau disewa;
- m. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya; dan
- n. Aktivitas call centre.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini, kegiatan usaha utama yang dijalankan saat ini oleh Perseroan adalah bergerak di bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider* dan jasa interkoneksi internet (NAP).

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Sejak tanggal Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini, tidak terdapat perubahan pada struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan selain sebagaimana tercantum dalam Akta No. 41/2009 jo. Akta No. 88/2017 yaitu sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp 100.000,- per saham Seri A dan Rp 809.349,- per saham Seri B		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	588.235	298.750.159.015	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Seri A			
1. PT Gema Lintas Benua	250.000	25.000.000.000	42,50
Saham Seri B			
2. PT Candrakarya Multikreasi	338.235	273.750.159.015	57,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	588.235	298.750.159.015	100
Saham Dalam Portepel	-	-	

Riwayat struktur permodalan termasuk susunan pemegang saham Perseroan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan dari atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

3. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin usaha material sehubungan dengan bidang penyelenggaraan telekomunikasi, antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
1.	Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup No. 004/TEL.01.02/2021 tanggal 11 Januari 2021, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.	Diberikan tanpa batas waktu	Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 01/PER/M-KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2015 ("Pemenkominfo No. 01/2010") penyelenggaraan jaringan telekomunikasi wajib mendapatkan izin.
2.	Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis <i>Packet Switched</i> No. 580 Tahun 2018 tanggal 5 November 2018, yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.	Sampai jangka waktu yang tidak terbatas	Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan

No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
			Informatika No. 7 Tahun 2019, penyelenggaraan jaringan tetap local berbasis packet switched wajib mendapatkan izin.
3.	Izin Penyelenggaraan Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (<i>Network Access Point/NAP</i>) No. 73 Tahun 2016 tanggal 15 Februari 2016, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya	Berdasarkan Pemenkominfo No. 01/2010 penyelenggaraan jasa interkoneksi internet wajib mendapatkan izin.
4.	Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (<i>Internet Service Provider</i>) No. 78 Tahun 2016 tanggal 18 Februari 2016, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya	Berdasarkan Pemenkominfo No. 01/2010 penyelenggaraan jasa interkoneksi internet wajib mendapatkan izin.
5.	SIUP besar No. 1072/AC.1.7/31.71/-1.824.27/e/2018 tanggal 8 November 2018, yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 46/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan wajib memiliki SIUP Besar.
6.	Nomor Induk Berusaha No. 8120009912314 tanggal 21 September 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	Diberikan tanpa batas waktu	Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pelaku usaha wajib memperoleh Nomor Induk Berusaha terlebih dahulu untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional.
7.	Izin Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi Pusat Layanan Informasi No. 10/DIRJEN/2005 tanggal 4 Februari 2005, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan.	Sampai jangka waktu yang tidak terbatas	Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik, penyelenggara jasa internet teleponi wajib mendapatkan izin.
8.	Izin Penyelenggaraan Jasa Kartu Panggil (<i>Calling Card</i>) No. 247/DIRJEN/2001 tanggal 26 Oktober 2001, yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan.	Diberikan tanpa batas waktu	Berdasarkan Pemenkominfo No. 01/2010 penyelenggaraan jasa kartu panggil wajib mendapatkan izin.

Perseroan senantiasa mematuhi ketentuan perundangan-undangan yang melekat pada izin-izin penyelenggaraan telekomunikasi yang dimilikinya. Dan selama ini Perseroan tidak pernah mengalami kendala dalam mematuhi ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundangan ataupun yang dipersyaratkan di dalam izin-izin yang dimilikinya. Selama ini izin-izin telekomunikasi yang dimiliki oleh Perseroan tidak pernah dicabut oleh Pemerintah melalui Kementerian Kominfo.

4. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 37 tanggal 18 Oktober 2017, dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat didalam database sistem administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan

Data Perseroan AHU-AH.01.03-0182013 tanggal 18 Oktober 2017, dan didaftarkan dalam daftar perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan AHU-0131082.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 Oktober 2017 jo. Akta Pernyataan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 215 tanggal 29 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0237249, tanggal 29 Agustus 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0113585.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Indra Nathan Kusnadi
 Komisaris : Karim Panjaitan
 Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja

Direksi

Direktur Utama : Galumbang Menak
 Wakil Direktur Utama : Jimmy Kadir

5. PERJANJIAN-PERJANJIAN MATERIAL DENGAN PIHAK KETIGA

Sejak tanggal Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perubahan dan/atau penambahan perjanjian-perjanjian material Perseroan adalah sebagai berikut:

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
1	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama No. 6/K5/TU/KUM 3/2/2021 No. 018A/PKS/MTI-BKSDANTT/II/2021 tanggal 3 Februari 2021.
	Pihak dalam Perjanjian	i. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (" Pihak Pertama "); dan ii. Perseroan (" Pihak Kedua "), Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri disebut sebagai " Pihak " dan secara bersama-sama disebut sebagai " Para Pihak ".
	Ruang Lingkup Perjanjian	Optimalisasi pengelolaan Kawasan TWA Ruteng dengan tetap menjaga keutuhan, kelestarian dan manfaat Kawasan konservasi serta mendukung pembangunan strategis nasional yang tidak dapat dielakkan berupa pembangunan sarana komunikasi jaringan kabel fiber optic untuk menyediakan akses internet yang adil dan merata mencakup wilayah Flores sebagai upaya mengurangi kesenjangan digital, mendukung peningkatan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal sekaligus mendukung Proyek Strategis Nasional yaitu Palapa Ring.
	Nilai Perjanjian	Rp800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah).
	Jangka Waktu Perjanjian	3 Februari 2021 – 3 Februari 2031
	Pengakhiran	Perjanjian kerjasama dapat diakhiri apabila: 1. Pihak Kedua melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan; 2. Salah satu Pihak mengundurkan diri; 3. Pihak Kedua melakukan wanprestasi; atau 4. Pihak Kedua tidak Menyusun RPP, RKL dan RKT dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan perjanjian kerja sama ini.
	Hukum yang Berlaku	Hukum Negara Republik Indonesia

	Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Kupang
Sewa Guna Usaha dengan PT Verena Multi Finance Tbk. ("Verena")		
2	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 00634-002 tanggal 20 November 2020 (" Perjanjian Verena 1 ").
	Pihak dalam Perjanjian	i. Verena (" Pemberi Sewa "); dan ii. Perseroan (" Penerima Sewa "), Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri disebut sebagai " Pihak " dan secara bersama-sama disebut sebagai " Para Pihak ".
	Ruang Lingkup Perjanjian	Sewa guna usaha unit peralatan jaringan infrastruktur yang sebagaimana dilampirkan secara detil di dalam Perjanjian Verena 1
	Nilai Pembiayaan	Rp40.024.204.833,- (empat puluh miliar dua puluh empat juta dua ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga Rupiah).
	Jangka Waktu Perjanjian	Sampai dengan 20 November 2025.
	Kewajiban Material	Penerima Sewa wajib: - Memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Sewa jika terjadi perubahan susunan Direksi atau susunan senior manajemen, Dewan Komisaris, Pemegang Saham atau struktur modal atau mengubah Anggaran Dasarnya; - Memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Sewa jika terjadi merger atau konsolidasi dengan perusahaan atau badan usaha lainnya; - Memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Sewa dalam hal Penerima Sewa mengadakan transaksi sewa guna usaha lainnya; - Memberitahukan secara tertulis apabila Penerima Sewa membuat komitmen-komitmen untuk pengeluaran biaya-biaya modal (capital expenditure) yang tidak pada umumnya; - Memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Sewa apabila Penerima Sewa akan mengadakan atau menyerahkan setiap dari asetnya; dan - Wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Sewa dalam hal Penerima Sewa membagikan dividen atau keuntungan.
	Hukum yang Berlaku	Hukum Negara Republik Indonesia
	Penyelesai Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
3	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 00634-001 tanggal 20 November 2020 (" Perjanjian Verena 1 ").
	Pihak dalam Perjanjian	i. Verena (" Pemberi Sewa "); dan ii. Perseroan (" Penerima Sewa "), Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri disebut sebagai " Pihak " dan secara bersama-sama disebut sebagai " Para Pihak ".
	Ruang Lingkup Perjanjian	Sewa guna usaha unit peralatan jaringan infrastruktur yang sebagaimana dilampirkan secara detil di dalam Perjanjian Verena 1
	Nilai Pembiayaan	Rp9.975.772.104,- (sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat Rupiah).

Jangka Waktu Perjanjian	Sampai dengan 20 November 2025.
Kewajiban Material	Penerima Sewa wajib: - Memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Sewa jika terjadi perubahan susunan Direksi atau susunan senior manajemen, Dewan Komisaris, Pemegang Saham atau struktur modal atau mengubah Anggaran Dasarnya; - Memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Sewa jika terjadi merger atau konsolidasi dengan perusahaan atau badan usaha lainnya; - Memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Sewa dalam hal Penerima Sewa mengadakan transaksi sewa guna usaha lainnya; - Memberitahukan secara tertulis apabila Penerima Sewa membuat komitmen-komitmen untuk pengeluaran biaya-biaya modal (capital expenditure) yang tidak pada umumnya; - Memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Sewa apabila Penerima Sewa akan mengadakan atau menyerahkan setiap dari asetnya; dan - Wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Sewa dalam hal Penerima Sewa membagikan dividen atau keuntungan.
Hukum yang Berlaku	Hukum Negara Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

6. PERJANJIAN KREDIT PERSEROAN

Sejak tanggal Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perubahan dan/atau penambahan atas perjanjian kredit Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jatuh Tempo
1.	<i>Master Loan Agreement</i> Ref. No. SGP000009 tanggal 25 November 2011 sebagaimana diamandemen terakhir kali berdasarkan Perubahan Atas Lampiran Pinjaman No. Ref Z025000468 pada tanggal 13 Januari 2021, beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Master Kredit").	- Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. ("Cisco"); dan - Perseroan,	<u>Tujuan:</u> Membiayai solusi Teknologi Informasi. <u>Nilai Fasilitas:</u> USD4.629.869,14 (empat miliar enam ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh sembilan koma satu empat Dollar Amerika Serikat). <u>Larangan (<i>Negative Covenants</i>):</u> Selama jangka waktu pinjaman dan sepanjang terdapat jumlah terhutang atau yang dapat menjadi terhutang berdasarkan Perjanjian Fasilitas, Perseroan tidak akan: (a) melakukan penggabungan, menggabungkan atau mengkonsolidasikan dengan entitas lain manapun tanpa persetujuan tertulis Cisco; (b) menjual, memindahkan, menyewakan atau memberikan, berhubungan dengan atau menjual seluruh atau setiap bagian dari usaha atau asetnya (atau menyetujui untuk melakukan hal-hal ini) baik melalui transaksi tunggal atau melalui beberapa transaksi baik yang berkaitan maupun tidak berkaitan, kecuali (i) untuk nilai komersial penuh dan dalam kegiatan usaha biasa, dan (ii) penggantian aset yang tidak terpakai atau rusak dengan	60 bulan terhitung sejak tanggal penarikan fasilitas.

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jatuh Tempo
			aset yang memiliki nilai yang sama atau lebih besar; (c) mengubah secara material jenis atau lingkup usahanya; (d) menerbitkan atau menyetujui untuk menerbitkan saham baru atau memberikan opsi atau waran untuk memperoleh saham baru sebagai modal Perseroan kepada siapapun selain pemegang saham Perseroan saat ini tanpa persetujuan tertulis dari Cisco; (e) mendirikan atau memperoleh anak perusahaan baru, atau berinvestasi di pihak lain, atau menyediakan pembiayaan kepada orang lain kecuali yang mungkin diperlukan dalam menjalankan kegiatan usahanya; (f) mengadakan atau mencoba atau menyetujui untuk mengadakan atau mengizinkan adanya Pembebanan atas seluruh atau sebagian aset yang bukan merupakan Pembebanan Yang Diizinkan; (g) menanggung atau memiliki utang yang belum dibayarkan yang bukan merupakan utang yang diizinkan; (h) menjamin atau dengan cara lain menjadi secara langsung atau tidak langsung atau bertanggung jawab atas, atau atas kerugian, kerusakan atau pengeluaran apapun sebagai akibat adanya keadaan tidak bayar atau pelanggaran, utang atau kewajiban lain dari orang lain kecuali apabila diperlukan dalam menjalankan kegiatan usahanya; atau (i) membagikan atau membayarkan dividen atau melakukan distribusi pendapatan lain apapun kepada pemegang saham Perseroan atau membayar pinjaman pemegang saham apabila Peristiwa Wanprestasi atau Peristiwa Wanprestasi Yang Akan Datang telah terjadi dan masih berlangsung. <u>Catatan:</u> Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan telah memperoleh persetujuan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 ini dari Cisco, yaitu berdasarkan Surat No. 023/MTI/PD-DIR/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal Permohonan Persetujuan Rencana Penerbitan Obligasi dan/atau Sukuk oleh PT Mora Telematika Indonesia, yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd.	
2.	Akta Perjanjian Kredit No. 07 tanggal 9 Februari 2021 dibuat di hadapan Nyonya Djumini	- PT Bank Negara Indonesia (Persero)	<u>Tujuan</u> Refinancing Obligasi Moratelindo 1 Tahun 2017 Serie A	8 Agustus 2026

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jatuh Tempo
	Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta	(“BNI”); dan - Perseroan.	<u>Nilai Fasilitas</u> Kredit <i>Term Loan</i> maksimum sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) <u>Larangan (Negative Covenants)</u> Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI, Perseroan tidak diperkenankan untuk: 1. Mengadakan penggabungan usaha (<i>merger</i>) atau konsolidasi dengan perusahaan lain. 2. Melakukan akuisisi/pengambilalihan aset milik pihak ketiga senilai lebih dari 20% (dua puluh persen) dari nominal <i>equity</i> dan sepanjang tidak melanggar covenant keuangan. 3. Melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain. 4. Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain. 5. Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, mengubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan) memindahtangankan resipis atau saham Perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (<i>ultimate shareholder</i>). 6. Melunasi seluruh atau sebagian hutang perusahaan kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum atau telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI (<i>Sub-Ordinated Loan</i>). 7. Membagikan deviden atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga. 8. Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi kegiatan usaha yang berkaitan langsung dengan usaha Perseroan. 9. Menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali pinjaman tersebut sudah ada sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit dan/atau jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi kegiatan usaha yang berkaitan langsung dengan usaha Perseroan. 10. Mengambil <i>lease</i> dari perusahaan <i>leasing</i> dengan nilai diatas Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah). 11. Mengikatkan diri sebagai Penjamin (Borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun (baik yang belum dan/atau telah dijaminkan oleh Perseroan kepada BNI) kepada	

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jatuh Tempo
			pihak lain.	
			12. Menjual dan/atau menyewakan (kecuali dalam rangka untuk kegiatan Operasional perusahaan dan bisnis yang wajar) dan/atau menjaminkan harta kekayaan atau barang-barang jaminan.	
			13. Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit.	
			14. Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI.	
			15. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun.	
			16. Mengubah bidang usaha.	
			17. Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/atau anak perusahaan.	
			18. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:	
			18.1. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak signifikan bagi Perseroan dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Perseroan.	
			18.2. Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Perseroan dan mengancam keberlangsungan usaha Perseroan.	
			18.3. Mengadakan transaksi dengan pihak lain, baik perseorangan maupun Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.	
			19. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.	
			20. Melakukan tindakan-tindakan dan/atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan kegagalan usaha.	

Catatan:

Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan telah memperoleh persetujuan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 ini dari BNI, yaitu berdasarkan Surat Perseroan No.135/MTI/PD-DIR/III/2021 tanggal 9 Maret

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jatuh Tempo
			2021 perihal Permohonan Konfirmasi Persetujuan Rencana Tindakan Korporasi, yang telah ditandatangani dan dikonfirmasi oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 1 April 2021.	
3.	Perjanjian Kredit Term Loan No. WCO.KP/0259/TLN/2020 Akta No. 12 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, SH, Notaris di Jakarta	- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (" Bank Mandiri "); - Perseroan.	<u>Tujuan</u> <i>General Corporate Purposes</i> – Pengembangan bisnis termasuk capital expenditure. <u>Nilai Fasilitas</u> Fasilitas Term Loan dengan limit sebesar Rp240.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh miliar Rupiah). <u>Larangan (Negative Covenants)</u> Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri terlebih dahulu, Perseroan tidak diperkenankan: (a) Mengadakan merger, akuisisi, atau mengubah permodalan yang menyebabkan penurunan modal dasar/modal disetor dan/atau nilai nominal saham, nama pengurus dan komposisi kepemilikan saham, kecuali untuk perubahan komisaris independen dan direktur independen dengan kriteria tidak tercantum dalam Daftar Hitam Bank Indonesia, daftar kredit bermasalah dan profesional di bidangnya. (b) Memindahtangankan barang jaminan kecuali dalam transaksi usaha yang wajar. (c) Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang, atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain. (d) Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman baru dari pihak lain. (e) Membuat suatu perikatan, perjanjian, atau dokumen lain yang bertentangan dengan Perjanjian Kredit atau Dokumen Agunan. (f) Membuat perjanjian utang, hak tanggungan, kewajiban lain, atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset Perseroan termasuk hak atas tagihan dengan pihak lain, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari. (g) Melunasi hutang kepada pemegang saham. (h) Membagikan dividen. <u>Catatan:</u> Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan telah memperoleh persetujuan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 ini dari Bank Mandiri,	20 Oktober 2025

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jatuh Tempo
			yaitu berdasarkan Surat No. CMB.CM5/TTL.0127/SPPK/2021 tanggal 15 April 2021 perihal Persetujuan atas rencana Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV pada Tahun 2021, yang telah ditandatangani oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	

7. DAFTAR ASET TANAH PERSEROAN

Sejak tanggal Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat penambahan harta kekayaan berupa tanah dan/atau bangunan yang dimiliki oleh Perseroan, yaitu sebagai berikut:

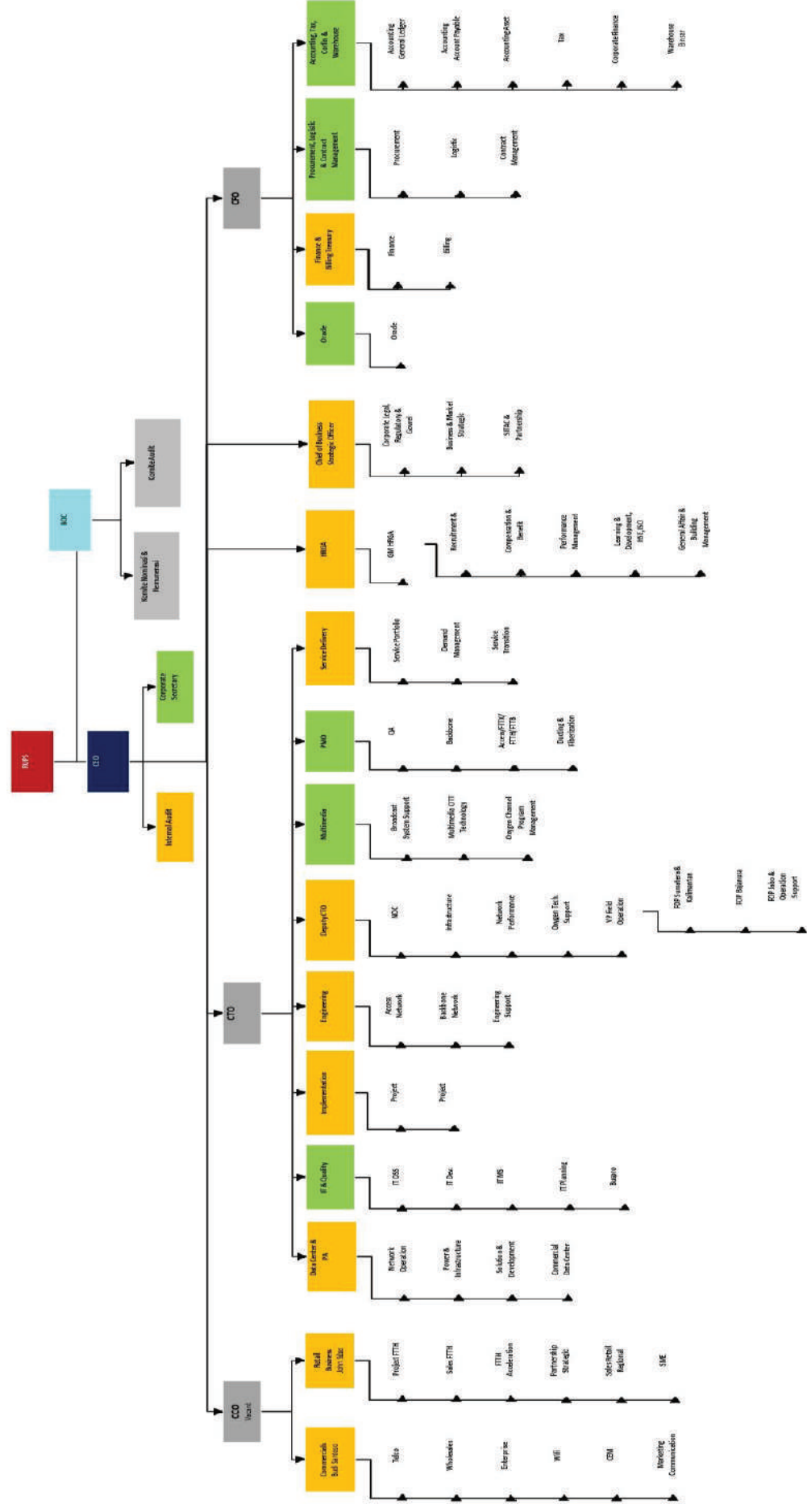
No.	Nomor Sertifikat/ Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	Lokasi	Luas (m2)
1.	SHGB No. 2010/26 Agustus 2009	6 Juli 2050	Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat	153
2.	SHGB No. 9402/11 Maret 2016	14 Januari 2050	Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten	79
3.	SHGB No. 00024/1 November 2019	1 November 2049	Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur	137

Lebih lanjut, sejak tanggal Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini, terdapat beberapa harta kekayaan berupa tanah dan/atau bangunan yang masih dalam tahapan proses balik nama atas nama Perseroan yaitu sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Hak Milik ("SHM") No. 00776/Opas Indah (dahulu No. 13/Depati Barin) yang, pada tanggal Informasi Tambahan ini, masih tercatat atas nama Yunus Syarif dan sedang dalam proses balik nama menjadi nama Perseroan berdasarkan Surat Keterangan No.36/NOT/WH/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020, ditandatangani oleh Weda Hasan, S.H., Notaris dan PPAT di Pangkalpinang;
- 2) SHGB No. 28/Payo Lebar dan SHGB No. 27/Payo Lebar, yang pada tanggal Informasi Tambahan ini, keduanya masih tercatat atas nama Erni dan sedang dalam proses balik nama menjadi nama Perseroan berdasarkan Surat Keterangan No. 01/CN/ER/III/2021 tanggal 22 Februari 2021, ditandatangani oleh Erwandi, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Jambi; dan
- 3) SHM No. 01308/Kotamaksum II dan SHM No. 01309/Kotamaksum II, yang pada tanggal Informasi Tambahan ini, keduanya masih tercatat atas nama Darwin Halim dan sedang dalam proses balik nama menjadi nama Perseroan berdasarkan Surat Keterangan No. No. 05/SK/I/AMS/2021 tanggal 26 Januari 2021, ditandatangani oleh Angelina Marisi Sinaga, S.H., Notaris di Kota Medan.

8. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Berikut ini bagan Struktur Organisasi Perseroan sejak tanggal Sumpah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini:



Keterangan:

CEO	: Chief Executive Officer	CCO	: Chief Commercial Officer
CTO	: Chief Technical Officer	CFO	: Chief Financial Officer
PA	: Performance Analyst	NOC	: Network Operation Center
QA	: Quality Assurance	CEM	: Customer Experience Management
FOC	: Field Operation Center	IT	: Information Technology
URC	: Unit Reaksi Cepat	IT DEV	: IT Development
IT OSS	: Operation System Support	PMO	: Project Management Service
IT MS	: Manage Services	GA	: General Affair
HRGA	: Human Resource & General Affair	SITAC	: Site Acquisition
HSE	: Health Safety Environment		

9. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Perseroan meyakini bahwa kekuatan SDM sangat dibutuhkan dalam mendorong pertumbuhan usaha guna menciptakan daya saing yang tinggi dalam industri telekomunikasi di tanah air. Perseroan senantiasa menyelaraskan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM seiring dengan rencana pengembangan Perseroan di masa depan.

Perseroan juga memandang bahwa SDM merupakan mitra usaha yang strategis. Kehadiran karyawan yang profesional, berkompeten, berdedikasi dan berintegritas akan membuat Perseroan memiliki dasar yang kuat untuk terus tumbuh dan berkembang mencapai tujuan. Dengan hal tersebut, maka Perseroan mengelola SDM dengan fokus pada peningkatan kompetensi sekaligus berupaya keras memenuhi harapan seluruh karyawan.

Sumber Daya Manusia Perseroan

Total sumber daya manusia Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 sebanyak 1.880 orang yang terdiri dari 595 orang Karyawan Tetap, 297 orang Karyawan Kontrak dan 988 orang Karyawan *Outsource*. Meningkatnya jumlah sumber daya manusia ini seiring dengan semakin tumbuh dan berkembangnya kegiatan usaha Perseroan. Perseroan tidak memiliki pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu, yang apabila karyawan tersebut tidak ada akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional/usaha Perseroan.

Berikut adalah rincian jumlah karyawan Perseroan:

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Status (Perseroan – Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak dan *Outsourcing*)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Karyawan Tetap	595	511
Karyawan Kontrak	297	332
Karyawan <i>Outsourcing</i>	988	891
Total	1.880	1.734

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Kepangkatan (Perseroan, Karyawan Tetap)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
<i>Directorate Head</i>	7	7
<i>Division Head</i>	9	9
<i>Department Head</i>	30	30
<i>Section Head</i>	217	182
<i>Staff</i>	332	283
Total	595	511

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan (Perseroan, Karyawan Tetap)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
S3	0	0
S2	22	22
S1	355	300
Diploma	137	125
Lain-lain	81	64
Total	595	511

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia (Perseroan, Karyawan Tetap)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Di atas 55 tahun	8	7
> 51 – 55 tahun	11	6
> 46 – 50 tahun	30	23
> 41 – 45 tahun	80	63
> 36 – 40 tahun	140	122
> 31 – 35 tahun	154	137
> 26 – 30 tahun	146	130
> 20 – 25 tahun	26	23
Total	595	511

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Lokasi (Perseroan – Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak dan *Outsourcing*)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Bali	38	27
Bangka Belitung	18	17
Banten	14	14
DKI Jakarta	1399	1365
Jambi	18	12
Jawa Barat	65	53
Jawa Tengah	25	16
Jawa Timur	63	60
Lampung	11	8
Riau	49	48
Sulawesi Selatan	9	11
Sumatera Selatan	54	44
Sumatera Utara	71	44
Yogyakarta	5	2
Kalimantan Barat	21	5
Kalimantan Selatan	4	0
Kalimantan Timur	1	0
Nusa Tenggara Timur	13	8
Nusa Tenggara Barat	1	0
Papua	1	0
Total	1.880	1.734

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama (Perseroan – Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak dan *Outsourcing*)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
<i>Business Development</i>	35	48
<i>Commerical</i>	280	228
<i>Engineering IT</i>	102	119
<i>Enterprise</i>	237	267
<i>Executive Officer</i>	9	9
<i>Finance</i>	109	96

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
<i>Government Relation & SITAC</i>	17	17
<i>Human Resources</i>	9	13
<i>General Affairs</i>	134	129
<i>Legal</i>	11	10
<i>Marketing</i>	14	12
<i>Operation</i>	764	595
<i>Performance Analysis</i>	19	16
<i>Planning</i>	0	0
<i>Project</i>	140	175
Total	1.880	1.734

Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan Perseroan memiliki tenaga kerja asing sebagai berikut;

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	No. ITAS/ITAP	Masa Berlaku	No. IMTA	Masa Berlaku
1.	Michael Cruickshanks Mcphail	Inggris	<i>Chief Technical Advisor</i>	2014JE0177-R	Berlaku sampai dengan 16 Mei 2022	NOMOR 110/G.7.1/3/-1.837/e/2020	Sampai dengan 31 Oktober 2021
2.	Pamir Raza Mojiz	Pakistan	<i>Research and Development Advisor</i>	2C21JE1680AU	Berlaku sampai dengan 5 Oktober 2021	NOMOR 165/G.7.1/3/-1.837/e/2020	Sampai dengan 31 Oktober 2021

Sumber Daya Manusia Perusahaan Anak

Berikut adalah rincian jumlah karyawan OII:

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Kepangkatan (OII, Karyawan Tetap)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
<i>Division Head</i>	0	0
<i>Department Head</i>	2	2
<i>Section Head</i>	6	6
<i>Staff</i>	22	7
Total	30	15

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan (OII, Karyawan Tetap)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
S3	0	0
S2	1	1
S1	11	7
Diploma	4	2
Lain-lain	14	5
Total	30	15

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia (OII, Karyawan Tetap)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Di atas 55 tahun	0	0
> 51 – 55 tahun	0	0
> 46 – 50 tahun	2	1
> 41 – 45 tahun	4	4
> 36 – 40 tahun	9	4
> 31 – 35 tahun	7	4
> 26 – 30 tahun	6	1
> 20 – 25 tahun	2	1
Total	30	15

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Lokasi (OII – Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak dan Outsourcing)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Bali	1	0
Bangka Belitung	1	1
Banten	4	5
DKI Jakarta	243	201
Jambi	0	1
Jawa Barat	11	11
Jawa Tengah	3	0
Jawa Timur	1	1
Lampung	0	0
Kalimantan Barat	1	0
Riau	3	1
Sulawesi Selatan	1	0
Sumatera Selatan	2	2
Sumatera Utara	42	42
Yogyakarta	1	1
Nusa Tenggara Timur	2	1
Total	316	267

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama (OII – Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak dan Outsourcing)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
<i>Executive Officer</i>	0	0
<i>Business Development</i>	0	0
<i>Commerical</i>	0	4
<i>Engineering IT</i>	5	4
<i>Enterprise</i>	0	0
<i>Finance</i>	3	2
<i>Government Relation & SITAC</i>	0	0
<i>Human Resources</i>	1	2
<i>General Affairs</i>	3	4
<i>Legal</i>	0	0
<i>Marketing</i>	0	0
<i>Operation</i>	297	236
<i>Performance Analysis</i>	0	0

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
<i>Planning</i>	0	0
<i>Project</i>	7	15
Total	316	267

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Status (OII – Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak dan *Outsourcing*)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Pegawai Kontrak	172	178
Pegawai Tetap	30	15
Pegawai <i>Outsource</i>	114	74
Total	316	267

Berikut adalah rincian jumlah karyawan OMI:

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Kepangkatan (OMI, Karyawan Tetap)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
<i>Division Head</i>	1	0
<i>Department Head</i>	0	0
<i>Section Head</i>	1	1
<i>Staff</i>	7	3
Total	9	4

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan (OMI, Karyawan Tetap)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
S3	0	0
S2	0	0
S1	3	3
Diploma	1	0
Lain-lain	5	1
Total	9	4

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia (OMI, Karyawan Tetap)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Di atas 55 tahun	0	0
> 51 – 55 tahun	0	0
> 46 – 50 tahun	2	1
> 41 – 45 tahun	1	1
> 36 – 40 tahun	2	0
> 31 – 35 tahun	1	0
> 26 – 30 tahun	3	1
> 20 – 25 tahun	0	1
Total	9	4

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Lokasi (OMI – Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak dan Outsourcing)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Bali	1	0
Bangka Belitung	0	0
Banten	0	0
DKI Jakarta	128	183
Jambi	0	0
Jawa Barat	4	6
Jawa Tengah	0	0
Jawa Timur	0	0
Lampung	0	0
Nusa Tenggara Timur	0	0
Riau	0	0
Sulawesi Selatan	0	0
Sumatera Selatan	1	0
Sumatera Utara	1	0
Yogyakarta	0	0
Kalimantan Barat	1	1
Total	136	190

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama(OMI – Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak dan Outsourcing)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
<i>Executive Officer</i>	0	0
<i>Business Development</i>	2	0
<i>Commerical</i>	129	184
<i>Engineering IT</i>	0	0
<i>Enterprise</i>	2	2
<i>Finance</i>	2	2
<i>Government Relation & SITAC</i>	0	0
<i>Human Resources</i>	0	1
<i>General Affairs</i>	0	0
<i>Legal</i>	0	0
<i>Marketing</i>	0	0
<i>Operation</i>	0	0
<i>Performance Analysis</i>	0	0
<i>Planning</i>	0	0
<i>Project</i>	1	1
Total	136	190

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Status (OMI – Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak dan Outsourcing)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Pegawai Kontrak	42	50
Pegawai Tetap	9	4
Pegawai <i>Outsource</i>	85	136
Total	136	190

Berikut adalah rincian jumlah karyawan PRB:

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Kepangkatan (PRB, Karyawan Tetap)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
<i>Directorate Head</i>	1	1
<i>Division Head</i>	0	0
<i>Department Head</i>	3	3
<i>Section Head</i>	8	8
<i>Staff</i>	14	6
Total	26	18

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan (PRB, Karyawan Tetap)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
S3	0	0
S2	2	3
S1	16	11
Diploma	4	3
Lain-lain	4	1
Total	26	18

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia (PRB, Karyawan Tetap)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Di atas 55 tahun	0	0
> 51 – 55 tahun	0	0
> 46 – 50 tahun	3	3
> 41 – 45 tahun	4	3
> 36 – 40 tahun	4	0
> 31 – 35 tahun	5	5
> 26 – 30 tahun	7	6
> 20 – 25 tahun	3	1
Total	26	18

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Lokasi (PRB – Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak dan Outsourcing)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Bali	0	0
Bangka Belitung	0	0
Banten	0	0
DKI Jakarta	46	46
Jambi	3	3
Jawa Barat	0	0
Jawa Tengah	0	0
Jawa Timur	0	0
Lampung	0	0
Riau	2	2
Sulawesi Selatan	0	0
Sumatera Selatan	0	0
Sumatera Utara	0	0

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Yogyakarta	0	0
Total	51	51

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama (PRB – Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak dan *Outsourcing*)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
<i>Business Development</i>	0	0
<i>Commerical</i>	13	13
<i>Engineering IT</i>	5	5
<i>Enterprise</i>	0	0
<i>Executive Officer</i>	1	1
<i>Finance</i>	5	5
<i>Government Relation & SITAC</i>	0	0
<i>Human Resources</i>	0	0
<i>General Affairs</i>	2	2
<i>Legal</i>	0	0
<i>Marketing</i>	0	0
<i>Operation</i>	12	10
<i>Performance Analysis</i>	0	2
<i>Planning</i>	0	0
<i>Project</i>	13	13
Total	51	51

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Status (PRB – Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak dan *Outsourcing*)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Pegawai Kontrak	14	20
Pegawai Tetap	26	18
Pegawai <i>Outsource</i>	11	13
Total	51	51

Berikut adalah rincian jumlah karyawan PTT:

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Kepangkatan (PTT, Karyawan Tetap)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
<i>Directorate Head</i>	3	2
<i>Division Head</i>	2	2
<i>Department Head</i>	4	4
<i>Section Head</i>	27	22
<i>Staff</i>	15	17
Total	51	47

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan (PTT, Karyawan Tetap)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
S3	0	0
S2	0	0
S1	30	32
Diploma	13	8
Lain-lain	8	7
Total	51	47

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia (PTT, Karyawan Tetap)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Di atas 55 tahun	1	1
> 51 – 55 tahun	1	1
> 46 – 50 tahun	6	5
> 41 – 45 tahun	7	8
> 36 – 40 tahun	10	16
> 31 – 35 tahun	15	9
> 26 – 30 tahun	9	5
> 20 – 25 tahun	2	2
Total	51	47

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Lokasi (PTT – Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak dan Outsourcing)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Bali	0	0
Bangka Belitung	0	0
Banten	0	0
DKI Jakarta	94	100
Jambi	0	0
Jawa Barat	0	0
Jawa Tengah	0	0
Jawa Timur	0	0
Lampung	0	0
Riau	0	0
Sulawesi Selatan	0	0
Sumatera Selatan	0	0
Sumatera Utara	0	0
Yogyakarta	0	0
Papua	146	144
Nusa Tenggara Timur	3	3
Total	243	247

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama (PTT – Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak dan Outsourcing)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
<i>Business Development</i>	0	0
<i>Commercial</i>	12	3
<i>Engineering IT</i>	0	0
<i>Enterprise</i>	0	0

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
<i>Executive Officer</i>	3	4
<i>Finance</i>	13	12
<i>Government Relation & SITAC</i>	0	3
<i>Human Resources</i>	1	0
<i>General Affairs</i>	7	4
<i>Legal</i>	4	5
<i>Marketing</i>	0	0
<i>Operation</i>	182	141
<i>Performance Analysis</i>	0	1
<i>Planning</i>	0	0
<i>Project</i>	21	74
Total	243	247

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Status (PTT – Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak dan *Outsourcing*)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Pegawai Kontrak	179	184
Pegawai Tetap	51	47
Pegawai <i>Outsource</i>	13	16
Total	243	247

10. SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan berperan penting dalam memfasilitasi komunikasi antar organ Perusahaan. Salah satu tanggung jawab yang diemban adalah mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. Mengacu pada persyaratan yang diatur dalam POJK No. 35/2015, Perusahaan mengangkat Henry Rizard Rumopa S.H.,M.H. sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.143/ MTI/PD-DIR/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017.

11. UNIT INTERNAL AUDIT

Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal sebagaimana disyaratkan dalam POJK No.56/2015 yaitu berdasarkan Piagam Unit Audit Internal Perseroan No. 142/MTI/PD-DIR/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Direktur dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. 203/MTI/PD-DIR/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Unit Audit Internal yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris, telah terjadi perubahan Kepala Unit Audit Internal Perusahaan, dimana Kepala Unit Audit Internal sebelumnya ialah Nurhayatul Arifin digantikan oleh Fatimah.

Fatimah, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Indonesia. Saat ini berusia 50 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi pada tahun 1997. Beliau memulai karirnya sebagai Co Assistant di RS Ridwan Maureksa dan Klinik Yadika (1992-1994), Accounting di PT Jehan Citra Chemical, PT Putra Surya Multidana (1997-2002). Kemudian, beliau bergabung dengan Perusahaan sebagai Accountung Assistant Manager (2004-2008), Finance Manager (2008-2010), Billing&Collection Senior Manager (2010-2013), dan Finance& Accounting General Manager PT Sarana Global Indonesia (2015-2018), Finance Customer Relation General Manager PT Palapa Timur Telematika (2018-2020), dan kembali bergabung dengan Perusahaan sebagai Kepala Unit Audit Internal (2020- saat ini).

12. KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, susunan anggota Komite Audit Perseroan dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Komite Audit

Komite Audit berkerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, khususnya Komisaris Independen. Pembentukan Komite Audit mengacu pada POJK No. 55/2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 026/MTI/PD-DIR/IV/2018 tanggal 20 April 2018, tentang Perubahan atas Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 139/MTI/PD-DIR/X/2017 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit.

Susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Kanaka Puradiredja
Anggota : Mulyadi
Anggota : Nenden Purwitasari

Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 2401/MTI/BOC/INT/I/2021 tanggal 10 Januari 2021 tentang Perubahan Struktur Komite Nominasi dan Remunerasi, susunan struktur organisasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Kanaka Puradiredja
Anggota : Indra Nathan Kusnadi
Anggota : Farel Sumandar Valentino Sinaga

13. PERKARA-PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Konsultan Hukum serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Surat Pernyataan masing-masing Perusahaan Anak tanggal 16 April 2021 serta Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari Perusahaan Anak yang seluruhnya tertanggal 16 April 2021, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di Lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah ini. Perseroan juga menyatakan bahwa masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah ini.

14. ASURANSI

Sejak tanggal Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah menandatangani asuransi tambahan atas aset-asetnya, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Polis	Penanggung dan Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
1.	Property All Risk Insurance Cover Note No. 067946/CV/PAR/244.012-KBRU/12/2020 tanggal 29 Desember 2020	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Sinar Mas dan PT Asuransi Tri Pakarta	Fiber Optic Denpasar – Waingapu	Rp423.527.940.000,00	20 Desember 2020 – 20 Desember 2021

		<u>Tertanggung</u> Perseroan			
2.	Earthquake Insurance Cover Note No. 067946/CV/PAR/244.012-KBRU/12/2020 tanggal 29 Desember 2020	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Sinar Mas dan PT Asuransi Tri Pakarta <u>Tertanggung</u> Perseroan	Fiber Optic Denpasar – Waingapu	Rp423.527.940.000,00	20 Desember 2020 – 20 Desember 2021
3.	Cover Note Property All Risks Insurance and Earthquake Insurance No. 026264/CV/PAR/164.100-KBRU/05/2020 tanggal 20 Mei 2020	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Adira Dinamika <u>Tertanggung</u> Perseroan	i. Site: NIX Medan ii. Site: NIX Surabaya iii. Site: NIX Palembang	Rp21.005.690.000,00	30 Mei 2020 – 30 Mei 2021
4.	Cover Note Property All Risks Insurance and Earthquake Insurance No. 008685/CV/PAR/164.100-KBRU/02/2021 tanggal 16 Februari 2021	<u>Penanggung</u> PT Lippo General Insurance Tbk <u>Tertanggung</u> Perseroan	NDC Batam	Rp38.817.650.000,00	1 Februari 2021 – 1 Februari 2022
5.	Cover Note Property All Risks Insurance and Earthquake Insurance No. 008685/CV/PAR/164.100-KBRU/02/2021 tanggal 16 Februari 2021	<u>Penanggung</u> PT Lippo General Insurance Tbk <u>Tertanggung</u> Perseroan	NDC Jakarta	Rp44.135.998.000,00	1 Februari 2021 – 1 Februari 2022
6.	Cover Note Property All Risk Insurance No. 008679/CV/PAR/164.100-KBRU/02/2021 tanggal 16 Februari 2021	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Wahana Tata <u>Tertanggung</u> Perseroan	i. Inland Cable – Purwokerto – Yogyakarta ii. Inland Cable – Semarang – Surabaya iii. Site: Semarang - BPD iv. Site: SMG_MSC GOMBEL v. Site: SBY Dharmala vi. Site: NIX-Surabaya vii. Site: Mojokerto/ Gresik viii. Site: Jombang ix. Site: Nganjuk x. Site: Madiun xi. Site: Gendingan xii. Site: Solo xiii. Site: Salatiga xiv. Site: Yogya xv. Site: Wates xvi. Site: Waleri xvii. Site: Cepu xviii. Site: Purwodadi	Rp21.767.655.000,00 Rp39.617.970.000,00 Rp3.190.405.146,94 Rp4.381.112.838,85 Rp2.339.371.234,60 Rp2.320.496.463,78 Rp684.829.290,24 Rp792.835.107,65 Rp577.968.984,77 Rp476.700.137,54 Rp998.855.184,77 Rp3.076.171.042,39 Rp1.251.557.937,35 Rp137.697.658,95 Rp671.965.651,66 Rp2.520.786.356,99 Rp802.557.617,00 Rp636.411.704,00 Rp1.130.181.704,00	22 Januari 2021 – 22 Januari 2022

			xix. Site: Lamongan		
7.	Cover Note Property All Risk and Earthquake Insurance Policy No. 013063/CV/PAR/164.100-KBRU/03/2021 tanggal 12 Maret 21	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Adira Dinamika <u>Tertanggung</u> Perseroan	Lokasi Pertanggung: 1. Jl. Raya Golf Graha Family Surabaya 2. Jl. Boulevard Selatan Graha Family Surabaya 3. Jl. Graha Family Blok D Surabaya	Rp50.000.000,00 Rp50.000.000,00 Rp50.000.000,00	27 Maret 2021 – 27 Maret 2022
8.	Cover Note Property All Risk and Earthquake Insurance Policy No. 000604/CV/PAR/164.100-KBRU/02/2021 tanggal 18 Februari 2021	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Kresna Mitra <u>Tertanggung</u> Perseroan	i. Inland Cable Jakarta – Bandung ii. Inland Cable Bandung – Purwokerto iii. Inland Cable Purwakarta – Cirebon iv. Site: Grha 9 v. Site: CSF Cyber vi. Site: Nix Jakarta vii. Site: Karawang viii. Site: Purwakarta ix. Site: Subang x. Site: Indramayu xi. Site: Cirebon_MTI xii. Site: Cirebon_SF xiii. Site: Sumedang xiv. Site: Tegal xv. Site: Bobotsari xvi. Site: Purwokerto xvii. Site: Bandung-SF xviii. Site: Bandung – BBU xix. Site: Ciranjang xx. Site: Bogor xxi. Site: Gandrungmangu xxii. Site: Garut xxiii. Site: Sukabumi xxiv. Site: Ciamis	Rp24.168.690.000,00 Rp39.879.210.000,00 Rp22.670.025.000,00 Rp3.477.101.856,00 Rp4.016.086.968,00 Rp4.009.510.416,00 Rp311.216.388,00 Rp7.748.089.016,00 Rp794.462.632,00 Rp480.562.483,00 Rp6.972.706.657,00 Rp4.857.872.666,00 Rp716.290.076,00 Rp4.326.382.965,00 Rp730.455.333,00 Rp1.726.815.689,00 Rp336.832.465,00 Rp315.714.526,00 Rp1.372.043.419,00 Rp229.901.524,00 Rp254.191.900,00 Rp604.811.704,00 Rp1.629.312.000,00 Rp200.408.894,00	1 Desember 2020 – 1 Desember 2021
9.	Cover Note Property All Risk and Earthquake Insurance Policy No. 000604/CV/PAR/164.100-KBRU/02/2021 tanggal 18 Februari 2021	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Kresna Mitra <u>Tertanggung</u> Perseroan	i. Inland Cable Jakarta – Bandung ii. Inland Cable Bandung – Purwokerto iii. Inland Cable Purwakarta – Cirebon iv. Site: Grha 9 v. Site: CSF Cyber vi. Site: Nix Jakarta	Rp24.168.690.000,00 Rp39.879.210.000,00 Rp22.670.025.000,00 Rp3.477.101.856,00 Rp4.016.086.968,00 Rp4.009.510.416,00 Rp311.216.388,00 Rp7.748.089.016,00 Rp794.462.632,00	1 Desember 2020 – 1 Desember 2021

			vii. Site: Karawang viii. Site: Purwakarta ix. Site: Subang x. Site: Indramayu xi. Site: Cirebon_MTI xii. Site: Cirebon_SF xiii. Site: Sumedang xiv. Site: Tegal xv. Site: Bobotsari xvi. Site: Purwokerto xvii. Site: Bandung SF xviii. Site: Bandung – BBU xix. Site: Ciranjang xx. Site: Bogor xxi. Site: Gandrungmangu xxii. Site: Garut xxiii. Site: Sukabumi xxiv. Site: Ciamis	Rp480.562.483,00 Rp6.972.706.657,00 Rp4.857.872.666,00 Rp716.290.076,00 Rp4.326.382.965,00 Rp730.455.333,00 Rp1.726.815.689,00 Rp336.832.465,00 Rp315.714.526,00 Rp1.372.043.419,00 Rp229.901.524,00 Rp254.191.900,00 Rp604.811.704,00 Rp1.629.312.000,00 Rp200.408.894,00	
10.	Property All Risk Insurance and Earthquake Insurance Policy Cover Note No. 007979/CV/PAR/164.100-KBRU/02/2021 tanggal 10 Februari 2021	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Wahana Tata <u>Tertanggung</u> Perseroan	Telecommunication Equipment	Rp108.007.143.225,00	1 Februari 2021 – 1 Februari 2022
11.	Cover Note Property All Risk Insurance and Earthquake Insurance Policy No. 000172/CV/PAR/164.100-KBRU/01/2021 tanggal 4 Januari 2020	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Adira Dinamika Syariah <u>Tertanggung</u> Perseroan	Bangunan, Telecommunication Equipment	Rp2.088.484.000,00	1 Desember 2020 – 1 Desember 2021
12.	Property All Risks Insurance dan Earthquake Insurance Cover Note Policy No. 008694/CV/PAR/164.100-KBRU/02/2021 tanggal 16 Februari 2021	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Adira Dinamika Tbk <u>Tertanggung</u> Perseroan	Bangunan	Rp61.410.000.000,00	5 Februari 2021 – 5 Februari 2022
13.	Earthquake Insurance Policy No. 990121001401 tanggal 1 Februari 2021	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Adira Dinamika Tbk <u>Tertanggung</u> Perseroan	Perangkat Jaringan	Rp2.088.484.000,00	1 Desember 2020 – 1 Desember 2021
14.	Property All Risk Insurance Policy No. 990121001037 tanggal 1 Februari 2021	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Adira Dinamika Tbk <u>Tertanggung</u> Perseroan	Perangkat Jaringan dan Lainnya	Rp2.088.484.000,00	1 Desember 2020 – 1 Desember 2021

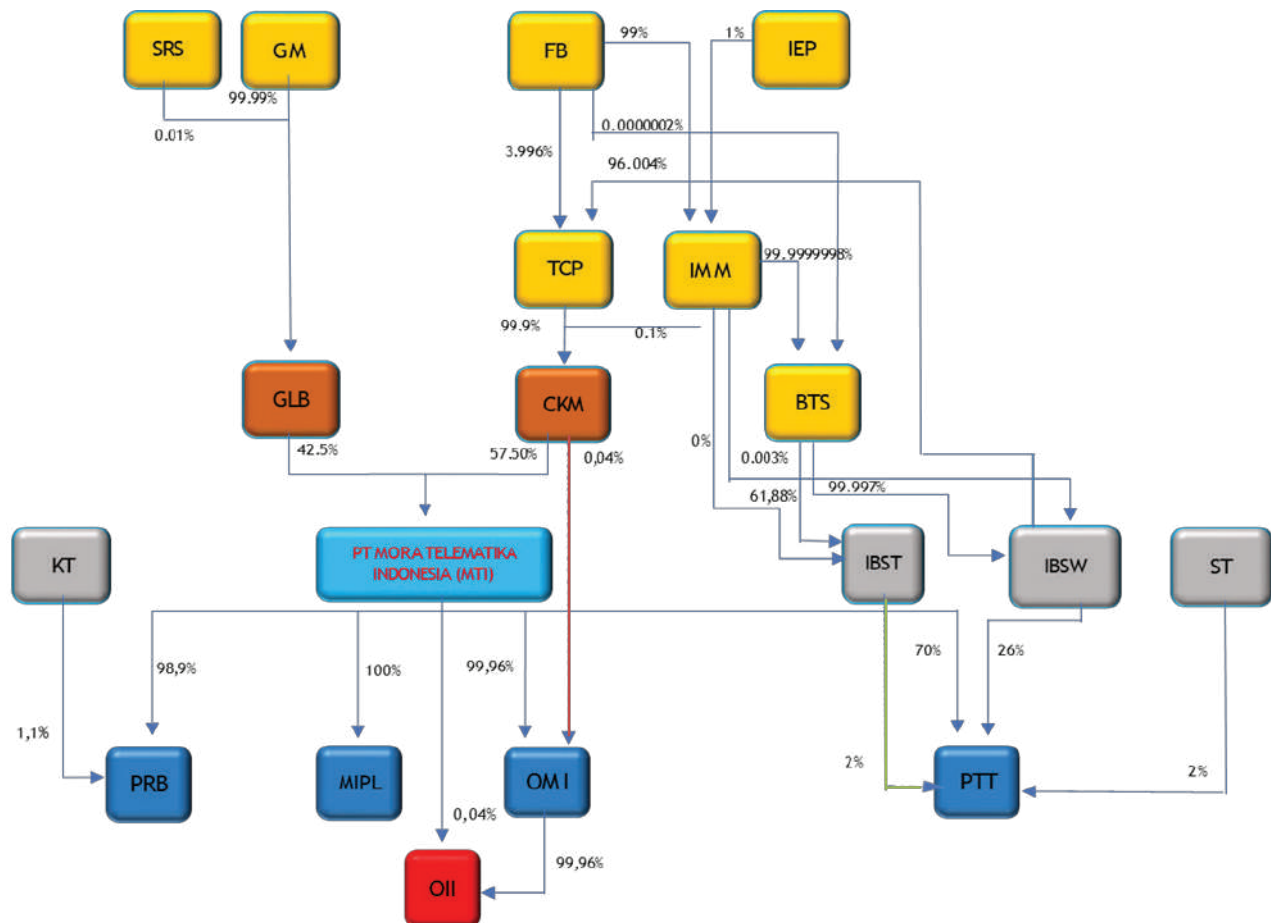
15.	Property All Risk Insurance Policy No. 007979/CV/PAR/164.100-KBRU/02/2021 tanggal 10 Februari 2021	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Kresna Mitra Tbk <u>Tertanggung</u> Perseroan	Perangkat Jaringan dan Lainnya	Rp24.498.681.558,85	1 Februari 2021 – 1 Februari 2022
16.	Standard Indonesian Earthquake Insurance No. 0224012100093 tanggal 17 Februari 2021	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Kresna Mitra Tbk <u>Tertanggung</u> Perseroan	Perangkat Jaringan dan Lainnya	Rp5.105.436.446,00 Rp57.835.881.738,00	1 Februari 2021 – 1 Februari 2022
17.	Property All Risk Policy No. 0224012100092 tanggal 17 Februari 2021	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Kresna Mitra Tbk <u>Tertanggung</u> Perseroan	Perangkat Jaringan dan Lainnya	Rp62.941.318.184,00	1 Februari 2021 – 1 Februari 2022
18.	Standard Indonesian Earthquake Insurance No. 0224012100097 tanggal 17 Februari 2021	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Kresna Mitra Tbk <u>Tertanggung</u> Perseroan	Perangkat Jaringan dan Lainnya	Rp24.498.681.558,85	1 Februari 2021 – 1 Februari 2022
19.	Property All Risk Policy No. 0224012100096 tanggal 17 Februari 2021	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Kresna Mitra Tbk <u>Tertanggung</u> Perseroan	Perangkat Jaringan dan Lainnya	Rp24.498.681.558,85	1 Februari 2021 – 1 Februari 2022
20.	Standard Indonesian Earthquake Insurance No. 0224012100096 tanggal 17 Februari 2021	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Kresna Mitra Tbk <u>Tertanggung</u> Perseroan	Perangkat Jaringan dan Lainnya	Rp13.222.621.120,00	1 Februari 2021 – 1 Februari 2022
21.	Property All Risk No. 0224012100094 tanggal 17 Februari 2021	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Kresna Mitra Tbk <u>Tertanggung</u> Perseroan	Perangkat Jaringan dan Lainnya	Rp20.567.143.482,00	1 Februari 2021 – 1 Februari 2022
22.	Standard Indonesian Earthquake Insurance No. 0224012100103 tanggal 26 Februari 2021	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Kresna Mitra Tbk <u>Tertanggung</u>	a. Inland Cable b. Bangunan dan Peralatan	Rp86.717.925.000,00 Rp45.110.769.557,00	1 Desember 2020 – 1 Desember 2021

		Perseroan			
23.	Property All Risk No. 0224012100102 tanggal 26 Februari 2021	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Kresna Mitra Tbk <u>Tertanggung</u> Perseroan	a. Inland Cable b. Bangunan dan Peralatan	Rp131.828.694.576,00	1 Desember 2020 – 1 Desember 2021
24.	Property All Risk Insurance Policy No. 990121002429 tanggal 4 Maret 2021	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Adira Dinamika <u>Tertanggung</u> Perseroan	Penyiaran radio, stasiun pemancar & pemancar televisi, menara transmisi termasuk transmisi gelombang mikro dan menara pemancar dan/atau kegiatan penjualan dan/atau operasi	Rp61.410.000.000,00	5 Februari 2021 – 5 Februari 2022
25.	Earthquake Insurance Policy No. 990121002430 tanggal 4 Maret 2021	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Adira Dinamika <u>Tertanggung</u> Perseroan	Penyiaran radio, stasiun pemancar & pemancar televisi, menara transmisi termasuk transmisi gelombang mikro dan menara pemancar dan/atau kegiatan penjualan dan/atau operasi	Rp61.410.000.000,00	5 Februari 2021 – 5 Februari 2022
26.	Property All Risks Insurance Policy No. 745120000231 tanggal 22 Juni 2020	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Adira Dinamika Syariah <u>Tertanggung</u> Perseroan	Perangkat Jaringan Telekomunikasi	Rp121.706.239.600,00	1 Juli 2020 – 1 Juli 2021
27.	Earthquake Insurance Policy No. 745120000235 tanggal 22 Juni 2020	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Adira Dinamika Syariah <u>Tertanggung</u> Perseroan	Perangkat Jaringan Telekomunikasi	Rp121.706.239.600,00	1 Juli 2020 – 1 Juli 2021
28.	Property All Risk Insurance Policy No. 0224012100090 tanggal 17 Februari 2021	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Krena Mitra Tbk <u>Tertanggung</u> Perseroan	Perangkat Jaringan Telekomunikasi	Rp265.842.172.141,-	1 Februari 2021 – 1 Februari 2022
29.	Earthquake Insurance Policy No. 0224012100091 tanggal 17 Februari 2021	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Krena Mitra Tbk <u>Tertanggung</u> Perseroan	Perangkat Jaringan Telekomunikasi	Rp265.842.172.141,-	1 Februari 2021 – 1 Februari 2022
30.	Earthquake Insurance Policy No. 098.1050.202.2021.000011.00	<u>Penanggung</u> PT Asuransi	Perangkat Jaringan Telekomunikasi	Rp9.975.772.104,00	2 Desember 2020 – 2

	tanggal 31 Desember 2020	Wahana Tata <u>Tertanggung</u> Perseroan			Desember 2021
31.	Property All Risk Insurance Policy No. 098.1050.201.2021.000021.00 tanggal 31 Desember 2020	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata <u>Tertanggung</u> Perseroan	Perangkat Jaringan Telekomunikasi	Rp9.975.772.104,00	2 Desember 2020 – 2 Desember 2021
32.	Earthquake Insurance Policy No. 098.1050.202.2021.000013.00 tanggal 31 Desember 2020	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata <u>Tertanggung</u> Perseroan	Perangkat Jaringan Telekomunikasi	Rp40.024.204.833,00	2 Desember 2020 – 2 Desember 2021
33.	Property All Risk Insurance Policy No. 098.1050.201.2021.000022.00 tanggal 31 Desember 2020	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata <u>Tertanggung</u> Perseroan	Perangkat Jaringan Telekomunikasi	Rp40.024.204.833,00	2 Desember 2020 – 2 Desember 2021
34.	Cover Note Property All Risks and Earthquake Insurance No. 008036/CV/PAR/164.100-KBRU/02/2021 tanggal 10 Februari 2021	Penanggung PT Asuransi Sinar Mas dan PT Asuransi Tri Pakarta <u>Tertanggung</u> Perseroan	Perangkat Jaringan Telekomunikasi Dumai - Medan	Rp.199.750.047.002,00	1 Februari 2021 – 1 Februari 2022
35.	Cover Note Property All Risks and Earthquake Insurance No. 008036/CV/PAR/164.100-KBRU/02/2021 tanggal 10 Februari 2021	Penanggung PT Asuransi Sinar Mas dan PT Asuransi Tri Pakarta <u>Tertanggung</u> Perseroan	Perangkat Jaringan Telekomunikasi Jayabaya	Rp.305.645.108.042,00	1 Februari 2021 – 1 Februari 2022
36.	Indonesian Standard Earthquake Policy No. 098.1050.202.2021.000011.00 tanggal 31 Desember 2020	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata <u>Tertanggung</u> Perseroan	1. Gedung Tendean, Jl. Kapt. Tendean No.43, Jakarta 2. Graha 9, Jl. Penataran No. 9, Proklamasi, Jakarta Pusat 3. HO Kemenkes (Gedung Sujudi Lt 10 Pusdatin) Jl. HR Rasuna Said RT 1 RW 2 Kuningan, Setiabudi, Jakarta	Rp1.114.810.000,00 Rp7.626.644.000,00 Rp1.234.318.104,00	2 Desember 2020 – 2 Desember 2021
37.	Indonesian Standard Earthquake Policy No. 098.1050.202.2021.000013.00 tanggal 31 Desember 2020	Penanggung PT Asuransi Wahana Tata <u>Tertanggung</u>	1. Gedung Tendean, Jl. Kapt. Tendean No.43, Jakarta 2. Graha 9, Jl. Penataran No. 9,	Rp31.935.405.757,00 Rp6.766.341.076,00	2 Desember 2020 – 2 Desember 2021

		Perseroan	Proklamasi, Jakarta Pusat 3. Jl. Jatinegara Barat No. 2 RT 1 RW 5, Jatinegara, Jakarta 4. Site ILA Route 3b Teluk Jambe 5. Site ILA Route 4A Cikarang 6. Site NOC BSD, Smartfren BSD HQ Office	Rp38.868.000,00 Rp462.875.000,00 Rp314.250.000,00 Rp506.465.000,00	
38.	Industrial All Risks Policy No. 098.1050.202.2021.000021.00 tanggal 31 Desember 2020	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Wahana Tata <u>Tertanggung</u> Perseroan	1. Gedung Tendean, Jl. Kapt. Tendean No.43, Jakarta 2. Graha 9, Jl. Penataran No. 9, Proklamasi, Jakarta Pusat 3. HO Kemenkes (Gedung Sujudi Lt 10 Pusdatin) Jl. HR Rasuna Said RT 1 RW 2 Kuningan, Setiabudi, Jakarta	Rp1.114.810.000,00 Rp7.626.644.000,00 Rp1.234.318.104,00	2 Desember 2020 – 2 Desember 2021
39.	Property All Risks Policy No. 098.1050.202.2021.000022.00 tanggal 31 Desember 2020	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Wahana Tata <u>Tertanggung</u> Perseroan	1. Gedung Tendean, Jl. Kapt. Tendean No.43, Jakarta 2. Graha 9, Jl. Penataran No. 9, Proklamasi, Jakarta Pusat 3. HO Kemenkes (Gedung Sujudi Lt 10 Pusdatin) Jl. HR Rasuna Said RT 1 RW 2 Kuningan, Setiabudi, Jakarta	Rp31.935.405.757,00 Rp6.766.341.076,00 Rp38.868.000,00	2 Desember 2020 – 2 Desember 2021

15. STRUKTUR KEPEMILIKAN KELOMPOK USAHA PERSEROAN



Keterangan:

- **MTI = PT Mora Telematika Indonesia**
- PRB = PT Palapa Ring Barat
- PTT = PT Palapa Timur Telematika
- OMI = PT Oxygen Multimedia Indonesia
- MIPL = Moratel International Pte. Ltd.
- OII = PT Oxygen Infrastruktur Indonesia
- KT = PT Ketrosden Triasmitra
- IBST = PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk.
- IBSW = PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera
- ST = PT Smart Telecom
- GLB = PT Gema Lintas Benua
- CKM = PT Candrakarya Multikreasi
- TCP = PT Tunas Citra Persada
- SRS = Sorta Regina Simanjuntak
- GM = Galumbang Menak
- FB = Farida Bau
- IMM = Inovasi Mas Mobilitas
- IEP = Immanuel Eka Putra
- BTS = PT Bakti Taruna Sejati

Pemegang saham pengendali dan *Ultimate Beneficial Owner* (UBO) Perseroan sampai tanggal Informasi Tambahan ini di terbitkan adalah Farida Bau dengan jumlah kepemilikan saham secara tidak langsung sejumlah 57,5% melalui PT Candrakarya Multikreasi.

16. KETERANGAN RINGKAS TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN DIATAS 5%

A. PT Gema Lintas Benua ("GLB")

Riwayat Singkat GLB

GLB adalah suatu Perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas GLB No. 03 tanggal 7 November 2007, dibuat di hadapan Tahir Kamili, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-01899.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 15 Januari 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0002987.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 15 Januari 2008.

Sejak tanggal Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan Anggaran Dasar GLB selain sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 08 tanggal 17 Juni 2020, yang dibuat dihadapan Bernadeta Mik Sritika Sugiharto, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha GLB untuk disesuaikan dengan Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLB) Tahun 2017, akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0041473.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 18 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0096235.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 18 Juni 2020 ("**Akta No. 08/2020**").

GLB beralamat di Cervino Village Apartment, Jl. K.H. Abdullah Syafei Kav. 27 RT 12 RW 01, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

Kegiatan Usaha GLB

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar GLB sebagaimana tercantum dalam Akta No. 08/2020, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha GLB adalah:

- i. menjalankan usaha-usaha di bidang aktivitas keuangan dan asuransi antara lain aktivitas perusahaan holding;
- ii. menjalankan usaha-usaha di bidang konstruksi antara lain konstruksi sentral telekomunikasi dan instalasi telekomunikasi;
- iii. menjalankan usaha-usaha dibidang informasi dan komunikasi antara lain aktivitas telekomunikasi dengan kabel dan aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
- iv. menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan besar dan eceran, antara lain perdagangan besar peralatan telekomunikasi.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan GLB merupakan perusahaan induk yang bergerak di bidang investasi.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham GLB

Sejak tanggal Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan atas struktur permodalan dan susunan pemegang saham GLB selain sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat GLB No. 7 tanggal 18 Desember 2012 dibuat di hadapan Michael Suryono Halim, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-AH.01.03-0974253 tanggal 23 Oktober 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-3569777.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 23 Oktober 2015 jo. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 45 tanggal 20 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0034162 tanggal 21 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0012015.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 21 Januari 2020, yaitu sebagai berikut:

No.		Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100.000,- per saham		
			Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
		Modal Dasar	1.200.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:					
1.	Galumbang Menak		859.999	85.999.900.000	99,9998
2.	Sorta Regina Simanjuntak		1	100.000	0,0001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			860.000	86.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel			340.000	34.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan GLB

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi GLB pada Tanggal Pemeriksaan, adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham GLB No. 01 tanggal 4 Desember 2020, dibuat di hadapan Bernadeta Mik Sritika, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0416363 tanggal 7 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0206050.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 7 Desember 2020, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Sorta Regina Simanjuntak

Direksi

Direktur : Galumbang Menak

B. PT Candrakarya Multikreasi ("CKM")

Riwayat Singkat CKM

CKM didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 19 tanggal 22 Februari 2007 dari Hardinawanti Surodjo, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. W7-07312HT.01.01-TH.2007 tanggal 2 Juli 2007 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan),serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 105 tanggal 30 Desember 2008.

Sejak tanggal Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan Anggaran Dasar CKM selain sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 14 tanggal 22 November 2019 yang dibuat dihadapan Andrew Teguh Mogalana, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Penerbit untuk disesuaikan dengan Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI) Tahun 2017, akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0099666.AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 29 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0230690.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 29 November 2019 ("**Akta No. 14/2019**").

CKM beralamat di Jalan Riau nomor 23, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Kegiatan Usaha CKM

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar CKM sebagaimana tercantum dalam Akta No. 14/2019, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha CKM adalah :

- Dalam bidang Perdagangan, yaitu melakukan kegiatan usaha Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (KLBI 46599);
- Dalam bidang Jasa, yaitu melakukan kegiatan usaha:
 - Jasa Aktivitas Perusahaan Holding (KLBI 64200);
 - Jasa Aktivitas Konsultasi Manajemen lainnya (KLBI 70209)

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan CKM merupakan perusahaan induk yang bergerak di bidang perusahaan holding dan konsultasi manajemen.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham CKM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham CKM pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat CKM No. 54 tanggal 29 Maret 2017 dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar CKM tanggal 30 Maret 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT berdasarkan No. AHU-0041837.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 30 Maret 2017 jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat CKM No. 59 tanggal 12 April 2017 dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan CKM tanggal 15 April 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT berdasarkan No. AHU-0049254.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 15 April 2017, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar		25.000	25.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
1.	PT Tunas Citra Persada	24.999	24.999.000.000	99,99
2.	PT Inovasi Mas Mobilitas	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		25.000	25.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel		0	0	

Pengurusan dan Pengawasan CKM

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi CKM pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham CKM No. 12 tanggal 7 Juli 2017, tanggal 7 Juli 2017, dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0151633 tanggal 11 Juli 2017, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0084465.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Indra Nathan Kusnadi

Direksi

Direktur Utama : Makmur Jaury

Direktur : Jimmy Kadir

17. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Sejak tanggal Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan atas kepemilikan saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung selain pada 5 (lima) Perusahaan Anak sebagai berikut:

No.	Perusahaan Anak	Domisili	Jenis Usaha	Tahun Awal Operasi	Persentase Kepemilikan per 31 Desember 2020 (%)	Status Operasional	Tahun Investasi Perseroan kepada Perusahaan Anak
Perusahaan Anak Langsung							
1.	MIPL	Singapura	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	2008	100,00	Beroperasi	2008
2.	OMI	Indonesia	Televisi Kabel	2015	99,96	Beroperasi	2015
3.	PRB	Indonesia	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	2016	98,90	Beroperasi	2016
4.	PTT	Indonesia	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	2016	70,00	Beroperasi	2016
Perusahaan Anak Tidak Langsung							
5.	OII	Indonesia	Pembangunan Saran dan Prasarana Jaringan Telekomunikasi	2016	100 (99,96 melalui OMI dan 0,04 langsung)	Beroperasi	2016

Di bawah ini disajikan kontribusi dari masing-masing Perusahaan Anak Langsung dibandingkan dengan pendapatan, laba (rugi) sebelum pajak, jumlah aset, dan jumlah liabilitas dari laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebagai berikut:

No.	Perusahaan Anak	Kontribusi Aset Perusahaan Anak Langsung terhadap Perseroan	Kontribusi Liabilitas Perusahaan Anak Langsung terhadap Perseroan	Kontribusi laba (rugi) sebelum pajak Perusahaan Anak Langsung terhadap Perseroan	Kontribusi Pendapatan Perusahaan Anak Langsung terhadap Perseroan
1.	MIPL	1,2%	0,7%	1,8%	3,4%
2.	OMI	3,8%	3,9%	15,6%	8,1%
3.	PRB	9,1%	8,7%	11,9%	6,0%
4.	PTT	41,2%	45,5%	46,1%	28,7%

Berikut merupakan uraian singkat mengenai Perusahaan Anak Perseroan:

A. Moratel International Pte, Ltd. ("MIPL")

• **Riwayat Singkat**

MIPL didirikan dan berkedudukan di Republik Singapura pada tanggal 26 Maret 2008 berdasarkan dan menurut hukum ketentuan *Companies Act (Cap.50)*. yang berlaku di Negara Singapura dan berkantor di 2 Venture Drive #11 – 16, Vision Exchange, Singapura – 608526, dengan Nomor Perusahaan : 200805835W.

• **Kegiatan Usaha**

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MIPL adalah menyediakan layanan telekomunikasi, internet dan jasa IT. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, MIPL memiliki kegiatan usaha utama yang bergerak di bidang jasa teknologi dan telekomunikasi.

Untuk menjalankan kegiatan usaha di atas, MIPL telah memiliki izin yang diterbitkan oleh hukum Singapura, yaitu *License to Provide Facilities-Based Operations Granted By The Info-Communications Development Authority of Singapore to Moratel (International) Pte Ltd Under Section 5 of The Telecommunications Act (Chapter 323)* pada tanggal 1 September 2010, yang berlaku selama 15 (lima belas) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal USD 0,725 per lembar		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (USD)	(%)
Modal Dasar	1.000.000	725.005	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	1.000.000	725.005	100
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000	725.005	100
Saham Dalam Portepel	-	-	-

- **Pengurusan dan Pengawasan**

Direktur : Lim Hock Koon
Direktur : Alex Irwanto

- **Ikhtisar Keuangan**

Laporan Posisi Keuangan

Uraian	(dalam USD)	
	31 Desember 2020	2019
Aset		
Aset Lancar	5.622.756	3.845.727
Aset Tidak Lancar	5.368.397	5.744.246
Jumlah Aset	10.991.153	9.589.973
Liabilitas		
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2.688.231	1.582.439
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.288.979	2.843.671
Jumlah Liabilitas	4.977.210	4.426.110
Ekuitas		
Modal Dasar Ditempatkan dan Disetor	725.005	725.005
Selisih kurs karena penjabaran kegiatan usaha luar negeri	285.740	285.740
Saldo Laba	5.003.198	4.153.118
Jumlah Ekuitas	6.013.943	5.163.863
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	10.991.153	9.589.973

Aset

Posisi 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, MIPL mencatat total aset mengalami peningkatan sebesar USD1.401.180,- atau setara dengan 14,16% menjadi sebesar USD10.991.153,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar USD9.589.973. Hal ini disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas seiring dengan kenaikan pendapatan MIPL pada tahun 2020 dan penerapan FRS 116 mengenai sewa.

Liabilitas

Posisi 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, MIPL mencatat total liabilitas mengalami peningkatan sebesar USD551.100,- atau setara dengan 12,45% menjadi sebesar USD4.977.210,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar USD4.426.110. Hal ini disebabkan oleh penerapan FRS 116 mengenai sewa.

Ekuitas

Posisi 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, MIPL mencatat total ekuitas mengalami peningkatan USD850.080,- atau setara dengan 16,46% menjadi sebesar USD6.013.943,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar USD5.163.863. Hal ini disebabkan oleh laba bersih Perusahaan pada tahun 2020.

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain

Uraian	(dalam USD)	
	31 Desember 2020	2019
Pendapatan Usaha	9.126.297	6.810.332
Beban Langsung	(7.129.180)	(4.173.193)
Laba Kotor	1.997.117	2.637.139
Beban Usaha	(941.920)	(830.783)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(31.469)	(832.383)
Laba (Rugi) Usaha	1.023.728	973.973
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	1.023.728	973.973
Laba (Rugi) Bersih	850.080	1.030.525
Jumlah Penghasilan Komprehensif	850.080	1.030.525

Pendapatan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Tahun yang berakhir 31 Desember 2020, pendapatan usaha dari MIPL mengalami peningkatan sebesar sebesar USD2.315.965,- atau setara dengan 34,01% menjadi sebesar USD9.126.297,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar USD6.810.332. Hal ini disebabkan oleh kenaikan penjualan sirkuit berlangganan jaringan telekomunikasi dan IP transit.

Laba Kotor

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Tahun yang berakhir 31 Desember 2020, laba kotor dari MIPL mengalami penurunan sebesar USD640.022,- atau setara dengan 24,27% menjadi sebesar USD1.997.117,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar USD2.637.139. Hal ini disebabkan oleh penerapan FRS 116 mengenai sewa dimana ada kenaikan depresiasi aset guna hak usaha di Beban langsung.

Laba (Rugi) Sebelum Pajak

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Tahun yang berakhir 31 Desember 2020, laba sebelum pajak dari MIPL mengalami peningkatan sebesar USD49.755,- atau setara dengan 5,11% menjadi sebesar USD1.023.728,- bila dibandingkan dengan tahun

yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar USD973.973. Hal ini disebabkan oleh kenaikan penjualan sirkuit berlangganan jaringan telekomunikasi dan IP transit serta adanya kenaikan depresiasi aset guna hak usaha di Beban langsung.

Laba (Rugi) Bersih

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Tahun yang berakhir 31 Desember 2020, laba bersih dari MIPL mengalami penurunan sebesar USD180.445,- atau setara dengan 17,51% menjadi sebesar USD850.080,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar USD1.030.525. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan beban atas pajak tangguhan atas penerapan penerapan FRS 116.

B. PT Oxygen Multimedia Indonesia ("OMI")

• Riwayat Singkat

OMI berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas OMI No. 38 tanggal 9 September 2015, dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-2457946.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 25 September 2015, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT No. AHU-3558455.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 25 September 2015 ("**Akta Pendirian OMI**").

Anggaran Dasar OMI telah mengalami perubahan sebagaimana berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham OMI No. 149 tanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., Notaris di Jakarta Timur. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-00064627.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 4 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0159910.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 4 September 2019 ("**Akta No. 149/2019**").

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha OMI adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar OMI yang tercantum dalam Akta No. 149/2019, yaitu sebagai berikut:

- (1) Maksud dan Tujuan OMI ialah berusaha dalam bidang Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman (Kode KBLI: 60).
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, OMI dapat melaksanakan kegiatan usaha penyelenggaraan siaran televisi yang dikelola oleh swasta, termasuk juga station relay (pemancar kembali) siaran televisi, seperti pembuatan program saluran televisi lengkap dari komponen program yang dibeli (seperti film, dokumenter dan lain-lain), komponen program yang dihasilkan sendiri (seperti berita local, laporan langsung atau kombinasi keduanya); pemrograman dari saluran video atas dasar permintaan; dan penyiaran data yang diintegrasikan dengan siaran televisi. Program televisi lengkap dapat disiarkan sendiri atau melalui distribusi pihak ketiga, seperti perusahaan kabel atau provider televisi satelis. Pemrograman dapat bersifat umum atau khusus (misalnya format terbatas seperti program berita olahraga Pendidikan atau program yang ditujukan untuk anak muda), dapat dibuat dengan bebas tersedia untuk pemakai atau dapat hanya tersedia atas dasar langganan. Kegiatan pemancar radio dan televisi secara langsung atau pemancar ulang yang didasarkan atas dasar balas jasa (fee) dan kontrak (Kode KBLI: 60202)

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, kegiatan usaha utama yang dijalankan saat ini oleh OMI adalah bergerak di bidang penyelenggaraan siaran televisi yang dikelola oleh swasta. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, OMI telah memiliki izin-izin sebagai berikut:

1) Izin Penyelenggaraan Penyiaran ("IPP")

Berdasarkan IPP No. 309 Tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017, yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Penyelenggaraan Pos dan Informatika, sebagaimana diwajibkan berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

2) Nomor Induk Berusaha ("NIB")

Berdasarkan NIB No.9120405221936 tanggal 13 Februari 2019, yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.

• **Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham**

Struktur permodalan dan Kepemilikan Saham OMI adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian OMI adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per lembar		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan:			
Perseroan	2.499	2.499.000.000	99,96
PT Candrakarya Multikreasi	1	1.000.000	0,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	2.500.000.000	100
Saham Dalam Portepel	7.500	7.500.000.000	

• **Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham OMI No. 27 tanggal 29 Juni 2017, dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0149876 tanggal 4 Juli 2017, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0081985.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 4 Juli 2017. Akta Pernyataan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham OMI No. 217 tanggal 29 Agustus 2018, dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.kn., Notaris di Jakarta Timur, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0237253 tanggal 29 Agustus 2018, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0113590.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi OMI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Indra Nathan Kurnadi
Komisaris : Karim Panjaitan

Direksi

Direktur Utama : Galumbang Menak
Wakil Direktur Utama : Jimmy Kadir

• **Ikhtisar Keuangan**

Laporan Posisi Keuangan

Uraian	(dalam Rupiah)	
	31 Desember 2020	2019
ASET		
Aset Lancar	22.504.294.582	48.394.705.067
Aset Tidak Lancar	489.223.136.298	220.987.825.701

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2020	2019
Jumlah Aset	511.727.430.880	269.382.530.768
Liabilitas		
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	53.043.890.661	22.308.827.560
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	340.481.143.452	167.504.214.056
Jumlah Liabilitas	393.525.034.113	189.813.041.616
Ekuitas		
Modal Dasar Ditempatkan dan Disetor	2.500.000.000	2.500.000.000
Saldo Laba	115.664.477.089	77.046.170.811
Jumlah Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	118.164.477.089	79.546.170.811
Kepentingan Nonpengendali	37.919.678	23.318.341
Jumlah Ekuitas	118.202.396.767	79.569.489.152
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	511.727.880	269.382.530.768

Aset

Posisi 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, OMI mencatat total aset mengalami peningkatan sebesar Rp242.344.900.112,- atau setara dengan 89,96%% menjadi sebesar Rp511.727.430.880,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp269.382.530.768,-. Hal ini disebabkan oleh peningkatan piutang kepada pihak berelasi.

Liabilitas

Posisi 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, OMI mencatat total liabilitas mengalami peningkatan sebesar Rp203.711.992.497,- atau setara dengan 107,32%% menjadi sebesar Rp393.525.034.113,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp189.813.041.616,-. Hal ini disebabkan oleh peningkatan uang muka penjualan atas proyek pembangunan fiberisasi.

Ekuitas

Posisi 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, OMI mencatat total ekuitas mengalami peningkatan sebesar Rp38.632.907.615,- atau setara dengan 48,55%% menjadi sebesar Rp118.202.396.767,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp79.569.489.152,-. Hal ini disebabkan oleh kenaikan laba bersih tahun 2020.

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2020	2019
Pendapatan Usaha	304.313.047.535	405.476.612.879
Beban Langsung	(141.967.215.254)	(144.504.125.461)
Laba Kotor	162.345.832.281	260.972.487.418
Beban Usaha	(43.375.371.884)	(34.098.210.857)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	4.309.179.607	7.333.125.888
Laba (Rugi) Usaha	123.279.640.004	234.207.402.449
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	123.279.640.004	234.207.402.449
Laba (Rugi) Bersih	112.920.764.496	221.982.534.248
Jumlah Penghasilan Komprehensif	112.662.907.619	221.040.943.059

Pendapatan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Pada tanggal 31 Desember 2020, pendapatan usaha OMI mengalami penurunan sebesar Rp101.163.565.344,- atau setara dengan 25% menjadi sebesar Rp304.313.047.535,- bila dibandingkan dengan pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp405.476.612.879,-. Hal ini disebabkan oleh pendapatan Perusahaan Anak (OII) terkait proyek pembangunan fiberisasi yang masih dalam proses penyelesaian pekerjaan.

Laba Kotor

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Tahun yang berakhir 31 Desember 2020, laba kotor dari OMI mengalami penurunan sebesar Rp98.626.655.137,- atau setara dengan 37,79% menjadi sebesar Rp162.345.832.281,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp260.972.487.418. Hal ini disebabkan oleh pendapatan Perusahaan Anak (OII) terkait proyek pembangunan fiberisasi yang masih dalam proses penyelesaian pekerjaan.

Laba (Rugi) Sebelum Pajak

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Tahun yang berakhir 31 Desember 2020, laba sebelum pajak dari OMI mengalami penurunan sebesar Rp110.927.762.445,- atau setara dengan 47,36% menjadi sebesar Rp123.279.640.004,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp234.207.402.449. Hal ini disebabkan oleh pendapatan Perusahaan Anak (OII) terkait proyek pembangunan fiberisasi yang masih dalam proses penyelesaian pekerjaan.

Laba (Rugi) Bersih

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Tahun yang berakhir 31 Desember 2020, laba bersih dari OMI mengalami penurunan sebesar Rp108.971.140.506,- atau setara dengan 49,11% menjadi sebesar Rp112.290.764.496,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp221.982.534.248. Hal ini disebabkan oleh pendapatan Perusahaan Anak (OII) terkait proyek pembangunan fiberisasi yang masih dalam proses penyelesaian pekerjaan.

C. PT Oxygen Infrastruktur Indonesia ("OII")

• Riwayat Singkat

OII berkedudukan di Jakarta Timur didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas OII No. 18 tanggal 26 Mei 2016, dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Tangerang. Akta tersebut mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0026273.AH.01.01.TAHUN2016 tanggal 30 Mei 2016, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0066215.AH.01.11.Tahun 2016 Tanggal 30 Mei 2016 ("**Akta Pendirian OII**").

Anggaran Dasar OII mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham OII No.150 tanggal 29 Agustus 2019, dibuat dihadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0064629.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 4 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0159912.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 4 September 2019 ("**Akta No.150/2019**") sehubungan dengan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar OII tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017.

- **Kegiatan Usaha**

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha OII adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar OII yang tercantum dalam Akta No.150/2019, yaitu sebagai berikut:

- (1) Maksud dan Tujuan OII ialah berusaha dalam bidang :
 - (i) Konstruksi Gedung (Kode KBLI: 41)
 - (ii) Konstruksi Bangunan Sipil (Kode KBLI: 42)
 - (iii) Konstruksi Khusus (Kode KBLI: 43)
 - (iv) Real Estat (Kode KBLI: 68)
 - (v) Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen (Kode KBLI: 70)
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, OII dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - (i) mencakup usaha pembangunan Gedung, seperti tempat ibadah, terminal/stasiun, bangunan monumental, bangunan bandara, gudang dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya (Kode KBLI: 41019);
 - (ii) mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi jaringan elektrikal dan telekomunikasi lainnya. Termasuk konstruksi jaringan pipa untuk minyak dan gas (Kode KBLI: 42219);
 - (iii) mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh (Kode KBLI: 42217);
 - (iv) mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi (Kode KBLI: 43212);
 - (v) mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, Pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah (Kode KBLI: 68110);
 - (vi) mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat seperti kegiatan agen dan makelar real estat, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, pengelolaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran real estat dan agen pemegang wasiat real estat (Kode KBLI: 68200);
 - (vii) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain (Kode KBLI: 70209).

OII telah memulai kegiatan operasionalnya di tahun 2017. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, kegiatan usaha utama yang dijalankan saat ini oleh OII adalah bergerak di bidang (i) usaha pembangunan Gedung, (ii) pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi jaringan elektrik dan telekomunikasi lainnya, (iii) pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit, (iv) pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, (v) pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, (vi) penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, (vii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, OII telah memiliki izin-izin sebagai berikut:

1. Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP") - Menengah
SIUP No. 536/24.1PM/31.75/-1.824.27/e/2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur.
2. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional ("IUK")
IUK - Menengah Kegiatan Usaha Jasa Pelaksana Jasa Konstruksi (Kontraktor) No. 2446/5.12.0/31.75.00.000/-1.795/2017 tanggal 16 Februari 2017 diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur.
3. Nomor Induk Berusaha ("NIB")
Berdasarkan NIB dengan No. 9120406241333 tanggal 13 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.

• Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan Kepemilikan Saham OII adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian OII adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per lembar		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	1	1.000.000	0,04
PT Oxygen Multimedia Indonesia	2.499	2.499.000.000	99,96
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	2.500.000.000	100
Saham Dalam Portepel	7.500	7.500.000.000	

• Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian OII jo. Akta Pernyataan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham OII No. 218 tanggal 29 Agustus 2018, dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.kn., Notaris di Jakarta Timur, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0237256 tanggal 29 Agustus 2018, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0113593.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi OII adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Indra Nathan Kusnadi
Komisaris : Karim Panjaitan

Direksi

Direktur Utama : Galumbang Menak
Wakil Direktur Utama : Jimmy Kadir

- Ikhtisar Keuangan

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2020	2019
ASET		
Aset Lancar	11.412.869.777	24.179.020.505
Aset Tidak Lancar	449.730.253.898	204.923.946.694
Jumlah Aset	461.143.123.675	229.102.967.199
Liabilitas		
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	45.699.875.591	22.243.671.268
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	338.935.349.232	166.592.055.903
Jumlah Liabilitas	384.635.224.823	188.835.727.171
Ekuitas		
Modal Dasar Ditempatkan dan Disetor	2.500.000.000	2.500.000.000
Selisih kurs karena penjabaran kegiatan usaha luar negeri		
Saldo Laba	74.007.898.852	37.767.240.028
Jumlah Ekuitas	76.507.898.852	40.267.240.028
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	461.143.123.675	229.102.967.199

Aset

Posisi 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, OII mencatat total aset mengalami peningkatan sebesar Rp232.040.156.476,- atau setara dengan 101,28% menjadi sebesar Rp461.143.123.675,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp229.102.967.199,-. Hal ini disebabkan oleh peningkatan piutang kepada pihak berelasi.

Liabilitas

Posisi 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, OII mencatat total liabilitas mengalami peningkatan sebesar Rp195.799.497.652,- atau setara dengan 103,69% menjadi sebesar Rp384.635.224.823,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp188.835.727.171,-. Hal ini disebabkan oleh peningkatan uang muka penjualan atas proyek pembangunan fiberisasi.

Ekuitas

Posisi 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, OII mencatat total ekuitas mengalami peningkatan sebesar Rp36.240.658.824,- atau setara dengan 90% menjadi sebesar Rp76.507.898.852,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp40.267.240.028,-. Hal ini disebabkan oleh kenaikan laba bersih tahun 2020.

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2020	2019
Pendapatan Usaha	280.957.203.443	395.791.212.879
Beban Langsung	(136.807.241.986)	(141.440.279.699)
Laba Kotor	144.149.961.457	254.350.933.180
Beban Usaha	(28.020.069.535)	(21.574.449.741)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	4.716.762.607	7.479.315.631
Laba (Rugi) Usaha	120.846.654.529	240.255.799.070

Laba (Rugi) Sebelum Pajak	120.846.654.529	240.255.799.070
Laba (Rugi) Bersih	111.372.001.446	226.573.114.183
Jumlah Penghasilan Komprehensif	111.240.658.824	225.813.109.593

Pendapatan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Pada tanggal 31 Desember 2020, pendapatan usaha OII mengalami penurunan sebesar Rp114.834.009.436,- atau setara dengan 29,01% menjadi sebesar Rp280.957.203.443,- bila dibandingkan dengan pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp395.791.212.879,-. Hal ini disebabkan oleh pendapatan proyek pembangunan fiberisasi yang masih dalam proses penyelesaian pekerjaan.

Laba Kotor

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Tahun yang berakhir 31 Desember 2020, laba kotor dari OII mengalami penurunan sebesar Rp110.200.971.723,- atau setara dengan 43,33% menjadi sebesar Rp144.149.961.457,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp254.350.933.180. Hal ini disebabkan oleh pendapatan proyek pembangunan fiberisasi yang masih dalam proses penyelesaian pekerjaan.

Laba (Rugi) Sebelum Pajak

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Tahun yang berakhir 31 Desember 2020, laba sebelum pajak dari OII mengalami penurunan sebesar Rp119.409.144.541,- atau setara dengan 49,70% menjadi sebesar Rp120.846.654.529,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp240.255.799.070. Hal ini disebabkan oleh pendapatan proyek pembangunan fiberisasi yang masih dalam proses penyelesaian pekerjaan.

Laba (Rugi) Bersih

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Tahun yang berakhir 31 Desember 2020, laba bersih dari OII mengalami penurunan sebesar Rp115.201.112.737,- atau setara dengan 50,85% menjadi sebesar Rp111.372.001.446,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp226.573.114.183. Hal ini disebabkan oleh pendapatan proyek pembangunan fiberisasi yang masih dalam proses penyelesaian pekerjaan.

D. PT Palapa Ring Barat ("PRB")

• Riwayat Singkat

PRB berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PRB No. 38 tanggal 10 Februari 2016, dibuat di hadapan I Nyoman Satria Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0007857.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT No. AHU-0018596.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016 ("**Akta Pendirian PRB**").

Anggaran Dasar PRB telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PRB No.15 tanggal 3 Oktober 2019, dibuat dihadapan Ryan Bayu Candra S.H., M.kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0078110.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 3 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0185560.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 3 Oktober 2019 ("**Akta No.15/2019**") sehubungan dengan

penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar PRB tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017.

- **Kegiatan Usaha**

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PRB adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PRB yang tercantum dalam Akta No.15/2019, yaitu sebagai berikut:

- (1) Maksud dan Tujuan PRB ialah berusaha dalam bidang:
 - (i) Konstruksi Bangunan Sipil (Kode KBLI: 42);
 - (ii) Konstruksi Khusus (Kode KBLI: 43);
 - (iii) Telekomunikasi (Kode KBLI: 61);
 - (iv) Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen (Kode KBLI: 70);
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PRB dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - (i) Konstruksi Sentral Telekomunikasi, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh (Kode KBLI: 42217);
 - (ii) Instalasi Telekomunikasi, mencakup pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan antenna, kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi (Kode KBLI: 43212);
 - (iii) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel, mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan pelengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teristerial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum (Kode KBLI: 61100);
 - (iv) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain (Kode KBLI: 70209).

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, kegiatan usaha utama yang dijalankan saat ini oleh PRB adalah bergerak di bidang konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi, aktivitas telekomunikasi dengan kabel, aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, PRB telah memiliki izin-izin sebagai berikut:

1. Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 003/TEL.01.02/2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PRB yang ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
2. Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP") Besar
Berdasarkan SIUP Besar No. 45/24.1.PB/31.71/-1.824.27/e/2016 tanggal 1 April 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat.

- **Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham**

Struktur permodalan dan Kepemilikan Saham PRB adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PRB No. 61 tanggal 5 Desember 2016, dibuat di hadapan I Nyoman Satria Wijaya, S.H., M.Kn, Notaris di Tangerang, akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0023200.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 5 Desember 2016, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0145323.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 5 Desember 2016, yaitu sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 10.000.000,- per lembar		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	9890	98.900.000.000	98,9
PT Ketrosden Triasmitra	110	1.100.000.000	1,1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	100.000.000.000	100

- **Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Pendirian PRB jo. Akta Pernyataan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PRB No. 216 tanggal 29 Agustus 2018, dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.kn., Notaris di Jakarta Timur, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0237250 tanggal 29 Agustus 2018, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0113586.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PRB adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ir. Galumbang Menak
Komisaris : Indra Nathan Kusnadi, S.H.

Direksi

Direktur Utama : Syarif Lumintarjo
Wakil Direktur Utama : Jimmy Kadir

- **Ikhtisar Keuangan**

Laporan Posisi Keuangan

Uraian	(dalam Rupiah)	
	31 Desember 2020	2019
ASET		
Aset Lancar	344.470.919.423	352.649.002.288
Aset Tidak Lancar	875.378.689.050	924.347.348.890
Jumlah Aset	1.219.849.608.473	1.276.996.351.178

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2020	2019
Liabilitas		
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	175.238.876.682	166.295.668.107
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	714.695.753.909	861.515.960.694
Jumlah Liabilitas	889.934.630.591	1.027.811.628.801
Ekuitas		
Modal Dasar Ditempatkan dan Disetor	100.000.000.000	100.000.000.000
Saldo Laba	229.914.977.882	149.184.722.377
Jumlah Ekuitas	329.914.977.882	249.184.722.377
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	1.219.849.608.473	1.276.996.351.178

Aset

Posisi 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, PRB mencatat total aset mengalami penurunan sebesar Rp57.146.742.705,- atau setara dengan 4,48% menjadi sebesar Rp1.219.849.608.473,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.276.996.351.178,-. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang konsesi atas penerimaan jasa operasional proyek palapa ring paket barat.

Liabilitas

Posisi 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, PRB mencatat total liabilitas mengalami penurunan sebesar Rp137.876.998.210,- atau setara dengan 13,41% menjadi sebesar Rp889.934.630.591,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.027.811.628.801,-. Hal ini disebabkan oleh pembayaran cicilan utang bank atas pembiayaan proyek palapa ring paket barat.

Ekuitas

Posisi 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, PRB mencatat total ekuitas mengalami peningkatan sebesar Rp80.730.255.505,- atau setara dengan 32,40% menjadi sebesar Rp329.914.977.882,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp249.184.722.377,-. Hal ini disebabkan oleh kenaikan laba bersih tahun 2020.

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2020	2019
Pendapatan Usaha	227.748.901.105	251.531.526.064
Beban Langsung	(4.886.758.001)	(9.338.409.732)
Laba Kotor	222.862.143.104	242.193.116.332
Beban Usaha	(69.066.621.635)	(68.736.743.156)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(59.668.018.233)	(82.652.826.383)
Laba (Rugi) Usaha	94.127.503.236	90.803.546.793
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	94.127.503.236	90.803.546.793
Laba (Rugi) Bersih	80.985.362.441	71.699.091.174
Jumlah Penghasilan Komprehensif	80.730.255.505	71.235.774.050

Pendapatan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Pada tanggal 31 Desember 2020, pendapatan usaha PRB mengalami penurunan sebesar Rp23.782.624.959,- atau setara dengan 9,46% menjadi sebesar Rp227.748.901.105,- bila dibandingkan dengan pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp251.531.526.064,-. Hal ini disebabkan terutama oleh penurunan pendapatan konstruksi dari konsesi jasa sesuai ISAK 16.

Laba Kotor

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Tahun yang berakhir 31 Desember 2020, laba kotor dari PRB mengalami penurunan sebesar Rp19.330.973.228,- atau setara dengan 7,98% menjadi sebesar Rp222.862.143.104,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp242.193.116.332. Hal ini disebabkan terutama oleh penurunan pendapatan konstruksi dari konsesi jasa sesuai ISAK 16.

Laba (Rugi) Sebelum Pajak

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Tahun yang berakhir 31 Desember 2020, laba sebelum pajak dari PRB mengalami peningkatan sebesar Rp3.323.956.443,- atau setara dengan 3,66% menjadi sebesar Rp94.127.503.236,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp90.803.546.793. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan beban keuangan.

Laba (Rugi) Bersih

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Tahun yang berakhir 31 Desember 2020, laba bersih dari PRB mengalami peningkatan sebesar Rp9.286.271.267,- atau setara dengan 12,95% menjadi sebesar Rp80.985.362.441,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp71.699.091.174. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan beban keuangan.

E. PT Palapa Timur Telematika ("PTT")

• Riwayat Singkat

PTT, berkedudukan di Jakarta Pusat didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PTT No.83 tanggal 16 Agustus 2016, dibuat di hadapan I Nyoman Satria Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0036614.AH.01.01.Tahun2016 tanggal 18 Agustus 2016, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No.AHU-0095745.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 18 Agustus 2017 ("**Akta Pendirian PTT**").

Anggaran Dasar PTT telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PTT No.74 tanggal 16 Oktober 2019, dibuat dihadapan Ryan Bayu Candra S.H., M.kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0084396.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 18 Oktober 2019 dan diterima pemberituannya oleh Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU.AH.01.03.0347959 tanggal 18 Oktober 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0198206.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 18 Oktober 2019 ("**Akta No.74/2019**") sehubungan dengan; (i) penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar PTT tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017; (ii) perubahan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar tentang Komposisi Dewan Komisaris PTT; dan (iii) perubahan susunan pengurus PTT.

- **Kegiatan Usaha**

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PTT adalah sebagaimana tercantum pada Pasal 3 Anggaran Dasar PTT yang tercantum dalam Akta No. 74/2019, yaitu sebagai berikut:

- (1) Maksud dan tujuan PTT ialah berusaha dalam bidang:
 - (i) Konstruksi Bangunan Sipil (Kode KBLI: 42);
 - (ii) Konstruksi Khusus (Kode KBLI: 43);
 - (iii) Telekomunikasi (Kode KBLI: 61);
 - (iv) Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen (Kode KBLI: 70);
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PTT dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain:
 - (i) Konstruksi Sentral Telekomunikasi, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh (Kode KBLI: 42217);
 - (ii) Instalasi Telekomunikasi, mencakup pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan antenna, kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi (Kode KBLI 43212);
 - (iii) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel, mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan pelengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teristerial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum (Kode KBLI: 61100);
 - (iv) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain (Kode KBLI 70209)".

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, kegiatan usaha utama yang dijalankan saat ini oleh PTT adalah bergerak di bidang konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi, aktivitas telekomunikasi dengan kabel, aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, PTT telah memiliki izin-izin sebagai berikut:

1. Sirat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP") – Besar
 - (1) SIUP - Besar No. 174/24.1PB/31.71/-1.824.27/e/2016 tanggal 2 September 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - (2) SIUP No. 510/263/PB/DPMPSTP tanggal 6 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor Surat Izin Tempat Usaha; dan
2. Keputusan Lokasi Pembangunan Proyek
Keputusan Bupati Rote Ndao No. 360/KEP/HK/2017 tentang Lokasi Pembangunan Proyek Strategis Nasional Palapa Ring Di Desa Nggodimeda Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2017 bersama dengan Lampiran Keputusan Bupati Rote Ndao.
3. Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup
Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 364 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup tanggal 21 Januari 2017.
4. Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 43/TEL01.02/2018 tertanggal 4 Oktober 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi PTT.
5. Nomor Induk Berusaha ("NIB")
NIB dengan No. 8120417191847 tanggal 14 September 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.

• Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan Kepemilikan Saham PRB adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian PTT, yaitu sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 10.000.000,- per lembar		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Mora Telematika Indonesia	770	7.700.000.000	70
PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera	286	2.860.000.000	26
PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk	22	220.000.000	2
PT Smart Telecom	22	220.000.000	2
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.100	11.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	900	9.000.000.000	

• Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 74/2019 , susunan Dewan Komisaris dan Direksi PTT adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Immanuel Eka Putra

Direksi

Direktur Utama : Leon Maximilian Kakisina

Direktur : Jimmy Kadir

- Ikhtisar Keuangan

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2020	2019
ASET		
Aset Lancar	1.560.925.600.743	1.674.185.713.104
Aset Tidak Lancar	3.963.344.415.138	4.069.412.329.201
Jumlah Aset	5.524.270.015.881	5.743.598.042.305
Liabilitas		
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	601.588.642.202	640.667.520.469
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	4.035.998.360.585	4.551.811.414.341
Jumlah Liabilitas	4.637.587.002.787	5.192.478.934.810
Ekuitas		
Modal Dasar Ditempatkan dan Disetor	11.000.000.000	11.000.000.000
Selisih kurs karena penjabaran kegiatan usaha luar negeri		
Saldo Laba	875.683.013.094	540.119.107.495
Jumlah Ekuitas	886.683.013.094	551.119.107.495
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	5.524.270.015.881	5.743.598.042.305

Aset

Posisi 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, PTT mencatat total aset mengalami penurunan sebesar Rp219.328.026.424,- atau setara dengan 3,82% menjadi sebesar Rp5.524.270.015.881,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.743.598.042.305,-. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang konsesi atas penerimaan jasa operasional proyek palapa ring timur.

Liabilitas

Posisi 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, PTT mencatat total liabilitas mengalami penurunan sebesar Rp554.891.932.023,- atau setara dengan 10,69% menjadi sebesar Rp4.637.687.002.787,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.192.478.934.810,-. Hal ini disebabkan oleh pembayaran cicilan utang bank atas pembiayaan proyek palapa ring timur.

Ekuitas

Posisi 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, PTT mencatat total ekuitas mengalami peningkatan sebesar Rp335.563.905.599,- atau setara dengan 60,89% menjadi sebesar Rp886.683.013.094,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp551.119.107.495,-. Hal ini disebabkan oleh kenaikan laba bersih tahun 2020.

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2020	2019
Pendapatan Usaha	1.080.126.447.535	1.962.176.222.054
Beban Langsung	(23.893.308.720)	(1.269.944.708.370)
Laba Kotor	1.056.233.138.815	692.231.513.684
Beban Usaha	(315.356.667.440)	(96.135.916.668)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(376.959.661.442)	(422.416.431.055)
Laba (Rugi) Usaha	363.916.809.933	389.657.052.558

Laba (Rugi) Sebelum Pajak	363.916.809.933	389.657.052.558
Laba (Rugi) Bersih	335.793.789.252	278.923.840.646
Jumlah Penghasilan Komprehensif	335.563.905.601	277.092.754.722

Pendapatan

Pendapatan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Pada tanggal 31 Desember 2020, pendapatan usaha PTT mengalami penurunan sebesar Rp882.049.774.519,- atau setara dengan 44,95% menjadi sebesar Rp1.080.126.447.535,- bila dibandingkan dengan pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.962.176.222.054,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pendapatan konstruksi dari konsesi jasa karena proyek palapa ring paket timur telah berakhir pada bulan Agustus 2019.

Laba Kotor

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Tahun yang berakhir 31 Desember 2020, laba kotor dari PTT mengalami peningkatan sebesar Rp364.001.625.131,- atau setara dengan 52,58% menjadi sebesar Rp1.056.233.138.815,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp692.231.513.684. Hal ini terutama disebabkan oleh pengakuan pendapatan dari jasa konsesi sesuai dengan ISAK 16 serta penurunan atas beban konstruksi.

Laba (Rugi) Sebelum Pajak

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Tahun yang berakhir 31 Desember 2020, laba sebelum pajak dari PTT mengalami penurunan sebesar Rp25.740.242.625,- atau setara dengan 6,61% menjadi sebesar Rp363.916.809.933,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp389.657.052.558. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban usaha atas biaya maintenance.

Laba (Rugi) Bersih

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Tahun yang berakhir 31 Desember 2020, laba bersih dari PTT mengalami peningkatan sebesar Rp56.869.948.606,- atau setara dengan 20,39% menjadi sebesar Rp335.793.789.252,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp278.923.840.646. Hal ini terutama disebabkan oleh pengakuan pendapatan dari jasa konsesi sesuai dengan ISAK 16 serta penurunan atas beban konstruksi dan adanya penghasilan atas pajak tangguhan di banding tahun 2019.

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

1. UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 30 tanggal 8 Agustus 2000 dibuat di hadapan Daniel Parganda Marpaung, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-25621.HT.01-01.TH.2000 tanggal 21 Desember 2000, diumumkan dalam Berita Negara No. 58 tertanggal 20 Juli 2007, Tambahan No. 7264. Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan UUPT berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 11 Februari 2008, dibuat dihadapan Tahir Kamilli, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-26803.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0039229.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhirnya adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham No. 3 tanggal 6 Januari 2020, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, SH, SE, Notaris di Jakarta, dan telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-AH.01.03-0004362 tanggal 7 Januari 2020 ("Akta No.3/2020"). Akta No. 3/2020 menambahkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) dan (4) Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur mengenai pembagian dividen dan dividen interim.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:

- a. Konstruksi Bangunan Sipil (kode KBLI 42);
- b. Konstruksi Khusus (kode KBLI 43);
- c. Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor (kode KBLI 46);
- d. Telekomunikasi (kode KBLI 61);
- e. Aktivitas Jasa Informasi (kode KBLI 63);
- f. Real Estat (kode KBLI 68);
- g. Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen (kode KBLI 70); dan
- h. Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya (kode KBLI 82).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha antara lain:

- a. **Konstruksi Sentral Telekomunikasi**, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh (Kode KBLI 42217);
- b. **Instalasi Telekomunikasi**, mencakup pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan antenna, kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi (Kode KBLI 43212);
- c. **Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi**, mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi (Kode KBLI 46523);
- d. **Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel**, mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan perlengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa.

Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teristerial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum (Kode KBLI 61100);

- e. **Internet Service Provider**, mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet (Kode KBLI 61921);
- f. **Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP)**, mencakup usaha jasa untuk mentransmisi panggilan melalui jaringan Internet Protocol (IP). Kegiatan ini menyelenggarakan internet teleponi yang bersifat komersial, dihubungkan ke jaringan telekomunikasi (Kode KBLI 61923);
- g. **Jasa Interkoneksi Internet (NAP)**, mencakup kegiatan menyelenggarakan akses dan atau ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringan untuk transmisi internet. Penyelenggara jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi. Penyelenggara jasa interkoneksi melakukan pengaturan trafik penyelenggaraan jasa akses internet (Kode KBLI 61924);
- h. **Jasa Multimedia Lainnya**, mencakup kegiatan jasa multimedia lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 61921 sampai dengan 61924 (Kode KBLI 61929);
- i. **Aktivitas Pengelolaan Data**, mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (big data) (Kode KBLI 63111);
- j. **Aktivitas Hosting dan YBDI**, mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur hosting, layanan pemrosesan data dan kegiatan ybdi dan spesialisasi dari hosting, seperti web-hosting, jasa streaming dan aplikasi hosting. Termasuk di sini penyimpanan Cloud Computing seperti DropBox, Google Drive, 4shared (Kode KBLI 63112);
- k. **Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial**, mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari. Pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial. Pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik yaitu: 1. pemesanan dan/atau 2. Pembayaran dan/atau 3. Pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik seperti namun tidak terbatas pada: pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, financial technology (FinTech) dan on demand online services (Kode KBLI 63122);
- l. **Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa**, mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estate baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanja dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estate menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah (Kode KBLI 68110);
- m. **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya**, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain (Kode KBLI 70209);

- n. **Aktivitas Call Centre**, mencakup usaha jasa call center, seperti *Inbound Call Centre* (panggilan ke dalam), menjawab panggilan dari pelanggan oleh operator manusia, distribusi panggilan otomatis, integrasi telepon dan komputer, sistem respon suara interaktif atau metode yang sejenis untuk menerima permintaan, menyediakan produk informasi yang berkaitan dengan permintaan bantuan pelanggan atau menyalurkan keluhan atau komplain dari pelanggan; *Outbond Call Centre* (panggilan ke luar), menggunakan metode yang sejenis untuk menjual atau memasarkan barang atau jasa kepada pelanggan potensial, melakukan penelitian pasar atau jajak pendapat masyarakat dan kegiatan yang sejenis kepada pelanggan (Kode KBLI 82200).

Perseroan merupakan penyedia jaringan telekomunikasi *wholesale* yang berdiri sejak tahun 2000, dimana memulai bisnisnya sebagai ISP (*Internet Service Provider*) dan *Call Center*. Perseroan melakukan pengembangan usaha pada tahun 2007 sebagai penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi dengan membangun jaringan kabel serat optik di Pulau Jawa sepanjang 7.5 km. Perseroan mulai berkiprah secara global dengan dibangunnya kabel bawah laut internasional dengan nama MIC-1 (*Moratelindo International Cable-system One*) pada tahun 2008 yang menghubungkan dari Jakarta ke Singapura. Seperti diketahui Singapura merupakan gerbang internet di dunia, dimana Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dengan memiliki sendiri akses langsung melalui kabel bawah laut MIC-1 yang diperkuat dengan didirikannya Moratel International Pte. Ltd. di Singapura serta diperolehnya lisensi *Facilities-Based Operations* oleh pemerintah Singapura pada tahun 2010.

Pemerintah RI juga mempercayakan Perseroan untuk mendukung pengembangan infrastruktur lokal nasional dengan memberikan izin-ijin dan lisensi seperti JARTUP (Jaringan Tertutup), NAP (Network Access Point), ISP (Internet Service Provider), JARTAPLOK (Jaringan Tetap Lokal), serta Perseroan dipercaya untuk membangun dan mengoperasikan pusat data nasional yaitu Nusantara Internet Exchange (NIX). Sepanjang tahun 2010 hingga 2012 Perseroan sangat agresif dalam mengembangkan jaringan internasional dengan dibangunnya jaringan kabel serat optik bawah laut BDM (Batam-Dumai-Malacca) dan B3JS (Jakarta-Bangka-Bintan-Batam-Singapore) sehingga pada 2012 jaringan kabel serat optik yang telah berhasil dibangun adalah sepanjang 7,600 km. Pada sisi domestik Moratelindo memperkuat jaringannya dengan membangun Sumatera Backbone pada tahun 2010, dan infrastruktur metro-e pada tahun 2014, sehingga total jaringan yang dimiliki pada tahun 2014 yang berhasil dicapai adalah sepanjang 9,700 km.

Pemerintah menunjuk Perseroan sebagai pemenang tender Palapa Ring Barat dan Palapa Ring Timur pada tahun 2016 yang mana Badan Usaha Pelaksana Palapa Ring Barat, Perseroan mendirikan PT. Palapa Ring Barat sedangkan badan Usaha Pelaksana Palapa Ring Timur, Perseroan mendirikan PT. Palapa Timur Telematika. Palapa Ring Barat pada bulan Maret tahun 2018 sudah mulai beroperasi sedangkan Palapa Ring Timur mulai beroperasi pada bulan Agustus tahun 2019. Pada tahun 2016 Perseroan mulai merambah ke pasar FTTX dengan memperkenalkan brand “Oxygen.id” untuk ekspansi di sektor ritel perseroan juga sudah memperkenalkan brand “Oxygen Home” untuk perumahan dengan cakupan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Jaringan serat optik Perseroan berkembang dari 40.442 km dengan kapasitas 14.220 Gigabyte pada tahun 2019 menjadi 48.515 km dengan kapasitas 18.360 Gigabyte pada tahun 2020 sepanjang Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara dan Papua untuk menunjang kegiatan operasi dan pemasaran Perseroan segmen Telco, Wholesale, Enterprise, Retail dan lainnya. Pada Januari 2020, Perseroan melalui Kerja Sama Operasi dengan PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) (“BPS”) berdasarkan hasil seleksi mitra kerja sama operasi Proyek Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi yang diselenggarakan oleh BPS, berhasil kembali memperoleh kepercayaan Pemerintah Kota Semarang untuk berkerja sama dalam proyek pembangunan, pengoperasian, pengusahaan dan penyediaan pelayanan infrastruktur pasif telekomunikasi di wilayah Kota Semarang. Melalui proyek ini, KSO BPS-MORATELINDO akan melaksanakan pembangunan pekerjaan ducting Bersama dan Microcell pole di ruas jalan milik pemerintah kota Semarang. Dengan pelaksanaan proyek ini, dari sudut pandang desain jaringan dan estetika infrastruktur suatu kota akan mampu mempersiapkan Kota Semarang menuju smart city yang mendukung pembangunan ekonomi digital. Beberapa hal yang signifikan telah dicapai oleh Perseroan hingga saat ini adalah sebagai berikut:

1. Palapa Ring Barat pada bulan Maret tahun 2018 sudah mulai beroperasi;
2. Palapa Ring Timur pada bulan Agustus tahun 2019 sudah mulai beroperasi; dan
3. Penandatanganan Proyek Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi antara Perseroan melalui KSO BPS-MORATELINDO dengan Pemerintah Kota Semarang.

2. KEGIATAN USAHA

Perseroan adalah Penyedia Akses Jaringan (NAP) dan Penyedia Layanan Internet (ISP) yang berpengalaman sejak tahun 2000 dan sudah memiliki pelanggan di berbagai segmen termasuk Telco, ISP, Pemerintah, Perusahaan dan Residential. Perseroan juga merupakan salah satu penyedia Jaringan Fiber Optic Backbone yang terbesar di Indonesia, cakupan layanan domestik Moratelindo tersebar luas di sepanjang Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara hingga Papua, dengan interkoneksi ke Singapura sebagai Cakupan Layanan Internasional.

Untuk memperkuat hubungan internasional ke Singapura, Perseroan membangun Moratelindo Internasional Cable-system One (MIC-1) dengan panjang sekitar 70 km di stasiun docking Changi dan Batam. MIC-1 adalah kabel bawah laut serat optik repeaterless linear (koneksi langsung di bawah laut) yang menghubungkan Singapura dan Pulau Batam.

Perseroan juga didukung infrastruktur fiber optik backbone bawah laut yang kuat di mana menghubungkan Batam - Dumai - Malaka (BDM), dengan 2 kabel bawah laut dari Singapura ke Batam, dan tiga sistem kabel dari Batam ke Jakarta. Diikuti dengan pengembangan terbaru dari kabel serat optik bawah laut internasional dari Jakarta - Bangka - Bintan & Singapore (B3JS) sepanjang 1.398,31 Km dengan kapasitas 400 Gbps.

Di tahun 2014, Moratelindo juga kembali membentuk jaringan untuk mengakses Jambi dan Batam (Jiba) sepanjang 304 Km dengan kapasitas 160 GBps. Melalui jaringan ini, Perseroan dapat memberikan akses ke koneksi internet kecepatan tinggi yang handal.

Pada tanggal informasi tambahan ini di terbitkan, kegiatan usaha utama yang dijalankan saat ini oleh Perseroan adalah bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, internet service provider, jasa interkoneksi internet (NAP).

Berikut adalah uraian umum untuk masing-masing segmen usaha/jasa yang di tawarkan Perseroan:

1. **Konektivitas**
Layanan Premium, Pribadi dan Khusus, yang menghubungkan pelanggan ke Destinasi mana pun melalui Teknologi dan Transmisi media apa pun.
2. **Jasa Internet**
Internet Broadband Khusus dan dapat melonjak ke jaringan lokal, Jaringan hulu dan jaringan ujung mitra kami, dan juga ke konten global
3. **Jasa Pusat Data**
DC Co-Location, DRC, hosting, VPS, dan Layanan *cloud* di 6 Pusat Data Nasional Netral kami.

Konektivitas (<i>Connectivity</i>)	Jasa Internet (<i>Internet Services</i>)	Jasa Pusat Data(<i>Data Center</i>)
• <i>International Private Leased Circuit (IPLC)</i> • <i>Domestic Leased Circuit (DLC) - MetroM</i> • <i>IP-VPN / MPLS</i> • <i>Dark Fiber – Leased Core</i> • <i>Cloud Connectivity - “Express Connect” (Direct Connect to AWS, Alibaba, GCP, Azure)</i> • <i>VSAT Link</i>	• <i>IP Transit International</i> • <i>IP Transit Domestic</i> • <i>IP Transit MIX</i> • <i>Dedicated Internet Access (Metro & GPON)</i> • <i>Moratel Internet Exchange (Mora-IXP)</i> • <i>OXYGEN.ID - Broadband Internet Access (Retail, Corporate & Cluster/Apartment)</i> • <i>VSAT HTS (High Throughput Satellite) IP Broadband</i>	• <i>Rack Colocation</i> • <i>DRC (Disaster Recovery Center)</i> • <i>VPS (Virtual Private Server)</i> • <i>Hosting Service</i>

Sebagai nilai tambah untuk segmen usaha/jasa yang di tawarkan Perseroan, pada tahun 2021 Perseroan mengembangkan layanan *value added solution*. Adapun produk tersebut adalah sebagai berikut :

- *Multimedia Service*
- VoIP / Cloud IP-PBX / SIP Trunk
- IPTV & OTT Services
- *Managed Services*
 - Device MS
 - SD-WAN
- *Professional Managed Services*
- OAM - Oxygen Access Manager for Hospitality (Hotspot Manager)
- *Infrastructure*
 - Micro Cell Pole
 - Pole Rental
 - Tower Rental
 - Shared Ducting
- *Network Fiberization*

Kegiatan usaha Perseroan didukung dengan 6 (enam) Nusantara Data Center (NDC) dengan *standard design* TIER II dan TIER III , yang saling terintegrasi di Medan, Batam, Palembang, Jakarta, Surabaya, Bali. Semua NDC Perseroan terhubung dengan ratusan PoP dan *High Rise Building* serta seluruh jaringan Perseroan.

PROYEK PALAPA RING

Proyek Palapa Ring merupakan proyek antara pemerintah dan badan usaha yang diluncurkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia yang bertujuan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia. Proyek ini bertujuan untuk menghubungkan seluruh kabupaten/kota baik di wilayah komersial maupun non- komersial. Melalui proyek serat optik Palapa Ring, diperkirakan akan terjadi lonjakan kebutuhan trafik khususnya ke dan dari wilayah yang saat ini belum terjangkau oleh operator telekomunikasi. Proyek Palapa Ring mengintegrasikan jaringan yang sudah ada dengan jaringan baru. Jaringan yang direncanakan tersebut akan menjadi tumpuan semua penyelenggara telekomunikasi dan pengguna jasa telekomunikasi di Indonesia dan terintegrasi dengan jaringan yang telah dimiliki oleh penyelenggara telekomunikasi. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sosial ekonomi melalui ketersediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi berkapasitas besar yang terpadu dapat memberikan jaminan kualitas internet dan komunikasi yang berkualitas tinggi, aman dan murah. Perseroan memperoleh mandat untuk mengerjakan proyek Palapa Ring Paket Barat dan Palapa Ring Paket Timur.

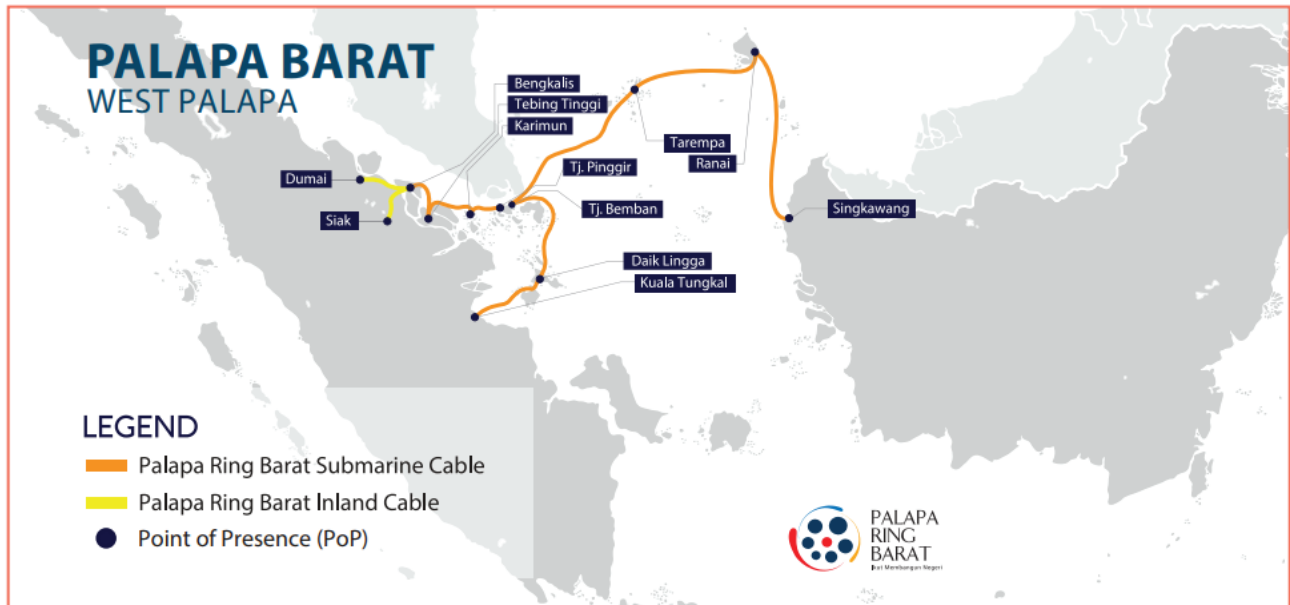
Saat ini Palapa Ring Paket Barat sudah beroperasi sejak bulan Maret tahun 2018. Sedangkan, proyek Palapa Ring Paket Timur sudah beroperasi pada bulan Agustus tahun 2019. Dengan demikian, pada saat ini seluruh proyek Palapa Ring yang dimandatkan oleh pemerintah sudah aktif beroperasi.

Pendanaan untuk kedua proyek tersebut seluruhnya telah diperoleh melalui perbankan. Pendanaan tersebut mendapatkan jaminan lewat skema *availability payment* (AP) dengan kontrak proyek selama 15 tahun. Skema AP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.08/2015 yang mana merupakan pembayaran secara berkala selama masa konsesi berdasarkan pada ketersediaan layanan infrastruktur yang telah dibangun oleh badan usaha. Komponen biaya yang dapat dibayarkan oleh AP adalah biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan wajar yang diinginkan oleh badan usaha. Dengan skema ini risiko permintaan (*demand risk*) dari tersedianya layanan infrastruktur akan ditanggung sepenuhnya oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) yaitu Kementerian Kominfo. Dengan diambilnya risiko tersebut, badan usaha mendapat kepastian pengembalian investasi jika dapat mencapai kriteria layanan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama.

Proyek Palapa Ring Paket Barat menelan dana AP sekitar 3,48 triliun Rupiah, sedangkan proyek Palapa Ring Paket Timur sebanyak Rp14,06 triliun. Adapun sumber dana AP diperoleh dari *Universal Service Obligation* (USO) di bawah Kementerian Kominfo. Badan Usaha Pelaksana (BUP) dalam hal ini PT Palapa Ring Barat untuk Proyek Palapa Ring Paket Barat dan PT Palapa Timur Telematika untuk Proyek Palapa Ring Paket Timur menerima AP secara bulanan selama 15 Tahun dimana pembayaran AP tersebut dijamin oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

Kedua proyek ini juga mendapatkan jaminan dari PII karena termasuk ke dalam 19 sektor infrastruktur ekonomi dan sosial, salah satunya adalah sektor telekomunikasi. Penjaminan berlangsung selama 12 tahun atas kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, antara lain batalnya proyek dari pemerintah serta risiko-risiko lainnya.

a) **PROYEK PALAPA RING PAKET BARAT**

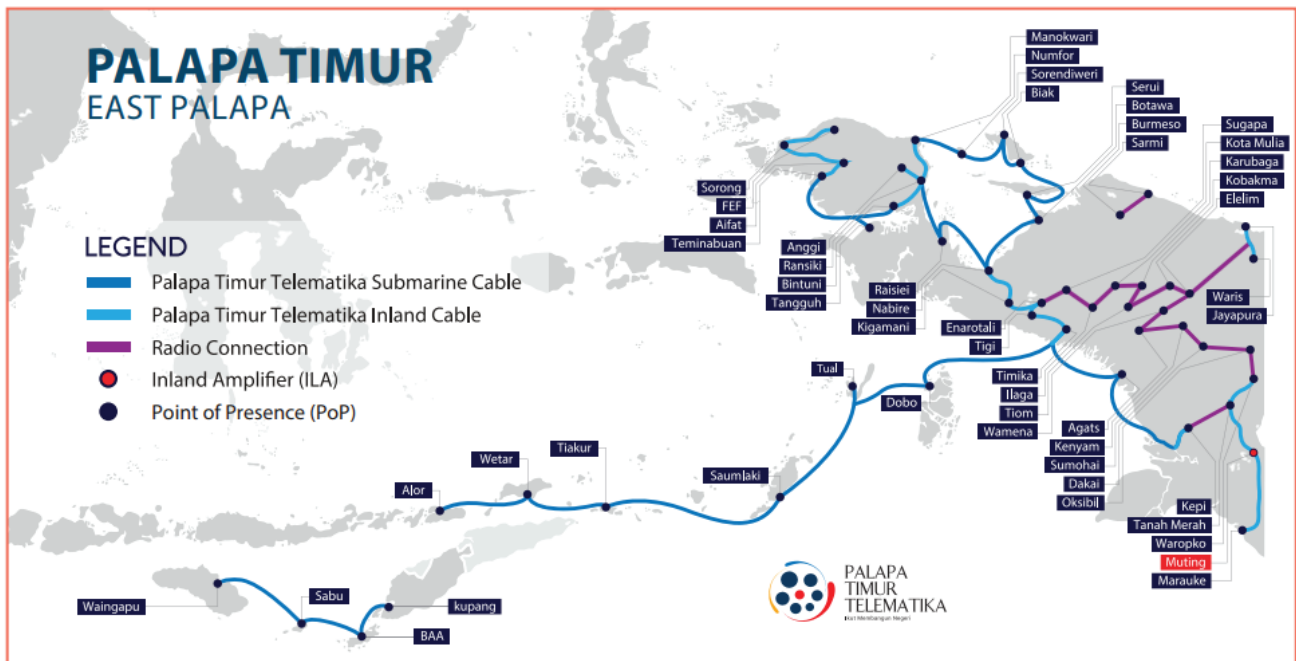


Proyek Palapa Ring Paket Barat merupakan proyek pembangunan infrastruktur jaringan tulang punggung (*backbone*) serat optik nasional Indonesia bagian Barat yang ditujukan demi pemerataan akses pitalebar (*broadband*). Proyek Palapa Ring Paket Barat dimenangkan oleh konsorsium Moratelindo – PT Kestrogen Triasmitra yang dinyatakan secara resmi oleh Kementerian Kominfo pada 22 Januari 2016. Perseroan sebagai pemimpin konsorsium membentuk anak usaha, yaitu PT Palapa Ring Barat (“PRB”), yang berfokus menjalankan proyek ini. PRB melakukan penandatanganan kerjasama kredit investasi dengan Bank Mandiri.

Pemasangan kabel serat optik bawah laut dalam proyek Palapa Ring Paket Barat telah dimulai pada Agustus 2016 dan sudah menjangkau Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (hingga kepulauan Natuna) dengan total panjang kabel serat optik 2.131 km. Saat ini proyek Palapa Ring Paket Barat sudah beroperasi sejak bulan Maret tahun 2018 dan memasuki tahap komersial dimana Perseroan telah mendapatkan *availability payment* selama 10 bulan di tahun 2018.

Pekerjaan proyek Palapa Ring Paket Barat meliputi segmen Tanjung Bembam Batam – Tarempa; segmen Tarempa – Ranai; segmen Ranai – Singkawang; dan segmen Sekanah Daik Lingga – UQJ Bintang Tanjung Bembam. Tahap kedua adalah pembangunan kabel serat optik bawah laut dari Batam – Karimun – Tebing Tinggi – Bengkalis – Siak serta segmen Daik Lingga – Kuala Tungkal.

b) PROYEK PALAPA RING PAKET TIMUR



Proyek Palapa Ring Paket Timur merupakan proyek pembangunan infrastruktur jaringan tulang punggung (*backbone*) serat optik nasional Indonesia bagian Timur yang ditujukan demi pemerataan akses pitalebar (*broadband*). Proyek ini dimenangkan oleh konsorsium Moratelindo – PT Inti Bangun Sejahtera – PT Smart Telecom. Perseroan membentuk anak usaha, yaitu PT Palapa Timur Telematika (“PTT”), yang berfokus menjalankan proyek ini. Perjanjian kerjasama proyek Palapa Ring Paket Timu diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan PT. Palapa Timur Telematika Nomor: 1425/M.KOMINFO/HK.03.02.09/2016 dan Nomor: 2901/PTT/PD-DIR/IX 2016.

Indonesia Timur memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, namun karena masih minimnya infrastruktur telekomunikasi di wilayah ini, membuatnya tertinggal dibandingkan dengan wilayah lainnya seperti bagian Barat dan Tengah. Dengan adanya program ini diharapkan Indonesia bagian Timur dapat mengejar perkembangan infrastruktur telekomunikasi, sehingga tidak ada lagi akses internet yang lambat dan mahal, dan kebutuhan konektivitas data dapat terpenuhi dengan baik. Diharapkan ini juga menjadi langkah dalam mempercepat pembangunan dan pemerataan ekonomi di wilayah tersebut.

Pendanaan untuk proyek ini berasal dari sindikasi beberapa bank dengan *lead arranger* Bank BNI. Proyek Palapa Ring Paket Timur direncanakan dapat menjangkau 514 kabupaten yang tersebar dan menjangkau wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Papua dan Papua Barat. Total panjang jaringan *Submarine Cable* sepanjang 4.557 Km dan *Inland Cable* sepanjang 2.446 Km serta 52 *microwave links*. Pada Agustus 2019, PTT telah menyelesaikan pembangunan proyek Palapa Ring Paket Timur dan memasuki tahap operasi dan komersial. Beroperasinya proyek Palapa Ring Timur berpotensi menghasilkan *revenue* sebesar 14,06 triliun Rupiah selama masa konsesi 15 tahun.

Tahapan Pelaksanaan Proyek

Tahapan pelaksanaan proyek Palapa Ring Paket Barat dan Timur antara lain:

1. Marine survey and inland survey
2. Akuisisi lahan untuk penempatan perangkat (NOC – *Network Operation Center*) dan pembangunan tower untuk penempatan *microwave* (khusus untuk proyek Palapa Ring Paket Timur)
3. Pemesanan material berupa kabel laut dan darat, perangkat aktif, *microwave* dan lain-lain
4. Penggelaran kabel darat dan laut serta pembangunan NOC
5. Pemasangan perangkat aktif
6. Uji layak operasi
7. Serah terima proyek

PROYEK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI DI WILAYAH KOTA SEMARANG

Setelah sukses melaksanakan proyek Palapa Ring Barat dan Palapa Ring Timur yang keduanya merupakan proyek strategis nasional infrastruktur prioritas Pemerintah Pusat, Perseroan melalui KSO BPSMORATELINDO yang merupakan joint operation dibentuk pada tanggal 6 Desember 2019 oleh dan antara Perseroan dengan PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) ("BPS") berdasarkan hasil seleksi mitra kerja sama operasi Proyek Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi yang diselenggarakan oleh BPS, berhasil kembali memperoleh kepercayaan Pemerintah Kota Semarang untuk bekerja sama dalam proyek pembangunan, pengoperasian, pengusahaan dan penyediaan pelayanan infrastruktur pasif telekomunikasi di wilayah Kota Semarang dengan berdasarkan Amandemen Perjanjian Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi No. 25 Tanggal 14 September 2020.

Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi Kota Semarang merupakan proyek pembangunan pengoperasian, pengusahaan dan penyediaan U-ditch (saluran dari beton bertulang dengan bentuk penampang huruf "U") dan/atau Makroduct (saluran pipa HDPE *High-density polyethylene*) bersama yang digunakan untuk penempatan kabel serat optik oleh para operator telekomunikasi sehingga tidak terdapat lagi kabel-kabel serat optik udara melalui tiang-tiang dan menara telekomunikasi selular yang akan digunakan oleh para operator telekomunikasi, serta fasilitas dan perangkat pendukungnya. Melalui proyek ini, KSO BPS-MORATELINDO akan melaksanakan pembangunan pekerjaan ducting bersama dan menara telekomunikasi selular dengan perkiraan sepanjang 506.064 -meter U-ditch dan/atau Makroduct di ruas jalan milik pemerintah kota Semarang berdasarkan Lampiran 1 Perjanjian Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi No. 30 Tanggal 31 Januari 2020 yang mana diawali pada ruas-ruas jalan prioritas di kota Semarang yakni Jalan MT Haryono, Jalan Ahmad Yani, Jalan Pahlawan, Jalan Pandanaran, Jalan Bunderan Simpang Lima, Jalan Gajah Mada, Jalan Imam Bonjol, dan Jalan Pemuda.

Pola Kerjasama Pemerintah Kota Semarang dan KSO BPS-MORATELINDO didasarkan pada Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dalam hal penyediaan Pelayanan Publik, dengan periode kerja sama selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Operasional Komersial. Sebagai bentuk pengembalian investasi, KSO BPS-MORATELINDO akan menyewakan Aset Proyek ke operator-operator telekomunikasi selama 20 tahun setelah Tanggal Operasi Komersial.

3. SEGMENT PELANGGAN

Segment pelanggan Perseroan dibagi kedalam 4 jenis:

Segment Telco

Telco merupakan layanan leased line untuk konektivitas domestik dan internasional yang beroperasi sesuai dengan kebutuhan operator telekomunikasi. Solusi bernilai tinggi Perusahaan memungkinkan operator telekomunikasi untuk mengikuti perkembangan teknologi terkini, meningkatkan kualitas layanan terutama dalam hal *Service Level Agreement* (SLA), serta memberikan tingkat keamanan yang tinggi. Produk Perusahaan dari segment Telco meliputi IP Transit, *data center*, *backbone*, *leased line domestic* (DLC), dan international (IPLC).

Pada posisi per 31 Desember 2020 berikut merupakan 10 (sepuluh) pelanggan terbesar dari segment Telco, yaitu:

No.	Nama Pelanggan
1.	PT Smart Telecom
2.	PT Smartfren Telecom Tbk
3.	PT XL Axiata Tbk
4.	PT Hutchison 3 Indonesia
5.	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
6.	PT Indosat Tbk
7.	Metrolink LDA
8.	Indosat Singapore Pte Ltd
9.	HKT Global Singapore Pte. Ltd.
10.	PT Telekomunikasi Selular

Segment Wholesale

Segment *Wholesale* fokus sebagai Penyedia Layanan Internet (ISP) dengan menawarkan grosir di leased line dan koneksi

kapasitas di dalam negeri dan internasional, terutama melalui skema penjualan *Business-to-Business* (B2B). Produk dan jasa di segmen *Wholesale* meliputi IP Transit, data center, backbone, *leased line domestic* (DLC) dan internasional (IPLC). Pelanggan dari segmen ini terdiri dari operator telekomunikasi di antaranya seperti XL dan Indosat untuk domestik, serta SingTel, Telstra, Equinix dan SGIX untuk pelanggan internasional. Pelanggan utama Perusahaan untuk segmen *Wholesale* di antaranya:

Pada per 31 Desember 2020 berikut merupakan 10 (sepuluh) pelanggan terbesar dari segmen *Wholesale*, yaitu:

No.	Nama Pelanggan
1.	PT Eka Mas Republik
2.	PT Aplikanusa Lintasarta
3.	PT MNC Kabel Mediacom
4.	PT NTT Indonesia
5.	PT Indonesia Comnets Plus
6.	PT Artha Telekomindo
7.	PT Mitra Lintas Multimedia
8.	PT Supra Primatama Nusantara
9.	PT Jala Lintas Media
10.	PT Link net Tbk

Segmen Enterprise & Retail

Segmen *Enterprise & Retail* adalah segmen untuk pasar perusahaan swasta, pemerintahan non-telekomunikasi / provider dan perorangan. Produk atau jasa yang ditawarkan adalah *Internet Dedicated*, *internet broadband Oxygen.id Soho*, *Datacenter*, *leased line domestic* (Metro).

Segmen Enterprise

Pelanggan dari segmen *Enterprise* adalah termasuk institusi, sebagai berikut:

- 1) Segmen *Government* dan *Oil Company* untuk Segmen *Government* dan *Oil Company* untuk pelanggan kategori Pemerintahan Pusat/Daerah, Lembaga Negara, BUMN, BUMD dan *Oil Company* (swasta dan Negeri). Produknya adalah *Internet dedicated*, *Leased line/Metro*, *Datacenter* (Collocation dan DRC).
- 2) Segmen *Education*: Segmen pelanggan khusus untuk sektor pendidikan, lembaga pendidikan, sekolah, akademi universitas. Produknya adalah *Internet dedicated*, *Leased line/Metro*, *Datacenter*, *Wifi*.
- 3) Segmen *Media*, *Medical* dan *Hospitality*: Pelanggan perusahaan yang bergerak di bidang media, rumah sakit dan perhotelan. Produknya adalah *Internet dedicated*, *Leased line/Metro*, *Datacenter*, *Wifi*.
- 4) Segmen *SME (Small Medium Enterprise)*: Pelanggan perusahaan yang mempunyai kategori bidang usahanya ukuran kecil, UKM. Produknya adalah *Oxygen.id Soho Internet Broadband* dan *VPS/Cloud Computing*.
- 5) Segmen *HRB (High Rise Building)*: Pelanggan perusahaan yang berada di area gedung bertingkat. Produknya adalah *Oxygen.id Soho*, *Internet dedicated*, *Datacenter*, *Leased Line/Metro*.

Pada posisi per 31 Desember 2020 berikut merupakan 10 (sepuluh) pelanggan terbesar dari segmen *Enterprise*, yaitu:

No.	Nama Pelanggan
1.	Ditlantas Polda Metro Jaya
2.	PT Batutua Tembaga Raya
3.	Kementrian Kesehatan Republik Indonesia
4.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab MDB
5.	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan HAM
6.	PT Visionet Internasional
7.	Diskominfo Pemerintah Daerah Bekasi
8.	Bendahara Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Boven Digoel
9.	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
10.	Bendahara Dana Penunjang Pendidikan UNEJ

Segmen Retail

Segmen *Retail* adalah segmen untuk pasar perumahan dan apartemen. Produk yang ditawarkan merupakan layanan *triple play*, yaitu *Internet*, *Telephony* dan *TV Cable* dengan merk dagang Oxygen.id dan juga Oxygen Home Layanan Oxygen.id pertama kali diperkenalkan pada tahun 2016 dan untuk Oxygen Home pertama kali diperkenalkan pada tahun 2017. Oxygen.id dan Oxygen Home menawarkan pilihan utama layanan internet yang seluruhnya menggunakan jaringan serat optik dengan mengedepankan kualitas layanan yang cepat hingga 1 Gbps dengan harga yang terjangkau. Sebagai penyedia jaringan tulang punggung serat optik nasional dan internasional maka Perseroan dapat memberikan tingkat layanan internet yang stabil dengan kecepatan yang tinggi.

Total jumlah *homepass* yang sudah terbangun pada posisi akhir 31 Desember 2020 sampai dengan saat ini adalah 244.205 dengan jumlah *subscriber* sebanyak 72.619

Segmen lainnya

Segmen lainnya merupakan pendapatan konstruksi dan pendapatan keuangan dari konsesi jasa atas Perusahaan Anak, PT. Palapa Ring Barat (PRB) dan PT. Telematika Timur Indonesia (PTT) sesuai dengan implementasi ISAK 16 mengenai "Konsesi Jasa". Proyek palapa ring paket barat dan timur merupakan kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) yang bertujuan untuk membangun dan mengelola jaringan tulang punggung serat optik di wilayah barat dan timur Indonesia. Selain itu, segmen lainnya juga merupakan pendapatan kontraktor Perusahaan Anak, PT Oxygen Infrastruktur Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan untuk pekerjaan pembangunan jaringan fiber optik.

Tabel Kontribusi Pendapatan Perseroan berdasarkan segmen operasi (dalam miliar Rupiah)

Segmen	31 Desember		
	2020	Pertumbuhan (%)	2019
<i>Telco</i>	1.246,01	102,88%	614,16
<i>Wholesale</i>	346,68	(27,02%)	475,03
<i>Retail</i>	472,70	37,49%	343,80
<i>Lainnya</i>	1.700,30	(35,33%)	2.629,39
Total	3.765,69	(7,30%)	4.062,38

4. PERSAINGAN

Secara umum, berbagai perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi membutuhkan media untuk menyalurkan jasa yang dimilikinya. Saat ini, jaringan *backbone* telekomunikasi merupakan media yang digunakan berbagai perusahaan sebagai teknologi terbaru untuk menyalurkan jasa yang berkaitan dalam industri telekomunikasi. Sehubungan dengan hal tersebut, saat ini Perseroan memiliki infrastruktur utama industri telekomunikasi berupa *backbone* yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Pada segmen usaha jaringan tulang punggung (*backbone*) domestik dan internasional, pesaing utama Perseroan adalah PT Telekomunikasi Indonesia ("Telkom") dan PT Icon Plus yang juga memiliki infrastruktur *backbone* yang tersebar diberbagai wilayah di Indonesia. Akan tetapi, dibalik persaingan tersebut, infrastruktur yang dimiliki oleh kedua belah pihak dapat saling membantu dan menguntungkan dalam perkembangan bisnis perusahaan satu sama lain dengan menutupi kekurangan perusahaan dalam segi cakupan atau kapasitas wilayah operasional, sehingga kapasitas operasional masing-masing Perseroan menjadi semakin luas.

PT Telkom juga menjadi pesaing pada segmen *Enterprise* bersama dengan perusahaan lainnya seperti Biznet dan Lintas Arta. Sedangkan pada segmen *Retail*, Telkom Indihome, Firstmedia, My Republic dan MNC Play Media menjadi perusahaan pesaing yang dapat memberikan jasa layanan serupa. Pada awal tahun 2017 ini, Perseroan telah menerbitkan produk baru untuk segmen *Enterprise* dan *Retail*, yaitu Oxygen. Produk *triple play* tersebut menawarkan penyediaan jaringan *fiber optic* kepada pelanggannya dalam bentuk *fixedinternet broadband* untuk pelanggan bisnis maupun rumah. Kompetitor utama Perseroan untuk produk ini adalah Indihome (Telkom) dan First Media (Linknet).

Perusahaan lain yang telah lama ada di industri terkait adalah Biznet dan pemain baru seperti MNC Play, MyRepublic, serta Indosat.

Keunggulan Bersaing

Berikut merupakan pemaparan singkat mengenai keunggulan bersaing Perseroan di industri telekomunikasi di Indonesia:

Melihat dari segi infrastruktur berupa jaringan tulang punggung (*backbone*) yang dimiliki oleh Perseroan, terdapat beberapa aspek yang dapat diunggulkan dibandingkan dengan perusahaan lain yang memiliki jaringan serupa. Perseroan memiliki jaringan tulang punggung (*backbone*) kabel darat maupun kabel laut terintegrasi yang saling mendukung satu sama lain sehingga dapat memberikan layanan internet stabil dengan kecepatan transfer data yang cepat. Selain itu, terdapat infrastruktur tambahan yang dapat digunakan secara langsung apabila terdapat gangguan ataupun pemeliharaan jaringan kabel untuk menjaga tingkat layanan yang ditawarkan oleh Perseroan. Disamping itu, Perseroan memiliki total kapasitas infrastruktur jaringan darat dan laut terpasang adalah kurang lebih 18 Tbps dengan kapasitas terpakai di masing-masing segmen yang sudah melebihi 50% memungkinkan Perseroan untuk memberikan harga yang kompetitif kepada pelanggan.

Keunggulan Perseroan juga dapat dilihat dari layanan kabel serat optik FTTH yang diberikan kepada pelanggan Perseroan pada segmen *Enterprise* dan *Retail*. Dengan dukungan infrastruktur jaringan tulang punggung (*backbone*) yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, memungkinkan Perseroan dapat melakukan penetrasi pasar yang cepat dengan layanan internet berkecepatan tinggi yang stabil dengan harga yang bersaing.

5. PROSPEK DAN STRATEGI USAHA

PROSPEK USAHA

Prospek pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia masih sangat potensial untuk dikembangkan, terutama untuk sarana dan infrastruktur telekomunikasi. Faktor-faktor yang mendukung hal tersebut antara lain:

- a. Kondisi demografi Indonesia dengan populasi terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 250 juta jiwa, dan kelas menengah yang tumbuh pesat, serta ekonomi Indonesia yang memperlihatkan pertumbuhan yang baik dan stabil dalam tahun-tahun belakangan ini, diharapkan akan terus mendorong permintaan akan layanan telekomunikasi dan data.
- b. Luas wilayah Indonesia sebesar 1,9 juta km² dan posisi strategis yang berada di antara dua samudera dan dua benua, Indonesia dapat menjadi pusat transit trafik TIK regional dan global. Saat ini, distribusi ketersediaan layanan internet di Indonesia masih belum merata. Pembangunan jaringan tulang punggung (*backbone*) serat optik nasional (Ring Palapa) yang menghubungkan seluruh pulau besar dan seluruh kabupaten/kota di Indonesia merupakan salah satu langkah yang perlu dipercepat untuk mewujudkan tujuan tersebut.
- c. Penetrasi internet yang relatif masih rendah dibandingkan negara-negara lain terutama di kawasan Asia, sementara di sisi lain masyarakat semakin terbuka terhadap globalisasi gaya hidup digital, yang berujung pada meningkat pesatnya penggunaan perangkat ponsel cerdas dengan harga yang semakin terjangkau, tingginya aktivitas di jejaring sosial, *Internet of Things*, *Artificial Intelligence* (AI) maupun semakin meningkatnya bisnis *e-commerce*, yang diharapkan akan mendorong pertumbuhan layanan *mobile internet*. Perseroan berharap pertumbuhan layanan *mobile internet* ini akan terus berlanjut seiring dengan meningkatnya popularitas ponsel cerdas, tablet dan perangkat mobile lain yang memiliki akses internet, semakin cepatnya transmisi data jaringan nirkabel dan bertambahnya perangkat cerdas dan layanan internet yang terjangkau. Hal ini juga akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan *bandwidth*.
- d. Terjadinya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 di Indonesia mengakibatkan perubahan terhadap pola kehidupan masyarakat Indonesia secara luas. Salah satu perubahan adalah adanya himbauan dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia untuk bekerja dari rumah (*Work From Home*/WFH) bagi perusahaan-perusahaan atau belajar dari rumah bagi sekolah-sekolah. Himbauan tersebut mengakibatkan permintaan masyarakat akan layanan telekomunikasi dan internet dari rumah meningkat, sehingga membuat Perseroan memiliki strategi untuk mengembangkan bisnis khusus di telco dan retail. Selain itu untuk menunjang strategi dimaksud, Perseroan juga berencana untuk meningkatkan kapasitas yang ada serta menambah jaringan retail di beberapa kota baru.

Dengan potensi yang masih sangat besar di industri ini, diharapkan Indonesia mampu untuk bertransformasi dari negara yang bergantung pada sumber daya alam menjadi negara berbasis inovasi, sehingga penguasaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sangat penting.

STRATEGI USAHA

a. Strategi Umum

Secara umum, strategi usaha yang dijalankan Perseroan berfokus pada pengembangan infrastruktur jaringan *backbone* baru untuk memperkuat jaringan *backbone* domestik maupun internasional. Dengan semakin kuat dan luasnya infrastruktur jaringan yang dimiliki sendiri, Perseroan akan lebih mudah untuk masuk ke dalam pasar retail dimana tipe pelanggan yang ada di dalamnya cukup sensitif terhadap kualitas layanan yang diberikan. Berkaitan dengan hal tersebut, Perseroan diharapkan mampu untuk menawarkan produk-produk berkualitas tinggi dengan mengedepankan kestabilan dari jaringan, sehingga keunggulan kompetitif Perseroan dapat lebih terlihat dibandingkan dengan kompetitornya.

b. Strategi berdasarkan Segmen Usaha

Berdasarkan layanan utama yang dimiliki oleh Perseroan berupa jaringan tulang punggung (*backbone*) kabel serat optik, Perseroan memiliki strategi untuk menjaga kapasitas jaringan yang telah terpasang agar sesuai dengan kebutuhan pasar dengan cara menyediakan cadangan jaringan tulang punggung (*backbone*) agar tiap jaringan tulang punggung dapat terjaga dengan baik apabila terjadi kerusakan, kendala maupun perawatan jaringan. Hal tersebut dapat dicapai Perseroan dengan merancang dan menjaga kapasitas jaringan tetap optimum dari kapasitas jaringan yang terpasang. Perseroan juga memiliki strategi yang berkaitan dengan wilayah tempat jaringan tulang punggung (*backbone*) kabel serat optik terpasang. Wilayah operasional Perseroan merupakan wilayah yang padat penduduk yang memiliki tingkat aktivitas yang tinggi.

Pendapatan Perseroan di masa mendatang masih bertumpu pada jaringan *backbone* berbasis fiber optik dengan menasar segmen Telco dan Wholesale. Salah satu strategi Perseroan adalah berkerjasama dengan pemerintah daerah untuk pembangunan ducting fiber optic bersama dan *Micro Cell Pole* untuk mendukung program *Smart City*. Selain itu, untuk memperbesar basis pelanggan, Perseroan akan terus meningkatkan pendapatan dari segmen Enterprise dengan melakukan penetrasi ke kota-kota besar lainnya (Bali, Surabaya, Medan, dan lain-lain.) dan kota-kota yang dilalui oleh jalur Palapa Ring Barat maupun Palapa Ring Timur.

Berdasarkan segmen *retail*, Perseroan melakukan penetrasi terhadap *cluster* masyarakat menengah keatas dan masyarakat menengah kebawah. Perseroan fokus terhadap wilayah yang telah terdapat jaringan tulang punggung / *existing backbone* kabel serat optik yang telah dimiliki Perseroan. Pada segmen retail ini, Perseroan saat ini terus melakukan kegiatan promosi di media, seperti radio, majalah, media sosial, media online (*Google ads*), dan lain-lain. Perseroan juga menawarkan promosi penjualan dengan memberikan paket bundling dengan TV kabel, harga promo untuk pembayaran satu tahun, dan *add-ons* lainnya. Selain itu, untuk semakin meningkatkan *product awareness*, Perseroan juga ikut berpartisipasi dalam pameran teknologi yang diselenggarakan baik oleh pihak swasta maupun pemerintah.

PEMASARAN

Bidang usaha Perseroan adalah pengembangan infrastruktur jaringan *backbone* baru untuk memperkuat jaringan *backbone* domestik maupun internasional. Infrastruktur yang semakin kuat dan luas akan memudahkan Perseroan untuk masuk ke dalam pasar retail dimana tipe pelanggan yang ada di dalamnya cukup sensitif terhadap kualitas layanan yang diberikan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan diharapkan mampu menawarkan produk-produk berkualitas tinggi dengan mengedepankan kestabilan dari jaringan, sehingga keunggulan kompetitif Perseroan dapat lebih terlihat dibandingkan dengan kompetitornya.

Pada 2020, pangsa pasar Perseroan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terutama disebabkan oleh bertumbuhnya aktivitas operasional Perseroan. Seiring dengan penerapan langkah-langkah strategis, Perseroan berkeyakinan bahwa ke depan Perseroan dapat meningkatkan kinerja yang berkelanjutan.

Perseroan mencanangkan strategi untuk memelihara kapasitas jaringan yang telah terpasang agar sesuai dengan kebutuhan pasar dengan cara menyediakan cadangan jaringan tulang punggung (*backbone*) agar tiap jaringan tulang punggung dapat terjaga dengan baik apabila terjadi kerusakan, kendala maupun perawatan jaringan. Perseroan dapat mencapai hal tersebut dengan merancang dan menjaga kapasitas jaringan tetap optimum dari kapasitas jaringan yang

terpasang. Perseroan juga memiliki strategi yang berkaitan dengan wilayah tempat jaringan tulang punggung (*backbone*) kabel serat optik terpasang. Wilayah operasional Perseroan merupakan wilayah yang padat penduduk yang memiliki tingkat aktivitas yang tinggi. Ditinjau dari segmen retail, Perseroan melakukan intrusi terhadap perumahan-perumahan. Perseroan berfokus pada daerah yang telah memiliki jaringan tulang punggung/existing backbone kabel serat optik yang telah dimiliki Perseroan. Pada segmen retail ini, Perseroan berupaya untuk terus melakukan kegiatan promosi di media, seperti radio, majalah, media sosial, media online (*Google ads*), dan lain-lain. Dalam mempromosikan penjualannya, Perseroan juga menawarkan promosi penjualan dengan memberikan paket bundling dengan TV kabel, harga promo untuk pembayaran satu tahun, dan *add ons* lainnya. Tidak hanya itu, agar product awareness semakin meningkat, Perseroan terlibat dalam pameran teknologi yang diselenggarakan baik oleh pihak swasta maupun pemerintah.

VIII. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Sukuk yang diterima atau diperoleh pemegang Sukuk diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia atas Obligasi mengingat Sukuk merupakan Obligasi menurut pengertian konvensional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan/atau diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan besarnya Pajak Penghasilan sebagai berikut :

1. Bunga dari Obligasi dengan kupon sebesar :
 - i. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan
 - ii. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi;
2. Diskonto dari Obligasi dengan kupon sebesar :
 - i. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan
 - ii. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan;
3. Diskonto dari Obligasi tanpa bunga sebesar :
 - i. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan
 - ii. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi; dan
4. Bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar :
 - i. 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
 - ii. 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto Obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Obligasi dan/atau Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Ijarah yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
2. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan di luar BEI dan tidak dilaporkan perdagangannya di BEI, tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana berdasarkan pasal 4 ayat 2 atau pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

CALON PEMBELI SUKUK IJARAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN CICILAN IMBALAN IJARAH, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS SUKUK IJARAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH INI.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan

Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

IX. PENJAMINAN EMISI SUKUK IJARAH

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah yang namanya tercantum dibawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat dengan jumlah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*).

Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini adalah sebagai berikut:

No	Penjamin Emisi Sukuk Ijarah	Porsi Penjaminan			
		Seri A (Rp)	Seri B (Rp)	Total (Rp)	(%)
1.	PT BNI Sekuritas	167.345.000.000	9.900.000.000	177.245.000.000	35,45
2.	PT Sucor Sekuritas	301.755.000.000	21.000.000.000	322.755.000.000	64,55
TOTAL		469.100.000.000	30.900.000.000	500.000.000.000	100,00

Selanjutnya para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang turut dalam Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini adalah PT BNI Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dalam rangka Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

METODE PENENTUAN TINGKAT CICILAN IMBALAN IJARAH

Tingkat Cicilan Imbalan Ijarah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbulding*), kondisi pasar, *benchmark* kepada Surat Utang Negara (sesuai jatuh tempo Sukuk), dan *risk premium* (sesuai dengan pemeringkatan dari Sukuk).

X. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

WALI AMANAT

PT Bank KB Bukopin Tbk .

Alamat	: Gedung Bank Bukopin Lantai 8, Jl. MT. Haryono Kav. 50 – 51, Jakarta 12770, Indonesia
STTD	: No. 20/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005
Keanggotaan Asosiasi	: Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI)
Pedoman Kerja	: Perjanjian Perwaliamanatan dan Pedoman Kegiatan Operasi Wali Amanat PT Bank KB Bukopin Tbk .
Surat Penunjukan	: No. 059/MTI/FIN-DIR/III/2021 tanggal 1 Maret 2021
Tugas dan Kewajiban Pokok	: Mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pemegang Sukuk Ijarah sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

Sesuai dengan ketentuan POJK No.20/2020, PT Bank KB Bukopin Tbk selaku Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 menyatakan bahwa selama menjadi Wali Amanat, PT Bank KB Bukopin Tbk tidak :

- Memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
- Mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam Peraturan No. POJK 19/2020;
- Merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari Pemegang Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan; dan
- Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Sukuk Ijarah, dimana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Perseroan tidak memiliki hubungan kredit dengan PT Bank KB Bukopin Tbk selaku Wali Amanat.

KONSULTAN HUKUM

Makes and Partners Law Firm

Alamat	: Menara Batavia, Lantai 7, Jalan KH. Mas Mansyur Kav. 126, Karet Tengsin, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220
Partner yang Bertanggungjawab	: Iwan Setiawan, S.H.
STTD	: No. 145/PM.2/2018 tanggal 18 Mei 2018 atas nama Iwan Setiawan, S.H.
Keanggotaan Asosiasi	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Indonesia dengan No. Anggota: 200924
Pedoman Kerja	: Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP 02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018, tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, yang berlaku sejak tanggal 8 Agustus 2018, khususnya Lampiran VII, Bab I – Penawaran Umum, Bagian Keempat – Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan materialitas.
Surat Penunjukan	: 125A/MTI/PD-DIR/I/2021 tanggal 1 Maret 2021
Tugas dan Kewajiban Pokok	: Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang

dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

NOTARIS

Aulia Taufani, S.H., M.Kn.

Menara Sudirman, lantai 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Jakarta 12190, Indonesia

STTD	:	No. STTD.N-5/PM.22/2018 tanggal 27 Februari 2018 atas nama Aulia Taufani, S.H.
Keanggotaan Asosiasi	:	0060219710719
Pedoman kerja	:	Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Surat penunjukan	:	125B/MTI/PD-DIR/I/2021 tanggal 1 Maret 2021

Ruang lingkup tugas Notaris adalah membuat akta-akta perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah, sesuai dengan peraturan jabatan notaris dan kode etik notaris.

TIM AHLI SYARIAH PASAR MODAL

1. **Irfan Syauqi Beik**, Ketua Tim Ahli Syariah
Izin Ahli Syariah Pasar Modal : KEP-22/D.04/ASPM-P/2016
2. **Mohammad Bagus Teguh Perwira**, Anggota Tim Ahli Syariah
Izin Ahli Syariah Pasar Modal : KEP-03/D.04/ASPM-P/2016

Tugas utama Tim Ahli Syariah adalah mendampingi Perseroan dalam membuat skema Sukuk Ijarah serta memberikan Pernyataan Kesesuaian Syariah atas penerbitan Sukuk Ijarah Perseroan.

PEMERINGKAT EFEK

PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

Panin Tower Senayan City 17th Floor
Jl. Asia Afrika Lot 19
Jakarta 10270, Indonesia
Telpon/Faksimili : (62 21) 7278 2380/(62 21) 7278 2370
Website : www.pefindo.com

Tugas utama Pemeringkat Efek adalah melakukan Pemeringkatan atas Sukuk Ijarah dan Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan afiliasi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal kecuali PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang dikendalikan oleh Negara Republik Indonesia.

XI. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021, Perseroan dengan PT Bank KB Bukopin Tbk. selaku Wali Amanat, telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Sukuk Ijarah dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah tersebut adalah PT Bank KB Bukopin Tbk. yang telah terdaftar di OJK dengan No. 21/STTD-WA/PM/2005 tanggal 26 Agustus 2005 sesuai dengan UUPM.

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Wali Amanat. Wali Amanat tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2020, selain itu Wali Amanat juga tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

1. RIWAYAT SINGKAT

PT Bank KB Bukopin Tbk ("**KB Bukopin**") pada awalnya didirikan sebagai bank dengan badan hukum Koperasi pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat KB Bukopin), didirikan dengan Akta Pendirian Bank Umum Koperasi Indonesia tanggal 21 April 1970 yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Koperasi Tentang Pengesahan Koperasi Sebagai Badan Hukum No.013/Dirdjen/Kop/70 tanggal 10 Juli 1970 dan telah didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Koperasi No. 8251 tanggal 10 Juli 1970.

Pada tahun 1993, KB Bukopin telah mengubah status badan hukumnya dari semula berbentuk koperasi menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Bank KB Bukopin, berdasarkan Akta Pendirian No. 126 tanggal 25 Februari 1993 yang diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 118 tanggal 28 Mei 1993, keduanya dibuat dihadapan, Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta, berdasarkan mana KB Bukopin memasukkan seluruh aset dan kewajiban yang tercatat dalam neraca bank sampai dengan tanggal 31 Desember 1992 sebagai setoran modal dari para pendiri Perseroan. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5332.HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 542/A.PT/HKM/1993/ PN.JAK.SEL tanggal 1 Juli 1993, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 10 Agustus 1993, Tambahan No. 3633.

Pada tanggal 10 Juli 2006 Bank KB Bukopin melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dengan mencatatkan 5.568.852.493 Saham Kelas B pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia/BEI) yang merupakan 99% dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor.

Anggaran dasar KB Bukopin telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 14 tanggal 22 Mei 2019 dibuat dihadapan Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH., MH., Notaris di Jakarta yaitu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia masing masing tertanggal 21-06-2019 (dua puluh satu Juni tahun dua ribu sembilan belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0289094.

Per 2 September 2020, saham Bank KB Bukopin dimiliki oleh PT. Bosowa Corporindo sebesar 11,68%, Kookmin Bank Co. Ltd sebesar 67,00%, Negara Republik Indonesia sebesar 3,18% dan Pemegang saham lainnya sebesar 18,14%.

Dari waktu ke waktu, Bank KB Bukopin terus memperbaiki dan menyempurnakan business process dan layanan kepada nasabah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan dengan melakukan berbagai pelatihan dan pendidikan. Bank KB Bukopin juga terus meningkatkan dukungan teknologi informasi dalam rangka memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabahnya. Dalam operasionalnya, Bank KB Bukopin juga selalu mengedepankan sistem pengelolaan risiko yang optimal, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan benar.

Seluruh kantor Bank KB Bukopin telah terhubung dalam satu jaringan real time online. Untuk mendukung layanan ke nasabah, Bank KB Bukopin juga mengoperasikan 881 mesin ATM. Kartu ATM KB Bukopin terkoneksi dengan seluruh jaringan ATM di Tanah Air.

Agar semakin memudahkan nasabah, Perseroan juga menjalin kerjasama dengan bank-bank dan lembaga lainnya, sehingga pemegang Kartu KB Bukopin dapat melakukan berbagai aktivitas perbankan di hampir seluruh ATM bank apapun di Indonesia.

Perseroan juga memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Bank Syariah Bukopin dan PT Bukopin Finance, dengan hasil usaha yang dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Bank KB Bukopin. PT Bukopin Finance (d/h PT Indo Trans Buana Multi Finance) didirikan pada tanggal 11 Maret 1983, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan sewa guna usaha dan multifinance. Sedangkan Bank Syariah Bukopin (d/h PT Bank Persyarikatan Indonesia), didirikan pada tanggal 11 September 1990 yang bergerak di bidang perbankan berbasis syariah.

Untuk mengantisipasi evolusi bisnis di sektor perbankan, Perseroan terus melakukan transformasi dan inovasi menuju perusahaan jasa keuangan terintegrasi berbasis teknologi digital dengan mendukung percepatan ekosistem StartUp di Indonesia. Bank KB Bukopin menginisiasi program pembinaan dan edukasi calon pendiri StartUp di bidang fintech melalui kolaborasi dalam bentuk BNV (KB Bukopin Innovation Labs).

Melalui struktur permodalan yang terus diperkokoh sejalan dengan perkembangan usahanya, penanganan pengendalian risiko dan pengawasan intern yang terus ditingkatkan, pengembangan produk dan jasa perbankan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar, pengembangan sumber daya manusia secara berkesinambungan, serta peningkatan mutu pelayanan sehingga memenuhi harapan nasabah, Bank KB Bukopin siap meraih pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM WALI AMANAT

Struktur permodalan dan Susunan Pemegang Saham PT Bank KB Bukopin Tbk per 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan		Jenis Kelas A		Jenis Kelas B		Jumlah Saham Kelas A & B	%
		Nilai nominal Rp10.000 per saham		Nilai nominal Rp100 per saham			Jumlah Saham
		Jumlah Saham (nilai penuh)	Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)		
Modal Dasar		21.337.978	213.379.780.000	67.866.202.200	6.786.620.220.000	67.887.540.178	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh							
1.	PT. Bosowa Corporindo	6.118.188	61.181.880.000	3.810.262.393	381.026.239.300	3.816.380.581	11,68
2.	Kookmin Bank Co., Ltd	-	-	21.891.179.319	2.189.117.931.900	21.891.179.319	67,00
3.	Negara Republik Indonesia	4.736.255	47.362.550.000	1.304.232.376	103.423.237.600	1.038.968.631	3,18
4.	Pemegang Saham Lainnya	10.483.535	104.835.350.000	5.916.239.128	591.623.912.800	5.926.722.663	18,14
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		21.337.978	213.379.780.000	32.651.913.216	3.265.191.321.600	32.673.251.194	100,000
Jumlah Saham dalam Portepel		-	-	35.214.288.984	3.521.428.898.400	35.214.288.984	

3. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank KB Bukopin berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank KB Bukopin, Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan PT. Bank KB Bukopin, Tbk tertanggal 22 Desember 2020 No. 13, mengenai Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama Independen	: Bo Youl Oh**
Wakil Komisaris Utama Independen	: Sapto Amal Damandari*
Komisaris	: Chang Su Choi
Komisaris	: Nanang Supriyatno*
Komisaris	: Susiwijono
Komisaris	: Deddy S.A. Kadir
Komisaris Independen	: Hae Wang Lee**
Komisaris Independen	: Tippy Joesoef*

Direksi

Direktur Utama	: Rivan A Purwantono
Direktur	: Adhi Brahmantya
Direktur	: Jong Hwan Han
Direktur	: Hari Wurianto
Direktur	: Ji Kyu Jang
Direktur	: Euihyun Shin
Direktur	: Seng Hyup Shin
Direktur	: Helmi Fahrudin*
Direktur	: Dodi Widjajanto *

*Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan dan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan (*fit and proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan

** Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK 27/POJK.03/2016, POJK No.37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

4. KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha KB Bukopin mencakup 3 besar layanan yaitu Kredit, Dana dan produk/layanan yang menghasilkan *Fee Based Income* (FBI). Kegiatan usaha Kredit terbagi atas Segmen Retail (bisnis Mikro, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan bisnis Konsumer) dan Segmen Komersial. Untuk kegiatan usaha Dana meliputi Segmen Retail dan Komersial. Produk/Layanan yang menghasilkan FBI dilakukan oleh unit bisnis Retail, Perbankan Internasional, Treasury, Kartu Kredit dan unit Layanan/Operasional. Semua kegiatan usaha KB Bukopin ini disiapkan dalam rangka untuk melayani kebutuhan nasabah dan dalam rangka pelaksanaan visi dan misi KB Bukopin.

Gambaran atas kegiatan usaha KB Bukopin tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

4.1. Kredit

a. Kredit Retail

KB Bukopin mengandalkan Kredit Retail sebagai penggerak dalam kegiatan usaha KB Bukopin yang terdiri dari kredit Mikro, kredit UKM dan Kredit Konsumer. Komposisi Kredit Retail ini terus mengalami pertumbuhan sebagai upaya penyeimbangan penyaluran kredit kepada debitur besar. Pola penyaluran berfokus pada bisnis unggulan, proses bisnis yang cepat dan perangkat kredit yang mumpuni.

Mikro

Kegiatan pembiayaan yang dilakukan dalam mengembangkan usaha mikro dilakukan berdasarkan pendekatan *Business to Business* (B2B) dan *Business to Customer* (B2C). Kedua konsep pengembangan tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam menjual produk-produk mikro sesuai dengan kebutuhan nasabah di berbagai daerah. Pembiayaan *Business to Business* diberikan kepada Swamitra sebagai mitra KB Bukopin dalam mengelola usaha Simpan Pinjam, kepada BPR untuk pembiayaan PNS aktif di lingkungan Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota, dan kepada koperasi-

koperasi besar sebagai mitra *channeling* kredit kepada pensiunan. Hal itu dilakukan agar KB Bukopin tetap dapat melayani nasabah yang tidak terjangkau oleh jaringan KB Bukopin dan untuk meningkatkan volume kredit secara lebih efektif dan efisien. Pembiayaan *Business to Customer* (B2C) dilakukan oleh KB Bukopin dengan memberikan kredit langsung kepada nasabah, seperti kredit Pemilikan Rumah Mikro, *Direct Loan* (Pinjaman Langsung) dan Kredit Pensiunan *Direct*.

UKM

KB Bukopin senantiasa meningkatkan kemudahan akses pelayanan perbankan bagi UKM guna pengembangan usaha mereka melalui Aliansi Strategis yang dimiliki KB Bukopin dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Koperasi, dan Swasta. Kegiatan Aliansi Strategis diharapkan mampu lebih mengoptimalkan hubungan antara UKM dengan KB Bukopin melalui perantara pihak ketiga, antara lain dengan melakukan pembiayaan *closed system* Inti Plasma atau pola *Cross Selling* atau *Value Chain* di sektor komoditas pangan maupun segmen bisnis unggulan lainnya mulai dari hulu hingga ke hilir, terutama pada kelapa sawit. KB Bukopin juga ikut serta sebagai bank pelaksana dalam program-program pemberdayaan UKM yang dicanangkan oleh Pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Surat Utang Pemerintah (SU-005), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) serta KKP-E Tebu Rakyat. Penyaluran Kredit UKM ini dibatasi untuk plafond kredit maksimal sebesar Rp30 Miliar dengan harapan untuk penciptaan *data based* dan penyebaran risiko kredit. Proses bisnis kredit UKM ini menggunakan SIKT (Sistem Informasi Kredit Terpadu) sebagai alat untuk menetapkan besaran risiko, alat analisa kredit dan penyimpanan *data base* proses kredit. Semua kantor cabang KB Bukopin fokus pada penyaluran kredit ini.

Konsumer

Kredit Konsumer untuk bisnis konsumer lebih ditekankan kepada pembiayaan dengan sumber pengembalian dari *fixed income* untuk pemenuhan kebutuhan nasabah seperti rumah, kendaraan ataupun untuk keperluan serba guna. Kegiatan bisnis konsumer ini difokuskan pada 3 produk yaitu Produk KPR (Kredit Pemilikan Rumah), KPM (Kredit Pemilikan Mobil) dan KSG (Kredit Serba Guna). Proses bisnis untuk kredit konsumer ini menggunakan sistem ban berjalan (*E flow*) sebagai jaminan percepatan dan kehandalan pelayanan atas permohonan kredit konsumer. Dalam kredit konsumer ini juga terdapat kegiatan yang berhubungan dengan bisnis Kartu Kredit sebagai upaya pelayanan untuk kemudahan transaksi di era globalisasi.

b. Kredit Komersial

Kredit Komersial bagi KB Bukopin berfungsi sebagai penyeimbang atas kredit Retail. Kredit Komersial difokuskan kepada debitur besar (*plafond* kredit diatas Rp30 miliar) yang terbukti aman dan mampu memberikan keuntungan bagi Perseroan. Kredit Komersial ini fokus pada kredit modal kerja dan investasi untuk sektor-sektor usaha tertentu yang telah ditentukan.

4.2. DANA

a. Retail

Seiring dengan perubahan struktur organisasi, maka segmen bisnis pendanaan UKM dan Konsumer digabung menjadi segmen bisnis Retail. Perubahan ini membawa dampak positif untuk KB Bukopin karena memberikan peluang lebih besar bagi tenaga *marketing funding*. Potensi dan penawaran produk *funding* tidak hanya diperoleh dari nasabah perorangan, tetapi juga dari nasabah perusahaan (badan usaha).

Target utama dari kegiatan usaha *funding* Retail adalah memperbesar jumlah nasabah dengan segmen *mass affluent* (menengah), menciptakan struktur dana dengan komposisi dana murah yang stabil, dan meningkatkan jumlah transaksi. Kegiatan bisnis *funding* Retail juga didukung oleh program-program pemasaran yang dikemas dalam sebuah perencanaan komunikasi pemasaran yang terpadu yang tidak hanya bertujuan penjualan produk namun juga berdampak positif untuk membangun citra perusahaan,

b. Komersial

Bisnis Dana Komersial diharapkan menjadi salah satu penopang peningkatan sumber dana masyarakat KB Bukopin. Bisnis dana komersial memiliki *target market* utama perusahaan-perusahaan BUMN dan Swasta nasional. Produk dan layanan yang dijual dikemas dalam sebuah layanan yang terintegrasi seperti *cash management*.

Fee Based Income (FBI)

Kegiatan FBI KB Bukopin bersumber dari aktivitas *public services*, *trade finance*, bank garansi, dan jasa keagenan dengan peningkatan layanan fasilitas *E-Banking*, *cash management*, *fee* kartu kredit, jasa kustodian, jasa manajemen pengelolaan & IT Swamitra dan *public utilities*. Seiring dengan semakin berkembangnya layanan perbankan, KB Bukopin juga mulai melayani penjualan produk-produk berbasis investasi dan *wealth management*. Untuk kedepannya, KB Bukopin berharap layanan produk ini juga bisa memberikan kontribusi positif untuk peningkatan *fee-based income* KB Bukopin.

Perijinan KB Bukopin untuk jasa/pelayanan Wali Amanat diperoleh dari Menteri Keuangan Republik Indonesia serta terdaftar di OJK d/h Bapepam-LK No.21/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005 (26-08-2005) sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal.

KB Bukopin telah berhasil melaksanakan kepercayaan untuk bertindak sebagai Wali Amanat serta berbagai pelayanan lain seperti AgenPemantau, Agen Jaminan dan Agen Pembayaran. Sejak 2006 sampai saat ini, KB Bukopin telah berperan aktif sebagai Wali Amanat pada 38 (tiga puluh delapan) penerbitan Obligasi dan MTN di pasar modal Indonesia. Per 30 Juni 2017, KB Bukopin telah berpengalaman mewaliamanati sekitar Rp4,9 Triliun *outstanding* Obligasi dan MTN.

5. PERIZINAN WALI AMANAT

- Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-078/DDK/II/3/1971 tanggal 16 Maret 1971 mengenai Izin Usaha Bank Umum Bank KB Bukopin.
- Surat Menteri Keuangan No. S-1382/MK.17/1993 tanggal 28 Agustus 1993 perihal Perubahan bentuk hukum dan perubahan nama Bank Umum Koperasi Indonesia menjadi PT Bank KB Bukopin.
- Akta Pendirian No. 126 tanggal 25 Februari 1993 dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-5332.HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993.
- Surat Tanda Terdaftar dari Bapepam dan LK sebagai Wali Amanat PT Bank KB Bukopin Tbk No. 21/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005.
- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP) No. 09.03.1.64.28874 berlaku tanggal 8 Agustus 2017 berlaku sampai dengan 23 September 2022.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Penunjukan PT Bank KB Bukopin menjadi Bank Devisa No. 29/135/KEP/DIR tanggal 2 Desember 1996.

6. PENGALAMAN BANK KB BUKOPIN

Berikut adalah pengalaman Bank KB Bukopin dari 2019 sampai saat Informasi Tambahan ini diterbitkan:

No	Nama Surat Berharga Emiten	Volume Penerbitan
1.	Wali Amanat Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 Seri A	Rp347 Miliar
2.	Wali Amanat Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 Seri B	Rp653Miliar
3.	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Mutifinance Tahap II Tahun 2019 Seri A	Rp265 Miliar
4.	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Mutifinance Tahap II Tahun 2019 Seri B	Rp135 Miliar
5.	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Mutifinance Tahap III Tahun 2019 Seri B	Rp261 Miliar
6.	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Mutifinance Tahap III Tahun 2019 Seri B	Rp539 Miliar
7.	Agen Pemantau MTN VII Wika Realty Tahun 2019	Rp205 Miliar
8.	Agen Pemantau MTN VIII Wika Realty Tahun 2019	Rp300 Miliar
9.	Wali Amanat Sukuk IV HK Realtindo Tahun 2019 Seri A	Rp200 Miliar
10.	Wali Amanat Sukuk IV HK Realtindo Tahun 2019 Seri B	Rp700 Miliar
11.	Agen Pemantau MTN II Barata Indonesia Tahap I Tahun 2019 Seri A	Rp50 Miliar
12.	Agen Pemantau MTN II Barata Indonesia Tahap I Tahun 2019 Seri B	Rp50 Miliar
13.	Agen Pemantau MTN III Barata Indonesia Tahun 2019	Rp100 Miliar
14.	Agen Pemantau MTN II Perum Perumnas Tahun 2019	Rp200 Miliar
15.	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan II Tiphone Tahap II Tahun 2019	Rp500 Miliar
16.	Agen Pemantau MTN I HK Realtindo Tahun 2019 Seri A	Rp575 Miliar

17.	Agen Pemantau MTN I HK Realtindo Tahun 2019 Seri B	Rp90.5 Miliar
18.	Agen Pemantau MTN I HK Realtindo Tahun 2019 Seri C	Rp334.5 Miliar
19.	MTN Pintar Nusantara Sejahtera II Tahun 2019	USD 40 Juta
20.	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multifinance Tahap IV Tahun 2020 Seri A	Rp150 Miliar
21.	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multifinance Tahap IV Tahun 2020 Seri B	Rp250 Miliar
22.	Agen Pemantau MTN VI Perum Perumnas Tahun 2019 Seri A	Rp105 Miliar
23.	Agen Pemantau MTN VI Perum Perumnas Tahun 2019 Seri B	Rp100 Miliar
24.	Agen Pemantau MTN Candrakarya Multikreasi I Tahap I Tahun 2020 Seri A	Rp 35,2 Miliar
25.	Agen Pemantau MTN Candrakarya Multikreasi I Tahap I Tahun 2020 Seri B	Rp 25,5 Miliar
26.	Agen Pemantau MTN Candrakarya Multikreasi I Tahap II Tahun 2020	Rp 17,4 Miliar
27.	Wali Amanat PUB II Sinar Mas Multifinance Tahap I Tahun 2020 Seri A	Rp 207,3 Miliar
28.	Wali Amanat PUB II Sinar Mas Multifinance Tahap I Tahun 2020 Seri B	Rp 501 Miliar
29.	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2020 Seri A	Rp 495,5 Miliar
30.	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2020 Seri B	Rp 883,5 Miliar
31.	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2020 Seri C	Rp 12,1 Miliar
32.	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2020 Seri A	Rp 55 Miliar
33.	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2020 Seri B	Rp 55 Miliar
34.	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2020 Seri C	Rp 15 Miliar
35.	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 Seri A	Rp 331,5 Miliar
36.	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 Seri B	Rp 367,5 Miliar
37.	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 Seri C	Rp 1 Miliar
38.	Wali Amanat Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 Seri A	Rp 298 Miliar
39.	Wali Amanat Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 Seri B	Rp 1,6 Miliar
40.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 Seri C	Rp 430 Juta
41.	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Bali Tower Tahap I Tahun 2020	Rp 554 Miliar
42.	Wali Amanat Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 Seri A	Rp 191 Miliar
43.	Wali Amanat Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 Seri B	Rp 86 Miliar
44.	Wali Amanat Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 Seri A	Rp 333,365 Miliar
45.	Wali Amanat Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 Seri B	Rp 56,15 Miliar
46.	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 Seri A	Rp 925,6 Miliar
47.	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 Seri B	Rp 597,85 Miliar
48.	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 Seri C	Rp 276,55 Miliar
49.	Wali Amanat Obligasi AB SinarMas Multifinance I Tahun 2020 Seri A	Rp 115 Miliar
50.	Wali Amanat Obligasi AB SinarMas Multifinance I Tahun 2020 Seri B	Rp 25 Miliar
51.	Wali Amanat Obligasi AB SinarMas Multifinance I Tahun 2020 Seri C	Rp 35 Miliar

7. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai di dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- mewakili kepentingan para Pemegang Sukuk Ijarah, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Sukuk Ijarah telah dialokasikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah.
- melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dan
- memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

8. PENUNJUKKAN, PENGANTIAN, DAN BERAKHIRNYA WALI AMANAT

Berdasarkan Peraturan OJK No. 20/2020, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan;
- b. Penggantian Wali Amanat dilakukan dengan alasan sebagai berikut:
 - I. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - II. Izin usaha Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut
 - III. pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat
 - IV. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - V. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
 - VI. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
 - VII. atas permintaan para Pemegang Obligasi
 - VIII. timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah
 - IX. timbulnya hubungan kredit pembiayaan yang melampaui -jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat; atau
- c. Apabila telah Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
 - Obligasi telah dilunasi baik pokok, bunga termasuk denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Emiten;
 - Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo pokok Obligasi;
 - Setelah diangkatnya Wali Amanat baru.

9. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Bank KB Bukopin berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 30 September 2020 yang ditandatangani pada 27 November 2020.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	30 September 2020	31 Desember 2019
ASET		
Kas	725.524	836.192
Giro pada Bank Indonesia	2.088.675	4.101.417
Giro pada bank lain		
Giro pada bank lain	998.290	867.933
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.425)	(1.425)
Giro pada bank lain - neto	996.865	866.508
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	219.420	4.847.957
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	219.420	4.847.957
Surat-surat berharga		
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	50.250	29.801
Diukur pada biaya perolehan amortisasi	5.190.435	7.825.244
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	745.857	1.214.348
	5.986.542	9.069.393

Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-
Surat-surat berharga - neto	5.986.542	9.069.393
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali – neto		
Tagihan Derivatif - neto	1.646	-
		-
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah		
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah	63.703.161	69.545.545
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(3.688.606)	(1.079.772)
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah - neto	60.014.556	67.835.773
Tagihan akseptasi	95.134	111.321
Penyertaan saham		
Penyertaan saham	15	15
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-
Penyertaan saham - neto	15	15
Aset tetap		
Aset tetap	4.145.506	3.877.093
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(939.581)	(864.878)
Aset tetap - neto	3.205.925	3.012.215
Aset pajak tangguhan - neto	321.701	21.717
Aset tak berwujud		
Aset tak berwujud	511.380	510.963
Dikurangi: Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	(276.199)	(263.073)
Aset tak berwujud – neto	235.181	247.890
Aset lain-lain - neto	6.430.662	9.313.850
TOTAL ASET	80.321.845	100.264.248

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS

Liabilitas segera	2.509.607	488.661
Simpanan nasabah	50.896.633	80.813.460
Simpanan dari bank lain	4.769.716	1.154.348
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - neto	5.458.937	4.275.068
Liabilitas derivatif	-	-
Liabilitas akseptasi	96.384	111.321
Pinjaman yang diterima	3.490.187	1.072.147
Utang pajak	52.386	89.179
Liabilitas lain-lain	890.254	1.556.633
Surat berharga yang diterbitkan	1.799.565	1.797.946
Total Liabilitas	92.205.474	91.358.763

EKUITAS

Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk

Modal saham

Saham biasa kelas A – Nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh)

Saham biasa kelas B – Nilai nominal Rp100 (nilai penuh)

Modal dasar

Saham biasa kelas A – 21.337.978 saham

Saham biasa kelas B – 22.866.202.200 saham

Modal ditempatkan dan disetor penuh

Saham biasa kelas A – 21.337.978 saham

Saham biasa kelas B – 9.065.282.454 saham

Dana setoran modal

Tambahan modal disetor

Surplus revaluasi aset

Keuntungan/(Kerugian) yang belum direalisasi atas surat-surat

1.376.437	1.376.437
3.947.447	-
2.923.938	2.923.938
1.510.601	1.368.875
60.628	12.937

berharga dalam
kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan
komprehensif lain – setelah pajak tangguhan

Saldo laba	516.554	3.200.634
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	10.335.605	8.883.021
Kepentingan non-pengendali	22.571	22.464
Total Ekuitas	10.358.176	8.905.485
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	80.321.845	100.264.248

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September	
	2020	2019
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga dan Syariah		
Pendapatan bunga	3.903.985	5.311.386
Pendapatan Syariah	283.928	340.933
Total pendapatan bunga dan Syariah	4.187.913	5.652.319
Beban bunga dan Syariah		
Beban bunga	(3.517.300)	(4.063.066)
Beban Syariah	(205.437)	(248.163)
Total beban bunga dan Syariah	(3.722.737)	(4.311.229)
Pendapatan bunga dan Syariah - neto	465.176	1.341.090
Pendapatan operasional lainnya		
Provisi dan komisi lainnya	511.763	1.032.410
Keuntungan atas penjualan surat-surat berharga – neto	164.156	31.0777
Keuntungan selisih kurs – neto	(54.115)	22.404
Lain-lain	146.729	127.621
Total pendapatan operasional lainnya	768.535	1.213.512
Pembalikan/(Beban) penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	(467.690)	(498.486)
Pemulihan estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi	(25.555)	-
(Beban) pemulihan penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan - neto	(222)	(25.778)
(Kerugian) keuntungan dari perubahan nilai wajar aset keuangan	(656)	(376)
(Kerugian) keuntungan transaksi mata uang asing - neto	1.654	149
Beban operasional lainnya		
Umum dan administrasi	(1.267.733)	(1.223.228)
Gaji dan tunjangan karyawan	(683.694)	(654.702)
Premi program penjaminan pemerintah	(112.918)	(106.928)
Total beban operasional lainnya	(2.064.343)	(1.984.858)
LABA OPERASIONAL	(1.323.101)	45.253
(BEBAN) PENDAPATAN NON-OPERASIONAL – NETO	(35.561)	152.623
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(1.358.662)	197.876
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN		
Kini	(207)	(28.085)
Penyesuaian tahun lalu	-	-
Tangguhan	299.278	(19.207)

Manfaat (Beban) pajak penghasilan - neto	299.071	(47.292)
LABA TAHUN BERJALAN	(1.059.591)	150.584
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi		
Pengukuran kembali kerugian atas program imbalan pasti	(2.962)	8
Perubahan surplus revaluasi aset	141.726	-
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		-
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Perubahan nilai wajar surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk		
dijual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	59.614	93.563
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(11.923)	(6.107)
Penghasilan komprehensif lain - neto	186.455	87.464
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	(873.136)	238.048
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	(1.059.698)	150.251
Kepentingan non-pengendali	107	333
	(1.059.591)	150.584
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	(873.243)	237.715
Kepentingan non-pengendali	107	333
	(873.136)	238.048

10. INFORMASI

Alamat PT Bank KB Bukopin Tbk adalah sebagai berikut :

PT Bank KB Bukopin Tbk
Gedung Bank KB Bukopin Lantai 8
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51
Jakarta 12770, Indonesia
Telepon : (021) 7980640
Faksimili : (021) 7980705
Up. : Divisi Capital Market Service

XII. TATA CARA PEMESANAN SUKUK IJARAH

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*physical distancing*) melalui peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), maka Perseroan dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah menetapkan langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Sukuk Ijarah Perseroan selama masa Penawaran Umum sebagai berikut:

1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing di manapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing di manapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah ("FPPSI") dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Sukuk Ijarah, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email sebagaimana tercantum pada Bab XII Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah. Setelah FPPSI dilengkapi dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPSI tersebut beserta scan bukti identitas wajib disampaikan kembali melalui email dan FPPSI asli dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang tercantum dalam Bab XII Informasi Tambahan. Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. MASA PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 29 April 2021 yang dibuka pada pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 15.00 WIB di hari yang sama.

5. PENDAFTARAN SUKUK IJARAH KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI dengan No. SP-007/SKK/KSEI/0221 tanggal 1 April 2021. Dengan didaftarkannya Sukuk Ijarah tersebut di KSEI, maka atas Sukuk Ijarah ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Sukuk Ijarah dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perseroan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek;

- c. Pengalihan kepemilikan Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah, memberikan suara dalam RUPSI (kecuali Sukuk Ijarah yang dimiliki Perseroan dan/atau Perseroan Anak dan/atau Perseroan Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Sukuk Ijarah;
- e. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan pelunasan jumlah Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah maupun pelunasan Sisa Imbalan Ijarah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah. Perseroan melaksanakan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan pelunasan Sisa Imbalan Ijarah berdasarkan data kepemilikan Sukuk Ijarah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah;
- f. Pemegang Sukuk Ijarah yang menghadiri RUPSI adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI sesuai dengan perjanjian perwaliamanatan, dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;
- g. Seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSI;
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Sukuk Ijarah wajib membuka Rekening Efek di Perseroan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Sukuk Ijarah harus melakukan pemesanan pembelian Sukuk Ijarah selama jam kerja dengan mengajukan FPPSI dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email kepada Penjamin Emisi yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPSI diperoleh.

PEMESANAN SUKUK IJARAH HANYA

dapat dilakukan melalui alamat email Penjamin Emisi Sukuk Ijarah pada Bab XIII dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPSI dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
- b. Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

- a. Hasil *scan* Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah (FPPSI) asli yang telah diisi secara elektronik sesuai dengan pemesanan yang disampaikan untuk dicetak dan ditandatangani oleh Pemesan yang bersangkutan; atau
- b. Informasi tolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.

Penjamin Emisi Sukuk Ijarah dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Sukuk Ijarah apabila FPPSI tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Sukuk Ijarah termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian Sukuk Ijaharnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN SUKUK IJARAH

Para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Ijarah akan menyerahkan kembali kepada pemesan berupa jawaban konfirmasi email bahwa pengajuan sudah diterima melalui email Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang dilampiri 1 (satu) tembusan dari FPPSI yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Ijarah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Ijarah tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. PENJATAHAN SUKUK IJARAH

Apabila jumlah keseluruhan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Sukuk Ijarah yang ditawarkan maka penjatahan akan dilaksanakan mengikuti Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 30 April 2021.

Penjamin Emisi Sukuk Ijarah wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Manajer Penjatahan dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah, dalam hal ini PT BNI Sekuritas, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Sukuk Ijarah tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Sukuk Ijarah selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran, yaitu tanggal 3 Mei 2021 pukul 12.00 WIB, ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT BNI Sekuritas	PT Sucor Sekuritas
PT BNI Syariah	Bank Mandiri
Cabang: JPU	Cabang: BEJ
No. Rek: 449-317-429	No Rek: 1040004806522
Atas nama: PT BNI Sekuritas	Atas Nama: PT Sucor Sekuritas

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah wajib menyetor kepada Perseroan (*in good funds*) pada Tanggal Pembayaran yaitu tanggal 4 Mei 2021 selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB.

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

10. DISTRIBUSI SUKUK IJARAH SECARA ELEKTRONIK

Segera setelah Perseroan menerima pembayaran, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah kepada KSEI pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 4 Mei 2021 dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Sukuk Ijarah yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah.

Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari

Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan distribusi Sukuk Ijarah yang seharusnya dikreditkan dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender kepada Pemegang Sukuk Ijarah.

Para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang terlambat melakukan pembayaran atas bagian penjaminan yang diambil oleh Penjamin Emisi Sukuk Ijarah, tidak akan menerima alokasi Sukuk Ijarah yang didistribusikan oleh KSEI sampai dengan dipenuhinya kewajiban para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang bersangkutan.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya akibat terjadinya penjatahan, jika pesanan Sukuk Ijarah sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah atau Penjamin Emisi Sukuk Ijarah kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah/Penjamin Emisi Sukuk Ijarah/Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan, untuk tiap hari keterlambatan. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya tanggal penjatahan yang dihitung secara harian.

Pengembalian uang pemesanan dan pembayaran kompensasi kerugian atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Sukuk Ijarah di mana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Sukuk Ijarah dan bukti jati diri.

XIII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah dapat diperoleh melalui email kepada Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah di bawah ini pada masa Penawaran Umum, yaitu tanggal 29 April 2021, yang dibuka pada pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 15.00 WIB di hari yang sama.

PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Tel.: (62 21) 2554 3946
Fax.: (62 21) 5793 6934
Email : ibdiv@bnisekuritas.co.id
Website: www.bnisekuritas.co.id

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center Lt. 12
Jl, Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220
Telp.: +62 21 8067 3000
Fax: +62 21 2788 9288
Email : ib@sucorsekuritas.com
Website: www.sucorsekuritas.com

XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

No. Ref.: 0258/PSH/MP/IS/AH/IK/TS/sp/04/2021

Jakarta, 26 April 2021

Kepada Yth.:

PT Mora Telematika Indonesia

Gedung Grha 9

Jl. Penataran No. 9

Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng

Jakarta Pusat

U.p.: Yth. Direksi

Perihal: Pendapat Segi Hukum atas PT Mora Telematika Indonesia Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021

Dengan hormat,

Kami, konsultan hukum dari Makes & Partners Law Firm (selanjutnya disebut sebagai "**Makes**") yang berkantor di Menara Batavia Lantai 7, Jalan K. H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220, yang para teman serikatnya telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam hal ini diwakili oleh Iwan Setiawan dengan nomor pendaftaran STTD.KH-145/PM.2/2018 telah ditunjuk dan diminta oleh **PT Mora Telematika Indonesia**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), berdasarkan surat Perseroan No. 125A/MTI/PD-DIR/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 perihal Penunjukan Selaku Konsultan Hukum Perseroan, untuk memberikan pendapat segi hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Segi Hukum**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menawarkan dan menjual kepada masyarakat melalui penawaran umum berkelanjutan sukuk ijarah dengan jumlah sebesar-besarnya Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) ("**Sukuk Ijarah Berkelanjutan I**" dan penawaran umum berkelanjutan Sukuk Ijarah selanjutnya disebut sebagai "**Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo**").

Sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo, Perseroan telah menawarkan dan menerbitkan sebagian dari Sukuk Ijarah Berkelanjutan I dalam 3 (tiga) tahap dengan perincian sebagai berikut:

1. pada tahap pertama, Perseroan telah menawarkan dan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 dengan sisa imbalan ijarah sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Seri A sebesar Rp347.000.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi; dan
 - b. Seri B sebesar Rp653.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh tiga miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi.
2. pada tahap kedua, Perseroan telah menawarkan dan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 dengan jumlah pokok sebesar Rp277.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar Rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Seri A sebesar Rp191.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu miliar Rupiah)

dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi; dan

- b. Seri B sebesar Rp86.000.000.000,00 (delapan puluh enam miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi.
3. pada tahap ketiga, Perseroan telah menawarkan dan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 dengan jumlah pokok sebesar Rp389.515.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus lima belas juta Rupiah) (selanjutnya disebut “**Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III**” dan penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III selanjutnya disebut “**Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020**”), yang terdiri dari:
- a. Seri A sebesar Rp333.365.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi; dan
 - b. Seri B sebesar Rp56.150.000.000,00 (lima puluh enam miliar seratus lima puluh juta Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan berencana untuk menawarkan dan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) (“**Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021**” dan penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 selanjutnya disebut sebagai “**Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021**” atau “**Penawaran Umum Sukuk Ijarah 2021**”), yang terdiri dari:

- a. Sebesar Rp469.100.000.000,- (empat ratus enam puluh sembilan miliar seratus juta Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi; dan
- b. Sebesar Rp30.900.000.000,- (tiga puluh miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari yang menjadi jaminan bagi pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak-hak pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 adalah *pari passu* dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan harta kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021, Perseroan telah menunjuk PT Bank Bukopin Tbk. (“**Bank Bukopin**”) sebagai wali amanat (selanjutnya disebut sebagai “**Wali Amanat**”) dan sehubungan dengan hal tersebut telah ditandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 No. 26 tanggal 16 April 2021, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan dan Bank Bukopin (“**Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah**”).

Selanjutnya, antara Perseroan dengan PT BNI Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas, yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek (selanjutnya disebut sebagai “**Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek**”) telah ditandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 No. 27 tanggal 16 April 2021, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan (“**Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah**”).

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 akan dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Sebagaimana diungkapkan dalam Informasi Tambahan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 (“**Informasi Tambahan**”), seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk:

- a. Sekitar 80% (Delapan Puluh Persen) akan digunakan untuk Investasi, investasi terhadap Backbone dan Access termasuk dengan perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif. Termasuk juga akan digunakan untuk pembangunan Inland Cable, Ducting dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur. Backbone merupakan pembangunan jaringan backbone baik untuk Submarine Cable maupun Inland Cable. Saat ini Perseroan memiliki jaringan Backbone dari Jakarta – Singapura, yang terdiri dari Submarine Cable dan Inland Cable yang melintasi sepanjang pulau Sumatera, yang disebut dengan Sumatera Backbone. Selain itu Perseroan juga memiliki backbone (Inland Cable) sepanjang pulau Jawa yang disebut dengan Java Backbone. Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini akan digunakan untuk investasi pembangunan Backbone dan Access diluar jaringan yang ada serta ducting, seperti rencana pembangunan Submarine Cable dan Inland Cable beserta perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur di beberapa pulau di Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Selain itu, dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini juga akan digunakan untuk peningkatan kapasitas jaringan yang sudah ada dan penambahan kapasitas jaringan yang baru. Perseroan belum dapat mengungkapkan lebih rinci mengenai persentase investasi pada Backbone, Access, Ducting dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur karena saat ini masih dalam tahap perencanaan awal, dimana panjang kabel atau Ducting masih dapat berubah tergantung hasil desktop study, inland dan marine survey; dan
- b. Sekitar 20% (dua puluh persen) akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja, yaitu untuk biaya operasional dan perawatan jaringan beserta perangkat pendukungnya, biaya instalasi perangkat ke pelanggan dan untuk aktivitas “branding” dan promosi.

Untuk memberikan Pendapat Segi Hukum ini, Makes telah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang Makes terima dalam rangka pelaksanaan uji tuntas aspek hukum yang Makes lakukan terhadap Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 yang ringkasan eksekutifnya diungkapkan dalam laporan uji tuntas atas aspek hukum sebagaimana tercantum dalam surat Makes No. Ref. 0234/LHUTAH/MP/IS/AH/IK/TS/sp/04/2021 tanggal 16 April 2021, yang Makes siapkan dan tujukan kepada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 dan ditembuskan kepada OJK (laporan hasil uji tuntas aspek hukum tersebut berikut seluruh lampirannya selanjutnya disebut sebagai “**LHUTAH**”).

Pendapat Segi Hukum ini menggantikan secara keseluruhan pendapat segi hukum yang telah diberikan sebelumnya dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I

Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam surat Makes No. Ref. 0235/PSH/MP/IS/AH/IK/TS/sp/04/2021, tanggal 16 April 2021.

A. DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT SEGI HUKUM

Dasar dan ruang lingkup Pendapat Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan LHUTAH serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari LHUTAH yang memuat penjelasan atas hal-hal yang termuat dalam Pendapat Segi Hukum ini;
2. Pendapat Segi Hukum ini semata-mata hanya meliputi aspek hukum berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan karenanya tidak meliputi aspek-aspek lain yang mungkin secara implisit termasuk di dalamnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada aspek perpajakan dengan mengingat Makes bukan merupakan konsultan perpajakan;
3. Makes tidak melakukan pemeriksaan hukum lebih lanjut secara investigatif atas informasi-informasi serta dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Perseroan dan Entitas Anak (sebagaimana dirujuk dan dideinisikan dalam Pendapat Segi Hukum ini maupun dalam LHUTAH) maupun atas fakta-fakta maupun pelaksanaan syarat dan/atau ketentuan sebagaimana tercantum dalam informasi-informasi maupun dokumen-dokumen tersebut. Makes hanya memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang Makes terima dari Perseroan dan Entitas Anak dalam rangka pelaksanaan Uji Tuntas Aspek Hukum ("UTAH") yang Makes lakukan terhadap Perseroan dan Entitas Anak terkait rencana Penawaran Umum Sukuk Ijarah 2021;
4. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan mengingat dan berdasarkan pada asumsi-asumsi, kualifikasi-kualifikasi serta observasi-observasi sebagaimana tercantum dalam huruf C Pendapat Segi Hukum ini;
5. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan mengingat keterbukaan-keterbukaan sebagaimana tercantum atau diuraikan dalam Informasi Tambahan (termasuk namun tidak terbatas pada keterbukaan sebagaimana tercantum dalam Bagian Ringkasan No. 4 (*Risiko Usaha*)) Informasi Tambahan;
6. Kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Pendapat Segi Hukum ini, Pendapat Segi Hukum ini diberikan meliputi keadaan-keadaan Perseroan sejak tanggal pendapat segi hukum Makes No. Ref. 0357/PSH/MP/IS/EL/VS/vm/09/2020 tanggal 21 September 2020 perihal Pendapat Segi Hukum atas PT Mora Telematika Indonesia Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 ("**Tanggal Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020**") sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini ("**Tanggal Pendapat Segi Hukum**"), dengan tetap memperhatikan bahwa tanggal laporan keuangan Perseroan yang digunakan dalam rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 adalah tanggal 31 Desember 2020;
7. Pendapat Segi Hukum ini sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai (a) kewajaran komersial dan finansial atas Penawaran Umum Sukuk Ijarah

Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 maupun transaksi lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi dimana Perseroan dan/atau Entitas Anak merupakan pihak atau mempunyai kepentingan atau dimana harta kekayaan Perseroan atau Entitas Anak terkait; (b) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan/atau pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021; (c) aspek risiko-risiko usaha yang dapat diderita oleh pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 yang berasal dari Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 termasuk risiko usaha sebagaimana diungkapkan dalam Informasi Tambahan; serta (d) harga penawaran Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 dalam Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021;

8. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan dan dengan mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia, termasuk ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
9. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum ini, tidak terdapat kesepakatan-kesepakatan lain (baik lisan, tertulis maupun bentuk lainnya) di antara para pihak dalam dokumen-dokumen yang Makes periksa, yang dapat mengubah, menambah, mengakhiri, membatalkan, mencabut, mengalihkan dan/atau menggantikan sebagian atau seluruh hal-hal yang diatur dalam dokumen-dokumen yang kami periksa, maupun atas sebagian atau seluruh hal-hal sebagaimana tercantum dalam Pendapat Segi Hukum ini maupun LHUTAH; dan
10. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Republik Indonesia yaitu pemeriksaan dilakukan terhadap perjanjian dan dokumen yang tunduk pada hukum Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan oleh karenanya sama sekali tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.

B. PENDAPAT SEGI HUKUM

Berdasarkan LHUTAH yang Makes siapkan dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal berkenaan dengan rencana Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 serta dengan memperhatikan asumsi-asumsi, kualifikasi-kualifikasi serta observasi-observasi sebagaimana tercantum dalam huruf A dan huruf C Pendapat Segi Hukum ini, Makes memberikan Pendapat Segi Hukum sebagai berikut:

1. Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 30 tanggal 8 Agustus 2000, dibuat di hadapan Daniel P. M., S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian**"). Akta Pendirian telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C-25621.HT.01.01.TH.2000 tanggal 21 Desember 2000, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta

Timur dengan TDP No. 090416415210 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 58 tanggal 20 Juli 2007, Tambahan No. 7264.

2. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 5 tanggal 11 Februari 2008, dibuat di hadapan Tahir Kamili, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Keputusan No. AHU-26803.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dengan No. AHU-0039229.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008 ("**Akta No. 5/2008**") sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan:
 - a. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 41 tanggal 16 Oktober 2009, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-58609.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 1 Desember 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0080000.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 1 Desember 2009 ("**Akta No. 41/2009**");
 - b. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 63 tanggal 24 Agustus 2010, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-45046.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 22 September 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0068928.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 22 September 2010 ("**Akta No. 63/2010**");
 - c. Akta Pernyataan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 111 tanggal 18 September 2019, dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0071564.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 18 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0172743.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 18 September 2019 ("**Akta No. 111/2019**"); dan
 - d. Akta Pernyataan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 3 tanggal 6 Januari 2020, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0004362 tanggal 7 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0001558.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 7 Januari 2020 ("**Akta No. 3/2020**").

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No.

5/2008, Akta No. 41/2009, Akta No. 63/2010, Akta No. 111/2019 dan Akta No. 3/2020 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPPT dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Merujuk pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) UUPPT, Anggaran Dasar Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham sebagaimana diuraikan pada butir a sampai butir d Angka 2 Pendapat Segi Hukum ini.

3. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta No. 111/2019, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
- a. Konstruksi bangunan sipil (Kode KBLI 42);
 - b. Konstruksi khusus (Kode KBLI 43);
 - c. Perdagangan besar bukan mobil dan sepeda motor (Kode KBLI 46);
 - d. Telekomunikasi (Kode KBLI 61);
 - e. Aktivitas jasa informasi (Kode KBLI 63);
 - f. Real estat (Kode KBLI 68);
 - g. Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen (Kode KBLI 70); dan
 - h. Aktivitas administrasi kantor, aktivitas penunjang kantor dan aktivitas penunjang usaha lainnya (Kode KBLI 82).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha antara lain:

- a. Konstruksi sentral telekomunikasi, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh (Kode KBLI 42217);
- b. Instalasi telekomunikasi, mencakup pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan antena, kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi (Kode KBLI 43212);
- c. Perdagangan besar peralatan telekomunikasi, mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi (Kode KBLI 46523);
- d. Aktivitas telekomunikasi dengan kabel, mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan perlengkapan telegraf dan komunikasi non

vokal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teresterial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum (Kode KBLI 61100);

- e. *Internet Service Provider*, mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet (Kode KBLI 61921);
- f. Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP), mencakup usaha jasa untuk mentransmisi panggilan melalui jaringan Internet Protocol (IP). Kegiatan ini menyelenggarakan internet teleponi yang bersifat komersial, dihubungkan ke jaringan telekomunikasi (Kode KBLI 61923);
- g. Jasa interkoneksi internet (NAP), mencakup kegiatan menyelenggarakan akses dan atau ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringan untuk transmisi internet. Penyelenggara jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi. Penyelenggara jasa interkoneksi melakukan pengaturan trafik penyelenggaraan jasa akses internet (Kode KBLI 61924);
- h. Jasa multimedia lainnya, mencakup kegiatan jasa multimedia lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 61921 sampai dengan 61924 (Kode KBLI 61929);
- i. Aktivitas pengelolaan data, mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (big data) (Kode KBLI 63111);
- j. Aktivitas hosting dan YBDI, mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur hosting, layanan pemrosesan data dan kegiatan YBDI dan spesialisasi dari hosting, seperti web-hosting, jasa streaming dan aplikasi hosting. Termasuk di sini penyimpanan cloud computing seperti *dropbox*, *google drive*, *4shared* (Kode KBLI 63112);
- k. Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial, mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan

mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari. Pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial. Pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transisi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik yaitu pemesanan dan/atau pembayaran dan/atau pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik seperti namun tidak terbatas pada: pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising*, *financial technology (fintech)* dan *on demand online services* (Kode KBLI 63122);

- l. Real estate yang dimiliki sendiri atau disewa, mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estate baik yang dimiliki sendiri maupun disewa seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut) pembagian real estate menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah (Kode KBLI 68110);
- m. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain (Kode KBLI 70209); dan
- n. Aktivitas *call centre*, mencakup usaha jasa call center, seperti inbound call centre (panggilan ke dalam), menjawab panggilan dari pelanggan oleh operator manusia, distribusi panggilan otomatis, integrasi telepon dan komputer, sistem respon suara interaktif atau metode yang sejenis untuk menerima permintaan, menyediakan produk informasi yang berkaitan dengan permintaan bantuan pelanggan atau menyalurkan keluhan atau



komplain dari pelanggan; outbond call centre (panggilan ke luar), menggunakan metode yang sejenis untuk menjual atau memasarkan barang atau jasa kepada pelanggan potensial, melakukan penelitian pasar atau jajak pendapat masyarakat dan kegiatan yang sejenis kepada pelanggan (Kode KBLI 82200).

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami termasuk atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 16 April 2021 ("**Pernyataan Perseroan**"), kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan adalah telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider*, jasa interkoneksi internet (NAP). Kegiatan usaha tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh Perseroan sebagaimana disebutkan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan izin atau persetujuan operasional yang bersifat material yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana tercantum dalam LHUTAH.

4. Berdasarkan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam Akta No. 41/2009 dan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 88 tanggal 18 Agustus 2017, dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0163578 tanggal 18 Agustus 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0102270.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 Agustus 2017, struktur permodalan Perseroan pada Tanggal Pendapat Segi Hukum adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp298.750.159.015,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu lima belas Rupiah), terbagi atas (a) 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham Seri A, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah); dan (b) 338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) saham Seri B, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp809.349,00 (delapan ratus sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp298.750.159.015,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu lima belas Rupiah), terbagi atas (a) 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham Seri A, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah); dan (b) 338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) saham Seri B, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp809.349,00 (delapan ratus sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan Rupiah); dan

Modal Disetor : Rp298.750.159.015,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu lima belas Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 12 April 2021 yang dipersiapkan oleh Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan sebagaimana diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Nominal (Rp)	%
		Seri A	Seri B	Seri A: Rp100.000,00 per saham Seri B: Rp809.349,00 per saham	
Modal Dasar		250.000	338.235	298.750.159.015,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh					
1.	PT Gema Lintas Benua	250.000	-	25.000.000.000,00	42,50
2.	PT Candrakarya Multikreasi	-	338.235	273.750.159.015,00	57,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		250.000	338.235	298.750.159.015,00	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel		-	-	-	

Bahwa sejak Tanggal Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan tidak bertentangan dengan ketentuan UUPT.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami, termasuk atas Pernyataan Perseroan, pemilik manfaat dari Perseroan adalah Farida Bau yang telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

5. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 37 tanggal 18 Oktober 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0182017 tanggal 18 Oktober 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0131082.AH.01.011.Tahun 2017 tanggal 18 Oktober 2017 dan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 215 tanggal 29 Agustus 2018, dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0237249 tanggal 29 Agustus 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0113585.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada Tanggal Pendapat Segi Hukum adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Indra Nathan Kusnadi
Komisaris : Doktorandus Karim Panjaitan
Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja

Direksi

Direktur Utama : Galumbang Menak
Wakil Direktur Utama : Jimmy Kadir

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah mengangkat Henry Rumopa sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 143/MTI/PD-DIR/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 026/MTI/PD-DIR/IV/2018 tanggal 20 April 2018 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 139/MTI/PD-DIR/X/2017 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Kanaka Puradiredja
Anggota : Drs. Mulyadi, M.Sc
Anggota : Nenden Purwitasari

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal yang dikepalai oleh Fatimah berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 203/MTI/PD-DIR/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal berdasarkan Piagam Unit Audit Internal Perseroan No. 142/MTI/PD-DIR/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Direktur dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.

6. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 2401/MTI/BOC/INT/I/2021 tanggal 10 Januari 2021 sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Kanaka Puradiredja

Anggota : Indra Nathan Kusnadi
Anggota : Farel Sumandar Valentino Sinaga

7. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memiliki Izin-Izin Material (sebagaimana didefinisikan dalam bagian C huruf i (ASUMSI, KUALIFIKASI DAN OBSERVASI) Pendapat Segi Hukum ini) sebagaimana disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kegiatan usaha yang dijalankannya saat ini sebagaimana disebutkan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan. Izin-Izin Material tersebut masih berlaku pada Tanggal Pendapat Segi Hukum.
8. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Perseroan kepada Makes serta sebagaimana didukung dengan Pernyataan Perseroan, dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha yang sekarang dijalankannya, Perseroan memiliki Harta Kekayaan Material (sebagaimana didefinisikan dalam bagian C huruf i (ASUMSI, KUALIFIKASI DAN OBSERVASI) Pendapat Segi Hukum ini) berdasarkan dokumen kepemilikan yang sah, antara lain, berupa hak atas tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam LHUTAH, kecuali untuk Harta Kekayaan Material di bawah ini yang masih dalam proses balik nama atas nama Perseroan:
 - a. Sertifikat Hak Milik ("**SHM**") No. 00776/Opas Indah yang, pada Tanggal Pemeriksaan, masih tercatat atas nama Yunus Syarif dan sedang dalam proses balik nama menjadi nama Perseroan berdasarkan Surat Keterangan No. 36/NOT/WH/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 ditandatangani oleh Weda Hasan, S.H., Notaris dan PPAT di Pangkalpinang;
 - b. Sertifikat Hak Guna Bangunan ("**SHGB**") No. 28/Payo Lebar dan SHGB No. 27/Payo yang, pada Tanggal Pemeriksaan, keduanya masih tercatat atas nama Erni dan sedang dalam proses balik nama menjadi nama Perseroan berdasarkan Surat Keterangan No. 01/CN/ER/III/2021 tanggal 22 Februari 2021 ditandatangani oleh Erwandi, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Jambi; dan
 - c. SHM No. 01308/Kotamaksum II dan SHM No. 01309/Kotamaksum II yang, pada Tanggal Pemeriksaan, keduanya masih tercatat atas nama Darwin Halim dan sedang dalam proses balik nama menjadi nama Perseroan berdasarkan Surat Keterangan No. 05/SK/I/AMS/2021 tanggal 26 Januari 2021 ditandatangani oleh Angelina Marisi Sinaga, S.H., Notaris di Kota Medan.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Harta Kekayaan Material yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan dalam bentuk apapun baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Harta Kekayaan Material yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan tidak sedang diagunkan/dibebani/digunakan sebagai jaminan kepada pihak lain, kecuali atas

beberapa Harta Kekayaan Material sebagaimana diuraikan secara rinci dalam LHUTAH.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, pembebanan Harta Kekayaan Material sebagaimana dirinci dalam LHUTAH telah dilakukan secara tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Pernyataan Perseroan, dalam hal seluruh Harta Kekayaan Material yang sedang dijaminakan kepada pihak ketiga di atas dieksekusi oleh pihak ketiga dimaksud, maka hal tersebut tidak akan berdampak material terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Perseroan telah mengasuransikan Harta Kekayaan Material dengan polis asuransi yang masih berlaku pada Tanggal Pendapat Segi Hukum dan berdasarkan Pernyataan Perseroan, polis asuransi tersebut memadai untuk menanggung risiko yang mungkin timbul atas Harta Kekayaan Material yang dipertanggungkan.

Terkait dengan aspek ketenagakerjaan, Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk (a) menyampaikan laporan mengenai ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan ("UUWLTK"); (b) membayar upah minimum provinsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan (c) mengikutsertakan seluruh karyawan Perseroan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, kecuali atas kewajiban terkait dengan Peraturan Perusahaan, yang pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, sedang dalam proses perpanjangan oleh Perseroan kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dinyatakan dalam tanda terima proses pengurusan perpanjangan Peraturan Perusahaan tertanggal 12 April 2021.

Sehubungan dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh Perseroan, pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memperoleh pengesahan atas Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Notifikasi tenaga kerja asing yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja atas nama Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, untuk mempekerjakan seluruh tenaga kerja asing yang dipekerjakannya dan masing-masing tenaga kerja asing tersebut juga telah memperoleh Izin Tinggal Terbatas yang masih berlaku pada Tanggal Pendapat Segi Hukum.

9. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Perseroan memiliki penyertaan saham dalam perseroan terbatas sebagai berikut:
 - a. PT Oxygen Multimedia Indonesia ("OMI") secara langsung sebanyak 2.499 (dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp2.499.000.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah), yang merupakan 99,96% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam persen) dari seluruh saham yang telah

- ditempatkan dan disetor penuh dalam OMI;
- b. PT Oxygen Infrastruktur Indonesia (“**OII**”) secara (i) langsung sebanyak 1 (satu) saham atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah); dan (ii) tidak langsung melalui OMI sebanyak 2.499 (dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp2.499.000.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah), yang seluruhnya merupakan 100% (seratus persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam OII;
 - c. PT Palapa Ring Barat (“**PRB**”) secara langsung sebanyak 9.890 (sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh) saham atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp98.900.000.000,00 (sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus juta Rupiah), yang merupakan 98,9% (sembilan puluh delapan koma sembilan persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PRB; dan
 - d. PT Palapa Timur Telematika (“**PTT**”) secara langsung sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) saham atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp7.700.000.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus juta Rupiah), yang merupakan 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PTT,

(OMI, OII, PRB dan PTT selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Entitas Anak**”).

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan: (a) penyertaan Perseroan dalam Entitas Anak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Anggaran Dasar Entitas Anak dan UUPT; dan (b) saham milik Perseroan dalam Entitas Anak tidak sedang diagunkan/dibebani/digunakan sebagai jaminan kepada pihak lain dan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan dalam bentuk apapun baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali atas saham-saham Perseroan dalam (i) PTT yang, pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, sedang dijaminakan untuk kepentingan PTT berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 63 tanggal 29 Mei 2017, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan fasilitas kredit sindikasi PTT dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank Pembangunan Daerah Papua, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi, dan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 02 tanggal 27 Maret 2017, sebagaimana terakhir kali diamandemen berdasarkan Akta Perubahan II Perjanjian Fasilitas Kredit No. 15 tertanggal 23 Juli 2019, keduanya dibuat di hadapan Ati Mulyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan (ii) PRB yang, pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, sedang dijaminakan untuk kepentingan PRB berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 30 tanggal 25 Juli 2016, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan fasilitas kredit PRB dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi dan Fasilitas Non Cash Loan (LC/SKBDN/BG) CRO.KP/122/KI/2016 No. 21 tanggal 25 Juli 2016, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan segi hukum termasuk atas surat pernyataan Perseroan tertanggal 26 April 2021, penjaminan saham-saham Perseroan dalam PTT dan PRB tersebut di atas telah

dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masing-masing Entitas Anak adalah perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta menjalankan kegiatan usaha yang sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Entitas Anak sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasarnya masing-masing sebagaimana diuraikan dalam LHUTAH Entitas Anak

sBahwa sejak Tanggal Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum, tidak terdapat perubahan Anggaran Dasar Entitas Anak. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Entitas Anak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Entitas Anak dan UUPT.

Pengangkatan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Entitas Anak dan UUPT.

Bahwa sejak Tanggal Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Entitas Anak.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, masing-masing Entitas Anak telah memiliki Izin-Izin Material sebagaimana disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kegiatan usaha yang dijalankannya saat ini berdasarkan Anggaran Dasar Entitas Anak, dimana Izin-Izin Material tersebut masih berlaku.

Terkait dengan aspek ketenagakerjaan, masing-masing Entitas Anak telah memenuhi kewajiban untuk: (a) menyampaikan laporan mengenai ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan UUWLTk; (b) membayar upah minimum provinsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (c) memiliki Peraturan Perusahaan; dan (d) mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

10. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, seluruh perjanjian kredit sebagaimana diuraikan dalam LHUTAH masih berlaku dan mengikat Perseroan. Berdasarkan pemeriksaan kami dan sesuai dengan Pernyataan Perseroan, pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian kredit tersebut yang merugikan hak pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 serta menghalangi rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap IV Tahun 2021.
11. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, seluruh perjanjian material sebagaimana diuraikan dalam LHUTAH masih berlaku dan mengikat Perseroan serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan Pernyataan Perseroan, pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan tidak dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) yang secara negatif

material dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

12. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan dan Surat Pernyataan masing-masing Entitas Anak tanggal 16 April 2021 ("**Pernyataan Entitas Anak**") serta Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari Entitas Anak yang masing-masing tertanggal 16 April 2021, Perseroan dan Entitas Anak serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya, tidak sedang menerima somasi dan/atau teguran, atau terlibat sebagai pihak, baik dalam kapasitasnya sebagai penggugat, tergugat, pemohon, termohon dan/atau kapasitas lainnya dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan, termasuk tetapi tidak terbatas pada perkara perdata, pidana, kepailitan, hak kekayaan intelektual, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan pajak, baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di dalam wilayah negara Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial dan/atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang secara material dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.
13. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
- a. Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
 - b. Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah;
 - c. Akta Pengakuan Kewajiban Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 No. 28 tanggal 16 April 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan dan Bank Bukopin;
 - d. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 2 tanggal 1 April 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**");
 - e. Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI No. SP-007/SKK/KSEI/0221, tanggal 1 April 2021, oleh dan antara Perseroan dan KSEI; dan
 - f. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00003/BEL.PP3/05-2019 tanggal 3 Mei 2019 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan PT Bursa Efek Indonesia.

Perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas mengikat Perseroan serta telah ditandatangani sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah secara substansial telah memuat ketentuan-ketentuan pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk serta Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami, termasuk atas Pernyataan Perseroan: (a) Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk atau “**POJK 36/2014**”) selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 dan karenanya Perseroan memenuhi kriteria sebagai pihak yang dapat melakukan penawaran umum efek bersifat utang dan/atau sukuk berdasarkan ketentuan Pasal 3 POJK 36/2014; (b) Perseroan tidak memiliki hubungan kredit dengan Wali Amanat dalam Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021; dan (c) Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Wali Amanat.

14. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021, Perseroan telah memperoleh (i) opini dari Tim Ahli Syariah untuk Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 tanggal 9 April 2021 yang menyatakan bahwa perjanjian dan akad yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia; (ii) peringkat idA(sy) (Single A Syariah) oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (“**Pefindo**”) berdasarkan surat Pefindo No. RC-156/PEF-DIR/III/2021 tanggal 1 Maret 2021; dan (iii) persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Tertulis Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris No. 1801/MTI/BOC/INT/I/2019, tanggal 18 Januari 2019.
15. Berdasarkan pemeriksaan kami atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan dan Pernyataan Entitas Anak, informasi aspek yang disajikan dalam Informasi Tambahan sepanjang yang terkait dengan aspek hukum telah sesuai dengan pengungkapan atas aspek hukum dalam LHUTAH.

C. ASUMSI, KUALIFIKASI DAN OBSERVASI

Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan asumsi-asumsi, kualifikasi-kualifikasi dan observasi-observasi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan dari dokumen dan perjanjian yang diperiksa oleh Makes dan/atau dibuat dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 dapat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada asas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Pendapat Segi Hukum ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan di dalamnya dan sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk di dalamnya serta hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum ini merupakan hal-hal yang tidak terpisahkan dengan risiko usaha yang diuraikan dalam Informasi Tambahan.

- c. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa (a) semua tanda tangan yang tertera dalam semua dokumen yang disampaikan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada Makes adalah sesuai dengan aslinya dan semua tanda tangan yang tertera dalam semua dokumen tersebut telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang secara hukum mewakili pihak-pihak dalam dokumen tersebut; (b) dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Makes dalam bentuk fotokopi, *scanned copy* atau bentuk lainnya adalah benar, akurat, sesuai, tidak bertentangan dengan aslinya dan tidak menyesatkan; dan (c) persetujuan dan/atau konfirmasi yang disampaikan oleh suatu pihak secara elektronik, digital, *portable document format* (PDF), email atau bentuk lainnya selain daripada bentuk dokumen yang tercetak pada kertas, telah dikirimkan oleh pihak-pihak yang berwenang secara hukum untuk mewakili pihak dimaksud.
- d. Pendapat Segi Hukum ini diperkuat antara lain dengan konfirmasi ataupun pernyataan dan/atau keterangan baik lisan maupun tulisan yang disampaikan Perseroan dan/atau wakil-wakil Perseroan, dan dengan mengingat pernyataan-pernyataan maupun konfirmasi-konfirmasi yang disampaikan tersebut adalah benar, lengkap, akurat, sesuai dengan keadaan sesungguhnya dan tidak menyesatkan.
- e. Belum terdapat sistem pendaftaran dan/atau registrasi perkara pada lembaga peradilan di Indonesia yang terbuka untuk umum dan menggunakan *database* yang seragam untuk mendapatkan informasi yang benar, lengkap dan akurat sehubungan dengan perkara, gugatan atau perselisihan yang telah ada dan/atau sedang berlangsung. Walaupun dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan keterlibatan suatu pihak dalam suatu perkara maupun kepailitan pada pengadilan di Indonesia tetapi sistem registrasi untuk memastikan atas adanya perkara dimaksud di Indonesia tidak dapat dipastikan keakuratannya.
- f. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan dokumen dan/atau keterangan yang fotokopinya disebutkan dalam LHUTAH dan sebagaimana diperkuat dengan pernyataan dan/atau konfirmasi oleh Direksi Perseroan dan Entitas Anak termasuk berdasarkan Pernyataan Perseroan dan Pernyataan Entitas Anak yang masing-masing tertanggal 16 April 2021, dimana disebutkan bahwa: (a) dokumen dan/atau hal yang disampaikan dan/atau keterangan yang diberikan kepada Makes telah diungkapkan secara tepat dan benar, serta akurat, sesuai dengan keadaan sesungguhnya dan tidak menyesatkan dalam LHUTAH dan Pendapat Segi Hukum ini, dan (b) dalam hal menurut pendapat Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terdapat dokumen dan/atau hal yang tidak perlu disampaikan dan/atau keterangan yang tidak perlu diberikan kepada Makes dan karenanya tidak diterima/diketahui oleh Makes, tidak membuat Pendapat Segi Hukum ini menjadi tidak benar, tidak lengkap, tidak mencerminkan kondisi sebenarnya dan/atau menyesatkan.
- g. Dengan tidak mengesampingkan huruf f tersebut di atas, Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa seluruh dokumen, informasi, keterangan, data dan/atau pernyataan yang disampaikan atau diberikan kepada Makes, termasuk Pernyataan Perseroan dan Pernyataan Entitas Anak, untuk melaksanakan UTAH serta untuk mempersiapkan dan membuat LHUTAH maupun memberikan Pendapat Segi Hukum ini adalah sah, masih berlaku, lengkap, benar, akurat, tepat, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak menyesatkan dan tidak mengalami perubahan sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum, termasuk tetapi tidak

terbatas pada tidak adanya perubahan Anggaran Dasar, maksud dan tujuan, struktur permodalan, susunan pemegang saham, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, perizinan, Harta Kekayaan Material dan/atau perjanjian material Perseroan dan Entitas Anak.

- h. Bahwa sebagaimana disyaratkan dan diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018, tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, beberapa pendapat segi hukum yang terdapat dalam Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan bergantung dan didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh Perseroan, Entitas Anak, Entitas Asosiasi serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan, Entitas Anak dan Entitas Asosiasi termasuk Pendapat Segi Hukum sebagaimana tercantum dalam butir 12 huruf B Pendapat Segi Hukum ini.
- i. Pendapat Segi Hukum sehubungan dengan “Izin-Izin Material” dan “Harta Kekayaan Material” adalah sejauh izin atau persetujuan serta harta kekayaan tersebut berpengaruh langsung secara material terhadap keberlangsungan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak.
- j. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan/atau Entitas Anak (termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian material) maupun pejabat instansi, lembaga, badan pemerintahan dan/atau pihak lainnya yang mengeluarkan perizinan, persetujuan, penetapan, pengesahan, keputusan, pemberitahuan dan/atau penerimaan pelaporan kepada, untuk maupun atas nama Perseroan maupun Entitas Anak atau yang melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan atau terkait dengan Perseroan maupun Entitas Anak (termasuk tetapi tidak terbatas pada perizinan, persetujuan, penetapan, pengesahan, keputusan, pemberitahuan dan/atau penerimaan pelaporan sebagaimana diungkapkan atau tercantum dalam LHUTAH) mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang sah untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat dan untuk secara sah mengeluarkan, menerbitkan, mengirimkan dan/atau menyampaikan dokumen tersebut kepada Perseroan, Entitas Anak dan/atau pihak-pihak terkait lainnya
- k. Masing-masing Perseroan dan Entitas Anak telah dan tetap akan memenuhi seluruh kewajibannya sesuai dengan: (i) perjanjian-perjanjian di mana Perseroan dan/atau Entitas Anak merupakan pihak (termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian-perjanjian material sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Segi Hukum ini maupun LHUTAH); (ii) perizinan dan/atau persetujuan yang dimiliki oleh Perseroan maupun Entitas Anak, maupun yang diterbitkan dan/atau diberikan untuk atau atas nama Perseroan maupun Entitas Anak (termasuk tetapi tidak terbatas pada Izin-Izin Material sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Segi Hukum ini maupun LHUTAH), (iii) Anggaran Dasar Perseroan, anggaran dasar serta anggaran dasar Entitas Anak, dan (iv) peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l. Seluruh penyelenggaraan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Perseroan dan Entitas Anak serta pengambilan keputusan dalam RUPS Perseroan maupun Entitas Anak sejak pendirian masing-masing Perseroan dan Entitas Anak sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Entitas Anak yang berlaku saat itu (termasuk Anggaran Dasar Perseroan dan Anggaran Dasar Entitas Anak) serta

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh keputusan-keputusan sebagaimana diputuskan dan/atau disetujui dalam RUPS tersebut, sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum masih berlaku serta belum pernah dinyatakan, diputuskan atau ditetapkan batal atau batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (termasuk tetapi tidak terbatas berdasarkan suatu putusan atau penetapan pengadilan) dan oleh karenanya seluruh keputusan-keputusan tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan dan Entitas Anak.

- m. Pembuatan, penandatanganan, penyampaian dan/atau pelaksanaan seluruh perjanjian dan/atau dokumen lainnya dimana Perseroan atau Entitas Anak merupakan pihak atau yang mengikat aset-aset Perseroan atau Entitas Anak yang dibuat berdasarkan hukum negara asing, tidak bertentangan dengan hukum yang mengatur perjanjian dan/atau dokumen tersebut dan karenanya mengikat para pihak di dalamnya serta dapat dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian dan/atau dokumen tersebut.
- n. Makes bukan konsultan pajak dan karenanya Pendapat Segi Hukum, karena sebab apapun dan dalam kondisi apapun, tidak dapat dianggap, diinterpretasikan dan/atau diartikan sebagai pendapat dan/atau pandangan di bidang pajak dan/atau hal-hal yang terkait dengan pajak kecuali terkait dengan pemeriksaan atas kepatuhan perpajakan Perseroan dan Entitas Anak sesuai dengan Standar Profesi HKHPM (sebagaimana didefinisikan dalam LHUTAH).
- o. Makes tidak memberikan pandangan dan/atau pendapat sehubungan dengan hal-hal yang terkait dengan keuangan, akuntansi, pajak, data statistik, data industri maupun aspek-aspek lain di luar aspek hukum.
- p. Makes bertanggungjawab atas Pendapat Segi Hukum ini dan tanggung jawab Makes sebagai Konsultan Hukum Perseroan yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- q. Pendapat Segi Hukum ini diberikan semata-mata untuk digunakan oleh Perseroan khusus dan terbatas dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021, walaupun tembusannya disampaikan kepada pihak yang disebutkan di bawah ini, dan tidak untuk maksud atau tujuan selain dari rencana Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021. Dengan demikian Pendapat Segi Hukum ini akan menjadi batal dengan sendirinya dan demi hukum apabila rencana Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 karena sebab apapun tidak terlaksana.
- r. Pendapat Segi Hukum ini dibuat oleh Makes selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Hormat kami,
Untuk dan atas nama
Makes & Partners Law Firm



Iwan Setiawan, S.H.
Partner

Tembusan:
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710
U.p.: Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal